

JILID I/2021



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG
OMNIBUS INVESTASI DAN
KEMUDAHAN BERUSAHA**



**BIRO HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**



GUBERNUR JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perwujudan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional serta pemberdayaan koperasi dan usaha kecil di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diperlukan penyesuaian berbagai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk mendukung kemudahan berusaha;
 - b. bahwa upaya meningkatkan kemudahan berusaha, perwujudan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional serta pemberdayaan koperasi dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dilakukan melalui perubahan berbagai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan kemudahan berusaha, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa peraturan daerah ke dalam satu peraturan daerah secara komprehensif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
34. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Kemudahan Berusaha adalah pembinaan dan pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di Daerah Provinsi.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak;
- b. kepastian hukum;

- c. kemudahan berusaha;
- d. kebersamaan; dan
- e. kemandirian.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil serta industri dan perdagangan;
- b. meningkatkan investasi untuk menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Kecil serta industri dan perdagangan; dan
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha dan percepatan proyek strategis nasional di Daerah Provinsi.

Pasal 4

Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur kebijakan strategis Kemudahan Berusaha yang meliputi:

- a. penyelenggaraan perizinan berusaha;
- b. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- c. penyelenggaraan penataan ruang;
- d. pengelolaan lingkungan hidup;
- e. jasa konstruksi dan bangunan gedung;
- f. penyelenggaraan bidang pertanian;
- g. pendayagunaan lahan;
- h. ketenagalistrikan;
- i. perindustrian dan perdagangan;
- j. penyelenggaraan perhubungan;
- k. penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan;
- l. penyelenggaraan perumahan;
- m. investasi dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;
- n. larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- o. pengadaan barang/jasa;
- p. dukungan terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus;
- q. pajak daerah dan retribusi daerah;

- r. kelembagaan dan penyelenggaraan urusan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 5

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

12. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi administratif.

Bagian Kedua

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan

- c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
 - (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
 - (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. perindustrian;
 - b. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. kelautan dan perikanan;
 - d. transportasi;
 - e. pariwisata;
 - f. energi dan sumber daya mineral;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. ketenagakerjaan; dan
 - j. perdagangan.
 - (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah Provinsi sesuai kewenangannya.

Pasal 11

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a wajib menggunakan Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 14

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.

- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan permohonan Perizinan Berusaha secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 15

- (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 18

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
- a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 20

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 21

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPSTP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 22

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.

- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 23

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, meliputi:
- a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:
- a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. alat komunikasi; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 25

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

Pasal 26

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.

- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Paragraf 5

Tata Hubungan Kerja

Pasal 27

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP kabupaten/kota yang berada di Daerah Provinsi.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;

- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Bagian Keempat

Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 30

Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, yang paling sedikit memuat:

- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. rencana dan realisasi investasi; dan
- c. kendala dan solusi.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 32

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif

Pasal 33

Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambilalih oleh Lembaga OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Penutup
Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 35

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
24. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
25. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Kewenangan Daerah Provinsi

Pasal 36

Kewenangan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- c. penyusunan standar operasional prosedur;
- d. penyusunan kode etik;
- e. penyusunan maklumat pelayanan;
- f. pengelolaan sumber daya manusia;
- g. pengawasan; dan
- h. penerapan sanksi.

Bagian Ketiga

Reformasi Kebijakan

Pasal 37

Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan reformasi kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan cara:

- a. memberikan masukan terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
- b. menyediakan data dan/atau informasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sesuai kewenangan Daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor:

- a. perindustrian;
- b. lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. kelautan dan perikanan;
- d. transportasi;
- e. pariwisata;
- f. energi dan sumber daya mineral;
- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. kesehatan, obat dan makanan;
- i. ketenagakerjaan; dan
- j. perdagangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Perizinan

Pasal 39

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko, melalui:
 - a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
 - b. penilaian tingkat bahaya;
 - c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
 - d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
 - e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 40

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, terbagi atas:
 - 1. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - 2. tingkat Risiko menengah tinggi.
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Pasal 41

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Kecil, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 42

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b angka 1, berupa:

- a. NIB; dan
- b. Sertifikat Standar, yang merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

Pasal 43

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b angka 2, berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 44

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah Provinsi.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 45

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- (2) DPMPSTP memberikan notifikasi terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, maka Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.
- (2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan keterangan telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (2) Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (3) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS, dan selanjutnya diteruskan kepada DPMPTSP untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh DPMPTSP dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi, DPMPTSP menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
- (6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPMPTSP dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan Izin.

Pasal 49

- (1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data NIB, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
- (4) Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku melalui Sistem OSS.
- (5) Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan DPMPTSP dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi, DPMPTSP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
- (8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), DPMPTSP dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) DPMPTSP sesuai kewenangan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar kegiatan usaha dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku untuk dinotifikasi ke Sistem OSS.
- (2) Dalam hal pemenuhan standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, DPMPTSP sesuai kewenangan menyampaikan notifikasi persetujuan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, DPMPTSP sesuai kewenangan menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 51

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk, Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Risiko tinggi yang:
 - a. berlokasi di KEK dan kawasan industri; atau
 - b. termasuk dalam proyek strategis nasional, DPMPTSP sesuai kewenangan langsung menerbitkan Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan dan operasional.
- (3) Ketentuan pemenuhan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP sesuai kewenangan, membatalkan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

Pasal 53

- (1) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Kecil memiliki Risiko rendah, pelaku Koperasi dan Usaha Kecil mendapatkan NIB melalui Sistem OSS, sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau tinggi, selain NIB pelaku Koperasi dan Usaha Kecil wajib memiliki Sertifikat Standar dan/atau Izin.
- (3) Pelaku Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Standar dan/atau Izin melalui Sistem OSS.
- (4) Sistem OSS meneruskan permohonan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPMPTSP.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian Sertifikat Standar dan/atau Izin bagi pelaku Koperasi dan Usaha Kecil mengikuti ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi berlaku secara *mutatis mutandis*.

Paragraf 3

Persetujuan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 54

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berupa:

- a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah Provinsi.
 - (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
 - (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
 - (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 55

- (1) Dalam hal RDTR belum tersedia, pemeriksaan lokasi dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
 - e. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang belum tersedia RDTR, keputusan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan merupakan legalitas yang diberikan kepada pengguna jalan untuk pendayagunaan bagian-bagian jalan guna melakukan kegiatan bukan usaha maupun usaha.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan selain peruntukannya wajib memperoleh persetujuan dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan.

Paragraf 4

Pemeriksaan dan Pemberian Perizinan

Pasal 57

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan:
- a. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan jangka waktu; dan
 - b. memberikan Perizinan Berusaha sesuai dengan masa berlaku.
- (2) Mekanisme penerbitan Perizinan Berusaha ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Sistem Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS, meliputi:
- a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
 - c. subsistem Pengawasan.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pelaku Usaha.

Paragraf 2

Proses Penerbitan

Pasal 59

- (1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha:
- a. pendaftaran akun hak akses;

- b. Risiko rendah berupa NIB;
 - c. Risiko menengah rendah terdiri dari:
 - 1. NIB; dan
 - 2. Sertifikat Standar.
 - d. Risiko menengah tinggi terdiri dari:
 - 1. NIB; dan
 - 2. Sertifikat Standar.
 - e. Risiko tinggi terdiri dari:
 - 1. NIB; dan
 - 2. Izin.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:
- a. Pelaku Usaha; dan
 - b. DPMPTSP.

Pasal 60

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3

Hak Akses

Pasal 61

- (1) Pelaku Usaha yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. orang perseorangan;
 - b. direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau
 - c. pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi dan yayasan.
- (2) Hak akses bagi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b diberikan kepada pengelola hak akses yang ditetapkan oleh kepala DPMPTSP.
- (3) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 62

Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a diberikan untuk:

- a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan pencabutan;
- b. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
- c. menyampaikan pengaduan; dan/atau
- d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.

Pasal 63

Hak akses kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b diberikan untuk:

- a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan
- c. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Bagian Keenam

Diskresi

Pasal 64

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Gubernur dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

- (1) Subsistem Pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja Pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. pembinaan dan sanksi.
- (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. berita acara pemeriksaan;
 - e. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/ atau
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (4) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga OSS; dan
 - c. DPMPTSP.

Pasal 66

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;

- d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku; dan/atau
- e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 67

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan, yang mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 68

- (1) Pengawasan rutin dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan serta melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 69

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau

- c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 70

- (1) Pengawasan insidental merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 - 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 - 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (8) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Paragraf 2
Pengawasan Perizinan Berusaha untuk
Koperasi dan Usaha Kecil

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Koperasi dan Usaha Kecil;
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, Koperasi dan Usaha Kecil yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Paragraf 3

Pengawasan Perizinan Berusaha per Sektor

Pasal 72

- Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha pada sektor:
- a. perindustrian;
 - b. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. kelautan dan perikanan;
 - d. transportasi;
 - e. pariwisata;
 - f. energi dan sumber daya mineral;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. ketenagakerjaan; dan
 - j. perdagangan.

Pasal 73

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

Pasal 74

- (1) Gubernur dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h dapat mengangkat tenaga pengawas yang bertugas melakukan Pengawasan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.
- (2) Pengangkatan tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf i dilakukan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 76

Pelaksanaan Pengawasan dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan penilaian hasil Pengawasan.
- (2) Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Permasalahan
dan Hambatan Perizinan

Pasal 78

- (1) Gubernur menyelesaikan hambatan dan permasalahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Gubernur berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud, sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Gubernur mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Gubernur memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat maupun yang diteruskan oleh kejaksaan atau kepolisian, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Gubernur meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
- (7) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Gubernur kepada kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Sanksi

Paragraf 1

Sektor Perindustrian

Pasal 80

- (1) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha industri, maka Perizinan Berusaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Gubernur sesuai kewenangan.

Pasal 81

- (1) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki Perizinan Berusaha industri dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan sementara.

- (2) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak berlokasi di kawasan industri dan/atau Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memenuhi ketentuan kepemilikan 1 (satu) perizinan untuk 1 (satu) Pelaku Usaha di sektor Perindustrian, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat langsung dikenakan sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 83

- (1) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 % (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kawasan industri berdasarkan hasil audit lembaga independen.
- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 84

- (1) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi:
 - a. Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak berlokasi di kawasan industri, Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan industri, dan Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memenuhi ketentuan kepemilikan 1 (satu) perizinan untuk 1 (satu) Pelaku Usaha sektor Perindustrian, dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal 85

- (1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b Pelaku Usaha di sektor perindustrian tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha.
- (2) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 86

Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan Perizinan Berusaha.

Pasal 87

Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 88

Tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif sektor perindustrian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 89

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 90

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif sektor lingkungan hidup dan kehutanan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 91

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan berupa:
 - a. pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 - b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

- c. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan;
 - d. pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 - e. pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 - f. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - g. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal; dan
 - h. pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 92

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dikenakan dengan ketentuan:
- a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;
 - b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan, dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau
 - c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.

- (2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku Usaha.
- (4) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Pasal 93

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.
- (2) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penyegelan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.
- (3) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 94

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c dikenakan terhadap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan teguran/peringatan tertulis kedua kali atau paksaan pemerintah.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila:
- a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaku Usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan persyaratan Perizinan Berusaha; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dikenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelanggaran terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi;
 - c. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan dikenakan denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi;
 - d. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi;
 - e. pelanggaran terhadap usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dikenakan denda administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikali harga patokan ikan dikali jumlah produksi;
 - f. pelanggaran terhadap kegiatan pembangunan kapal perikanan tanpa persetujuan dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kapal yang sedang atau telah dibangun;
 - g. pelanggaran terhadap memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya modifikasi kapal; dan

- h. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari harga pembangunan atau pembelian kapal.

Pasal 95

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d dikenakan apabila Pelaku Usaha:
 - a. tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis kedua kali; dan/atau
 - b. tidak membayar denda administratif yang dikenakan.
- (2) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan secara langsung apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (3) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban Perizinan Berusaha yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan Pelaku Usaha untuk memenuhi kewajibannya dan untuk memberikan efek jera.

Pasal 96

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e dikenakan apabila:
 - a. setelah pembekuan Perizinan Berusaha dijatuhkan, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:
 - a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau
 - c. kerugian yang signifikan bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Pasal 97

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sektor Transportasi

Pasal 98

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor transportasi, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.

Pasal 99

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat dilakukan secara langsung atau secara bertahap.
- (2) Pengenaan sanksi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelanggaran tersebut dapat secara langsung membahayakan keselamatan dan keamanan transportasi.
- (3) Pengenaan sanksi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 100

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a terdiri dari peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

- (2) Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti peringatan sampai berakhir jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti pembekuan Perizinan Berusaha sampai berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c.

Pasal 101

- (1) Sanksi denda administratif dapat dikenakan berdiri sendiri atau bersamaan dengan sanksi peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pembekuan Perizinan Berusaha, dan pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif.
- (3) Besaran tarif denda administratif 1 (satu) poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 102

Tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif sektor transportasi, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sektor Pariwisata

Pasal 103

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor pariwisata, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.

Pasal 104

Tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif sektor pariwisata, dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 105

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban, persyaratan, dan/atau standar pada subsektor ketenagalistrikan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 2 (dua) bulan untuk teguran kesatu;
 - b. paling lama 1 (satu) bulan untuk teguran kedua; dan
 - c. paling lama 2 (dua) minggu untuk teguran ketiga.

- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut sewaktu-waktu apabila Pelaku Usaha memenuhi kewajibannya dalam masa pengenaan sanksi administratif.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi teguran tertulis belum atau tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak membayar denda dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 106

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha mengakibatkan timbulnya korban dan/atau kerusakan terhadap:

- a. keselamatan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan;
- d. pemanfaatan sumber daya; dan/atau
- e. keselamatan ketenagalistrikan,

Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 107

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c yang memuat besaran sanksi denda yang dikenakan dan tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Perizinan Berusaha dengan tingkat Risiko:
 - a. rendah, paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. menengah, paling tinggi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); atau
 - c. tinggi, paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal kantor perwakilan tidak memenuhi kewajiban berupa kewajiban dan/atau standar, besaran nilai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tidak membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki Perizinan Berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak;
 - b. tidak mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak; dan
 - c. tidak menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.
- (4) Tanggal jatuh tempo yang tercantum pada surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan dimaksud diterima oleh pelanggar ketentuan.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (6) Pemanfaatan penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan untuk kepentingan subsektor ketenagalistrikan.

Pasal 108

Tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif subsektor ketenagalistrikan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 7
Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
Pasal 109

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor kesehatan, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kegiatan usaha yang terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga diberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah meliputi:
 - a. penghentian penayangan iklan;
 - b. perintah penarikan produk; dan/atau
 - c. perintah pemusnahan produk.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tidak secara berjenjang.

Pasal 110

Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) Hari.

Pasal 111

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan pelanggaran yang membahayakan jiwa, penghentian sementara kegiatan berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dan huruf d dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.

Pasal 112

- (1) Pengenaan sanksi administratif harus berdasarkan laporan hasil Pengawasan yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Gubernur sesuai kewenangan memberikan sanksi administratif.

- (3) Dalam pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat membentuk tim *ad hoc* untuk membantu dalam melakukan verifikasi, klarifikasi, dan kajian terhadap pelanggaran standar pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan laporan hasil Pengawasan.

Pasal 113

- (1) Setiap pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai kewenangan.
- (2) Keputusan sanksi administratif harus disampaikan kepada pihak yang dikenakan sanksi administratif paling lambat 5 (lima) Hari sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 114

- (1) Pelaku Usaha yang mendapat sanksi administratif berhak mengajukan keberatan kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas alasan yang jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya keputusan tindakan administratif oleh yang bersangkutan.
- (4) Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur harus melakukan pemeriksaan ulang.
- (5) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti pemohon tidak bersalah, maka terhadap dirinya dilakukan pemulihan nama baik.

Pasal 115

Dalam melakukan Pengawasan, Gubernur dapat menugaskan tenaga pengawas kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Setiap Pelaku Usaha, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha melalui pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (2) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. penarikan dari peredaran;
 - b. ganti rugi;
 - c. pemusnahan;
 - d. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan obat dan makanan secara daring; dan/atau
 - e. penutupan akses permohonan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara kumulatif atau bertahap berdasarkan tingkat Risiko pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangan.

Pasal 117

Pelaku Usaha dapat mengajukan aktivasi kembali Perizinan Berusaha atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 melalui Sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Kriteria, tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif sektor kesehatan, obat dan makanan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 119

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha alih daya yang melanggar kewajiban Perizinan Berusaha dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal perusahaan alih daya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya yang bersangkutan.

Pasal 120

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kepada perusahaan alih daya.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan:
 - a. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; atau
 - b. tindak lanjut hasil Pengawasan ketenagakerjaan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan peringatan tertulis pertama, paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya rekomendasi atau tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal jangka waktu pengenaan peringatan tertulis pertama telah habis dan perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengenakan peringatan tertulis kedua.
- (6) Perusahaan Alih Daya yang tidak melaksanakan kewajiban setelah peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.

Paragraf 9

Sektor Perdagangan

Pasal 121

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan barang dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penutupan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan secara tidak bertahap.

Pasal 122

Tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif sektor perdagangan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pengawasan Pejabat dan Aparatur

Pasal 123

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota, dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan Bupati/Wali Kota tetap tidak menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.

Pasal 124

- (1) Gubernur mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 125

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi operator Sistem OSS dan Pengawas.

Bagian Keduabelas

Pendanaan

Pasal 126

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- (2) Dalam hal tertentu, pendanaan yang diperlukan untuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dibebankan kepada Pemohon yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dibebankan kepada Pemohon, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas

Ketentuan Peralihan

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha; dan
- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- b. atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. usaha pariwisata dengan kategori menengah tinggi dan tinggi yang telah memiliki Sertifikat Standar usaha pariwisata, sertifikatnya tetap berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus melaksanakan pemutakhiran administrasi Sertifikat Standar usaha pariwisata melalui Lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang menerbitkan sertifikatnya dan mekanisme transfer *surveilans* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. dalam hal usaha pariwisata telah memiliki Sertifikat Standar usaha yang berlaku selama menjalankan usaha dan/atau Sertifikat Standar usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini mengunggah dalam Sistem OSS.

Bagian Keempatbelas

Ketentuan Penutup

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

INVESTASI DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 131

Dalam rangka meningkatkan Investasi dan memberikan kemudahan berusaha serta perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi, Peraturan Daerah ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 101).

Bagian Kedua
Penanaman Modal
Pasal 132

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah Provinsi.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

11. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis.
16. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
18. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
19. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial, yang dilaksanakan di dalam negeri.
20. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
22. Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

23. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundang-undangan.
 26. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai peraturan perundang-undangan.
 27. Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 28. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 29. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah Provinsi.
 30. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah Provinsi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:

- a. kewenangan;
 - b. arah kebijakan;
 - c. perencanaan dan pengembangan;
 - d. promosi Penanaman Modal;
 - e. Pelayanan dan Perizinan Berusaha;
 - f. kerja sama Penanaman Modal;
 - g. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
 - h. Insentif dan Kemudahan;
 - i. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
 - j. sistem informasi;
 - k. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan;
 - l. koordinasi Penanaman Modal;
 - m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - n. penyelesaian sengketa; dan
 - o. sanksi.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan Penanaman Modal Daerah Provinsi dalam bentuk rencana umum Penanaman Modal Daerah Provinsi dan rencana strategis Daerah Provinsi sesuai dengan program pembangunan Daerah Provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah;
- b. perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan pengembangan Penanaman Modal skala provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah;
- c. koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi Penanam Modal;
- d. koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal, meliputi:
 1. penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 2. penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
 3. penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi;

4. penyusunan peta investasi Daerah Provinsi dan potensi sumberdaya Daerah Provinsi, terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan sumberdaya manusia, termasuk pengusaha UMKM dan Koperasi, dan pengusaha besar, berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 5. pengusulan dan pemberian fasilitas Penanaman Modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- e. dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerja sama dunia usaha di bidang Penanaman Modal di Daerah Provinsi;
 - f. dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerja sama internasional di bidang Penanaman Modal di Daerah Provinsi;
 - g. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal di Daerah Provinsi;
 - h. koordinasi dan pelaksanaan promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu Kabupaten/Kota;
 - i. koordinasi, pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi skala provinsi;
 - j. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan PTSP kegiatan Penanaman Modal yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan PTSP kegiatan Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - k. pemberian Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - l. pelaksanaan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - m. pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - n. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah Provinsi;
 - o. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan, bimbingan, dan pengawasan serta pengendalian Penanaman Modal di Daerah Provinsi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- p. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal skala provinsi;
 - q. pembangunan dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - r. pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan kajian kegiatan usaha Penanaman Modal dan realisasi proyek Penanaman Modal Daerah Provinsi;
 - s. pemutakhiran data dan informasi Penanaman Modal Daerah Provinsi;
 - t. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem informasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
 - u. koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerja sama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan Perizinan Berusaha, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal skala provinsi kepada aparatur Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - v. koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal skala provinsi.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta Penanaman Modal Daerah Provinsi dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan Penanaman Modal di Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. sumberdaya alam;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumberdaya manusia;
 - e. Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - f. usaha lainnya.
- (2) Penyusunan peta Penanaman Modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang Penanaman Modal.
- (3) Peta Penanaman Modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi Penanaman Modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada Penanam Modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
 - (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat Penanaman Modal (*market intelligence*);
 - c. pameran;
 - d. temu usaha (*bussines meeting*);
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
 - (3) Dalam penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
 - (4) Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PELAYANAN DAN PERIZINAN BERUSAHA

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal, meliputi :

- a. bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. bentuk Badan Usaha;
- d. Perizinan Berusaha;
- e. ketenagakerjaan; dan
- f. PTSP.

8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C dan Pasal 13D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri atas:
 - a. bidang usaha prioritas;
 - b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Kecil;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 13B

- (1) Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
 - a. program/proyek strategis nasional;
 - b. padat modal;
 - c. padat karya;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri pionir;
 - f. orientasi ekspor; dan/atau
 - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Daftar bidang usaha prioritas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, cakupan produk, dan persyaratan, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam hal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu kegiatan usaha, ketentuan mengenai persyaratan, sebagaimana pada ayat (2) hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.
- (4) Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada bidang usaha yang tercantum dalam daftar bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif nonfiskal.

- (5) Ketentuan pemberian Insentif fiskal dan Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13C

- (1) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) huruf b merupakan:
- a. bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Kecil, dan
 - b. bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
 - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau
 - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. bidang usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Kecil; dan/atau
 - b. bidang usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar.
- (4) Daftar bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dialokasikan untuk Koperasi dan Usaha Kecil, kemitraan, dan sektor, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam hal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi lebih dari satu bidang usaha, ketentuan mengenai alokasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

- (6) Koperasi dan Usaha Kecil yang bergerak pada bidang usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mencapai skala Usaha Besar, dapat melanjutkan kegiatan usaha dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menerapkan pola kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Kecil lainnya pada bidang usaha yang dialokasikan.

Pasal 13D

- (1) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) huruf c merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Kecil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
 - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.
- (2) Daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan persyaratan, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam hal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu bidang usaha, ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.
- (4) Perusahaan yang bidang usahanya masuk ke dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan akan melakukan perubahan kepemilikan modal asing akibat terjadinya penggabungan pengambilalihan, atau peleburan di bidang usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang menerima penggabungan sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha perusahaan yang menerima penggabungan;
 - b. balasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha perusahaan yang diambil alih; atau

- c. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.
9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Penanam Modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Pasal 15B

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan dalam kawasan ekonomi khusus.
- (2) Dalam rangka mendorong penguatan ekosistem usaha rintisan berbasis teknologi, yang tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, infrastruktur, jejaring mentor, alih teknologi, dan akses pasar, Penanaman Modal Asing di kawasan ekonomi khusus pada bidang usaha rintisan berbasis teknologi dapat melakukan investasi dengan nilai investasi sama dengan atau kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Pasal 15C

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan secara tidak langsung/portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

10. Ketentuan Paragraf 5 Bagian Kesatu BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Pendaftaran dan Perizinan Berusaha

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang melakukan Penanaman Modal di Daerah Provinsi wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

- 13. Ketentuan Bagian Kedua BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha

- 14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PTSP untuk Penanaman Modal, dalam bentuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - (2) PTSP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP.
15. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Perizinan Berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria setiap bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Perizinan Berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penanaman Modal untuk bidang usaha keuangan dan bidang usaha perbankan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama dunia usaha di bidang Penanaman Modal yang bersifat lokal, regional maupun internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP, meliputi perencanaan, promosi, pelayanan, pengembangan dan kegiatan Penanaman Modal lainnya.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan pertimbangan kelayakan Penanaman Modal, berdasarkan:
 - a. kajian kebijakan pengembangan investasi Daerah;
 - b. pengembangan ekonomi lokal;
 - c. peta Penanaman Modal; dan
 - d. potensi Daerah Provinsi.
 - (4) Penyelenggaraan kerja sama Penanaman Modal dapat melibatkan badan usaha milik daerah dan badan usaha lainnya.
17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan Kemudahan kepada Penanam Modal untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah Provinsi, yang dilakukan dengan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (2) Kriteria pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Kecil atau Koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah Provinsi; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Bentuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah Provinsi;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah Provinsi;
 - d. pemberian dana stimulan untuk Usaha Kecil dan/atau Koperasi;
 - e. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Kecil dan/atau Koperasi;
 - f. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Kecil dan/atau Koperasi; dan/atau
 - g. bunga pinjaman rendah.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan Berusaha melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah Provinsi;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi;
 - j. kemudahan sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara, dasar penilaian, jenis usaha, dan pembinaan serta pengawasan pemberian Insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan BAB XI dihapus.

19. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi kebijakan Penanaman Modal, meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan pengembangan Penanaman Modal Daerah Provinsi;
 - b. pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal Daerah Provinsi;
 - c. promosi Penanaman Modal; dan
 - d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Koordinasi Penanaman Modal di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP.

21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi Penanaman Modal;
 - b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi Penanam Modal;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh Penanam Modal;
 - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan
 - e. lain-lain bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai kebutuhan.

(3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Sasaran pengendalian Penanaman Modal adalah tercapainya kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal, serta tersedianya data perkembangan Penanaman Modal, yang meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. bentuk Badan Usaha;
- d. Perizinan Berusaha;
- e. jangka waktu Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- g. lokasi Penanaman Modal;
- h. evaluasi PTSP; dan
- i. lain-lain bentuk pengendalian Penanaman Modal yang dipandang perlu.

23. Ketentuan BAB XVI dihapus.

24. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. non litigasi; dan
 - b. litigasi.

26. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

(2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha atau usaha perorangan dapat dikenakan sanksi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 43 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 46 dihapus

Bagian Ketiga

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Pasal 133

Mengadakan pengaturan baru mengenai Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, sebagai berikut:

Paragraf 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Kecil.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil.
8. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Kecil.
9. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Kecil oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dengan usaha besar.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi dan Usaha Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
14. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
15. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

18. Monitoring dan Evaluasi adalah segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.
19. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.
20. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
21. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan Usaha Kecil.
22. Prinsip *Syariah* adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang *syariah*.
23. Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok adalah adalah kerja sama antar Koperasi dan Usaha Kecil yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau pengantaran jasa kepada konsumen.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
26. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).

Pasal 2

- (1) Maksud pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah Provinsi, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Kecil secara berkelanjutan.

- (2) Tujuan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil adalah:
- a. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil menjadi usaha yang unggul, tangguh dan mandiri;
 - b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil;
 - c. mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan upaya pemulihan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil dalam menghadapi kondisi darurat;
 - e. meningkatkan kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil;
 - f. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil;
 - g. meningkatkan penciptaan lapangan usaha; dan
 - h. menumbuhkan wirausaha baru.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil meliputi:

- a. kelembagaan Koperasi yang meliputi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran Koperasi;
- b. pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- c. pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi dan Usaha Kecil; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.

Paragraf 2

Tugas dan Kewenangan

Pasal 4

- (1) Dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Gubernur bertugas:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah Provinsi tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
 - b. menyinergikan perencanaan Daerah Provinsi, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah Provinsi;

- c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di Daerah Provinsi;
- d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah Provinsi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada Daerah Provinsi;
- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan:
 - a. pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
 - b. perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - c. pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.

Paragraf 3

Koperasi

Pasal 6

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Daerah Provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat;
- c. memperkuat sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Daerah Provinsi; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah Provinsi yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 7

Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian; dan
- g. kerja sama antarkoperasi.

Pasal 8

- (1) Bentuk Koperasi meliputi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (2) Jenis Koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, meliputi:
 - a. Koperasi Simpan Pinjam;
 - b. Koperasi Produsen;
 - c. Koperasi Konsumen;
 - d. Koperasi Pemasaran; dan
 - e. Koperasi Jasa.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan pembentukan Koperasi bagi kelompok masyarakat.

Paragraf 4

Usaha Kecil

Pasal 10

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria Usaha Kecil, memiliki modal usaha lebih dari RP1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Kecil, selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Kecil yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Paragraf 5

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha Koperasi dan Usaha Kecil yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. Perizinan Berusaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang;
 - h. pemasaran;
 - i. sumberdaya manusia;
 - j. teknologi;
 - k. inovasi;
 - l. perlindungan usaha; dan
 - m. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu para pelaku usaha Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem *syariah*; dan
- e. membantu Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi melakukan pemulihan usaha yang diakibatkan oleh kondisi darurat.

Pasal 13

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. memfasilitasi tersedianya bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi;
- c. memfasilitasi tersedianya tempat usaha yang prospektif untuk Koperasi dan Usaha Kecil, termasuk tapi tidak terbatas pada bandara, stasiun, pelabuhan, tempat peristirahatan (*rest area*), *mall*, dan fasilitas publik lainnya;
- d. memfasilitasi tersedianya pergudangan yang memenuhi standar untuk penyimpanan hasil produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- e. meningkatkan produksi dan menjamin keberlangsungan tersedianya produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- f. meningkatkan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil, baik secara daring atau luring; dan
- g. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil.

Pasal 14

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;

- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi, baik secara daring maupun luring;
- c. mengikuti berbagai perkumpulan atau asosiasi di tingkat nasional, regional dan internasional untuk memberikan informasi mengenai pasar yang dapat dimanfaatkan oleh Koperasi dan Usaha Kecil;
- d. memanfaatkan mitra kerja sama Daerah Provinsi, baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri untuk memperluas informasi pasar; dan
- e. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi.

Pasal 15

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Besar di Daerah Provinsi;
- c. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Besar di Daerah Provinsi;
- e. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi.

Pasal 16

- (1) Aspek Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk:
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pendampingan Perizinan Berusaha.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Usaha Kecil, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan NIB.
- (4) Pendampingan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bagi Usaha Kecil yang belum dan telah mendapatkan NIB.
- (5) Pendampingan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Usaha Kecil yang telah mendapatkan NIB, dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Kecil yang baru mendapatkan NIB; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau Perizinan Berusaha.
- (6) Pendampingan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Usaha Kecil yang telah mendapatkan NIB paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan sertifikat standar dan/atau Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.

Pasal 17

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Koperasi dan Usaha Kecil pada subsektor perdagangan retail;
 - c. mewajibkan kepada Usaha Besar untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada Koperasi dan Usaha Kecil;
 - d. mewajibkan kepada Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk memberikan perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;
 - e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;

- f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Koperasi dan Usaha Kecil serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan syarat harus bekerja sama dengan Koperasi dan Usaha Kecil;
 - g. melindungi usaha tertentu Koperasi dan Usaha Kecil yang bersifat strategis;
 - h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - i. memprioritaskan pelaku usaha Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - j. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Koperasi dan Usaha Kecil dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah dan dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat mengenai realisasi pelaksanaan pengalokasian.
- (4) Perangkat Daerah wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam sistem informasi rencana umum pengadaan paling lambat di bulan november tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Koperasi dan Usaha Kecil dalam pengadaan barang/jasa.
- (6) Gubernur wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Koperasi dan Usaha Kecil melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi kegiatan:
- a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.

- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dari tahap:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. persiapan;
 - d. pemilihan penyedia;
 - e. pelaksanaan kontrak; dan
 - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (9) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi;
 - c. memberikan Insentif untuk Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi;
 - d. memfasilitasi pemilikan kekayaan intelektual (KI) untuk peningkatan kualitas produk dan desain Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor; dan
 - e. meningkatkan minat pasar terhadap produk Koperasi dan Usaha Kecil melalui pemanfaatan *platform* teknologi digital.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk:

- a. memperluas pasar produk Koperasi dan Usaha Kecil pada pasar daring (*e-commerce*) dan pasar konvensional (*market place*);
- b. pengenalan produk Koperasi dan Usaha Kecil melalui literasi digital dan non digital;
- c. memperluas jaringan usaha Koperasi dan Usaha Kecil;

- d. penguatan usaha Koperasi dan Usaha Kecil, sehingga mampu menjadi usaha yang mandiri dan menimbulkan dampak positif (*multiplier effect*), baik berupa peningkatan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja; dan
- e. meningkatkan daya saing produk Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 20

Aspek sumber dayamanusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan profesionalisme pengelola Koperasi dan Usaha Kecil sehingga mampu menjadi entitas usaha yang tangguh;
- b. meningkatkan kemampuan pengelola Koperasi dan Usaha Kecil dalam mengetahui kebutuhan pasar;
- c. meningkatkan pemahaman pengelola Koperasi dan Usaha Kecil dalam menumbuhkan pencitraan produk (*branding image*); dan
- d. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil dalam mengikuti perkembangan masyarakat.

Pasal 21

Aspek teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j, dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan produksi Koperasi dan Usaha Kecil, baik kualitas, kuantitas dan kecepatan produksi;
- b. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil dalam desain produk dan kemasan (*packaging*);
- c. meningkatkan keamanan produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- d. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil untuk membuat produk sesuai standar nasional Indonesia;
- e. membantu Koperasi dan Usaha Kecil dalam pengembangan pencitraan produk; dan
- f. menciptakan produk Koperasi dan Usaha Kecil yang ramah lingkungan (*green production*).

Pasal 22

Aspek teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k dilaksanakan untuk:

- a. menciptakan produk Koperasi dan Usaha Kecil yang mengandung unsur kebaruan dan dibutuhkan masyarakat;
- b. meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan teknologi tepat guna ke dalam produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. menciptakan pangsa pasar baru bagi produk Koperasi dan Usaha Kecil; dan

- d. meningkatkan kualitas desain produk Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 23

Aspek perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha, pemberdayaan dan pengembangan, serta meningkatkan ketahanan usaha Koperasi dan Usaha Kecil dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 24

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pelindungan dan Pemberdayaan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi melalui penumbuhan Iklim Usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek:
- a. kelembagaan;
 - b. produksi;

- c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
- a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan;
 - c. bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - d. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - e. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah Provinsi yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau

3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan bukan bank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. angkutan perairan pelabuhan;
 - c. kehutanan;
 - d. perdagangan; dan
 - e. pertanian.
- (2) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan, meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan; dan
 - d. pengembangan usaha.
- (5) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (6) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
 - a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha;
 - c. bisnis proses;
 - d. keberlangsungan;
 - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.
- (8) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

- (1) Program perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program perlindungan dan pemberdayaan usaha Koperasi.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Kecil.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 30

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki NIB; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Kecil yang meminta layanan, bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.

- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.

Pasal 32

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Kecil, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 33

Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 dilaksanakan oleh Dinas, bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fasilitasi bidang hukum.

Paragraf 8

Pengembangan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi, meliputi:
- a. pendataan, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Koperasi dan Usaha Kecil;
 - b. produksi dan pengolahan;
 - c. pemasaran;
 - d. sumberdaya manusia;
 - e. desain dan teknologi; dan
 - f. pengembangan Inkubasi.

- (2) Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. sentra;
 - b. klaster; dan
 - c. kelompok.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Pendataan dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
- b. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pasal 36

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi;
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan rekayasa bagi Usaha Kecil; dan
- e. meningkatkan penggunaan gudang dalam penyimpanan hasil produksi sesuai standar yang berlaku.

Pasal 37

Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. melakukan intelijen pasar (*market intelligence*);
- c. menyebarluaskan informasi pasar;
- d. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;

- e. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Koperasi dan Usaha Kecil;
- f. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
- g. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran;
- h. misi dagang, pameran, pertemuan bisnis dan acara sejenisnya; dan
- i. mendatangkan pembeli skala besar, distributor dan sejenisnya ke Daerah Provinsi.

Pasal 38

Pengembangan sumberdaya manusia sebagai pengelola Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru;
- d. mengirimkan pengelola Koperasi dan Usaha Kecil ke luar negeri dengan menggunakan kerja sama provinsi bersaudara (*sister province*).

Pasal 39

(1) Pengembangan desain dan teknologi Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual (KI).
- f. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Koperasi dan Usaha Kecil.

- (2) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dipungut biaya.

Paragraf 9

Pengembangan Inkubasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
- a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula paling sedikit 50 (lima puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
- a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif dan berbasis industri kreatif.

Paragraf 10

Pembiayaan dan Penjaminan

Pasal 42

Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan Usaha Kecil, meliputi:

- a. kredit perbankan;
- b. penjaminan industri keuangan bukan bank;
- c. modal ventura;
- d. dana pengasihan sebagian laba badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
- e. hibah;

- f. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) dan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL); dan
- g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penyediaan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi, dapat bersumber dari dana badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan nasional dan asing, dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil yang bersumber dari Pemerintah dan dunia usaha dalam bentuk hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk modal usaha, riset dan pengembangan, serta pelatihan vokasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan Perizinan Berusaha, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk Insentif lainnya kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa subsidi, keringanan tarif retribusi Daerah Provinsi, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Kewajiban

Pasal 44

- (1) Setiap Koperasi wajib memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor.
- (2) Setiap Usaha Kecil wajib memiliki perlengkapan administrasi.
- (3) Koperasi dan Usaha Kecil yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib diaudit.
- (4) Koperasi dan Usaha Kecil wajib melaksanakan administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling kurang 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 12

Jaringan Usaha dan Kemitraan

Pasal 45

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Kecil dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 46

Koperasi dan Usaha Kecil yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Kemitraan dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok;
 - g. bagi hasil;
 - h. kerja sama operasional;
 - i. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - j. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Kecil; atau

- b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Kecil yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Kecil, berupa:
- a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah Provinsi;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah Provinsi;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Koperasi dan Usaha Kecil;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Koperasi dan Usaha Kecil;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar, berupa:
- a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah Provinsi; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah Provinsi.
- (4) Insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
- a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Kecil;
 - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Kecil; dan
 - f. melibatkan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.

- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa.

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil.

Paragraf 13

Koordinasi

Pasal 51

- (1) Koordinasi pemberdayaan, pengembangan, dan pengendalian pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Koordinasi pemberdayaan, pengembangan, dan pengendalian pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait, dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

Paragraf 14

Larangan

Pasal 52

Koperasi dan Usaha Kecil dilarang:

- a. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, baik pola konvensional maupun *syariah*; dan
- b. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip perkoperasian.

Paragraf 15

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 53

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan oleh Dinas.

- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Paragraf 16

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 54

Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Provinsi.

Paragraf 17

Ketentuan Peralihan

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Koperasi simpan pinjam yang memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib melakukan pemisahan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. permohonan Perizinan Berusaha Usaha Kecil yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku;
- c. seluruh sektor yang menerapkan kriteria Usaha Kecil menyesuaikan perubahan kriteria Usaha Kecil, sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun; dan
- d. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro Kecil pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Paragraf 18

Ketentuan Penutup

Pasal 56

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil
Pasal 134

Mengadakan pengaturan baru mengenai Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil, sebagai berikut:

Paragraf 1
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Dana Bergulir adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Bank Pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan Usaha Kecil.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Bank Pelaksana adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 2

Pengelolaan dana bergulir bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pembiayaan Usaha Kecil sebagai pengembangan investasi Daerah Provinsi;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi;
- c. memperluas penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru dalam rangka penyerapan tenaga kerja; dan
- d. membantu pemulihan Usaha Kecil.

Paragraf 2

Sasaran dan Kriteria

Pasal 3

- (1) Sasaran Dana Bergulir adalah Usaha Kecil.
- (2) Kriteria penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memiliki alamat dan pemilik yang jelas;
 - b. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
 - c. memiliki prospek usaha yang baik;
 - d. memiliki sarana dan prasarana usaha;
 - e. memiliki tenaga kerja; dan
 - f. telah melakukan aktivitas usaha, paling kurang 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana akses pembiayaan dalam bentuk Dana Bergulir untuk pengembangan Usaha Kecil di Daerah Provinsi.
- (2) Rencana akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Status Dana Bergulir

Pasal 5

Dana Bergulir merupakan investasi non permanen Pemerintah Daerah, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Alokasi Dana Bergulir

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi Dana Bergulir ditetapkan berdasarkan perencanaan dan kebutuhan bagi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil.
- (2) Alokasi Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Paragraf 6
Besaran Plafon

Pasal 7

Ketentuan mengenai besaran plafon maksimal Dana Bergulir kepada Usaha Kecil, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Paragraf 7
Organisasi Pelaksana

Pasal 8

Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil dilaksanakan oleh Bank Pelaksana yang ditunjuk Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Lembaga yang terkait dalam pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil, meliputi:
 - a. PPKD;
 - b. Perangkat Daerah; dan
 - c. Bank Pelaksana.
- (2) Peran Lembaga yang terkait dalam pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. PPKD, berperan dalam pemindahbukuan Dana Bergulir;
 - b. Perangkat Daerah, berperan dalam melakukan pembinaan terhadap Usaha Kecil penerima Dana Bergulir; dan

- c. Bank Pelaksana, berperan dalam pengelolaan Dana Bergulir kepada Usaha Kecil.

Paragraf 8

Pengelolaan Dana Bergulir

Pasal 10

PPKD memindahbukukan Dana Bergulir ke rekening Bank Pelaksana, dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil dilakukan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola dan menatausahakan Dana Bergulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pengelolaan Dana Bergulir;
 - b. penyusunan kriteria penerima Dana Bergulir;
 - c. pelaksanaan seleksi dan verifikasi calon Penerima Dana Bergulir;
 - d. penetapan penerima Dana Bergulir;
 - e. pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi Penerima Dana Bergulir;
 - f. penagihan dan monitoring kepada Penerima Dana Bergulir; dan
 - g. penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan Dana Bergulir.

Pasal 12

Dalam hal pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil diselenggarakan oleh Bank Pelaksana, Perangkat Daerah terkait dan Dinas membantu Bank Pelaksana melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana adalah selama Bank Pelaksana diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil.
- (2) Dalam hal pengelola Dana Bergulir bagi dan Usaha Kecil adalah Bank Pelaksana, maka setiap 5 (lima) tahun diadakan pembaharuan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.

- (3) Dalam hal Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubarkan dan/atau kewenangan dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil dicabut, Dana Bergulir dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembalian Dana Bergulir Bank Pelaksana kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Kas Umum Daerah Provinsi.

Pasal 14

Besaran suku bunga pinjaman Dana Bergulir dari Bank Pelaksana kepada Usaha Kecil mengacu pada ketentuan mengenai suku bunga Bank Indonesia yang berlaku, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil diselenggarakan oleh Bank Pelaksana, terlebih dahulu dilaksanakan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. kriteria penerima dana bergulir;
 - g. pelaksanaan seleksi dan verifikasi calon Penerima Dana Bergulir;
 - h. penagihan dan monitoring Penerima Dana Bergulir;
 - i. pengembalian Dana Bergulir;
 - j. denda keterlambatan;
 - k. pengakhiran kerja sama;
 - l. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - m. penyelesaian perselisihan.
- (3) Bank Pelaksana wajib menaati ketentuan pengelolaan Dana Bergulir yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berikut peraturan pelaksanaannya.

Paragraf 9

Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 16

- (1) Bank Pelaksana menyalurkan Dana Bergulir kepada Usaha Kecil dengan pola *executing*.
- (2) Perangkat Daerah terkait dan Dinas wajib melakukan pendampingan pengelolaan Dana Bergulir kepada Usaha Kecil.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana menyepakati ketentuan mengenai jangka waktu pengembalian pinjaman Dana Bergulir dari Usaha Kecil kepada Bank Pelaksana.
- (2) Pelaksanaan pengembalian pinjaman dari Usaha Kecil kepada Bank Pelaksana tunduk pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 10

Koordinasi

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Kecil.

Paragraf 11

Denda

Pasal 19

- (1) Dalam hal sampai dengan batas waktu pengembalian Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama antara Penerima Dana Bergulir dengan Bank Pelaksana, Penerima Dana Bergulir belum melunasi pinjaman, maka Penerima Dana Bergulir yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 1 (satu) per mil (0/00) per hari, dengan ketentuan paling tinggi 5 (lima) persen dari sisa tunggakan, yang harus dibayar paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran belum selesai, maka Bank Pelaksana melaksanakan langkah-langkah penanganan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Bergulir yang belum dibayar, tetap menjadi utang dan wajib dibayar dan/atau dikembalikan oleh Penerima Dana Bergulir yang bersangkutan.

Paragraf 12
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah bersama dengan Instansi terkait melaksanakan pembinaan kelembagaan dan Usaha Kecil Penerima Dana Bergulir.
- (2) Instansi Pengawas Fungsional melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir.
- (3) Bank Pelaksana wajib melaporkan realisasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir secara periodik setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas wajib melaporkan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan pengelolaan Dana Bergulir kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada PPKD.
- (5) PPKD melakukan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Tahunan pengelolaan Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur.

Paragraf 13
Ketentuan Peralihan
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Dana Bergulir bagi Usaha Mikro yang masih berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan akhir jangka waktu perguliran.

Paragraf 14
Ketentuan Penutup
Pasal 22

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS
NASIONAL DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 135

Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di Daerah Provinsi, Peraturan Daerah ini menetapkan:

- a. pengaturan baru mengenai dukungan terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional;
- b. pengaturan baru mengenai kawasan ekonomi khusus di Daerah Provinsi; dan
- c. pengaturan baru mengenai pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Paragraf 1

Ketentuan Umum

Pasal 136

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang perekonomian selaku ketua komite yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

9. Kemudahan adalah segala bentuk kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/Gubernur/BUMN/badan usaha milik Daerah Provinsi, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumberdaya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
14. Penanggung Jawab Proyek Kerja sama yang selanjutnya disingkat PJKK adalah menteri/kepala lembaga, Gubernur, bupati/wali kota, atau BUMN/badan usaha milik Daerah Provinsi sebagai penyedia dan/atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional melalui skema KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan untuk mengikuti tahapan pemilihan dan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah atau perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang pemilihan.
16. Penanganan Dampak Sosial adalah penanganan masalah sosial untuk masyarakat yang terdampak langsung pembangunan Proyek Strategis Nasional.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

19. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
20. Panel Konsultan adalah satu atau lebih calon penyedia jasa konsultansi dalam panel yang memberikan pelayanan jasa konsultansi tertentu dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui proses kualifikasi.

Pasal 137

- (1) Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah membantu fasilitasi Kemudahan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi kepada Pemerintah dan/atau Badan Usaha.
- (3) Fasilitasi Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyiapan;
 - c. transaksi;
 - d. konstruksi; dan
 - e. operasi dan pemeliharaan.
- (4) Selain fasilitasi Kemudahan pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan dan penerbitan Perizinan Berusaha.
- (5) Pengaturan mengenai Kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan dan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 138

- (1) Daftar Proyek Strategis Nasional ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Gubernur dan Badan Usaha mengajukan usulan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Gubernur melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran serta penetapan strategi penanganan dampak sosial dengan kementerian, lembaga, Badan Usaha, dan/atau pihak lainnya sesuai lingkup tugas dan fungsi yang berkaitan dengan percepatan penyediaan Proyek Strategis Nasional.

Paragraf 2

Kemudahan Perencanaan

Pasal 140

- (1) Gubernur mengidentifikasi Perizinan Berusaha dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangan memberikan percepatan Perizinan Berusaha bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam risiko tinggi pada Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi.
- (3) Gubernur selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi meminta kepada DPMPSTSP untuk menyelesaikan Perizinan Berusaha dan non-perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Gubernur selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi memberikan Perizinan Berusaha dan non-perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan kewenangan.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan Perizinan Berusaha dan non-perizinan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 141

BUMN yang mendapatkan penugasan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi dari Pemerintah mengajukan penyelesaian Perizinan Berusaha dan non-perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Gubernur.

Pasal 142

Gubernur melaporkan kepada Menteri hasil identifikasi Perizinan Berusaha dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi.

Paragraf 3
Rencana Tata Ruang
Pasal 143

- (1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau perencanaan ruang laut.
- (2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi belum sesuai dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi belum sesuai dengan perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan rencana tata ruang dan/atau perencanaan ruang laut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengadaan Tanah
Pasal 144

- (1) PJKP mengajukan rencana alokasi pembebasan lahan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setelah dilakukan penetapan lokasi atas Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal anggaran pembebasan lahan tidak dialokasikan di satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi manajemen aset negara pada lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, anggaran pembebasan lahan dialokasikan pada kementerian/lembaga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pembebasan lahan yang tidak dialokasikan di satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi manajemen aset negara pada lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perencanaan Pembiayaan
Pasal 145

- (1) Pembiayaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan Proyek Strategis Nasional, dalam hal Badan Usaha bertindak selaku pemrakarsa dan/atau mendapat penugasan dari Pemerintah.
- (4) Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang bersumber dari gabungan antara APBN/APBD dan pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan integrasi perencanaan, pengalokasian anggaran serta rencana penyelesaian dan pengoperasian proyek.

Pasal 146

- (1) Pembiayaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui KPBU dan/atau bentuk pembiayaan lainnya melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPBU dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah atau prakarsa Badan Usaha.
- (3) Dalam hal KPBU dilakukan berdasarkan prakarsa Badan Usaha, Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang diusulkan.

- (4) Terhadap hasil studi kelayakan dan dokumen pendukungnya yang diusulkan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat mengubah atau melakukan penambahan terhadap lingkup studi kelayakan dan dokumen pendukungnya, tanpa memerlukan persetujuan dari Badan Usaha pemrakarsa.

Pasal 147

Kategori Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang penyediaannya dapat dilakukan melalui prakarsa Badan Usaha, meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur pelayanan publik;
- b. optimasi barang milik negara/barang milik Daerah Provinsi;
- c. optimasi aset BUMN; dan/atau
- d. meningkatkan pendapatan negara dan/atau Daerah Provinsi.

Pasal 148

- (1) Dalam hal KPBU dilakukan berdasarkan prakarsa Badan Usaha, maka Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi pendahuluan atas Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang diusulkan.
- (2) Terhadap hasil studi pendahuluan yang diusulkan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengubah atau melakukan penambahan terhadap studi pendahuluan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Usaha pemrakarsa.

Pasal 149

- (1) Badan Usaha pemrakarsa yang telah ditetapkan oleh PJKP menyusun studi kelayakan dan dokumen pendukung atas Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang diusulkan.
- (2) Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Badan Usaha pemrakarsa ditetapkan.
- (3) Terhadap hasil studi kelayakan dan dokumen pendukung yang disampaikan Badan Usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJKP dapat mengubah atau melakukan penambahan terhadap studi kelayakan dan dokumen pendukungnya.
- (4) Badan Usaha pemrakarsa melakukan penyesuaian terhadap perubahan atau penambahan atas studi kelayakan yang disampaikan PJKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 150

- (1) Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap:
 - a. kredit atau pembiayaan *syariah*;
 - b. kelayakan usaha;
 - c. KPBU; dan/atau
 - d. risiko politik.
- (3) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip:
 - a. kemampuan keuangan negara;
 - b. kesinambungan fiskal; dan
 - c. pengelolaan risiko fiskal APBN.
- (4) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. layak secara teknis dan finansial; dan
 - b. PJPk memiliki dokumen identifikasi dan rencana mitigasi risiko yang memadai.
- (5) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Badan Usaha penjaminan infrastruktur yang diberikan penugasan khusus oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Paragraf 6

Kemudahan Penyiapan

Pasal 151

- (1) Gubernur melakukan penyiapan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang menghasilkan paling sedikit:
 - a. studi kelayakan;
 - b. kesesuaian rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan/atau rencana zonasi kawasan antarwilayah;
 - c. penetapan lokasi pengadaan tanah;
 - d. dokumen lingkungan hidup; dan
 - e. sumber pembiayaan.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembiayaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur melakukan penyiapan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi atas:
- a. rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah; dan
 - b. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 152

- (1) *Project Development Facilities* (PDF) kepada Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi dapat diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) PDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan; dan
 - b. fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi.

Pasal 153

- (1) Gubernur melakukan penyiapan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi bersama dengan Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi internasional berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pemilihan Badan Usaha untuk penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui panel konsultan atau penunjukan langsung.
- (3) Biaya penyiapan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi dan pengadaan Badan Usaha mitra penyiapan yang dilakukan Gubernur dengan bantuan Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi internasional, dapat dibebankan kepada Badan Usaha pemenang pemilihan baik sebagian atau seluruhnya.
- (4) Pembebanan biaya penyiapan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi dengan bantuan Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan tata cara:
- a. pembayaran secara berkala (*retainer fee*);
 - b. pembayaran secara penuh (*lump sum*);
 - c. gabungan pembayaran secara berkala dan secara penuh; dan/atau
 - d. tata cara lain yang disepakati antara dengan Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi internasional.

Pasal 154

- (1) PJPK menyusun prastudi kelayakan dan studi kelayakan atas penyediaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang akan dibangun.
- (2) Dalam hal pembiayaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi bersumber dari APBN dan/atau APBD, penyusunan prastudi kelayakan dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pembiayaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prastudi kelayakan dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan kesimpulan paling sedikit meliputi:
 - a. sumber pembiayaan;
 - b. identifikasi kerangka kontraktual, pengaturan, dan kelembagaan;
 - c. kelayakan finansial dan ekonomi;
 - d. rancangan kerja sama dari aspek teknis;
 - e. usulan dukungan pemerintah dan Jaminan Pemerintah yang diperlukan;
 - f. identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta pengalokasian risiko tersebut;
 - g. bentuk pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan
 - h. kelembagaan dan hukum.

Pasal 155

- (1) Gubernur menyiapkan perjanjian kerja sama untuk Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi.
- (2) Bentuk dan isi perjanjian kerja sama untuk Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan isi perjanjian kerja sama untuk Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat:
 - a. lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
 - e. hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;
 - f. standar kinerja pelayanan;

- g. pengalihan saham sebelum infrastruktur beroperasi secara komersial;
- h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerja sama; j. status kepemilikan aset;
- k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, meliputi musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase;
- l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan;
- m. mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan;
- n. mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan pemberi pinjaman;
- o. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;
- p. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;
- q. keadaan memaksa;
- r. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian kerja sama sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. penggunaan bahasa dalam perjanjian kerja sama, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan resmi/*official translation*), serta menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia;
- t. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia; dan
- u. jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi.

Paragraf 7

Pemanfaatan Bersama Aset Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 156

- (1) PJPK mengidentifikasi potensi persinggungan pembangunan Proyek Strategis Nasional dengan aset BUMN.
- (2) Dalam hal pembangunan Proyek Strategis Nasional terdapat persinggungan dengan aset BUMN, PJPK menyiapkan pembiayaan yang terbatas hanya untuk:
 - a. pembayaran sewa;
 - b. pembongkaran dan pemindahan sebagian fasilitas aset BUMN; dan
 - c. rehabilitasi aset BUMN.

- (3) Penilaian atas kelayakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penilai sebagai dasar pembayaran oleh PJKP.
- (4) Dalam hal pembangunan Proyek Strategis Nasional terdapat persinggungan dengan aset BUMN, PJKP bersama dengan BUMN menetapkan standar pelayanan (*service level agreement*) mengenai pemeliharaan dan operasional atas pemanfaatan bersama aset BUMN.

Paragraf 8

Kemudahan Transaksi

Pasal 157

Transaksi penyediaan infrastruktur pada Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang pembiayaannya bersumber dari APBN dan/atau APBD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Transaksi penyediaan infrastruktur pada Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri atas kegiatan:

- a. pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- b. penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
- c. pemenuhan pembiayaan.

Paragraf 9

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 159

- (1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi dilaksanakan setelah diperoleh penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan setelah Gubernur selaku PJKP menyelesaikan penyiapan proyek Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi.

Pasal 160

- (1) Gubernur selaku PJKP membentuk panitia pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Gubernur selaku PJKP dapat membentuk tim teknis (*probity advisor*) dalam pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 161

PJPK dapat memberikan hak eksklusif kepada Badan Usaha pemenang pengadaan untuk mengembangkan studi kelayakan dan dokumen pendukung yang diajukan oleh pemrakarsa setelah penetapan sebagai Badan Usaha Pelaksana.

Paragraf 10

Pemenuhan Pembiayaan

Pasal 162

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan setelah Badan Usaha Pelaksana menandatangani perjanjian kerja sama, Badan Usaha Pelaksana harus telah memperoleh pembiayaan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Gubernur selaku PJPK apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. terjadi perubahan kebijakan pemerintah;
 - c. perubahan desain;
 - d. terhambatnya pembebasan lahan; dan/atau
 - e. pertimbangan lain yang dianggap krusial.
- (4) Perpanjangan jangka waktu oleh Gubernur selaku PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kedua kalinya, Gubernur selaku PJPK harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, perjanjian kerja sama berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh Gubernur.

Pasal 163

- (1) Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan terlaksana apabila:
 - a. ditandatangani perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh konstruksi pada Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi; dan
 - b. pinjaman pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagian dicairkan untuk memulai tahapan pekerjaan konstruksi.

- (2) Dalam hal pembiayaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi terbagi dalam beberapa tahapan, pemenuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terlaksana apabila:
- a. ditandatangani perjanjian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan konstruksi pada Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi; dan
 - b. pinjaman pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagian dicairkan untuk memulai tahapan pekerjaan konstruksi.

Paragraf 11

Kemudahan Konstruksi

Pasal 164

- (1) PJPK melakukan pengendalian atas pelaksanaan konstruksi Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi sesuai dengan ruang lingkup yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Proyek Strategis Nasional.
- (2) Pengendalian atas pelaksanaan konstruksi Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan dan memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Pasal 165

- (1) Penyedia pekerjaan konstruksi wajib mengajukan permohonan uji kelaikan konstruksi kepada menteri/kepala lembaga teknis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilakukannya serah terima tahap pertama (*provisional hand over*).
- (2) Sertifikat kelaikan fungsi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi sesuai dengan fungsi konstruksi.

Paragraf 12

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 166

- (1) Gubernur menyusun rencana pengoperasian dan pemeliharaan Proyek Strategis Nasional yang dananya bersumber dari APBD.
- (2) Rencana pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana bisnis atau rencana kerja; dan
 - b. rencana anggaran.

Pasal 167

- (1) PJPK menyelesaikan inventarisasi dan rencana pengelolaan aset paling lama 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.
- (2) Penilaian aset dan penyerahan aset hasil kerja sama dilakukan secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Penyerahan aset hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui percepatan peralihan menjadi aset barang milik Daerah Provinsi.
- (4) PJPK bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan percepatan peralihan aset hasil kerja sama untuk dicatatkan sebagai barang milik Daerah Provinsi setelah dilakukan penyerahan aset hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 168

- (1) Pengelolaan barang milik Daerah Provinsi yang telah selesai masa pemeliharaannya oleh penyedia dan/atau telah berakhirnya masa perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pelaksana dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha dalam pengoperasian dan/atau pemeliharaan infrastruktur setelah masa pemeliharaan oleh penyedia selesai atau perjanjian kerja sama berakhir dengan tetap memperhatikan:
 - a. kapasitas keuangan Daerah Provinsi untuk pengoperasian dan/atau pemeliharaan barang milik Daerah Provinsi;
 - b. peningkatan kapasitas, pengembangan, dan/atau optimasi barang milik Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. dukungan operasional dan/atau pemeliharaan barang milik Daerah Provinsi.

Paragraf 13

Kemudahan Pengadaan dalam rangka Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi

Pasal 169

- (1) Gubernur melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi.
- (2) Percepatan pengadaan barang/jasa Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 14
 Penanganan Dampak Sosial
 Pasal 170

- (1) Gubernur menyiapkan program dan anggaran untuk penanganan dampak sosial bagi masyarakat terdampak langsung atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi.
- (2) Program dan anggaran untuk penanganan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah Provinsi tidak memadai, Badan Usaha dapat membantu penyediaan anggaran untuk penanganan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penanganan dampak sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.

Paragraf 15
 Penyelesaian Permasalahan Hukum dalam
 Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
 Pasal 171

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Gubernur sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi atau kepada kejaksaan Republik Indonesia atau kepolisian negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Gubernur memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh kementerian/lembaga ataupun laporan yang diteruskan kejaksaan Republik Indonesia atau kepolisian negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Gubernur meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;

- b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
 - (6) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
 - (7) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Gubernur kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau kepolisian negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - (8) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Gubernur dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau kepolisian negara Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16

Pelaporan

Pasal 172

- (1) PJKP dan pemangku kepentingan terkait lainnya wajib memberikan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri.
- (2) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk fisik dan/atau bentuk digital.
- (3) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Paragraf 17
Ketentuan Peralihan
Pasal 173

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Proyek Strategis Nasional yang dalam tahap perencanaan dan/atau tahap penyiapan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- b. Proyek Strategis Nasional yang dalam penyelesaian tahap transaksi dan/atau telah menyelesaikan tahap transaksi sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini; atau
- c. Proyek Strategis Nasional yang dalam penyelesaian tahap konstruksi dan/atau perjanjian sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Ekonomi Khusus
Paragraf 1
Ketentuan Umum
Pasal 174

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Jawa Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus.
8. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
9. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.

10. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
11. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 175

- (1) Penyelenggaraan KEK meliputi:
 - a. lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha;
 - b. pengusulan pembentukan KEK;
 - c. penetapan KEK;
 - d. pembangunan dan pengoperasian KEK;
 - e. kelembagaan KEK;
 - f. pengelolaan KEK; dan
 - g. fasilitas dan kemudahan.
- (2) Fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
 - b. lalu lintas barang;

- c. ketenagakerjaan;
- d. keimigrasian;
- e. pertanahan dan tata ruang;
- f. Perizinan Berusaha; dan/atau
- g. fasilitas dan kemudahan lainnya.

Paragraf 2

Lokasi, Kriteria dan Kegiatan Usaha

Pasal 176

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK meliputi:

- a. area baru; atau
- b. perluasan KEK yang sudah ada.

Pasal 177

Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

- a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
- b. mempunyai batas yang jelas, berupa batas alam atau batas buatan; dan
- c. lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

Pasal 178

- (1) Penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat atau dokumen kepemilikan hak atas tanah;
 - b. akta jual beli dengan pemilik tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayar lunas kepada pemilik tanah; dan/atau
 - d. dokumen penguasaan dalam bentuk perjanjian sewa jangka panjang.
- (2) Perjanjian sewa jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling singkat sama dengan jangka waktu KEK yang diusulkan.

Pasal 179

- (1) Kegiatan usaha di KEK terdiri atas:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. logistik dan distribusi;
 - c. riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi;

- d. pariwisata;
 - e. pengembangan energi;
 - f. pendidikan;
 - g. kesehatan;
 - h. olahraga;
 - i. jasa keuangan;
 - j. industri kreatif;
 - k. pembangunan dan pengelolaan KEK;
 - l. penyediaan infrastruktur KEK; dan/atau
 - m. ekonomi lain.
- (2) Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Dewan Nasional.
- (3) Dalam menetapkan kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Nasional dapat meminta pertimbangan menteri atau kepala lembaga terkait.
- (4) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana zonasi KEK.
- (5) Di dalam KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.
- (6) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja yang terpisah dari lokasi kegiatan usaha.

Paragraf 3

Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 180

- (1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:
- a. Badan Usaha; atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; atau
 - e. badan usaha patungan atau konsorsium.

Pasal 181

- (1) Pengusulan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Nasional KEK oleh:
 - a. pimpinan Badan Usaha; atau
 - b. Gubernur.
- (3) Penyampaian pengusulan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pemenuhan persyaratan pengusulan pembentukan KEK.

Pasal 182

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) huruf a mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
 - b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
 - c. rencana dan sumber pembiayaan;
 - d. Persetujuan Lingkungan;
 - e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
 - f. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
 - g. bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan;
 - h. akta pendirian Badan Usaha; dan
 - i. persetujuan Pemerintah Daerah.
- (3) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lintas wilayah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus diperoleh dari masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK.

Pasal 183

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional.
- (2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;

- b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
 - c. rencana dan sumber pembiayaan;
 - d. Persetujuan Lingkungan;
 - e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
 - f. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
 - g. bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan; dan
 - h. usulan pembentukan KEK dilengkapi dengan persetujuan dan komitmen dukungan tertulis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK.
- (3) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dapat berada:
- a. dalam satu daerah kabupaten/kota; atau
 - b. lintas daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan berada pada lintas daerah kabupaten/kota, persetujuan dan komitmen dukungan tertulis pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperoleh dari masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK.

Paragraf 4

Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 184

Pembentukan KEK didasarkan pada persetujuan Dewan Nasional yang selanjutnya mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan prasarana di luar KEK sesuai kewenangannya;
 - b. pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak Daerah Provinsi dan retribusi Daerah Provinsi;
 - c. pelayanan perizinan, fasilitas dan kemudahan yang dilaksanakan oleh Administrator KEK; dan
 - d. penataan pemanfaatan ruang yang mendukung ketertiban di wilayah sekitar KEK.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 186

Badan Usaha dan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan KEK yang telah ditetapkan sampai siap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 187

Pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dilaksanakan paling sedikit mencakup:

- a. penetapan Badan Usaha pembangun KEK;
- b. melanjutkan penguasaan lahan dalam hal lahan yang diusulkan belum dikuasai seluruhnya;
- c. pembangunan prasarana dan sarana yang berada di dalam lokasi KEK;
- d. penyediaan sumberdaya manusia untuk pengoperasian KEK; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana yang berada di luar lokasi KEK.

Pasal 188

Dalam pelaksanaan pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Pemerintah Daerah menetapkan Badan Usaha untuk melakukan pembangunan KEK.

Pasal 189

Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 terdiri atas:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi;
- d. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan/atau
- e. badan usaha patungan atau konsorsium.

Pasal 190

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka dan transparan berdasarkan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari APBD; atau

- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KPBU dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari KPBU.
- (3) Dalam penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangun ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola oleh Gubernur.

Pasal 191

- (1) Penguasaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b dilakukan melalui proses:
- a. pengadaan tanah; dan/atau
 - b. sewa berdasarkan perjanjian.
- (2) Pengadaan tanah dan/atau sewa berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh:
- a. Badan Usaha dalam hal KEK diusulkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1); atau
 - b. Pemerintah Daerah dalam hal KEK diusulkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1);
 - c. Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tanah yang telah dikuasai melalui pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak pengelolaan dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- (4) Tanah yang telah dikuasai melalui pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan hak atas tanah dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh Badan Usaha.
- (5) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling singkat sama dengan jangka waktu beroperasinya KEK.

Pasal 192

- (1) Pembangunan prasarana dan sarana yang berada di dalam lokasi KEK dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusul pembentukan KEK.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis dan standar prasarana dan sarana yang diatur oleh Dewan Nasional.

Pasal 193

- (1) Dewan Nasional melakukan penyiapan sumberdaya manusia, ruang kerja, peralatan kerja, dan sistem untuk terselenggaranya pemberian Perizinan Berusaha dan kemudahan di KEK.
- (2) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara.
- (3) Dalam hal KEK diusulkan oleh Badan Usaha, Badan Usaha pengusul melakukan penyiapan sumberdaya manusia untuk menunjang pengoperasian KEK, selain sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyiapan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Badan Usaha, penyelenggara pendidikan, dan/atau pihak terkait.

Pasal 194

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk pembangunan prasarana di luar KEK untuk menunjang pengembangan KEK.
- (2) Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa infrastruktur untuk akses ke dan dari KEK.

Pasal 195

- (1) KEK merupakan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Pelaksanaan pembangunan KEK sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan KEK sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dewan Nasional.

Pasal 196

Pendanaan untuk pembangunan KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
- b. Badan Usaha; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

- (1) Pengusul pembentukan KEK harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK kepada Dewan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tahapan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

Pasal 198

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak KEK ditetapkan, pengusul pembentukan KEK harus menyelesaikan pembangunan KEK sesuai tahapan yang ditetapkan untuk dinyatakan siap beroperasi dan melaporkan kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan.
- (2) Kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesiapan:
- a. prasarana dan sarana;
 - b. sumberdaya manusia; dan
 - c. perangkat pengendalian administrasi.
- (3) Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pembangunan KEK dan kesiapan operasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. KEK dinyatakan siap beroperasi; atau
 - b. KEK dinyatakan belum siap beroperasi.
- (5) KEK yang dinyatakan siap beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Nasional.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dewan Kawasan dan pengusul pembentukan KEK untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 6

Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 199

Kelembagaan KEK terdiri atas:

- a. Dewan Nasional;
- b. sekretariat jenderal Dewan Nasional;
- c. dewan kawasan; dan
- d. administrator KEK.

Paragraf 7

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 200

Pengelolaan KEK dilakukan oleh Badan Usaha pengelola, administrator KEK, dewan kawasan, dan Dewan Nasional.

Pasal 201

- (1) Badan Usaha pengelola bertugas menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
- (2) Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah Provinsi;
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas;
 - e. badan usaha patungan; atau
 - f. badan layanan umum.
- (3) Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat sebelum KEK beroperasi.

Pasal 202

- (1) Untuk KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, penetapan Badan Usaha pengelola dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
 - a. pengelolaan barang milik negara/Daerah Provinsi; atau
 - b. KPBU.
- (2) Dalam hal aset prasarana dan sarana KEK merupakan barang milik negara/Daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah atau Dewan Nasional dapat menugaskan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah Provinsi sebagai Badan Usaha pengelola.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal negara/Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

- (1) Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu;
 - c. standar kinerja pelayanan;
 - d. sanksi;
 - e. pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;

- f. pemutusan perjanjian oleh Pemerintah Daerah dalam hal tertentu;
 - g. manajemen operasional KEK;
 - h. pengakhiran perjanjian;
 - i. pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/Daerah Provinsi; dan
 - j. serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola kepada Pemerintah Daerah setelah kerja sama pengelolaan berakhir.
- (3) Dalam hal pengelolaan KEK dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah berdasarkan mekanisme penyertaan modal negara/Daerah Provinsi kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan, tidak memerlukan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 204

- (1) Administrator KEK melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada dewan kawasan.
- (2) Dewan Nasional melakukan evaluasi pengelolaan KEK berdasarkan laporan administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. administrator KEK; dan
 - b. dewan kawasan.

Pasal 205

- (1) Dalam hal status Badan Usaha pengelola dicabut, Pemerintah Daerah melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha pengelola.
- (2) Selama belum ditetapkannya Badan Usaha pengelola yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK dilakukan oleh administrator KEK.

Paragraf 8

Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 206

- (1) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pada kegiatan usaha di KEK, diberikan fasilitas dan kemudahan berupa:
 - a. perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
 - b. lalulintas barang;

- c. ketenagakerjaan;
 - d. keimigrasian;
 - e. pertanahan dan tata ruang;
 - f. Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. fasilitas dan kemudahan lainnya.
- (2) Fasilitas dan kemudahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Fasilitas dan Kemudahan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai Pasal 207

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan dan cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak Daerah Provinsi dan/atau retribusi Daerah Provinsi kepada Badan Usaha dan/ atau Pelaku Usaha di KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan pajak Daerah Provinsi dan/atau retribusi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen).
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, besaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak Daerah Provinsi dan/atau retribusi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 10

Fasilitas dan Kemudahan Lalulintas Barang Pasal 209

Ketentuan larangan impor dan ekspor di KEK berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan dan pembatasan impor dan ekspor.

Paragraf 11

Fasilitas dan Kemudahan Ketenagakerjaan

Pasal 210

Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK selaku pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 211

- (1) Gubernur dapat membentuk lembaga kerja sama tripartit khusus di KEK.
- (2) Lembaga kerja sama tripartit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai permasalahan ketenagakerjaan;
 - b. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Pasal 212

- (1) Keanggotaan lembaga kerja sama tripartit khusus terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. serikat pekerja/serikat buruh; dan
 - c. asosiasi pengusaha.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikutsertakan Administrator KEK.

Pasal 213

Gubernur mengangkat dan memberhentikan keanggotaan lembaga kerja sama tripartit khusus.

Pasal 214

Keanggotaan lembaga kerja sama tripartit khusus diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 215

Ketentuan mengenai lembaga kerja sama tripartit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 216

Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Fasilitas dan Kemudahan Pertanahan dan Tata Ruang

Pasal 217

Fasilitas dan kemudahan pertanahan dan tata ruang meliputi:

- a. pelaksanaan pengadaan tanah;
- b. pelayanan pertanahan dan prosedur khusus pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak atas tanah; dan
- c. fasilitasi dan koordinasi penataan ruang.

Pasal 218

- (1) Pengadaan tanah dalam lokasi KEK mengacu pada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau penetapan lokasi yang telah ditetapkan dalam rangka penetapan KEK.
- (2) Pengadaan tanah untuk lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha swasta berdasarkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pengadaan tanah untuk lokasi yang diusulkan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi berdasarkan penetapan lokasi.
- (4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- (5) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah Provinsi.
- (6) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pengadaan tanah untuk lokasi KEK tidak dapat dilakukan terhadap bidang tanah yang telah dikuasai/dimiliki oleh Badan Usaha/pihak lain untuk usahanya, dapat dilakukan kerja sama atas tanah tersebut berdasarkan perjanjian antara pengusul KEK dengan Badan Usaha/pihak lain.

Pasal 219

- (1) Pengadaan tanah dalam lokasi KEK yang penetapannya berdasarkan usulan Pemerintah Daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah Provinsi yang belum beroperasi, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Pengadaan tanah dalam lokasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dioperasikan oleh Badan Usaha pengelola, pelaksanaannya:
 - a. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak; atau
 - c. dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kerja sama atas tanah di lokasi KEK yang telah dikuasai dan/atau dibebaskan oleh Badan Usaha dan/atau pihak lain.
- (4) Kerja sama antara Pemerintah Daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dengan Badan Usaha dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Badan Usaha dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti ketentuan pengelolaan KEK oleh Badan Usaha pengelola KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan tanah untuk KEK yang diusulkan, dibangun, dan dioperasikan oleh Badan Usaha swasta, pelaksanaannya mengacu pada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak dan sesuai persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2).

Pasal 220

- (1) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang tanahnya telah dibebaskan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), diberikan hak pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pada hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak guna bangunan atau hak pakai kepada Pelaku Usaha.
- (3) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yang tanahnya telah dibebaskan oleh Badan Usaha pengelola sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) huruf b, diberikan hak guna bangunan atau hak pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah di lokasi KEK yang telah dikuasai dan/atau dibebaskan oleh Badan Usaha dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3), diberikan hak guna bangunan atau hak pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi KEK yang diusulkan, dibangun, dan dioperasikan oleh Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (6) dan tanahnya telah dibebaskan, diberikan hak guna bangunan atau hak pakai.

Pasal 221

- (1) Hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperbarui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperbarui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunan atau hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan pada saat Badan Usaha telah beroperasi secara komersial.
- (4) Pelaku Usaha pada KEK diberikan hak guna bangunan atau hak pakai yang dapat diperpanjang dan diperbarui sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak guna bangunan atau hak pakai kepada Pelaku Usaha tidak dapat melebihi jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak guna bangunan atau hak pakai kepada Badan Usaha.
- (6) Dalam hal pemberian hak pakai ditujukan untuk kepemilikan hunian atau properti pada KEK pariwisata, perpanjangan dan pembaruan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat hunian atau properti telah dimiliki secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 222

- (1) Perencanaan kawasan di dalam KEK ditetapkan dalam *masterplan* KEK oleh Badan Usaha.
- (2) Pemanfaatan kawasan di dalam KEK didasarkan pada *masterplan* KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 13

Fasilitas dan Kemudahan Perizinan Berusaha

Pasal 223

- (1) Administrator KEK berwenang memberikan seluruh Perizinan Berusaha bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pemberian Perizinan Berusaha oleh Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha KEK yang bersangkutan.

Pasal 224

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 225

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha tidak memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung sepanjang Badan Usaha telah menetapkan pedoman bangunan atau *estate regulation*.

Pasal 226

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. NIB merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, dalam hal kegiatan usaha memiliki tingkat risiko rendah;
 - b. NIB dan sertifikat standar, dalam hal kegiatan usaha memiliki tingkat risiko menengah rendah;
 - c. NIB dan sertifikat standar, dalam hal kegiatan usaha memiliki tingkat risiko menengah tinggi; atau
 - d. NIB dan izin, dalam hal kegiatan usaha memiliki tingkat risiko tinggi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai NIB, sertifikat standar, dan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 227

Pelayanan nonperizinan berusaha di KEK dilaksanakan oleh Administrator KEK berdasarkan pendelegasian kewenangan.

Pasal 228

Segala biaya penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) yang merupakan pajak Daerah Provinsi dan retribusi Daerah Provinsi, wajib dibayar oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 229

- (1) Administrator KEK melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha di KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrator KEK dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Administrator KEK dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan profesi bersertifikat sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh Administrator KEK.
- (4) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat keahlian di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Fasilitas dan Kemudahan Lainnya

Pasal 230

- (1) Penetapan KEK yang menyelenggarakan kegiatan usaha terkait dengan perindustrian atau produksi dan pengolahan, sekaligus merupakan penetapan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perindustrian.
- (2) KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan sebagai kawasan industri.
- (3) Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan dalam tahap persiapan, operasional, dan komersial diterbitkan oleh Administrator KEK dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 231

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di KEK wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL KEK dalam rangka persetujuan lingkungan hidup.
- (2) RKL-RPL rinci yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Usaha KEK dalam bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha Pelaku Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKL-RPL Rinci dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Dewan Nasional.

Pasal 232

- (1) Administrator KEK dapat memberikan Perizinan Berusaha bagi kegiatan usaha paling sedikit meliputi:
 - a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. kepariwisataan;
 - d. perkeretaapian;
 - e. kebandarudaraan;
 - f. kepelabuhanan;
 - g. perikanan;
 - h. kesehatan;
 - i. pendidikan; dan
 - j. energi dan sumberdaya mineral.
- (2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Keempat

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1

Ketentuan Umum

Pasal 233

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
8. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
9. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah Provinsi.
10. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
11. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
12. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

13. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
14. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/Daerah Provinsi.
15. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
16. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
17. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara.
18. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah.
19. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.
20. Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
21. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/Daerah Provinsi.
22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/Daerah Provinsi.
23. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

25. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
29. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di Daerah Provinsi Jawa Barat.
30. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
31. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
33. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 234

Tanah untuk Kepentingan Umum di Daerah Provinsi digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;

- k. permakaman umum Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Pasal 235

Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

- b. perencanaan;
- c. persiapan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. penyerahan hasil.

Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 236

- (1) Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - e. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau
 - f. rencana detail tata ruang.
- (2) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk lembaga profesional terkait dan/atau ahli.

Pasal 237

- (1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2), disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. prioritas pembangunan nasional/daerah;
 - d. letak tanah;
 - e. luas tanah yang dibutuhkan;
 - f. gambaran umum status tanah;
 - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - i. perkiraan nilai tanah;
 - j. rencana penganggaran; dan
 - k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.
- (2) Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dan prioritas pembangunan.
- (4) Letak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menguraikan wilayah administrasi:
 - a. kelurahan/desa atau nama lain;
 - b. kecamatan;
 - c. kabupaten/kota; dan
 - d. provinsi,tempat lokasi pembangunan yang direncanakan.
- (5) Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan.
- (6) Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan data awal mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- (7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235.
- (8) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.
- (9) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
- (10) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, menguraikan besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

- (11) Dalam hal diperlukan, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menambah muatan dalam dokumen perencanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 237

- (1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ditetapkan oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Instansi yang Memerlukan Tanah diajukan kepada Gubernur.
- (3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (4) Dalam hal dokumen perencanaan Pengadaan Tanah lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi yang Memerlukan Tanah perlu melakukan pembaruan dokumen.

Paragraf 3

Persiapan Pengadaan Tanah

Pasal 238

- (1) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (2).
- (2) Persiapan pengadaan tanah diselenggarakan melalui tahapan:
- a. pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. penetapan lokasi pembangunan; dan
 - e. pengumuman penetapan lokasi pembangunan
- (3) Dalam melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh Gubernur.

Pasal 239

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3), beranggotakan Bupati/Wali Kota, Perangkat Daerah terkait, Instansi yang Memerlukan Tanah, instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan dan apabila dianggap perlu dapat melibatkan instansi terkait lainnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk sekretariat persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di Sekretariat Daerah.

Pasal 240

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1), bertugas:
 - a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- (2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal 241

- (1) Sebelum dilaksanakan tahap persiapan, Tim Persiapan dapat melaksanakan Pra Persiapan Pengadaan Tanah, untuk memastikan dokumen perencanaan yang akan diajukan kepada Gubernur telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pra persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ekspose oleh Instansi yang memerlukan tanah;
 - b. verifikasi dokumen perencanaan;
 - c. peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah; dan
 - d. penyampaian jadwal kegiatan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah

Pasal 242

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.
- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - c. tahapan rencana Pengadaan Tanah;
 - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan.

Pasal 243

- (1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1), disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan.
- (2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. tatap muka; dan/atau
 - c. surat pemberitahuan.
 - d. Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 244

- (1) Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional sebanyak 2 (dua) Hari penerbitan.

- (2) Pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui situs (*website*) Pemerintah Daerah dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah.

Pasal 245

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 246

- (1) Pihak yang Berhak meliputi perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. pemegang Hak Pengelolaan;
 - c. nazhir untuk tanah wakaf;
 - d. pemegang alat bukti tertulis hak lama;
 - e. masyarakat hukum adat;
 - f. pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik;
 - g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
 - h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 247

Pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 248

Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) huruf b merupakan pihak yang diberikan sebagian kewenangan/pelimpahan dari negara untuk melaksanakan hak menguasai negara.

Pasal 249

Nazhir untuk tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) huruf c merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 250

- (1) Pemegang alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) huruf d merupakan pemegang hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas Tanah.
- (2) Dalam hal alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan atau tidak berlaku lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilikan atau penguasaan dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan dari orang yang dapat dipercaya dan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan:
 - a. tanah tersebut adalah benar miliknya yang bersangkutan, bukan milik orang lain;
 - b. penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; dan
 - c. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau kelurahan/desa yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 251

- (1) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) huruf e merupakan sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah yang berada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.

Pasal 252

- (1) Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah.
- (2) Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:
 - a. sertipikat Hak Atas Tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya;
 - b. surat izin garapan/membuka tanah;
 - c. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; atau
 - d. bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya.
- (3) Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen/tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi:
 - a. surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan:
 1. yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;
 2. bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan
 3. yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana; dan
 4. surat keterangan dari kepala desa/lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan hutang piutang.
- (4) Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 253

- (1) Pemegang dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) huruf g merupakan pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan.
- (2) Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa:
 - a. akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
 - b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;
 - c. surat izin mengkhuni;
 - d. risalah lelang;
 - e. akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf; atau
 - f. bukti penguasaan lainnya.

Pasal 254

- (1) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) huruf h berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki bukti yang diterbitkan Oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (2) Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti berupa:
 - a. izin mendirikan bangunan dan/atau kartu inventaris barang untuk bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau bukti fisik bangunan;
 - b. surat pernyataan penguasaan fisik;
 - c. surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan; dan/atau
 - d. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 255

- (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan, dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak.
- (3) Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau dapat di tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak.
- (4) Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa.
- (5) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.
- (6) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari yang dihitung mulai tanggal ditandatangani daftar sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan.

Pasal 256

- (1) Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255.
- (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang akan terkena dampak atas rencana lokasi pembangunan.
- (3) Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.

- (4) Kehadiran Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi berupa foto dan/atau video.
- (5) Dalam hal telah diundang 3 (tiga) kali secara patut, Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak menghadiri Konsultasi Publik dianggap menyetujui lokasi rencana pembangunan.
- (6) Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan.
- (7) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada Gubernur paling lama 5 (lima) Hari.
- (8) Dalam hal Pengadaan Tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar permohonan Penetapan Lokasi diajukan kepada Bupati/Wali Kota.

Pasal 257

- (1) Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 terdapat Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang, dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang.
- (2) Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal berita acara kesepakatan.
- (3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan Konsultasi Publik ulang.

Pasal 258

- (1) Dalam hal Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang Memerlukan Tanah melaporkan keberatan kepada Gubernur melalui Tim Persiapan.
- (2) Gubernur membentuk Tim Kajian untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. kepala Kantor Wilayah sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
 - d. kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
 - e. Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
 - f. akademisi sebagai anggota.
- (3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
 - b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
 - c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Tim Kajian dapat membentuk sekretariat.

Pasal 259

- (1) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) huruf a berupa:
- a. klasifikasi jenis dan alasan keberatan;
 - b. klasifikasi pihak yang keberatan; dan/atau
 - c. klasifikasi usulan pihak yang keberatan.
- (2) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen keberatan.
- (3) Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) huruf b dilakukan untuk:
- a. menyamakan persepsi tentang materi/alasan keberatan pihak yang keberatan; dan
 - b. menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) huruf c didasarkan atas hasil kajian dokumen keberatan yang diajukan oleh pihak yang keberatan terhadap:
- a. rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
 1. rencana pembangunan jangka menengah;
 2. rencana strategis; dan/atau
 3. rencana kerja Pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah.

Pasal 260

Rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) huruf c, ditandatangani oleh ketua Tim Kajian dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 261

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dan pihak yang keberatan.

Pasal 262

Penanganan keberatan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keberatan.

Pasal 263

Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 memutuskan dalam suratnya menerima keberatan, Instansi yang Memerlukan Tanah membatalkan rencana pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain.

Pasal 264

- (1) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah berstatus kawasan hutan, Instansi yang Memerlukan Tanah melalui Gubernur mengajukan permohonan pelepasan status kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

- (2) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk proyek prioritas Pemerintah, perubahan status kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pelepasan kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh instansi pemerintah; dan
 - b. pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.

Pasal 265

- (1) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah kas desa, pemerintah desa mengajukan izin tertulis kepada Gubernur untuk persetujuan pelepasan haknya.
- (2) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah wakaf, nazhir mengajukan izin tertulis kepada Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kementerian Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia/Badan Wakaf Indonesia Provinsi untuk mendapat izin pelepasan atas tanah wakaf.
- (3) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah ulayat, Instansi yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapat kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (4) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Pengguna Barang/pemilik aset mengajukan permohonan izin alih status penggunaan/pelepasan aset kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 266

- (1) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan/atau Proyek Strategis Nasional berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dapat dilakukan pengalihfungsian lahan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengalihfungsian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (5) Pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 267

- (1) Proses penyelesaian perubahan status atas Objek Pengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa harus dilakukan sampai dengan Penetapan Lokasi.
- (2) Dalam hal perubahan status dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi tanpa adanya keterangan tertulis dari instansi terkait, maka Penetapan Lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status/pinjam pakai kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset.

Pasal 268

- (1) Permohonan Penetapan Lokasi pembangunan dari Instansi yang Memerlukan Tanah diajukan kepada Gubernur berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan.

- (2) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (3) Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan oleh Gubernur dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari bagi Pengadaan Tanah untuk tujuan pembangunan Proyek Strategis Nasional, mendesak dan/atau pembangunan yang tidak dapat dipindahkan lokasinya, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada Menteri.

Pasal 269

- (1) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, dilampiri peta lokasi pembangunan.
- (2) Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.

Pasal 270

- (1) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 disampaikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Kantor Wilayah paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Penetapan Lokasi diumumkan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Instansi yang Memerlukan Tanah atas pertimbangan kepala Kantor Wilayah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. keputusan Penetapan Lokasi; dan
 - b. pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data Pengadaan Tanah yang telah dilaksanakan, dan data Sisa tanah yang belum dilaksanakan Pengadaan Tanahnya.
- (5) Atas dasar permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan.

- (6) Perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (7) Dalam hal perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan tidak diterbitkan oleh Gubernur dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Instansi yang Memerlukan Tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 271

- (1) Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) tidak mencukupi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.
- (2) Proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahap perencanaan.

Pasal 272

- (1) Gubernur bersama Instansi yang Memerlukan Tanah mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan.

Pasal 273

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Wali Kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen perencanaan Pengadaan Tanah.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pasal 274

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan pelaksanaan;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. pemberian ganti kerugian;
 - f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - g. penitipan ganti kerugian;
 - h. pelepasan objek pengadaan tanah;
 - i. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah; dan
 - j. pendokumentasian data administrasi pengadaan tanah.

Pasal 275

- (1) Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai.

Pasal 276

- (1) Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk mata uang Rupiah.
- (2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 277

- (1) Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dan atas nama Pihak yang Berhak.
- (3) Penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 278

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Penyediaan tanah untuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279

- (1) Badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan terbuka atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum dapat memberikan Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf d.
- (2) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak.
- (3) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 280

Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat berupa gabungan 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 281

- (1) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali:
- a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan;
 - b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
 - c. Objek Pengadaan Tanah kas desa; dan/atau
 - d. Objek Pengadaan Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha;
 - e. Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai Bank Tanah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian; dan
 - h. Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti.

Pasal 282

- (1) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum setelah dilakukan penetapan persetujuan penitipan oleh pengadilan negeri.

- (3) Permohonan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri;
 - b. Pihak yang Berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
- (4) Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
- a. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - b. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - c. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 - d. menjadi jaminan di bank.
- (5) Ganti Kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dalam mata uang rupiah.

Pasal 283

- (1) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 284

Objek Pengadaan Tanah yang telah diberikan Ganti Kerugian atau Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri atau yang telah dilaksanakan Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah, hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dan tanahnya hapus demi hukum.

Pasal 285

Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data Pengadaan Tanah.

Pasal 286

- (1) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang Memerlukan Tanah disertai data Pengadaan Tanah, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pelaksana Pengadaan Tanah berakhir dengan telah ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 287

- (1) Dalam hal keadaan mendesak akibat bencana alam, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit, pembangunan untuk Kepentingan Umum dapat langsung dilaksanakan setelah diterbitkan Penetapan Lokasi oleh Gubernur.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Instansi yang Memerlukan Tanah tetap dapat melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meskipun terdapat keberatan atau gugatan di pengadilan.
- (4) Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 288

Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah, dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 289

Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasa 290

- (1) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat dibiayai terlebih dahulu dari dana Badan Usaha selaku Instansi yang Memerlukan Tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian yang bertindak atas nama lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Pendanaan Pengadaan Tanah oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar kembali oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setelah proses Pengadaan Tanah selesai.
- (3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perhitungan pengembalian nilai investasi.

Pasal 291

- (1) Dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh badan hukum milik negara/badan usaha milik negara, Bank Tanah yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah Daerah, pendanaan bersumber dari internal perusahaan dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 292

Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya Ganti Kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung untuk kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan;
- d. penyerahan hasil;
- e. administrasi dan pengelolaan;
- f. beracara di pengadilan; dan
- g. data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Pengadaan Tanah.

Pasal 293

- (1) Ketentuan mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya operasional dan biaya pendukung Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh badan hukum milik negara/badan usaha milik negara, Bank Tanah yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 294

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
- a. secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274.
- (2) Penetapan Lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 295

Dalam hal lokasi Pengadaan Tanah telah ditetapkan, maka tidak diperlukan lagi persyaratan:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. pertimbangan teknis pertanahan;
- c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan;
- a. di luar kawasan gambut/sepadan pantai; dan
- b. analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pasal 296

- (1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pihak yang Berhak apabila:
- a. mendukung penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
 - b. tidak melakukan gugatan atas putusan Penetapan Lokasi dan atas putusan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian.

Paragraf 4

Pengadaan Tanah untuk Kemudahan
Proyek Strategis Nasional

Pasal 297

- (1) Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, pelaksanaannya diprioritaskan dengan tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dimuat dalam rencana tata ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dalam bentuk rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh Menteri.
- (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 298

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyediakan lahan bagi Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal Pengadaan Tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku, Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
- (4) Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara/keuangan Daerah Provinsi dan kesinambungan fiskal.
- (5) Dalam hal Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha, mekanisme Pengadaan Tanah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Paragraf 5

Penertiban Kawasan Telantar dan Tanah Terlantar

Pasal 299

Penertiban Kawasan Telantar dilakukan melalui tahapan:

- a. evaluasi Kawasan Telantar;
- b. peringatan Kawasan Telantar; dan
- c. penetapan Kawasan Telantar.

Pasal 300

- (1) Evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf a bertujuan untuk memastikan pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan izin/konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan Instansi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap dokumen izin/konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. pemeriksaan terhadap rencana perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan izin/konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan;
 - c. pemeriksaan terhadap perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan izin/konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan secara faktual; dan
 - d. pemberitahuan kepada pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan izin/konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari kalender.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan izin/konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, pimpinan instansi menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan izin/konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan izin/konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan.

Pasal 301

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 disimpulkan terdapat kawasan telantar, pimpinan instansi memberikan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf b kepada pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan izin/konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam hal pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan instansi memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan izin/konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.

- (4) Dalam hal pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan instansi memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan izin/konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.
- (5) Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan kepada instansi terkait lainnya.

Pasal 302

- (1) Dalam hal pemegang izin/konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (4), pimpinan instansi menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf c.
- (2) Penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pula:
 - a. pencabutan izin/konsesi/Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan telantar dapat ditetapkan sebagai aset Bank Tanah atau dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.

Pasal 303

- (1) Data tanah terindikasi telantar ditindaklanjuti dengan penertiban tanah telantar.
- (2) Penertiban tanah telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. evaluasi tanah telantar;
 - b. peringatan tanah telantar; dan
 - c. penetapan tanah telantar

Pasal 304

- (1) Evaluasi tanah telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memastikan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.

- (2) Evaluasi tanah telantar dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.
- (3) Evaluasi tanah telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap dokumen Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah;
 - b. pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah;
 - c. pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah secara faktual; dan
 - d. pemberitahuan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari kalender.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan.

Pasal 304

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat tanah telantar, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) huruf b kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan pihak lain yang berkepentingan.

- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.

Pasal 305

Dalam hal alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penertiban tanah telantar dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Pemegang Hak dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah perorangan, surat pemberitahuan dan peringatan diumumkan di kantor desa/kecamatan setempat dan situs web Kementerian; atau

- b. untuk Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah badan hukum/instansi Pemerintah /Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan dan peringatan disampaikan ke alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Pasal 306

- (1) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, penetapan tanah telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) huruf c memuat pula:
- a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
 - b. putusnya hubungan hukum; dan
 - c. penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, penetapan tanah telantar memuat pula:
- a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
 - b. putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan;
 - c. penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
 - d. perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.
- (3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah telantar merupakan tanah yang telah diberikan Dasar Penguasaan Atas Tanah, penetapan tanah telantar memuat pula:
- a. pemutusan hubungan hukum antara Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan tanah yang dikuasai; dan
 - b. penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara.

- a. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah telantar berstatus sebagai barang milik negara/Daerah Provinsi atau aset badan usaha milik negara/daerah, penetapan tanah telantar memuat rekomendasi kepada pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/Daerah Provinsi atau aset badan usaha milik negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah.

Pasal 307

- (1) Dalam rangka pendayagunaan kawasan telantar, izin/konsesi/Perizinan Berusaha yang telah dicabut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.
- (2) Pengalihan izin/konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan instansi.

Pasal 308

- (1) Pendayagunaan tanah cadangan umum negara (TCUN) ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui:
 - a. reforma agraria;
 - b. Proyek Strategis Nasional;
 - c. Bank Tanah; dan
 - d. cadangan negara lainnya.
- (2) Pendayagunaan TCUN dapat berdasarkan usulan atau informasi yang berasal dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Kantor Wilayah dan kantor pertanahan; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pendayagunaan TCUN memperhatikan:
 - a. kebijakan strategis nasional;
 - b. rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah.

Pasal 309

- (1) Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh kantor pertanahan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah.

- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:
- a. Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. masyarakat.

Paragraf 6

Sistem Pengadaan Tanah secara Elektronik

Pasal 310

- (1) Kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, kegiatan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara manual.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi, dan dokumen elektronik.
- (4) Data, informasi, dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Paragraf 7

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 311

Gubernur wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi.

Pasal 312

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Gubernur atau kepada kejaksaan Republik Indonesia atau kepolisian negara Republik Indonesia penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Gubernur memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah Daerah ataupun laporan yang diteruskan kejaksaan Republik Indonesia atau kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Gubernur meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
- (7) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Gubernur kepada kejaksaan Republik Indonesia atau kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari kerja.

(8) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Gubernur dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari kerja menyampaikan kepada kejaksaan Republik Indonesia atau kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 313

Dalam hal objek Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi seluruhnya merupakan tanah/aset instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, Bank Tanah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa yang di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Paragraf 8

Ketentuan Peralihan

Pasal 314

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 315

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ramah investasi, Peraturan Daerah ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru yang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 184); dan
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 134).

Bagian Kedua

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan

Pasal 316

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
13. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
15. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
16. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
17. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
20. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
23. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
24. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
25. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk melakukan uji kelayakan.

26. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
28. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
29. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
30. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
31. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
32. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
33. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
34. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
35. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Laut.
36. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

37. Air Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 30 *Practical Salinity Unit* (PSU) atau lebih dari 30 PSU.
38. Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.
40. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
41. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan Baku Mutu Air Laut.
42. Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan yang telah ditetapkan.
43. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran Laut dan/atau Kerusakan Laut.
44. Status Mutu Laut adalah tingkatan Mutu Laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Mutu Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut.
45. Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.
46. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
47. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang, daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif.

48. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak Lalulintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
49. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
51. Pejabat Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah.
52. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
53. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
54. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
55. Masyarakat Hukum Adat adalah komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama, serta mempunyai identitas dan budaya yang khas, yang ingin dipelihara dan dilestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.

56. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
 57. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 58. Pendidikan Lingkungan Hidup adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan) dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Daerah Kabupaten/Kota serta penyelesaian sengketa;
- d. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- e. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- g. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat provinsi;
- h. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- i. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- j. menyelenggarakan inventarisasi sumberdaya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- k. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;

- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
 - m. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
 - n. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - o. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala provinsi;
 - p. pemberian persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 skala provinsi dan sumber Limbah lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - q. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3 pada skala provinsi;
 - r. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat Limbah B3 skala provinsi;
 - s. pengawasan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi;
 - t. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan Perizinan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - u. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi; dan
 - v. melakukan penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (2) RPPLH ditetapkan untuk jangka waktu 20 (tiga puluh tahun) dan dapat ditinjau kembali paling lambat 5 (lima) tahun 1 (satu) kali.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Selain berdasarkan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan memperhatikan:

- a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Gubernur menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan provinsi dan ekoregion tingkat provinsi.
- (4) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Limbah B3 ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar.
 - (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
 - (3) Dalam hal penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
 - (4) Setiap kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala provinsi kecuali minyak pelumas/oli bekas, wajib mendapat Perizinan Berusaha.
6. Ketentuan huruf g Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Instrumen pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan Berusaha;
- h. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup;
- j. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup; dan
- l. Audit Lingkungan Hidup.

7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan dan evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi (RPJPDP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMMDP); dan
 - b. kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau Risiko Lingkungan Hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - (2) Penyelenggaraan KLHS untuk RTRWP, RPJPDP, RPJMMDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penyusunan KLHS untuk kebijakan rencana dan program yang menimbulkan dampak dan/atau Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diprakarsai oleh Dinas, pemrakarsa program atau organisasi lain yang berkepentingan.
 - (4) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diverifikasi oleh forum yang dikoordinasikan oleh Dinas.
 - (5) Hasil pembahasan dan verifikasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan secara luas dan menjadi dasar bagi Gubernur dalam penetapan keputusan.
 - (6) Dengan mempertimbangkan luasnya dampak dan adanya alternatif atas suatu proyek, sebelum memberikan persetujuan atau rekomendasi, Gubernur dapat menetapkan agar suatu proyek yang telah disertai Amdal dikaji ulang dengan KLHS.
 - (7) KLHS dikecualikan terhadap:
 - a. penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program untuk menanggulangi keadaan darurat bencana; atau
 - b. penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.
8. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 26 dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup, diukur dari Baku Mutu Lingkungan Hidup.

- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Baku Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air Limbah;
 - c. Baku Mutu Air Laut;
 - d. Baku Mutu Udara Ambien;
 - e. Baku Mutu Emisi;
 - f. Baku Mutu Gangguan; dan
 - g. Baku Mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang dilarang membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup, kecuali memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup.
9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:
- a. Terumbu Karang;
 - b. Mangrove;
 - c. Padang Lamun;
 - d. tanah untuk produksi biomassa;
 - e. gambut,
 - f. karst;
 - g. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - h. lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan; dan
 - i. kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan:
- a. tutupan Terumbu Karang; dan/atau
 - b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan:
- a. tutupan tajuk;
 - b. kerapatan pohon Mangrove yang hidup; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (5) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan berdasarkan:
- a. luas area kerusakan Padang Lamun; dan/atau
 - b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum ditetapkan, penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli.
10. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E dan Pasal 28F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada pada:
 1. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki rencana detail tata ruang;
 2. kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan;
 3. program Pemerintah Daerah yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan;
 - c. kegiatan Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;
 - d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

- e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - f. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
 - g. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/atau
 - h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
- (2) KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang skala/besarannya wajib Amdal;
 - b. penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - c. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;
 - d. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
 - e. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 28B

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. tidak wajib Amdal; dan/atau

- b. wajib UKL-UPL atau SPPL, dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup oleh Gubernur atau masyarakat.
 - (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. identitas pengusul;
 - b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
 - c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. Andal yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat diterapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
 - (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam 1 (satu) dokumen pengajuan penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

Pasal 28C

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup oleh Gubernur atau masyarakat.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. identitas pengusul;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
 - c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

- d. Andal yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup, dan alasan bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Pasal 28D

- (1) Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari Dinas.
- (3) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh Dinas memuat:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan
 - b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-UPL, atau SPPL.
- (4) Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28E

- (1) Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) Perangkat Daerah.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah.

- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengelola kawasan selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di dalam kawasan, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendekatan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Amdal yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha.

Pasal 28F

- (1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada Dinas dilarang menjadi penyusun Amdal.
 - (2) Dalam hal Dinas bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.
11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Gubernur mengusulkan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintahnya diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. berlokasi di:
 - 1. lintas Daerah Kabupaten/Kota yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan/atau
 - 2. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - c. yang Persetujuan Pemerintahnya diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota dan Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

(3) Gubernur dapat meminta bantuan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Gubernur.

12. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) Pasal baru, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, dan Pasal 29F yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 29A

(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:

- a. ketua;
- b. kepala sekretariat; dan
- c. anggota.

(2) Ketua dan kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh pejabat yang menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu di Dinas yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- c. paling banyak 5 (lima) orang dari perangkat daerah yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(4) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. ahli mutu udara;
- b. ahli mutu air;
- c. ahli mutu tanah;
- d. ahli keanekaragaman hayati;
- e. ahli kehutanan;
- f. ahli sosial;
- g. ahli kesehatan masyarakat;
- h. ahli transportasi;
- i. ahli geologi;
- j. ahli hidrogeologi;
- k. ahli hidrologi;

- l. ahli kelautan; atau
- m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 29B

- (1) Disamping melaksanakan uji kelayakan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas;
 - a. memeriksa Formulir Kerangka Acuan; dan
 - b. menilai dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (2) Penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian substansi.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Persetujuan Teknis;
 - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
 - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan
 - f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan
 - c. Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat dampak Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus dilakukan perubahan persetujuan teknis, harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.

Pasal 29C

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (2) huruf b, dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup secara tatap muka langsung dan/atau dalam jaringan.
- (2) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak:
 - a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. instansi sektor penerbit persetujuan awal dan Persetujuan Teknis;
 - d. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Formulir Kerangka Acuan.
- (4) Dalam penilaian substansi, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam kondisi tidak diperoleh saran, pendapat, dan tanggapan.
- (5) Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:
 - a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
 - b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.
- (6) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.
- (7) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 29D

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29E ayat (7).
- (2) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi perbaikan.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal 29E

- (1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C ayat (6) dan Pasal 29D ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
 - b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumberdaya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik, kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
 - f. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
 - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);

- h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - i. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 29F

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29E ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan:
- a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

- (3) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
- a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. dasar ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, meliputi:
 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 4. alamat kantor: dan
 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;
 - d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:
 1. standar teknis Baku Mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak Lalulintas;
 2. standar kompetensi sumberdaya manusia terkait Baku Mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak Lalulintas; dan
 3. sistem manajemen lingkungan.
 - e. persyaratan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
 - f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas:

1. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL;
 2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak Lalulintas;
 4. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 7. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 8. melakukan Audit Lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
 9. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. hal-hal lain, yang meliputi:
1. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif;
 2. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangan;
 3. ketentuan masa berlaku Keputusan, Kelayakan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan
 4. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

- (7) Keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
 - c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
 - d. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi bahan pertimbangan Gubernur menetapkan:
- a. keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) Jangka waktu penerbitan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau keputusan ketidaklayakan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (3) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan dan termuat dalam perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Komisi Amdal Daerah Kabupaten/Kota dan konsultan Amdal dilaksanakan oleh Dinas, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (2) Rekomendasi dan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Dinas.
- (3) Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan berkewajiban menyampaikan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan.

- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap implementasi RKL-RPL bagi jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal di Daerah Provinsi.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL di Daerah Provinsi.
16. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, Pasal 32D, Pasal 32E, Pasal 32F, dan Pasal 32G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada Gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintahnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. berlokasi di lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau
 - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.

- (3) Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak Lalulintas.
- (5) Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:
 - a. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
 - b. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
 - c. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi; dan
 - d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (6) Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 32B

- (1) Gubernur melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk:
 - a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (5) huruf a;
 - b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (5) huruf b;
 - c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (5) huruf c; atau
 - d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (5) huruf d.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

- b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Persetujuan Teknis; dan
 - d. kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar:
- a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan substansi; atau
 - b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar kepada Dinas.

Pasal 32C

- (1) Gubernur melakukan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
- (2) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dilakukan untuk:
- a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (5) huruf b;
 - b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (5) huruf c; atau
 - c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (5) huruf d.
- (3) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (4) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi.
- (5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari kerja melalui Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup.

- (6) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari kerja dengan melibatkan:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Perangkat Daerah penerbit Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 dan/atau analisis mengenai dampak Lalulintas; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (7) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 32D

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (4) dan ayat (5) tidak terdapat perbaikan, Gubernur memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melalui Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (4) dan ayat (5) perlu dilakukan perbaikan, Gubernur menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan kembali kepada Gubernur melalui Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
- (4) Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir UKL-UPL standar diterima melalui Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup.

- (5) Dalam hal:
- a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau
 - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Gubernur.

Pasal 32E

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32D ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit memuat:

- a. dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar;
- b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi:
 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;
- d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:
 1. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 dan/atau analisis mengenai dampak Lalulintas;
 2. standar kompetensi sumberdaya manusia terkait Baku Mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak Lalulintas; dan
 3. sistem manajemen lingkungan;

- e. persyaratan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi ketentuan dalam Persetujuan Teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, antara lain:
 - 1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 - 2. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO diterbitkan;
 - 3. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - 5. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 - 6. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Keegiatannya; dan
 - 7. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 32F

- (1) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32E merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah,
- (2) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32G

- (1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada Dinas dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.

- (2) Dalam hal Dinas bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

17. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
- a. kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penuhataan Hukum Lingkungan;
 - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup; dan
 - c. pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan.
- (2) Gubernur memberikan insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penuhataan Hukum Lingkungan yang baik.

19. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C, Pasal 40D, Pasal 40E, Pasal 40F, Pasal 40G dan Pasal 40H, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup digunakan untuk kegiatan:
- a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang timbul akibat suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan kegiatan pra konstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/atau pasca operasi sesuai tahapan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
- (3) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan di:
- a. dalam areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. luar areal Usaha dan/atau Kegiatan yang terkena dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 40B

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A.
- (2) Dalam hal pemegang Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (3) Pelaku usaha pemegang Persetujuan Lingkungan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Untuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat dikelola secara mandiri.

- (5) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kriteria:
- a. termasuk Usaha dan/atau Kegiatan risiko rendah dan menengah terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau;
 - b. tidak memanfaatkan sumberdaya alam yang tahap perencanaannya akan mengubah bentang alam dan memiliki rencana pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Pemerintah menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 40C

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B ayat (3) disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk:
- a. deposito berjangka,
 - b. tabungan bersama;
 - c. bank garansi; dan/atau
 - d. lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat dilakukan dalam bentuk polis asuransi atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan milik pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 40D

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B ayat (4) ditunjukkan dengan adanya:
- a. bukti kepemilikan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup bagi penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pernyataan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. jumlah dana penjaminan; dan
 - c. pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 40E

- (1) Kewajiban penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A dan Pasal 40B:
 - a. dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. dimuat di dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Jangka waktu penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha.

Pasal 40F

- (1) Besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup ditentukan dengan memperhitungkan:
 - a. tipologi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - b. media Lingkungan Hidup atau sumberdaya alam yang akan mengalami Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
 - c. tingkat/derajat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - d. lamanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - e. jenis kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang akan dilakukan;
 - f. kinerja/layanan jasa Lingkungan Hidup yang akan dipulihkan;
 - g. angka waktu yang dibutuhkan untuk penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - h. perencanaan dan supervisi penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
 - i. kriteria lainnya sesuai dengan karakteristik lokasi dan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penghitungan besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara perhitungan, dan penetapan besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40G

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B hanya dapat digunakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan keputusan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha wajib memenuhi kekurangan pembiayaan apabila dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi.
- (5) Dalam hal dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah digunakan untuk kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup, Pelaku Usaha wajib menyediakan kembali kecukupan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 40H

- (1) Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penerapan kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Di antara ketentuan BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI DAN PENGELOLAAN SERTA PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

21. Pada BAB IIIA, ditambahkan 2 (dua) Bagian dan 12 (dua belas) pasal, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 41A

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan memenuhi kriteria:

- a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 41B

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A mengajukan DELH atau DPLH yang telah disusun melalui Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Gubernur.
- (2) DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui:
 - a. Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh Gubernur; dan
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi Dampak Lingkungannya; dan
 - b. RKL-RPL.
- (4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Pasal 41C

- (1) Gubernur melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Kepala Dinas.

- (3) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita acara yang memuat informasi:
 - a. DELH atau DPLH diterima; atau
 - b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Gubernur menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.
- (5) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan.

Bagian Kedua

Perubahan Persetujuan Lingkungan

Pasal 41D

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

- g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 - l. pengurangan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - m. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup dan/atau Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41E

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (2) dilakukan melalui:
- a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru; atau
 - b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup Baru.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (2) huruf h sampai dengan huruf m.

Pasal 41F

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41E ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan Uji Kelayakan Amdal baru;
 - b. perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
 - c. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- (2) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan Uji Kelayakan Amdal baru.
- (3) Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.

Pasal 41G

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41F ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (2) huruf h dan huruf i; atau
 - b. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disertai perubahan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang memerlukan Persetujuan Teknis, dilakukan berdasarkan Perubahan Persetujuan Teknis.

Pasal 41H

- (1) Untuk menentukan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41F ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan kepada Dinas disertai dengan penyajian informasi lingkungan.

Pasal 41I

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Gubernur melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan:
 - a. Uji Kelayakan Amdal baru;
 - b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
 - c. penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL

Pasal 41J

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam 41I ayat (2) huruf c, dengan tahapan:
 - a. penerimaan permohonan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL, dan perubahan Persetujuan Lingkungan;
 - b. pemeriksaan administrasi *addendum* Andal dan RKL-RPL;
 - c. penilaian substansi *addendum* Andal dan RKL-RPL; dan
 - d. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemeriksaan administrasi *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis;

- d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; dan/atau
 - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal.
- (3) Dalam melakukan penilaian substansi *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk *addendum* Andal dan RKL-RPL:
- a. tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak melibatkan masyarakat, ahli dan instansi;
 - b. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan:
 1. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis; dan
 2. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan instansi teknis yang menerbitkan Persetujuan Teknis, dalam hal terdapat perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup serta terdapat perubahan Persetujuan Teknis.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi hasil uji kelayakan.
- (5) Jangka waktu penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji kelayakan dilakukan paling lama:
- a. 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPI, tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41K

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41J ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan:
 - a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. Keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) Jangka waktu penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Keputusan ketidaklayakan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (3) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan dan termuat dalam perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 41L

- (1) Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41G ayat (1) huruf b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang meliputi:
 - a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. laporan perubahan Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis.
- (2) Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar, Gubernur menerbitkan:
 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 2. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan lingkungan Hidup, terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Gubernur mengembalikan permohonan untuk diperbaiki.

- (4) Jangka waktu penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan administrasi diterima.
 - (5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
22. Ketentuan Pasal 42 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Perubahan Iklim untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dengan mempertimbangkan perubahan iklim telah terintegrasi dalam pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan KLHS, RTRWP, RPJPD dan RPJMD, dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kewenangan Daerah Provinsi.
- (3) RAD Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen rencana aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari berbagai bidang yang terkait, sebagai bahan:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap emisi karbon di Daerah Provinsi;
 - b. perumusan upaya adaptasi melalui penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana, dan/atau program, yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan adanya perubahan iklim.
- (4) Dinas menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), yang merupakan dokumen rencana kerja pelaksanaan berbagai kegiatan, yang secara langsung dan tidak langsung dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan Daerah Provinsi.
- (5) Gubernur menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca dari berbagai bidang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha untuk melaksanakan berbagai kegiatan mitigasi, yang secara langsung maupun tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca.

- (6) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam rangka pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat dan pelaku usaha melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca.
23. Setelah Pasal 42 ditambahkan ketentuan BAB IIIB, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIB
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN MUTU LAUT

24. Pada BAB IIIB ditambahkan 5 (lima) Bagian dan 35 (tiga puluh lima) pasal, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42A

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, di luar Usaha dan/atau Kegiatan minyak dan gas bumi.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42B

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap:
- a. Air Laut; dan
 - b. ekosistem Laut.
- (2) Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ekosistem Mangrove;
 - b. ekosistem Padang Lamun;

- c. ekosistem Terumbu Karang; dan
 - d. ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. inventarisasi Mutu Laut;
 - b. penetapan Baku Mutu Air Laut;
 - c. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut;
 - d. penetapan Status Mutu Laut; dan
 - e. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 2

Inventarisasi Mutu Laut

Pasal 42C

- (1) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang mempengaruhi Mutu Laut.
- (2) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian data primer dan/atau data sekunder.
- (3) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari:
- a. pemantauan Mutu Laut;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - c. laporan statistik;
 - d. citra satelit;
 - e. foto udara;
 - f. foto bawah Laut;
 - g. data satu peta ekosistem Laut dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000; dan/atau
 - h. data lainnya yang relevan.
- (4) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jenis ekosistem Laut;
 - b. peruntukan Laut;
 - c. bentuk pemanfaatan;
 - d. sumber pencemar dan/atau sumber perusak;
 - e. jenis pencemar dan/atau perusak;

- f. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan pencemaran dan/atau kerusakan;
 - g. lokasi sumber yang menyebabkan pencemaran dan; atau kerusakan;
 - h. lokasi pencemaran dan/atau kerusakan;
 - i. parameter dan nilai parameter kualitas Air Laut;
 - j. tutupan dan kerapatan Mangrove;
 - k. luas Padang Lamun;
 - l. luas tutupan Terumbu Karang;
 - m. sosial ekonomi;
 - n. sebaran dampak pembuangan Air Limbah ke Laut; dan
 - o. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Baku Mutu Air Laut, kriteria baku kerusakan ekosistem Laut, penetapan Status Mutu Laut, serta penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Pasal 42D

- (1) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42C ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui kualitas Air Laut dan kerusakan ekosistem Laut.
- (2) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit:
 - a. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kualitas Air Laut; dan
 - b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 42E

- (1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42C ayat (5) diolah dengan:
 - a. perhitungan; dan
 - b. analisis.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan metode yang telah diakui secara nasional dan/atau internasional.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai nilai dari:

- a. kualitas Air Laut;
 - b. tutupan dan kerapatan Mangrove;
 - c. luasan Padang Lamun; dan
 - d. luasan tutupan Terumbu Karang.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membandingkan data dan/atau informasi hasil inventarisasi dengan Baku Mutu Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut serta melihat korelasinya untuk mengetahui kondisi Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang mempengaruhi Mutu Laut.
- (5) Pengolahan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi sumber dan jenis pencemar dan/atau perusak, Mutu Air Laut, dan tingkat kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 42F

- (1) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42E ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 - b. menteri/kepala lembaga terkait; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Penetapan Baku Mutu Air Laut

Pasal 42G

- (1) Baku Mutu Air Laut terdiri atas peruntukan:
- a. pelabuhan;
 - b. wisata bahari; dan
 - c. biota Laut.
- (2) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis parameter Air Laut dan nilai parameter Air Laut.
- (3) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan Status Mutu Laut.

Paragraf 4

Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Laut

Pasal 42H

- (1) Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan Mangrove;
 - b. kriteria baku kerusakan Padang Lamun;
 - c. kriteria baku kerusakan Terumbu Karang; dan
 - d. kriteria baku kerusakan ekosistem Laut lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kriteria baku kerusakan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan:
- a. tutupan tajuk;
 - b. kerapatan pohon Mangrove yang hidup; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Kriteria baku kerusakan Padang Lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan:
- a. luas area kerusakan Padang Lamun; dan/atau
 - b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan:
- a. tutupan Terumbu Karang; dan/atau
 - b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan Status Mutu Laut.

Paragraf 5

Penetapan Status Mutu Laut

Pasal 42I

- (1) Gubernur menetapkan Status Mutu Laut.
- (2) Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil inventarisasi Mutu Laut;
 - b. Baku Mutu Air Laut; dan
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem Laut.
- (3) Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk indeks yang menggambarkan tingkat Status Mutu Laut.
- (4) Status Mutu Laut yang telah ditetapkan, ditindaklanjuti dengan menyusun rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.
- (5) Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut

Pasal 42J

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.
- (2) Gubernur dalam menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 - b. kepala lembaga terkait; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menerapkan prinsip pengelolaan ruang Laut secara terpadu dan merupakan bagian dari RPPLH serta digunakan dalam KLHS.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam melakukan Pemanfaatan, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, dan Pemeliharaan Mutu Laut.

Pasal 42K

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang telah ditetapkan dapat dievaluasi dan/atau diubah dalam hal terdapat:

- a. perubahan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang; dan/atau
- b. perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 42L

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Laut;
 - b. keberlanjutan produktivitas Laut; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan.
 - a. rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang;

- b. peruntukan; dan
- c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 42M

- (1) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.
- (2) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 42N

- (1) Gubernur melakukan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42M ayat (2) huruf a.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat dan/atau Laut.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pembatasan Limbah ke Laut;
 - c. pencegahan sampah Laut; dan
 - d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.

- (5) Pencegahan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan nirtitik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

Pasal 42O

- (1) Gubernur menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42N ayat (3) huruf a untuk sumber nirtitik.
- (2) Sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.
- (3) Gubernur dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut bagi Usaha mikro dan kecil.
- (4) Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42P

- (1) Pembatasan Limbah ke Laut sebagaimana dalam Pasal 42N ayat (3) huruf b diterapkan pada:
 - a. pembuangan (*dumping*); dan
 - b. pembuangan Air Limbah.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan (*dumping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. Persetujuan Teknis; dan
 - b. ketentuan lokasi pembuangan.
- (3) Ketentuan lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. perlindungan terhadap area sensitif; dan
 - b. rona awal kualitas Air Laut yang memenuhi Baku Mutu Air Laut.
- (4) Area sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain terdiri atas:
 - a. kawasan konservasi perairan;
 - b. daerah rekreasi atau wisata bahari;
 - c. kawasan Mangrove;

- d. Padang Lamun;
 - e. Terumbu Karang;
 - f. kawasan taman nasional;
 - g. kawasan taman wisata alam Laut;
 - h. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - i. kawasan rawan bencana alam;
 - j. daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan;
 - k. alur migrasi biota Laut yang dilindungi;
 - l. daerah penangkapan ikan atau zona perikanan;
 - m. alur pelayaran; dan/atau
 - n. wilayah pertahanan.
- (5) Dalam hal rona awal kualitas Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak memenuhi Baku Mutu Air Laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan konsentrasi pada parameter yang melampaui Baku Mutu Air Laut.

Pasal 42Q

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah harus memenuhi ketentuan:
- a. Baku Mutu Air Limbah;
 - b. standar teknologi pengolahan Air Limbah; dan
 - c. ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan berupa rendah atau tinggi.
- (3) Dalam hal dampak Air Limbah ke lingkungan berupa:
- a. rendah, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. tinggi, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan Persetujuan Teknis.

Pasal 42R

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah dan memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan tinggi wajib membuat kajian teknis sebagai dasar pertimbangan Persetujuan Teknis.

- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi sumber, kuantitas, dan karakteristik Air Limbah;
 - b. penentuan parameter kunci yang akan dijadikan prediksi sebaran Air Limbah dan Baku Mutu Air Limbah;
 - c. identifikasi Laut penerima Air Limbah;
 - d. kualitas Air Laut penerima Air Limbah;
 - e. data sirkulasi Air Laut musiman;
 - f. area sensitif;
 - g. prediksi sebaran Air Limbah di Laut termasuk penentuan *zone of initial dilution*;
 - h. usulan titik pemantauan kualitas Air Laut berdasarkan hasil prediksi sebaran Air Limbah di Laut;
 - i. informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
 - j. neraca air yang menggambarkan keseluruhan sistem pengelolaan Air Limbah;
 - k. informasi mengenai deskripsi sistem instalasi pengolahan Air Limbah;
 - l. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah;
 - m. prosedur operasional standar tanggap darurat instalasi pengolahan Air Limbah;
 - n. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah; dan
 - o. informasi uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Laut.

Pasal 42S

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut kepada Gubernur.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42R ayat (2).
- (3) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis.

Pasal 42T

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42S ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - a. lengkap dan benar, Kepala Dinas melakukan penilaian substansi; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Kepala Dinas mengembalikan permohonan Persetujuan Teknis untuk diperbaiki.
- (4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- (5) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang tidak lengkap dan/atau tidak benar, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja sejak dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 42U

- (1) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42T ayat (3) huruf a menunjukkan:
 - a. telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menerbitkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. standar kompetensi sumberdaya manusia; dan
 - c. sistem manajemen lingkungan.
- (3) Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah;

- b. desain instalasi pengolahan Air Limbah;
 - c. titik penataan dengan nama dan titik koordinat;
 - d. titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat;
 - e. titik pemantauan Air Laut dengan nama dan titik koordinat;
 - f. kewajiban:
 1. melaksanakan pemantauan Air Limbah;
 2. melaksanakan pemantauan kualitas Air Laut;
 3. melaporkan hasil pemantauan;
 4. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 5. memiliki saluran Air Limbah ke air;
 6. memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang setara;
 7. memiliki Sistem Tanggap Darurat instalasi pengolahan Air Limbah; dan
 8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Laut; dan
 - g. larangan:
 1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
 2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 3. membuang Air Limbah di luar titik penataan.
- (4) Standar kompetensi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;
 - b. penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air Limbah; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan, yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (5) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kemampuan:
- a. melakukan identifikasi sumber pencemar air;
 - b. menentukan karakteristik Air Limbah;
 - c. menilai tingkat Pencemaran Air;
 - d. mengoperasikan dan merawat instalasi pengolahan Air Limbah;
 - e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
 - f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah; dan

- g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - b. menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - c. menentukan sumberdaya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - d. menentukan sumberdaya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air;
 - e. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - f. menetapkan struktur organisasi yang menangani Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - g. menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - h. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan dampaknya;
 - i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektivitas dari kegiatan tersebut;
 - k. menetapkan sasaran Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;
 - l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 - m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan/atau

- n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
- (8) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - b. mendokumentasikan hasil pemantauan Air Limbah dan kualitas Air Laut;
 - c. melakukan evaluasi hasil pemantauan Air Limbah mengacu pada Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Teknis atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Air Limbah; dan
 - d. melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- (9) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b menunjukkan ketidaktaatan, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan mengubah rencana Pengelolaan Air Limbah.
- (10) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
- a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - b. melakukan internal audit secara berkala; dan
 - c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- (11) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
- a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

Pasal 42V

- (1) Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42T dan Pasal 42U dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari kerja.

- (2) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan perubahan terhadap muatan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42U ayat (1) huruf a, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis sebagai dasar perubahan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Gubernur melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk:
 - a. melihat kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana prasarana dan terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi:
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak terpenuhi atau terdapat perubahan terhadap Persetujuan Teknis, Gubernur memerintahkan melakukan perbaikan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagai dasar bagi Gubernur dalam melaksanakan pengawasan.
- (7) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.
- (8) Dalam hal penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.
- (9) Pemenuhan standar kompetensi sumberdaya manusia paling lambat 1 (satu) tahun setelah SLO diterbitkan.

Pasal 42W

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mendapatkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut wajib melakukan pemantauan terhadap:
 - a. Air Limbah; dan
 - b. kualitas Air Laut.

- (2) Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Pasal 42X

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 42Y

- (1) Gubernur melakukan pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42N ayat (3) huruf c.
- (2) Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sampah yang berasal dari kegiatan di darat dan/atau di Laut.
- (3) Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pengurangan sampah di sumber; dan
 - b. pemantauan sampah Laut.
- (4) Pengurangan sampah di sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh data karakteristik sampah Laut.
- (6) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- a. sampah pantai;
 - b. sampah terapung; dan
 - c. sampah dasar Laut.
- (7) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengolahan dan analisis data karakteristik sampah Laut; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi.
- (8) Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. komposisi;
 - b. berat; dan
 - c. kepadatan.

- (9) Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar dalam pengurangan sampah Laut.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 42Z

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42M ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana penanggulangan pada keadaan darurat.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - c. pembersihan bahan pencemar dan/atau perusak;
 - d. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut; dan/atau
 - b. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau kerusakan pada sumbernya.
- (5) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penanggulangan kepada Gubernur.

Pasal 42AA

- (1) Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42Z ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

- (2) Dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 42AB

Gubernur melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak diketahui sumber atau penanggungjawab Usaha dan/atau Kejadiannya.

Paragraf 4

Pemulihan

Pasal 42AC

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib melakukan Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42M ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan Mutu Laut.
- (3) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan pembersihan bahan pencemar dan/atau perusak;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun rencana pemulihan Mutu Laut.
- (5) Rencana pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Pemulihan Mutu Laut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak rencana pemulihan Mutu Laut disetujui.

Pasal 42AD

- (1) Gubernur melakukan pemulihan Mutu Laut dalam hal penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan pemulihan Mutu Laut.

- (2) Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Laut.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 42AE

Gubernur melakukan pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak diketahui sumber atau penanggungjawab Usaha dan/atau Kejadiannya.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 42AF

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib melakukan Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42M ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan Mutu Laut.
- (3) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan pembersihan bahan pencemar dan/atau perusak;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42AG

- (1) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42AF ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun rencana pemulihan Mutu Laut.
- (2) Rencana pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Pemulihan Mutu Laut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana pemulihan Mutu Laut disetujui.

Pasal 42AH

- (1) Gubernur melakukan pemulihan Mutu Laut dalam hal penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan pemulihan Mutu Laut.

- (2) Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Laut.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 42AI

Gubernur melakukan pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak diketahui sumber atau penanggungjawab Usaha dan/atau Keempatannya.

25. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk mendukung Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi penyedia dan pengguna jasa, dilakukan oleh laboratorium lingkungan.
 - (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium wajib memiliki:
 - a. sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan, yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; dan
 - b. identitas registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian.
 - (3) Gubernur dapat menunjuk laboratorium lingkungan untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayahnya.
 - (4) Dalam melaksanakan penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas.
 - (5) Dinas melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya.
 - (6) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penuaan Hukum Lingkungan, Kepala Dinas dapat mencabut penunjukan dan melaporkannya ke Kementerian.
26. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat, dari:

- a. setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat yang mencabut Masyarakat Hukum Adat dan integritasnya sebagai masyarakat yang khas, atau dari identitas dan nilai-nilai budayanya;
 - b. setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat yang merampas tanah, wilayah, atau sumberdaya yang dimiliki/dikuasai Masyarakat Hukum Adat;
 - c. setiap bentuk pemindahan penduduk yang mempunyai tujuan atau akibat yang melanggar atau mengancam hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
 - d. setiap bentuk asimilasi atau pencampuran oleh budaya atau cara hidup yang lain, yang dipaksakan kepada Masyarakat Hukum Adat melalui mekanisme legislasi, administratif, ataupun tindakan lainnya; dan/atau
 - e. setiap bentuk propaganda yang diarahkan kepada Masyarakat Hukum Adat, mencakup hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.
28. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dinas melakukan pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup, dalam rangka publikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
 - (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
 - (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. status Lingkungan Hidup;
 - b. peta rawan Lingkungan Hidup; dan
 - c. informasi Lingkungan Hidup lain, meliputi:
 1. dokumen Amdal;
 2. laporan dan evaluasi hasil pemantauan Lingkungan Hidup;
 3. peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup pada tingkat nasional dan provinsi; dan
 4. kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah.
29. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53, disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 52A, Pasal 52B, Pasal 52C, Pasal 52D, Pasal 52E, Pasal 52F, Pasal 52G dan Pasal 52H, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Gubernur menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. Pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.

Pasal 52B

- (1) Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. mempermudah proses pelayanan dokumen Lingkungan Hidup bagi Setiap Orang;
 - b. mempermudah penyusunan dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. mempermudah dalam pelacakan data bagi masyarakat, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan Pemerintah;
 - e. membantu pengambilan keputusan dalam penentuan kelayakan/ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - f. memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. layanan publik;
 - b. basis data dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. *Web Geographic Information System* (WebGIS) dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. standar Persetujuan Teknis;
 - e. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

- f. penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup; dan
 - g. penelusuran proses uji kelayakan, penilaian, atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Gubernur dalam melakukan proses Uji Kelayakan, penilaian, pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup, dan pengambilan keputusan.
- (4) Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan:
- a. Sistem Informasi di tingkat ekoregion; dan
 - b. Sistem Informasi Perizinan Berusaha.

Pasal 52C

- (1) Sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup digunakan dalam:
- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengisian Formulir Kerangka Acuan;
 - c. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
 - d. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;
 - e. Uji Kelayakan;
 - f. pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
 - g. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
 - h. penerbitan Persetujuan Lingkungan;
 - i. pengisian SPPL;
 - j. daftar lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
 - k. daftar lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
 - l. daftar lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
 - m. pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup; dan
 - n. pelaksanaan DELH dan DPLH.
- (2) Dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir Kerangka Acuan spesifik.
- (3) Dalam pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 52D

- (1) Sistem Informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (2) huruf b digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. pengendalian Pencemaran Air;
 - b. pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. pengelolaan Limbah B3;
 - d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
 - e. substansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52E

- (1) Sistem Informasi status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (2) huruf c digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan melaporkan status Lingkungan Hidup yang memuat informasi terdiri atas:
 - a. faktor pemicu perubahan lingkungan;
 - b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
 - c. status dan kondisi lingkungan;
 - d. dampak dari perubahan lingkungan; dan
 - e. respon terhadap perubahan lingkungan.
- (3) Faktor pemicu perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. tingkat pertumbuhan penduduk;
 - c. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. bencana.
- (4) Tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penggunaan sumberdaya;
 - b. jumlah Limbah yang dihasilkan;

- c. Emisi langsung dan tidak langsung ke udara, air, dan tanah;
 - d. tingkat kebisingan;
 - e. radiasi; dan
 - f. tingkat gangguan.
- (5) Status dan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dengan indeks kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas indeks:
- a. kualitas air;
 - b. kualitas udara;
 - c. kualitas Air Laut;
 - d. kualitas tutupan lahan;
 - e. kualitas ekosistem Gambut; dan
 - f. lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.
- (6) Dampak dari perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. perubahan lingkungan;
 - b. dampak yang ditimbulkan oleh sumber pencemar terhadap kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. daya dukung dan daya tampung;
 - d. kebencanaan; dan
 - e. perubahan sosial ekonomi akibat perubahan lingkungan.
- (7) Respon terhadap perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi perubahan kebijakan untuk mengatasi tekanan, status, dan dampak dari perubahan lingkungan.
- (8) Dinas melakukan pertukaran informasi melalui Sistem Informasi status Lingkungan Hidup.

Pasal 52F

Sistem Informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:

- a. kinerja Pengelolaan Limbah B3;
- b. penanggulangan kedaruratan Limbah B3 dan Limbah non B3; dan
- c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat terkontaminasi Limbah B3.

Pasal 52G

Sistem Informasi peta rawan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (2) huruf e bertujuan untuk menggambarkan kondisi rawan lingkungan di Daerah Provinsi yang diakibatkan oleh:

- a. banjir;
- b. longsor;
- c. kebakaran hutan;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. dampak Lingkungan lainnya.

Pasal 52H

- (1) Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif kepada Menteri untuk diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.
 - (2) Sistem Informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. status ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. status tindak lanjut hasil pengawasan.
30. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Untuk mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup skala provinsi, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air, pertambangan, kehutanan, tata ruang, dan perencanaan pembangunan Daerah.
 - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi Lingkungan Hidup.
31. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dinas wajib melakukan pemutakhiran data informasi Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Koordinasi pemutakhiran data informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

32. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat informasi Lingkungan Hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup, setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan Dinas.
 - (2) Dinas dapat menolak permohonan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
 - (3) Dalam hal informasi Lingkungan Hidup yang diminta tidak diberikan oleh Dinas, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.
33. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
 - (2) Bantuan penyusunan Amdal yang kewenangan penilaiannya berada di Pemerintah Daerah, pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
34. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan publikasi informasi Lingkungan Hidup, yang mencakup:
 - a. rencana kebutuhan publikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
 - b. rencana kebutuhan penyuluhan;
 - c. rencana alokasi anggaran; dan
 - d. rencana alokasi sumberdaya manusia.
 - (2) Publikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat.
35. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Kepala Dinas mengembangkan dan menyusun materi penyuluhan sesuai dengan kondisi lokal, dan kelompok sasaran penyuluhan.
 - (2) Ruang lingkup materi penyuluhan menggambarkan:
 - a. kondisi Lingkungan Hidup di Daerah Provinsi;
 - b. permasalahan Lingkungan Hidup di wilayah kelompok sasaran;
 - c. mekanisme perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. hak-hak setiap orang, masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang Lingkungan Hidup.
36. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Dinas memberikan konsultasi atas permintaan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dan masyarakat umum.

37. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) Gubernur melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah Provinsi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
 - (2) Dinas melakukan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah Kabupaten/Kota melalui kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
38. Ketentuan Pasal 66 setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - (2) Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan jalur informal.
 - (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.
 - (3a) Penanggung Jawab pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan usulan Dinas.
39. Setelah Pasal 66 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada:
 - a. Bupati/Wali Kota;
 - b. penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;
 - k. pemberian penghargaan; dan/atau

1. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

40. Ketentuan Bagian Kesatu BAB XII diubah, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

41. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:
 - a. pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. pengawasan pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3;
 - c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - d. pengawasan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. pengawasan terhadap pengelolaan UKL-UPL bagi jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal dalam rangka uji petik;
 - f. pengawasan Pengendalian Pencemaran Air;
 - g. pengawasan pelaksanaan pemberian Persetujuan Teknis bidang Lingkungan Hidup;
 - h. pengawasan pelaksanaan SLO bidang Lingkungan Hidup;
 - i. pengawasan Baku Mutu Emisi Udara Sumber Tidak Bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama;
 - j. pengawasan terhadap penataan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan Pencemaran Udara;
 - k. pengawasan terhadap kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan oleh Daerah Kabupaten/Kota;
 - l. pengawasan atas Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi; dan

- m. pengawasan atas Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau Tanah akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Dinas.
 - (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Gubernur menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
 - (4) Gubernur wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan.
42. Setelah Pasal 67 ditambahkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B dan Pasal 67C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 67B

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak Lalulintas.
- (3) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak Lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Gubernur melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 67C

- (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Kepala Dinas.
 - (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Gubernur menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
 - (3) Penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup.
43. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Dinas berkewajiban:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. menjamin ketersediaan pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan di Daerah Provinsi;
 - c. melakukan pemantauan, evaluasi hasil pengawasan dan kinerja pejabat pengawas lingkungan hidup; dan
 - d. menindaklanjuti hasil pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.
44. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Gubernur menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional di lingkungan Dinas.
- (2) PNS yang akan diangkat menjadi pejabat pengawas lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas lingkungan hidup;
 - b. memahami permasalahan Lingkungan Hidup di Daerah Provinsi; dan
 - c. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang melakukan tindakan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (4) Pejabat pengawas lingkungan hidup melaksanakan pengawasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Dinas.
- (5) Pelaksanaan pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. pemantauan secara regular atau insidental terhadap kelengkapan Perizinan Berusaha dan persyaratan Lingkungan Hidup, serta pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - c. pelaksanaan tindakan pengawasan sesuai dengan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup;
 - d. pelaporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas; dan
 - e. kegiatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
45. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C, Pasal 70D, Pasal 70E, Pasal 70F dan Pasal 70G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengawasan langsung; dan/atau
 - b. Pengawasan tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan secara:
 - a. regular; atau
 - b. insidental.
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal hasil Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup segera melakukan Pengawasan langsung.

Pasal 70B

- (1) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau informasi lainnya.
- (2) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 70A ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan Pengawasan;
 - b. pelaksanaan Pengawasan; dan
 - c. evaluasi Pengawasan.
- (3) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi Perizinan Berusaha, dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan, serta informasi lainnya; dan
 - b. penetapan prioritas usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dengan Pengawasan langsung.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. persiapan Pengawasan;
 - b. pemeriksaan ketaatan; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (5) Evaluasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan antara perencanaan dengan pelaksanaan Pengawasan serta memberikan umpan balik terhadap perbaikan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan.

Pasal 70C

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A ayat (5) dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi;
 - b. adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam kawasan.
- (2) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal adanya laporan dari pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan.

Pasal 70D

- (1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan penghentian pelanggaran tertentu.
- (2) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah:
- a. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dapat berupa:
- a. penutupan saluran pembuangan Air Limbah;
 - b. pembongkaran saluran pembuangan Air Limbah;
 - c. penghentian operasi sumber Emisi;
 - d. penutupan lokasi pembuangan Limbah; dan/atau
 - e. upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (5) Pejabat pengawas lingkungan hidup setelah melakukan penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita acara penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit memuat:
- a. identitas penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. lokasi dan titik koordinat pelanggaran;
 - d. waktu penghentian pelanggaran; dan
 - e. bentuk tindakan penghentian pelanggaran tertentu.
- (6) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, berubah atau hilangnya barang bukti.

Pasal 70E

- (1) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dituangkan dalam berita acara Pengawasan dan laporan hasil Pengawasan.
- (2) Berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil Pengawasan.
- (3) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, pejabat pengawas lingkungan hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:
 - a. administratif;
 - b. perdata; dan/atau
 - c. pidana,
 kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal hasil Pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan ditemukan pelanggaran, pejabat pengawas lingkungan hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Gubernur.

Pasal 70F

- (1) Penegakan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70E ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan pembuktian pertanggungjawaban mutlak.
- (2) Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan.
- (3) Pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya:
 - a. menggunakan B3;
 - b. menghasilkan Limbah B3 dan/atau mengelola Limbah B3; dan/atau
 - c. menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup.
- (4) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan pembuktian:
 - a. tidak menggunakan B3, menghasilkan Limbah B3, atau menimbulkan ancaman yang serius; dan/atau

- b. Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bukan disebabkan oleh aktivitas Usaha dan/atau Kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak lain atau keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab mutlak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat membuktikan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup disebabkan oleh salah satu alasan:
- a. adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia; atau
 - c. akibat perbuatan pihak lain yang menyebabkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (6) Dalam hal Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat perbuatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pihak lain bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 70G

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melakukan Pengawasan berdasarkan kode etik.
 - (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
 - a. integritas;
 - b. profesionalisme; dan
 - c. responsif.
 - (3) Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditaati oleh setiap pejabat pengawas lingkungan hidup.
 - (4) Untuk menegakkan prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dewan kode etik pengawas Lingkungan Hidup.
 - (5) Pejabat pengawas lingkungan hidup yang melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur sipil negara.
46. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak melakukan Pengawasan sosial, berupa:
 - a. pemantauan terhadap dampak Lingkungan Hidup akibat pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;

- b. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - c. bentuk Pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil Pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dinas wajib membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan diatur dalam Peraturan Gubernur, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
47. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Gubernur menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan, jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil Pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup dan informasi masyarakat.
48. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Kepala Dinas menugaskan pejabat pengawas lingkungan hidup untuk memverifikasi kebenaran informasi pelanggaran Persetujuan Lingkungan yang berasal dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui pos pengaduan kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

49. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Berdasarkan hasil Pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Kepala Dinas memberikan Sanksi Administratif, yang terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;

- b. paksaan Pemerintah; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan sanksi pidana.
50. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Penerapan Sanksi Administratif berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha dilakukan apabila penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah.
 - (2) Bentuk paksaan Pemerintah diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - (3) Setiap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah.
 - (4) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas.
51. Ketentuan Pasal 76 dihapus.

52. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 77C, Pasal 77D, Pasal 77E, Pasal 77F, Pasal 77G, Pasal 77H, Pasal 77I, Pasal 77J, Pasal 77K, Pasal 77L dan Pasal 77M, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Gubernur wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. Perizinan Berusaha; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah, terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 77B

- (1) Gubernur berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

Pasal 77C

- (1) Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penaatan kewajiban penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 77D

- (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara Pengawasan; dan
 - b. laporan hasil Pengawasan.
- (2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. tingkat ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
- d. riwayat ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Pasal 77E

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77C ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Pasal 77F

- (1) Sanksi Administratif berupa paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77C ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengenaan paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;

- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan;
- g. kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 77G

- (1) Gubernur memaksa penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Gubernur dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban biaya Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 77H

- (1) Setiap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah.
- (2) Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah terhadap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77I

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77C ayat (1) huruf c dengan kriteria:
 - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;

- c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai Perizinan Berusaha;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
 - e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
 - f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77J

- (1) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77C ayat (1) huruf d diterapkan terhadap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. tidak melaksanakan paksaan Pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan/atau
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan Pemerintah.
- (2) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77K

- (1) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77C ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan Pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif;
 - c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau

- e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77L

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal hasil Pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, Gubernur dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.

Pasal 77M

Gubernur melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil Pengawasan terhadap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

53. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

54. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;

- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup.
55. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
56. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam bentuk:
 - a. tindakan pemanggilan; atau
 - b. mediasi.
 - (2) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar atau tanpa permintaan Daerah Kabupaten/Kota yang berselisih.
57. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Dinas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup yang terkait dengan Perizinan Berusaha dan persyaratan Lingkungan Hidup skala provinsi.
 - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa.
 - (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk mediasi.
58. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Dalam hal para pihak memutuskan untuk menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kepala Dinas dapat bertindak sebagai mediator.
 - (2) Apabila hasil mediasi tidak dapat diterima, salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuh cara penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan kerugian Lingkungan Hidup.
 - (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
60. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap orang dan/atau Pelaku Usaha dilarang:

- a. membuang Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - b. mengumpulkan Limbah B3 tanpa Perizinan Berusaha;
 - c. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup tanpa memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - d. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup tanpa Perizinan Berusaha;
 - e. melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup, tanpa memiliki dan/atau melaksanakan:
 1. Amdal atau UKL-UPL;
 2. penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 3. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
61. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

62. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 91A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - b. penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
 - c. lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - d. komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - e. sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh penyusun Amdal tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi; dan
 - f. dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan Baku Mutu Air pada badan air permukaan, menggunakan Baku Mutu Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Ketentuan Pasal 94 dihapus.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air

Pasal 317

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
8. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
10. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
11. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.

13. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
 14. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
 15. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
 16. Mutu Air Sasaran adalah mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
 17. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
 18. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
 19. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 20. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
2. Ketentuan BAB II dihapus.
 3. Ketentuan Bagian Pertama pada BAB II dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Air permukaan meliputi:
 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;

2. danau dan sejenisnya;
 3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
 - b. akuifer.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.

6. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

PERENCANAAN

7. Pada BAB IIA, ditambahkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, Pasal 5E, Pasal 5F, Pasal 5G, Pasal 5H, Pasal 5I dan Pasal 5J, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi Badan Air;
 - b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
 - c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - d. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Pasal 5B

- (1) Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. mengidentifikasi Badan Air; dan
 - b. melakukan karakterisasi Badan Air.

Pasal 5C

- (1) Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai Badan Air.
- (2) Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. citra satelit;
 - b. foto udara; dan/atau
 - c. penyelidikan hidrogeologi.

Pasal 5D

- (1) Karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi:
- a. aspek hidrologi dan hidrogeologi;
 - b. aspek geologi;
 - c. aspek morfologi;
 - d. aspek ekologi;
 - e. aspek Mutu Air;
 - f. aspek sumber pencemar; dan
 - g. aspek pemanfaatan air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian:
- a. data sekunder; dan/atau
 - b. data primer.

Pasal 5E

- (1) Gubernur melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) huruf c untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.
- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
- a. industri;

- b. domestik;
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. perikanan;
 - g. peternakan; dan
 - h. sektor lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. hasil karakterisasi Badan Air; dan
 - b. Baku Mutu Air berdasarkan segmentasi dan zonasi Badan Air.
- (4) Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menghitung dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya.

Pasal 5F

Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) huruf d meliputi:

- a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;
- b. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi; dan
- c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota.

Pasal 5G

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5F huruf b disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. CAT dalam Daerah Provinsi.
- (3) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah:
- a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

- b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

Pasal 5H

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5G berisi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. pemantauan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 5I

- (1) Gubernur melakukan pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5H ayat (2) huruf a dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

Pasal 5J

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5H ayat (1) menjadi bagian dari rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. penyusunan tata ruang melalui KLHS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah jika terjadi perubahan:
 - a. Baku Mutu Air;
 - b. tata ruang; dan/atau
 - c. kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

6. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PEMANFAATAN

7. Ketentuan Bagian Pertama pada BAB III dihapus.
8. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A.
- (2) Pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.
9. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

10. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) huruf b untuk:
- a. air tanah; dan
 - b. Air Permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Baku Mutu Air untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air tanah referensi.
- (3) Baku Mutu Air untuk Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Baku Mutu Air Nasional.

13. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.
 - (2) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
14. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan Baku Mutu, Gubernur menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya.

15. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5L ayat (3) ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5L ayat (1) dengan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5E ayat (1).
 - (2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tercemar; atau
 - b. baik.
16. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk status Mutu Air tercemar, Gubernur menetapkan:
 - a. Mutu Air sasaran; dan
 - b. rencana pengendalian Mutu Air.
- (2) Untuk status Mutu Air baik, Gubernur menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan pemeliharaan Mutu Air.
- (3) Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

- b. Baku Mutu Air;
 - c. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air; dan
 - d. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (4) Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Penetapan rencana pengendalian mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
17. Ketentuan Bagian Pertama BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum

18. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
 - c. pemulihan Mutu Air.
19. Ketentuan Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Air

20. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
- a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

- (3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
 - c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
 - d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - f. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban Pencemar Air.
21. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 25 (dua puluh lima) Pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, Pasal 16G, Pasal 16H, Pasal 16I, Pasal 16J, Pasal 16K, Pasal 16L, Pasal 16M, Pasal 16N, Pasal 16O, Pasal 16P, Pasal 16Q, Pasal 16R, Pasal 16S, Pasal 16T, Pasal 16U, Pasal 16V, Pasal 16W, Pasal 16X, dan Pasal 16Y, yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 16A

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban Pencemar Air.
- (5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16B

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau
 - c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16C

- (1) Penetapan Baku Mutu Air Limbah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan:
 - a. pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;
 - b. pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;
 - c. pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
 - d. bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penetapan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. ketersediaan teknologi pengolahan Air Limbah; dan
 - b. pertimbangan ekonomi.

Pasal 16D

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib:
 - a. membuat kajian; atau
 - b. menggunakan standar Teknis yang disediakan oleh Pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

- (2) Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan, mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada RKL-RPL rinci.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan meliputi:
 - a. jenis dan kapasitas produksi;
 - b. jenis dan jumlah bahan baku dan bahan penolong yang digunakan;
 - c. sumber, kapasitas air baku, dan neraca air;
 - d. sumber, debit, volume, dan karakteristik mutu air limbah;
 - e. perhitungan detil dan kriteria desain sistem pengolahan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;
 - f. hasil pemantauan rona lingkungan awal air permukaan;
 - g. perhitungan Baku Mutu Air Limbah berdasarkan alokasi beban Pencemar Air dan prediksi sebaran Air Limbah di air permukaan;
 - h. lokasi titik penataan, pembuangan Air Limbah, dan pemantauan air permukaan;
 - i. rencana pemantauan mutu Air Limbah dan air permukaan; dan
 - j. sarana prasarana dan sistem penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu, meliputi:
 - a. sumber, volume, karakteristik Air Limbah yang akan diinjeksikan;
 - b. pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi;
 - c. daerah kajian injeksi yang menggambarkan lokasi sumur injeksi terkait dengan jarak terhadap sumur penduduk, Badan Air terdekat, dan/atau zona konservasi air tanah;
 - d. data sumur injeksi dan karakteristik zona target injeksi mencakup lapisan zona kedap dan lapisan zona penyangga;
 - e. volume/kapasitas tampung zona target injeksi dan perkiraan sebaran Air Limbah di zona target injeksi;
 - f. uji integritas mekanik;
 - g. konstruksi sumur bor;
 - h. sumur pantau;
 - i. debit dan tekanan injeksi pada kepala sumur;

- j. tekanan rekah maksimum di lapisan zona kedap yang menyebabkan perpindahan Air Limbah dari formasi ke sumber air minum bawah tanah;
 - k. rencana pemantauan kinerja injeksi Air Limbah;
 - l. sistem tanggap darurat; dan
 - m. rencana penutupan sumur injeksi yang telah selesai masa operasinya.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah meliputi:
- a. jenis dan kapasitas produksi;
 - b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - c. sumber, debit, volume, dan karakteristik Air Limbah yang akan dimanfaatkan;
 - d. tujuan pemanfaatan Air Limbah;
 - e. lokasi, media lingkungan yang menerima Air Limbah, dan jalur pemaparan Air Limbah;
 - f. analisis sistem teknologi pemanfaatan Air Limbah;
 - g. dosis, frekuensi, dan/atau rotasi pemanfaatan Air Limbah;
 - h. besaran dampak pemanfaatan Air Limbah;
 - i. efisiensi penggunaan air;
 - j. rencana pengelolaan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;
 - k. rencana pemantauan Air Limbah dan Mutu Air; dan
 - l. sarana prasarana dan sistem penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 16E

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada Gubernur.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian untuk kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi dokumen lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari kerja sejak permohonan diterima.

- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menugaskan Kepala Dinas.

Pasal 16F

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E ayat (4) menyatakan:
- a. lengkap dan benar, Kepala Dinas melakukan penilaian substansi; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Kepala Dinas mengembalikan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D untuk kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.
- (3) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi Pengendalian Pencemaran Air.
- (4) Terhadap Persetujuan Teknis yang tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 16G

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16F ayat (2) menunjukkan:

- a. memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, Kepala Dinas menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; atau
- b. tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, Kepala Dinas menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah disertai alasan penolakan.

Pasal 16H

- (1) Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16G huruf a memuat:
- a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. standar kompetensi sumberdaya manusia; dan
 - c. sistem manajemen lingkungan.
- (2) Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah;

- b. desain instalasi pengolahan Air Limbah;
 - c. titik penataan dengan nama dan titik koordinat;
 - d. titik Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dan titik koordinat;
 - e. titik pemantauan pada Badan Air permukaan, air tanah, dan/atau tanah dengan nama dan titik koordinat;
 - f. biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - g. kewajiban:
 1. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 2. memiliki unit pengolahan dan saluran Air Limbah ke dap air;
 3. memiliki alat ukur debit; dan
 4. memiliki sistem tanggap darurat Pencemaran Air; dan
 - h. larangan:
 1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan;
 2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 3. membuang Air Limbah di luar titik penataan;
 4. mengaplikasikan Air Limbah di luar area yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan Air Limbah ke tanah; dan/atau
 5. menyampaikan data palsu.
- (3) Standar kompetensi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air;
 - b. penanggungjawab operator Instalasi Pengolahan Air Limbah; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan, yang bersertifikat.
- (4) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. pemantauan mutu Air Limbah;
 - b. penataan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. pemantauan Mutu Air permukaan dan/atau air tanah secara berkala; dan
 - d. pelaporan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 16I

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16F sampai dengan Pasal 16H dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari kerja.

Pasal 16J

Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan Pengolahan Air Limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 16K

Dalam pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. badan usaha; atau
- b. Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16L

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.
- (3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Gubernur dalam melakukan Pengawasan.

- (6) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan Pengawasan.

Pasal 16M

- (1) Standar kompetensi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16H ayat (3) meliputi kemampuan:
 - a. melakukan identifikasi Sumber Pencemar Air;
 - b. menentukan karakteristik Air Limbah;
 - c. menilai tingkat Pencemaran Air;
 - d. mengoperasikan dan melakukan perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 - e. melakukan identifikasi bahaya dalam Pengolahan Air Limbah;
 - f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam Pengolahan Air Limbah; dan
 - g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan standar kompetensi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 16N

- (1) Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16H ayat (4) huruf a dilakukan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (2) Pemantauan Mutu Air Limbah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dilakukan pada titik penataan Air Limbah;
 - b. menggunakan metode pemantauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dilakukan oleh laboratorium yang telah memiliki sertifikat akreditasi.

Pasal 16O

- (1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16H ayat (4) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran Air;
 - b. menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran Air;
 - c. memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap Pengendalian Pencemaran Air;
 - d. memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Air;
 - e. menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - f. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran Air dan dampaknya;
 - g. identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran Air;
 - h. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
 - i. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektivitas dari kegiatan tersebut; dan/atau
 - j. menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran Air, menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menentukan sumberdaya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran Air;
 - b. menentukan sumberdaya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air;
 - c. menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal;
 - d. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;

- e. menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
 - f. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja Pengendalian Pencemaran Air;
 - b. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran Air;
 - c. melakukan internal audit secara berkala; dan/atau
 - d. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait Pengendalian Pencemaran Air untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 16P

Pelaporan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16H ayat (4) huruf d dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 16Q

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya produksi dan/atau operasinya.
- (2) Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
- a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. Pengelolaan Air Limbah;
 - c. pemantauan Air Limbah dan Mutu Air;
 - d. Penanggulangan Pencemaran Air;
 - e. Pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
 - f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam Pengendalian Pencemaran Air;

- g. pengembangan teknologi terbaik dalam Pengendalian Pencemaran Air;
- h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam Pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
- i. kegiatan lain yang mendukung upaya Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 16R

- (1) Pengembangan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan Air Limbah; dan
 - b. alokasi beban pencemar air dari Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16S

Perdagangan alokasi beban pencemar air provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah:

- a. berkoordinasi dengan bupati/wali kota; dan
- b. mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 16T

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat membuang Air Limbah ke Badan Air permukaan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang dimilikinya.
- (2) Alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperjualbelikan antara penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 16U

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan Penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
- a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan,
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 16V

- (1) Dalam hal penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16U ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Terhadap kegiatan Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 16W

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 16X

- (1) Dalam hal penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16W ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 16Y

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16X dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya jika:

- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.
21. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PEMELIHARAAN

22. Dalam BAB IVA ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16Z, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16Z

- (1) Pemeliharaan Mutu Air diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada:
 - a. Badan Air kelas satu;
 - b. Badan Air yang berada di kawasan lindung;
 - c. mata air;
 - d. air tanah; dan/atau
 - e. tertutup.
- (3) Gubernur melakukan pemeliharaan Mutu Air melalui upaya:
 - a. konservasi Badan Air dan ekosistemnya;
 - b. pencadangan Badan Air dan ekosistemnya; dan/atau
 - c. pengendalian perubahan iklim.
- (4) Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu; dan/atau

- b. perlindungan ekosistem di sekitar Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu.
 - (5) Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Badan Air yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
 - (6) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui pengelolaan Air Limbah untuk memitigasi pelepasan emisi gas rumah kaca.
 - (7) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air berupa:
 - a. memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;
 - b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan masing-masing;
 - c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
 - d. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air;
 - e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air; dan/atau
 - f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan Air.
 - (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam melakukan pengurangan pencemar air.
 - (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat dengan badan usaha yang bersangkutan.
24. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

25. Pada BAB VIIA ditambahkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B dan Pasal 23C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar, bahaya Pencemaran Air, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- c. berpartisipasi dalam memantau Mutu Air;
- d. berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Mutu Air;
- e. menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya; dan/atau
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.

Pasal 23B

Setiap Orang berkewajiban:

- a. memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air;
- b. melakukan pencegahan Pencemaran Air; dan
- c. ikut berpartisipasi dalam Penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air.

Pasal 23C

Setiap Orang dilarang:

- a. memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
- b. memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/atau Limbah B3 ke Badan Air;
- c. merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;
- d. melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran Air;
- e. melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke Badan Air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

26. Di antara BAB VIIA dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIB, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIB
SANKSI ADMINISTRATIF

27. Pada BAB VIIB ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23D

- (1) Gubernur berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16B ayat (1), Pasal 16D ayat (1), Pasal 16H ayat (2), Pasal 16J, Pasal 16U ayat (1) dan ayat (4), Pasal 16W ayat (1), Pasal 23B dan Pasal 23C.
 - (2) Gubernur dalam penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.
28. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (4) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (1), Pasal 16D ayat (1), Pasal 16H ayat (2), Pasal 16J, Pasal 16U ayat (1) dan ayat (4), Pasal 16W ayat (1), Pasal 23B dan Pasal 23C diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
 - (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan Pencemaran Air dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dihapus.
29. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan Baku Mutu Air pada Badan Air Permukaan, maka Baku Mutu Air menggunakan Baku Mutu Air kelas 2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Udara
Pasal 318

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 11 Seri E, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
8. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
9. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah Jawa Barat yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
10. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

11. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
12. Status Mutu Udara Ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
13. Perlindungan Mutu Udara Ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
14. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara
15. Mutu Emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
16. Sumber Emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik.
17. Sumber Pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Sumber Bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
19. Sumber Tidak Bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
20. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimal dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
21. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
22. Sumber Gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik.
23. Baku Tingkat Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
24. Bau adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman.
25. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

26. Baku Tingkat Kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan, yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
 27. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
 28. Tingkat Kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel (dB).
 29. Baku Tingkat Kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
 30. Baku Tingkat Getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan pada media padat, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.
 31. Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dipertahankan untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota/lingkungan.
 32. Iklim adalah perilaku atmosfer yang terdiri dari komponen curah hujan, arah dan kecepatan angin, kelembaban udara dan tekanan udara.
 33. Lapisan Ozon adalah kumpulan gas ozon di lapisan stratosfer.
 34. Gas Rumah Kaca adalah gas yang menimbulkan efek rumah kaca, antara lain karbondioksida dan metana.
 35. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
 36. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
2. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pengendalian Pencemaran Udara meliputi:
 - a. Pengendalian Pencemaran Udara Ambien;
 - b. pengendalian gangguan lain pada media udara.

- (2) Pengendalian Pencemaran Udara Ambien dan gangguan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. pencegahan Pencemaran Udara;
 - b. penanggulangan Pencemaran Udara;
 - c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
3. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pengendalian.
5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 37 (tiga puluh tujuh) pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D, Pasal 20E, Pasal 20F, Pasal 20G, Pasal 20H, Pasal 20I, Pasal 20J, Pasal 20K, Pasal 20L, Pasal 20M, Pasal 20N, Pasal 20O, Pasal 20P, Pasal 20Q, Pasal 20R, Pasal 20S, Pasal 20T, Pasal 20U, Pasal 20V, Pasal 20W, Pasal 20X, Pasal 20Y, Pasal 20Z, Pasal 20AA, Pasal 20AB, Pasal 20AC, Pasal 20AD, Pasal 20AE, Pasal 20AF, Pasal 20AG, Pasal 20AH, Pasal 20AI, Pasal 20AJ dan Pasal 20AK, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui:
- a. inventarisasi udara;
 - b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
 - c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
 - d. penyusunan dan penetapan RPPMU.
- (2) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan
 - b. Mutu Udara Ambien.

- (3) Inventarisasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
 - a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.
- (4) Inventarisasi Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Udara Ambien.

Pasal 20B

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan, jenis Emisi dan/atau jenis gangguan Pencemar Udara; dan
 - b. penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara Ambien.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. data primer; dan/atau
 - b. data sekunder.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. hasil pengambilan contoh uji;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - c. data laporan statistik; dan/atau
 - d. data lainnya yang relevan.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:
 - a. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi dan/atau gangguan;
 - b. lokasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan;
 - c. parameter dan nilai parameter Pencemar Udara;
 - d. sebaran Emisi dan gangguan,
 - e. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
 - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - g. tingkat kepadatan penduduk.
- (5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

- (6) Penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pengukuran; dan/atau
 - b. perhitungan.
- (7) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (8) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.
- (10) Penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.
- (11) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

Pasal 20C

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A dan Pasal 20B dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 20D

- (1) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A huruf b disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil inventarisasi udara; dan
 - b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis parameter; dan
 - b. nilai parameter.
- (3) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 20E

- (1) WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A huruf c terdiri atas:
- a. WPPMU provinsi; dan
 - b. WPPMU lintas kabupaten/kota.
- (2) WPPMU terdiri atas:
- a. WPPMU kelas I, untuk peruntukan pelestarian dan pencadangan udara bersih;
 - b. WPPMU kelas II, untuk peruntukan kawasan permukiman, komersial, pertanian, perkebunan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama; dan
 - c. WPPMU kelas III, untuk peruntukan industri dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama.
- (3) WPPMU disusun paling sedikit berdasarkan:
- a. hasil penghitungan Emisi;
 - b. nilai konsentrasi Udara Ambien;
 - c. rencana tata ruang wilayah,
 - d. kesamaan karakteristik bentang alam; dan
 - e. kondisi iklim dan meteorologi.
- (4) Dalam hal suatu wilayah memiliki kawasan pristine, kawasan tersebut dikategorikan ke dalam WPPMU kelas I.

Pasal 20F

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A huruf d adalah RPPMU provinsi.
- (2) RPPMU provinsi disusun untuk:
- a. WPPMU skala provinsi; dan
 - b. WPPMU skala lintas kabupaten/kota.
- (3) RPPMU provinsi disusun berdasarkan:
- a. RPPMU nasional; dan
 - b. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.
- (4) RPPMU provinsi disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setelah:
- a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

- (5) RPPMU provinsi paling sedikit memuat:
 - a. pemanfaatan sumberdaya alam;
 - b. pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. pemeliharaan sumberdaya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (6) RPPMU provinsi disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. status Mutu Udara Ambien; dan
 - b. bentuk pemanfaatan, pada masing-masing kelas WPPMU.
- (7) Status Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan nilai Mutu Udara WPPMU yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Status Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.
- (9) Dalam hal status Mutu Udara Ambien tercemar, Gubernur menetapkan Mutu Udara sasaran.
- (10) Mutu Udara sasaran ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor ekonomi; dan
 - b. perkembangan teknologi pengendali Emisi.
- (11) Dalam hal WPPMU belum ditetapkan, status Mutu Udara Ambien ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.
- (12) RPPMU provinsi menjadi bagian dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (13) RPPMU provinsi dapat diubah, jika terdapat perubahan pada:
 - a. Baku Mutu Udara Ambien;
 - b. kelas WPPMU; dan/atau
 - c. tata ruang.

Pasal 20G

- (1) Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU provinsi.
- (2) Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. WPPMU kelas I;
 - b. WPPMU kelas II; dan
 - c. WPPMU kelas III.

- (3) Pemanfaatan WPPMU kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terbatas untuk:
 - a. penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - b. jasa lingkungan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi WPPMU dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan WPPMU kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

Pasal 20H

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU provinsi.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.
- (3) Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:
 - a. Baku Mutu Emisi;
 - b. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. baku mutu gangguan;
 - d. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
 - e. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
 - f. standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 20I

- (1) Baku Mutu Emisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. sumber Emisi tidak bergerak; dan
 - b. sumber Emisi bergerak.

Pasal 20J

Baku Mutu Emisi sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20I ayat (2) huruf a ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:

- a. dampak Emisi rendah; dan
- b. dampak Emisi tinggi;

Pasal 20K

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi kepada Gubernur.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat:
 - a. identifikasi sumber Emisi;
 - b. informasi data meteorologi;
 - c. informasi rona awal kawasan terdampak;
 - d. perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;
 - e. perhitungan simulasi dispersi menetapkan kadar maksimum;
 - f. perhitungan neraca massa;
 - g. bahan baku dan penunjang;
 - h. perhitungan efisiensi;
 - i. besaran dampak pembuangan Emisi;
 - j. nilai mutu Emisi;
 - k. proses produksi;
 - l. alat pengendali Emisi yang digunakan;
 - m. konsumsi energi yang digunakan;
 - n. rencana pengelolaan Emisi; dan
 - o. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.
- (4) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menugaskan Kepala Dinas.

Pasal 20L

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20K ayat (4) menyatakan:
 - a. lengkap dan benar, Kepala Dinas melakukan penilaian substansi; atau

- b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Kepala Dinas mengembalikan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melengkapi persyaratan.
- (2) Terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 20M

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20L ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20K ayat (2) untuk kegiatan yang mempunyai dampak Emisi tinggi ke lingkungan.
- (2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Udara.
- (3) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- a. telah memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, Kepala Dinas menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, Kepala Dinas menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi disertai alasan penolakan.

Pasal 20N

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20M dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari kerja.

Pasal 20O

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20M ayat (3) huruf a memuat:

- a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- b. standar kompetensi sumberdaya manusia; dan
- c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 20P

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20O huruf a meliputi:

- a. parameter dan nilai Baku Mutu Emisi;
- b. desain alat pengendali Emisi;
- c. lokasi titik pengambilan sampel;

- d. sumber Emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik koordinat;
- e. sarana prasarana pengambilan sampel;
- f. lokasi dan titik pemantauan Udara Ambien;
- g. kewajiban:
 - 1. memiliki alat pengendali Emisi;
 - 2. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel Emisi;
 - 4. memantau Mutu Udara Ambien dan konsentrasi Emisi secara berkala;
 - 5. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;
 - 6. memiliki penanggungjawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
 - 7. melakukan perhitungan Beban Emisi;
 - 8. memiliki sistem tanggap darurat Pencemaran Udara; dan
 - 9. melaporkan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup; dan
- h. larangan:
 - 1. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
 - 2. melakukan pembuangan Emisi non fugitive tidak melalui cerobong;
 - 3. menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau
 - 4. tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20Q

- (1) Standar kompetensi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20O huruf b meliputi:
 - a. penanggungjawab pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. penanggungjawab instalasi alat pengendali Emisi; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Standar kompetensi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

- a. melakukan identifikasi sumber pencemar Emisi;
- b. menentukan karakteristik pencemar Emisi;
- c. menilai tingkat pencemaran Emisi;
- d. mengoperasikan dan melakukan perawatan alat pemantauan Emisi;
- e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengendalian Emisi;
- f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengendalian Emisi; dan
- g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20R

- (1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20O huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Udara;
 - d. menentukan sumberdaya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;
 - e. memiliki sumberdaya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Udara;
 - f. menetapkan struktur organisasi yang menangani Pengendalian Pencemaran Udara;
 - g. menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - h. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran Udara dan dampaknya;
 - i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran Udara;

- j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
 - k. menetapkan sasaran Pengendalian Pencemaran Udara serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;
 - l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 - m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan/atau
 - n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja Pengendalian Pencemaran Udara; dan
 - b. mengevaluasi hasil pemantauan Emisi yang dilakukan terhadap nilai Baku Mutu Emisi yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Emisi.
- (4) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan ketidaktaatan, rencana pengelolaan Emisi harus dilakukan perubahan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. melakukan internal audit secara berkala; dan
 - c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait Pengendalian Pencemaran Udara untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang belum sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 20S

Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.

Pasal 20T

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran Udara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran Udara yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran Udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi.
- (3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Gubernur dalam melakukan Pengawasan.
- (6) Penanggungjawab Usaha/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Emisi terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan Pengawasan.

Pasal 20U

Pemenuhan standar kompetensi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20O dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 20V

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20I ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

- (2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan Emisi dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (3) Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi.
- (4) Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memasang alat pemantau untuk mengukur kuantitas kadar dan laju alir Emisi yang terkalibrasi.
- (5) Setiap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus, wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 20W

- (1) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20I ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat; dan
 - c. penggunaan alat berat.
- (2) Sumber Emisi bergerak produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan berdasarkan:
 - a. tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang diproduksi; dan
 - b. produk yang telah beroperasi.
- (3) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sumber Emisi berbasis:
 - a. jalan; dan/atau
 - b. nonjalan.

Pasal 20X

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi:
 - a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan; dan/atau
 - c. penggunaan alat berat, wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

- (2) Produk hasil industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mesin model baru; dan
 - b. mesin yang sedang diproduksi.
- (3) Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk produk hasil Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif, dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh komite akreditasi nasional atau badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan dalam forum *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC) atau *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC); dan
 - b. untuk alat transportasi darat berbasis nonjalan dan alat berat, dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 20Y

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20X ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- (3) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

Pasal 20Z

- (1) Baku mutu gangguan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebisingan;
 - b. Kebauan; dan
 - c. Getaran.
- (3) Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. kesehatan manusia;
- b. keselamatan sarana fisik;
- c. kelestarian bangunan;
- d. ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau
- e. kemampuan ekonomi.

Pasal 20AA

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20Z ayat (2) wajib melakukan uji gangguan.
- (2) Uji gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan laboratorium yang terakreditasi; dan/atau
 - b. menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 20AB

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20H huruf d.
- (2) Internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan biaya Pengendalian Pencemaran Udara dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Biaya Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:
 - a. pencegahan Pencemaran Udara;
 - b. pengembangan teknologi terbaik rendah Emisi;
 - c. penggunaan bahan bakar bersih;
 - d. pengembangan sumberdaya manusia; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung upaya Pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 20AC

- (1) Penetapan kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perdagangan kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan RPPMU yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20AD

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang dimilikinya.
- (2) Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperjualbelikan antar penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 20AE

- (1) Standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebauan;
 - b. gangguan kesehatan; dan
 - c. bentuk standar lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesehatan masyarakat;
 - b. larangan penggunaan B3;
 - c. kelestarian bangunan;
 - d. ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau
 - e. kondisi ekonomi.

Pasal 20AF

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20H ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian proses produksi;

- b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Gubernur.

Pasal 20AG

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20AF ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 20AH

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah melakukan Penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20AI

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20H ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20AJ

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20AI ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.

- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 20AK

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20AJ ayat (1) dilakukan oleh Gubernur, jika:
 - a. sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur, jika dampak pencemaran lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 319

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 184), diubah sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan jasa lingkungan hidup terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup di Daerah Provinsi yang berasal dari:
 - a. kawasan atau lahan Negara, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa;
 - b. kawasan atau lahan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. lahan milik badan usaha, masyarakat atau orang perseorangan.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kompensasi jasa lingkungan hidup; dan
 - b. pembayaran/imbalance jasa lingkungan hidup.

Bagian Keenam
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 320

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 134), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah
9. B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
11. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.

12. Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.
13. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
14. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
15. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
16. Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan perpindahan lintas batas Limbah B3.
18. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
19. Pembuangan (*Dumping*) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
20. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
22. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
23. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
24. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
25. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.

26. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
 27. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
 28. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
 29. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
 30. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
 31. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
 32. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
 33. Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3, sehingga sesuai dengan peruntukannya.
 34. Orang adalah orang perseorangan, badan hukum yang tidak berbadan usaha, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 35. Badan Usaha Pengelola Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri, dan dalam akte Notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
 36. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf d dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Limbah B3, meliputi:

- a. arah kebijakan dan strategi Pengelolaan Limbah B3;
 - b. perencanaan Pengelolaan Limbah B3;
 - c. Pengelolaan Limbah B3;
 - d. dihapus;
 - e. penanggulangan dan pemulihan;
 - f. sistem tanggap darurat;
 - g. koordinasi;
 - h. kerja sama dan kemitraan;
 - i. peran masyarakat dan dunia usaha;
 - j. sistem informasi; dan
 - k. pembinaan dan pengawasan
3. Ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah B3, meliputi :

- a. pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi;
 - b. dihapus;
 - c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan pemulihan akibat pencemaran dan Limbah B3 skala Provinsi;
 - d. dihapus;
 - e. pengawasan pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3; dan
 - f. pengawasan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penetapan Limbah B3;
 - b. Pengurangan Limbah B3;
 - c. Penyimpanan Limbah B3;
 - d. Pengumpulan Limbah B3;

- e. Pengangkutan Limbah B3;
 - f. Pemanfaatan Limbah B3;
 - g. Pengolahan Limbah B3;
 - h. Penimbunan Limbah B3;
 - i. Pembuangan (*Dumping*) Limbah B3;
 - j. pengecualian Limbah B3;
 - k. perpindahan lintas batas Limbah B3;
 - l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
 - n. pembiayaan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B dan Pasal 9C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 9B

- (1) Dalam hal terdapat Limbah di luar Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3, dilakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai:

- a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2; atau
 - c. Limbah nonB3.
- (2) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;
 - d. infeksius;
 - e. korosif; dan/atau
 - f. beracun.
- (3) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uji:
- a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji yang berlaku;
 - b. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji.
- (4) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi uji:
- a. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji; dan
 - c. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji yang berlaku.

- (5) Uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berurutan.

Pasal 9C

- (1) Dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B, digunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.
 - (2) Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
 - (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. substitusi bahan;
 - b. modifikasi proses; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
 - (3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
 - (4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.
7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.
 - (2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Pengurangan Limbah B3 dilakukan.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam NIB, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
 1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
- (4) Standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang Pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.
- (5) Tata cara pengintegrasian standar Penyimpanan Limbah B3 terhadap NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
 - b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

9. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 11 (sebelas) Pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F, Pasal 11G, Pasal 11H, Pasal 11I, Pasal 11J dan Pasal 11K, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 11B

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (6) huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
 - e. *waste impoundment*; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 11C

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;

- b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan penyimpanan:
- a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.

Pasal 11D

Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 11E

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 11F

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
- a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nama Limbah B3;
 - b. identitas Penghasil Limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal Pengemasan Limbah B3.

- (4) Pemberian Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11G

NIB atau Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:

- a. nama Limbah B3 yang disimpan;
- b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 11H

(1) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
- d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada Kemasan Limbah B3.

(2) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 11I

Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F, Pasal 11G dan Pasal 11H;
- d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 11J

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
 - a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) Hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per Hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) Hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per Hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per Hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
 - b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
 - c. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

- (3) Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Pasal 11K

- (1) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11J ayat (1) huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:
- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengumpul Limbah B3;
 - b. Pemanfaat Limbah B3;
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

10. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:
- a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti Penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti Penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

12. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 13I, Pasal 13J dan Pasal 13K, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pengumpulan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3; dan
 - b. karakteristik Limbah B3.
- (3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F, Pasal 11G, Pasal 11H, Pasal 11I, Pasal 11J dan Pasal 11K.

Pasal 13B

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Pasal 13C

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (2), Pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi.

- (2) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
- a. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - b. rencana pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:
 1. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
 - c. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
 - d. rata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai ketentuan;
 - g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - i. perhitungan biaya dan model keekonomian;
 - j. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - k. tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 13D

- (1) Gubernur setelah menerima permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13C memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 (dua) Hari kerja sejak permohonan diterima.

- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Gubernur melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan Persetujuan Teknis memenuhi persyaratan, Gubernur menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) Hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi persyaratan, Gubernur menolak permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) Hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 13E

- (1) Dalam hal pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:
 - a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. skala Pengumpulan Limbah B3, pemegang Persetujuan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Gubernur menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) Hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Gubernur menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) Hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 13F

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 memuat:

- a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
- b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
- c. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
- d. persyaratan teknis Pengumpulan Limbah B3 yang meliputi:
 1. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 2. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
 3. tata cara pengemasan Limbah B3;
 4. tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
 5. ketentuan simbol Limbah B3;
 6. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 7. kepemilikan fasilitas laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.

Pasal 13G

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13F huruf c meliputi:

- a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
- b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- d. melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;
- e. melekatkan simbol Limbah B3 pada Kemasan Limbah B3;
- f. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
- g. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2);
- h. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;

- i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3;
- j. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- k. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 13H

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2);
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3, bagi Pengumpul Limbah B3 yang masih melakukan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:
 - 1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 - 2. salinan bukti Penyerahan Limbah B3;
 - 3. identitas Pengangkut Limbah B3;
 - 4. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - 5. Penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (2) Laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling lambat 14 (empat belas) Hari kerja sejak selesainya pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 13I

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13H ayat (2), Gubernur melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh puluh) Hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengumpulan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Gubernur menerbitkan SLO kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Gubernur menyampaikan surat agar Pengumpul Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional Pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 13J

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13H ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) Hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaat Limbah B3;
 - b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - c. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 13K

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
 - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
 - (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal ditemukan Pencemaran Lingkungan Hidup.
13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.
 - (2) Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.
14. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3.
- (2) Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar diterbitkannya Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3.

Pasal 14B

Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3 wajib melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
 - (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.
16. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 12 (dua belas) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, Pasal 15E, Pasal 15F, Pasal 15G, Pasal 15H, Pasal 15I, Pasal 15J, Pasal 15K dan Pasal 15L, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
 - b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku, dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan teknologi;
 - b. standar produk jika hasil Pemanfaatan Limbah B3 berupa produk; dan
 - c. standar Lingkungan Hidup atau Baku Mutu Lingkungan Hidup.

Pasal 15B

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu *Becquerel* per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - a. 1 Bq/gr (satu *Becquerel* per gram) untuk tiap *radionuklida* anggota deret *uranium* dan *thorium*; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh *Becquerel* per gram) untuk *kalium*.

- (2) *Radionuklida* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. *Uradium-238* (U-238);
 - b. *Plumbum-210* (Pb-210);
 - c. *Radium-226* (Ra-226);
 - d. *Radium-228* (Ra-228);
 - e. *Thorium-228* (Th-228);
 - f. *Thorium-230* (Th-230);
 - g. *Thorium-234* (Th-234); dan
 - h. *Polonium-210* (Po-210).
- (3) *Radionuklida Polonium-210* (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas *radionuklida* anggota deret *uranium* dan *thorium* pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
- (4) Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15C

- (1) Untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:
- a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 15D

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memuat:
- a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - c. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
 - d. persyaratan teknis Pemanfaatan Limbah B3 yang meliputi:

1. nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 2. jumlah, kapasitas, dan komposisi Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 3. desain dan rancang bangun fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 4. tata cara Pengemasan Limbah B3;
 5. tata letak lokasi Pemanfaatan Limbah B3;
 6. ketentuan Simbol Limbah B3;
 7. tata letak saluran untuk Pengelolaan Limbah Cair yang dihasilkan dari kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 8. hasil uji laboratorium untuk Limbah B3 sebelum dimanfaatkan, parameter kualitas lingkungan, dan standar mutu produk; dan
 9. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar Lingkungan Hidup, dan/atau Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - c. melaksanakan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 bagi Pemanfaatan Limbah B3:
 1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia; dan/atau
 2. sebagai substitusi sumber energi;
 - d. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - e. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - f. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - g. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - h. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;

- j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia dan/atau substitusi sumber energi;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3;
- l. melakukan uji terhadap produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- m. memiliki Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- n. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 15E

- (1) Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. melakukan Pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - e. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - f. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;
 - g. menaati Baku Mutu Emisi, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Emisi;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia dan/atau substitusi sumber energi;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3, yang memuat:
 - 1. nama, jumlah, kategori, dan karakteristik Limbah B3; dan

2. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - k. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - l. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 15F

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud.
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.
- (4) Gubernur, setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Gubernur menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan Gubernur, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) Hari kerja sejak surat ditetapkan.

Pasal 15G

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya:

- a. Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3; atau
 - b. dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Pasal 15H

- (1) Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang wajib memiliki:
- a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 oleh Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan Baku;
 - b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.

Pasal 15I

- (1) Pemanfaat Limbah B3 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi *radioaktif* lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu *Becquerel* per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
- a. 1 Bq/gr (satu *Becquerel* per gram) untuk tiap *radionuklida* anggota deret *uranium* dan *thorium*; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh *Becquerel* per gram) untuk *kalium*.
- (2) *Radionuklida* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. *Uranium-238* (U-238);
 - b. *Plumbum-210* (Pb-210);

- c. *Radium-226* (Ra-226);
 - d. *Radium-228* (Ra-228);
 - e. *Thorium-228* (Th-228);
 - f. *Thorium-230* (Th-230);
 - g. *Thorium-234* (Th-234); dan
 - h. *Polonium-210* (Po-210).
- (3) *Radionuklida Polonium-210* (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas *radionuklida* anggota deret *uranium* dan *thorium* pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
- (4) Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi *radioaktif* dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15J

Untuk dapat memperoleh Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15H ayat (1) huruf a, Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 15K

- (1) Pemanfaat Limbah B3 wajib:
- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan Pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - d. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - e. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - f. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;
 - g. menaati Baku Mutu Emisi, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Emisi;

- h. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaat Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia dan/atau substitusi sumber energi;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3, yang memuat:
 - 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - 2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - k. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - l. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 15L

- (1) Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
 - (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup.
17. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.

18. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, Pasal 16G, Pasal 16H, Pasal 16I, Pasal 16J dan Pasal 16K, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. termal;
 - b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. ketersediaan teknologi; dan
 - b. standar Lingkungan Hidup atau Baku Mutu Lingkungan Hidup.

Pasal 16B

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memiliki:

- a. Persetujuan Lingkungan; dan
- b. Perizinan Berusaha.

Pasal 16C

- (1) Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Baku Mutu Emisi;
 - b. standar efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); dan
 - c. standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).
- (2) Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan *kiln* pada industri semen.

- (3) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius.
- (4) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3:
- a. berupa *polychlorinated biphenyls*; dan
 - b. yang berpotensi menghasilkan:
 1. *polychlorinated dibenzofurans*; dan
 2. *polychlorinated dibenzo-p-dioxins*.
- (5) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berupa *polychlorinated biphenyls*, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated biphenyls* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen).
- (6) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzofurans*, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated dibenzofurans* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen).
- (7) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzo-p-dioxins*, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated dibenzo-p-dioxins* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen).

Pasal 16D

- (1) Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1) huruf b berupa Baku Mutu stabilisasi dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan anorganik.
- (2) Analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Baku Mutu TCLP yang berlaku.

Pasal 16E

Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16F

- (1) Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib:
- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan Pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - d. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan;
 - e. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - f. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
 - g. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;
 - h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:
 1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1) huruf a; dan
 2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1) huruf c yang tidak memiliki standar nasional Indonesia;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3, yang memuat:
 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - l. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - m. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.

Pasal 16G

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Gubernur setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:

- a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Gubernur menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan Gubernur.

Pasal 16H

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya:
- a. Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3; atau
 - b. dapat melakukan Ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya,
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti Penyerahan Limbah B3.
- (3) Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Pasal 16I

- (1) Pengolah Limbah B3 untuk dapat melakukan Pengolahan Limbah B3 yang diserahkan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16H ayat (1) huruf a wajib memiliki:
- a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. termal;
 - b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. ketersediaan teknologi; dan
 - b. standar Lingkungan Hidup atau Baku Mutu Lingkungan Hidup.

- (4) Limbah B3 yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.

Pasal 16J

Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16I ayat (1) huruf a, Pengolah Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 16K

- (1) Pengolah Limbah B3 wajib:
- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan Pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - d. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - e. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - f. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
 - g. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;
 - h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:
 1. dengan cara termal; dan
 2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak memiliki standar nasional Indonesia;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3, yang memuat:
 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya;
1. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - m. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas Penimbunan Akhir Limbah B3.
19. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
 - (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.
20. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 17 (tujuh belas) pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D, Pasal 17E, Pasal 17F, Pasal 17G, Pasal 17H, Pasal 17I, Pasal 17J, Pasal 17K, Pasal 17L, Pasal 17M, Pasal 17N, Pasal 17O, Pasal 17P dan Pasal 17Q, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Penimbunan Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha.
- (2) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa:
 - a. penimbunan akhir;
 - b. sumur injeksi,

- c. penempatan kembali di area bekas tambang;
 - d. bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau
 - e. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa Penimbunan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas fasilitas Penimbunan Limbah B3:
- a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.
- (4) Terhadap Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yang memiliki tingkat kontaminasi *radioaktif* lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu *Becquerel* per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
- a. 1 Bq/gr (satu *Becquerel* per gram) untuk tiap *radionuklida* anggota deret *uranium* dan *thorium*; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh *Becquerel* per gram) untuk *kalium*, dilakukan penimbunan paling rendah pada fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) *Radionuklida* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. *Uranium-238* (U-238);
 - b. *Plumbum-210* (Pb-210);
 - c. *Radium-226* (Ra-226);
 - d. *Radium-228* (Ra-228);
 - e. *Thorium-228* (Th-228);
 - f. *Thorium-230* (Th-230);
 - g. *Thorium-234* (Th-234); dan
 - h. *Polonium-210* (Po-210).
- (6) *Radionuklida Polonium-210* (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas *radionuklida* anggota deret *uranium* dan *thorium* pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
- (7) Limbah B2 berupa *tailing* dari kegiatan pertambangan yang memiliki tingkat kontaminasi *radioaktif* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditempatkan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan Penampung Limbah tambang.

Pasal 17B

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas Penimbunan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2) huruf a wajib melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium uji yang terakreditasi.
- (3) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah B3 paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak uji total konsentrasi zat pencemar Limbah B3 selesai dilakukan; atau
 - b. dapat menyerahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Pasal 17C

- (1) Lokasi Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. bebas banjir;
 - b. permeabilitas tanah;
 - c. merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; dan
 - d. tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum.
- (2) Persyaratan permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Penimbunan Limbah B3 yang menggunakan fasilitas berupa:
 - a. sumur injeksi;
 - b. penempatan kembali di area bekas tambang;
 - c. bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau
 - d. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10⁻⁷ cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II; dan

- b. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas III.

Pasal 17D

- (1) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. desain fasilitas;
 - b. memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
 - 1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
 - 2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya;
 - 3. sumur pantau; dan
 - 4. lapisan penutup akhir;
 - c. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah B3 yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
 - 2. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3; dan
 - 3. alat pelindung dan keselamatan diri; dan
 - d. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- (2) Persyaratan memiliki sistem pelapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi dan/atau penempatan di area bekas tambang.

Pasal 17E

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk Limbah B3 yang akan dilakukan Penimbunan di fasilitas Penimbunan Akhir Limbah B3.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditimbun di fasilitas Penimbunan Akhir sesuai hasil uji total konsentrasi zat pencemar.

Pasal 17F

Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Pasal 17G

- (1) Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib:
- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
 - d. memenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
 - e. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika penimbunan menghasilkan Air Limbah;
 - f. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat Penimbunan Limbah B3;
 - g. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup;
 - h. menutup bagian paling atas fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3, yang memuat:
 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 2. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - k. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 1. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Kewajiban menutup bagian paling atas fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan jika fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah terisi penuh atau kegiatan Penimbunan Limbah B3 selesai dilakukan

Pasal 17H

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan wajib melaksanakan pemantauan Lingkungan Hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.
- (2) Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat:
 - a. 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan, untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa Penimbunan Akhir dan sumur injeksi;
 - b. 10 (sepuluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan, untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan Penampung Limbah tambang; dan
 - c. 5 (lima) tahun sejak kegiatan Penimbunan Limbah B3 dihentikan, untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang.
- (3) Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit kegiatan:
 - a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - b. pemantauan kualitas Lingkungan Hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
 - c. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Pasal 17I

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti Penyerahan Limbah B3.

Pasal 17J

- (1) Untuk dapat melakukan Penimbunan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17I, Penimbun Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

- (2) Penimbunan Limbah B3 oleh Penimbun Limbah B3 dilakukan pada fasilitas Penimbunan Akhir Limbah B3 kelas I atau kelas II sesuai dengan ketentuan Limbah B3 yang ditimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.

Pasal 17K

Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17J ayat (1) huruf a, Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Pasal 17L

- (1) Penimbun Limbah B3 wajib:

- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
- d. memenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau Baku Mutu Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
- e. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Penimbunan menghasilkan Air Limbah;
- f. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat Penimbunan Limbah B3;
- g. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup;
- h. menutup bagian paling atas fasilitas Penimbunan Akhir Limbah B3;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3, yang memuat:
 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3 dan
 2. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya.

- (2) Kewajiban menutup bagian paling atas fasilitas Penimbunan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan jika fasilitas Penimbunan Akhir Limbah B3 telah terisi penuh atau kegiatan Penimbunan Limbah B3 selesai dilakukan.

Pasal 17M

Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

- a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3; atau
- c. melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah penuh.

Pasal 17N

- (1) Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17M wajib melaksanakan Pemantauan Lingkungan Hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.
- (2) Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan.
- (3) Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - b. pemantauan kualitas Lingkungan Hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
 - c. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Pasal 17O

Setiap Orang dilarang melakukan Pembuangan (*Dumping*) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup, kecuali memiliki Persetujuan dari Pemerintah.

Pasal 17P

- (1) Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.

Pasal 17Q

- (1) Dalam melakukan uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17P, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.
- (2) Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.
21. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

22. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

23. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:
- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

- (2) Setiap Orang yang melakukan Pembuangan (*Dumping*) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:
- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
27. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
 - a. evakuasi sumberdaya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

- (4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
- a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

28. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 23A dan Pasal 23B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya:
- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Pembuangan (*Dumping*) Limbah B3, jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 23B

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Pembuangan (*Dumping*) Limbah B3.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
29. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terkontaminasi.
30. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, Pasal 24E, Pasal 24F, Pasal 24G, Pasal 24H, Pasal 24I, Pasal 24J dan Pasal 24K, yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 24A

Penghentian sumber Pencemaran dan Pembersihan Zat Pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, zat pencemar, serta besaran Pencemaran;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan

- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

Pasal 24B

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

Pasal 24C

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

Pasal 24D

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode restorasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

Pasal 24E

- (1) Tahapan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dituangkan dalam dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. tahapan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
- b. hasil identifikasi zat pencemar.

Pasal 24F

- (1) Identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24E ayat (3) huruf b untuk tanah tercemar dilakukan melalui uji karakteristik beracun melalui TCLP dan analisis total konsentrasi zat pencemar sebelum dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Nilai baku untuk identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai baku.

Pasal 24G

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Pasal 24H

- (1) Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Pembuangan (*Dumping*) Limbah B3, jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 24I

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24H ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan

- b. Setiap Orang yang melakukan Pembuangan (*Dumping*) Limbah B3.

Pasal 24J

Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24I ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24I huruf a dan huruf b.

Pasal 24K

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilakukan oleh Pemerintah Daerah jika:

- a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
31. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.
 - (2) Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:
 - a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
 - (3) Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
 - c. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi; dan
 - d. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.
32. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai kegiatan yang dilakukannya.

33. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 26B dan Pasal 26C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
- (2) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi, Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap Orang;
 - b. Menteri;
 - c. Dinas; dan
 - d. Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya di Daerah Provinsi.

Pasal 26B

Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi merupakan bagian dari program penanggulangan bencana provinsi.

Pasal 26C

- (1) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi:
 - a. infrastruktur; dan
 - b. fungsi penanggulangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
 - d. prosedur penanggulangan; dan
 - e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
- (3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;

- b. tindakan mitigasi;
- c. tindakan perlindungan segera;
- d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan Lingkungan Hidup; dan
- e. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.

35. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah;
 - b. Dinas; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana mengkoordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
- (3) Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diikuti oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
 - b. Dinas; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
36. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - (2) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
 - (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
 - (4) Dalam hal penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, wajib dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap lahan terkontaminasi Limbah B3.
37. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Gubernur.

Pasal 29B

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala provinsi.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
38. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

PENGELOLAAN LIMBAH NONB3

39. Pada BAB VIIIA ditambahkan 19 (sembilan belas) pasal, yakni Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H, Pasal 29I, Pasal 29J, Pasal 29K, Pasal 29L, Pasal 29M, Pasal 29N, Pasal 29O, Pasal 29P, Pasal 29Q, Pasal 29R, Pasal 29S, Pasal 29T dan Pasal 29U, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29C

- (1) Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap:
- a. Limbah nonB3 terdaftar; dan
 - b. Limbah nonB3 khusus.
- (2) Limbah nonB3 terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termuat dalam daftar Limbah nonB3.
- (3) Limbah nonB3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Limbah B3 yang dikecualikan dari Limbah B3 berdasarkan penetapan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dari sumber spesifik.

Pasal 29D

- (1) Pengelolaan Limbah nonB3 terhadap Limbah nonB3 terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah nonB3.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, dan rinciannya termuat dalam Persetujuan Lingkungan.

- (3) Rincian pengelolaan Limbah nonB3 yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. identitas Limbah nonB3;
 - b. bentuk Limbah nonB3;
 - c. sumber Limbah nonB3;
 - d. jumlah Limbah nonB3 yang dihasilkan setiap bulan; dan
 - e. jenis pengelolaan Limbah nonB3.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan menghasilkan Limbah nonB3 baru yang tidak termuat dalam Persetujuan Lingkungan, penghasil Limbah nonB3 melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan.
- (5) Pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengurangan Limbah nonB3;
 - b. penyimpanan Limbah nonB3;
 - c. pemanfaatan Limbah nonB3;
 - d. penimbunan Limbah nonB3;
 - e. perpindahan lintas batas Limbah nonB3;
 - f. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaporan.

Pasal 29E

Pengelolaan Limbah nonB3 terhadap Limbah nonB3 khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Pengelolaan Limbah nonB3 yang tertuang dalam penetapan pengecualian Limbah B3.

Pasal 29F

Dalam pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29D ayat (5), Setiap Orang dilarang melakukan:

- a. Pembuangan (*Dumping*) Limbah nonB3 tanpa Persetujuan dari Pemerintah;
- b. pembakaran secara terbuka (*open burning*);
- c. pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3; dan
- d. melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir.

Pasal 29G

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 dapat melakukan pengurangan Limbah nonB3.
- (2) Pengurangan Limbah nonB3 dilakukan:
 - a. sebelum Limbah nonB3 dihasilkan; dan
 - b. sesudah Limbah nonB3 dihasilkan.
- (3) Pengurangan Limbah nonB3 sebelum Limbah nonB3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. modifikasi proses; dan/atau
 - b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Pengurangan Limbah nonB3 sesudah Limbah nonB3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penggilingan (*grinding*);
 - b. pencacahan (*shredding*);
 - c. pemadatan (*compacting*);
 - d. termal; dan/atau
 - e. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal pengurangan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan:
 - a. Emisi; dan/atau
 - b. Air Limbah,
 wajib memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah.

Pasal 29H

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 wajib melakukan penyimpanan terhadap Limbah nonB3 yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut.
- (2) Penyimpanan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas berupa:
 - a. bangunan;
 - b. silo;
 - c. tempat tumpukan Limbah (*waste pile*);
 - d. *waste impoundment*; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 29I

- (1) Terhadap Limbah nonB3 yang disimpan, dapat dilakukan pengemasan sesuai dengan jenis Limbah nonB3.
- (2) Pengemasan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak; dan
 - b. dilengkapi dengan label Limbah nonB3.
- (3) Label Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas Limbah nonB3;
 - b. bentuk Limbah nonB3;
 - c. jumlah Limbah nonB3; dan
 - d. tanggal Limbah nonB3 disimpan.

Pasal 29J

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29H ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. kriteria lokasi;
 - b. kriteria desain; dan
 - c. memperhatikan kapasitas penyimpanan.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bebas banjir;
 - b. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sungai, dan sumur penduduk; dan
 - c. terletak di area kegiatan penghasil Limbah nonB3 yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 29K

- (1) Dalam hal lokasi fasilitas Penyimpanan Limbah nonB3 tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29J ayat (2), dapat dilakukan rekayasa teknologi.
- (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah nonB3 dilengkapi dengan prosedur tata kelola yang baik sehingga menghindari ceceran dan tumpahan Limbah nonB3 ke media lingkungan.

Pasal 29L

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 atau pihak lain dapat melakukan Pemanfaatan Limbah nonB3.
- (2) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi bahan baku;
 - b. Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai bahan baku;
 - d. Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai produk samping; dan
 - e. Pemanfaatan Limbah nonB3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 29M

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29L ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan teknologi;
 - b. standar produk, jika hasil Pemanfaatan Limbah nonB3 berupa produk; dan
 - c. Baku Mutu Lingkungan.
- (2) Dalam hal Pemanfaatan Limbah nonB3 dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29L ayat (1) yang tidak wajib memiliki Perizinan Berusaha, rincian dan tujuan Pemanfaatan Limbah nonB3 harus termuat dalam Persetujuan Lingkungan Penghasil Limbah nonB3.
- (3) Dalam hal Pemanfaatan Limbah nonB3 tidak sesuai dengan rincian dan tujuan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghasil Limbah nonB3 wajib bertanggung jawab terhadap Pemanfaatan nonB3.

Pasal 29N

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29M ayat (3) huruf a dapat dilakukan pada kegiatan:
 - a. pembuatan beton, batako, paving block, beton ringan, dan bahan konstruksi lainnya yang sejenis;
 - b. industri semen;
 - c. pemadatan tanah; dan

- d. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Produk hasil Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar produk.

Pasal 29O

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29M ayat (3) huruf b dapat berupa Kegiatan Pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (2) Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan total konsentrasi zat pencemar Pemanfaatan Limbah nonB3 untuk substitusi bahan bakar.
- (3) Dalam hal Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. Emisi; dan
 - b. Air Limbah, wajib memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah.

Pasal 29P

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29M ayat (3) huruf c dapat berupa kegiatan:
 - a. pembuatan produk yang menggunakan proses koagulasi, kristalisasi, oksidasi, dan destilasi;
 - b. pembuatan produk kertas, *low grade paper*, dan kertas *Chipboard*;
 - c. pembuatan base oil dan bahan bakar minyak;
 - d. peleburan logam;
 - e. pembuatan produk berbahan dasar logam, kertas, plastik, dan kaca;
 - f. pembuatan pembenah tanah; dan
 - g. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Produk hasil Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan standar produk.
- (3) Standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. standar nasional Indonesia;
 - b. standar yang ditetapkan oleh Pemerintah; atau
 - c. standar dari negara lain atau internasional.

Pasal 29Q

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai produk samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29M ayat (3) huruf d harus memenuhi ketentuan:

- a. dihasilkan dari proses industri yang terintegrasi dengan proses utama, sebagai produk sekunder;
- b. penggunaannya bersifat pasti;
- c. kualitas produk yang dihasilkan bersifat konsisten; dan
- d. memenuhi syarat dan/atau standar produk.

Pasal 29R

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 dapat melakukan Penimbunan Limbah nonB3.
- (2) Penimbunan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah nonB3 berupa:
 - a. Penimbunan akhir Limbah nonB3;
 - b. penempatan di area bekas tambang;
 - c. bendungan Penampung Limbah tambang; dan/atau
 - d. fasilitas Penimbunan Limbah nonB3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 29S

- (1) Penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas Penimbunan Akhir Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29R ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. desain konstruksi;
 - c. sarana dan prasarana pendukung fasilitas;
 - d. tata cara Penimbunan;
 - e. pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas;
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas;
 - g. pemantauan lingkungan; dan
 - h. tata cara dan rincian penutupan.
- (2) Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan uji *paint filter*.
- (3) Dalam hal hasil uji *paint filter* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan terdapat cairan bebas dalam Limbah nonB3, wajib dilakukan *pre-treatment* berupa solidifikasi dan/atau stabilisasi.

Pasal 29T

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 29U

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur.
 - (2) Pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Limbah nonB3;
 - b. jumlah Limbah nonB3;
 - c. waktu Penyimpanan Limbah nonB3; dan
 - d. jenis kegiatan Pengelolaan Limbah nonB3, termasuk Limbah nonB3 yang dimanfaatkan oleh pihak lain.
40. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3.
 - (2) Permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pembuangan (*Dumping*) Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang melakukan Pembuangan (*Dumping*) Limbah B3.
 - (3) Biaya untuk:
 - a. pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur;
 - b. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
 - c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
41. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3, dilarang membuang Limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media Lingkungan Hidup, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
42. Ketentuan Pasal 44 huruf c, huruf d dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pengelolaan Limbah B3, dikenakan Sanksi Administrasi, berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. dihapus.
 - d. dihapus.
 - e. dihapus.
43. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
 - b. penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan.
44. Ketentuan Pasal 53 dihapus.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 321

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran dalam investasi dan kemudahan berusaha, Peraturan Daerah ini mensinergikan pengaturan tentang penyelenggaraan penataan ruang dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123); dan
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 234).

Bagian Kedua

Pengintegrasian Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 322

Dengan Peraturan Daerah ini, diintegrasikan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039, sebagai berikut:

Paragraf 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

5. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

20. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
21. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
22. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
29. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan; atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

30. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.
31. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
32. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
33. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
34. Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif Masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dalam penyusunan RTR.
35. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
36. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
37. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
38. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
39. Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi dan/atau kabupaten/kota.
40. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentukbentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
41. Perencanaan Ruang Laut adalah suatu proses untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut dan/atau Rencana Zonasi untuk menentukan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut.
42. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
43. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.

44. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan Struktur Ruang dan Pola Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, konfirmasi kesesuaian ruang Laut, dan Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut.
45. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.
46. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Antarwilayah.
47. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
48. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
49. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
50. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
51. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
52. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
53. Perizinan Berusaha, Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
54. Hari adalah hari kerja.

Paragraf 2
Perencanaan Tata Ruang
Pasal 2

- (1) Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. rencana umum tata ruang; dan
 - b. rencana rinci tata ruang.
- (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarkis terdiri atas:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - d. rencana tata ruang wilayah kota.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Tata Ruang meliputi penyusunan dan penetapan RTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana umum tata ruang; dan
 - b. penyusunan rencana rinci tata ruang.
- (3) Penetapan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan rencana umum tata ruang; dan
 - b. penetapan rencana rinci tata ruang.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Penyediaan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTR.
- (6) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana umum tata ruang meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan

- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
- (2) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang.

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan pengaturan Perairan Pesisir.
- (3) Muatan pengaturan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (4) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (5) Materi teknis muatan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 6

- (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. RTR pulau/kepulauan;
 - c. RTR KSN;
 - d. RZ KAW; dan
 - e. RZ KSNT.
- (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi memperhatikan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
 - e. rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan;
 - f. wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
 - g. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;

- h. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
 - i. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan Daerah Provinsi;
 - j. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - k. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
 - l. pemanfaatan ruang darat, ruang Laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
 - m. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah provinsi;
 - b. rencana Struktur Ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
 - c. rencana Pola Ruang wilayah provinsi yang meliputi Kawasan Lindung yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk Kawasan Konservasi di Laut, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - d. alur migrasi biota Laut;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
 - f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
 - g. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi;
 - h. arahan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.
- (4) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk:
- a. penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
 - c. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi;
 - d. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi;
 - e. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam wilayah provinsi;

- f. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; dan
 - g. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
- (5) Rencana tata ruang wilayah provinsi dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- a. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pelibatan peran Masyarakat di provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - c. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah provinsi oleh Pemangku Kepentingan di provinsi.
- (2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan penyusunan meliputi:
 - 1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan
 - 2. penetapan metodologi yang digunakan.
 - b. pengumpulan data paling sedikit:
 - 1. data wilayah administrasi;
 - 2. data dan informasi kependudukan;
 - 3. data dan informasi bidang pertanahan;
 - 4. data dan informasi kebencanaan;
 - 5. data dan informasi kelautan; dan
 - 6. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
 - c. pengolahan data dan analisis paling sedikit:
 - 1. analisis potensi dan permasalahan regional dan global; dan
 - 2. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis.
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - e. penyusunan rancangan peraturan tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 merupakan peta rupabumi Indonesia dan/atau peta dasar lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penetapan rencana umum tata ruang meliputi:

- a. penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- c. penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
- d. penetapan rencana tata ruang wilayah kota.

Pasal 9

(1) Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. pengajuan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang di dalamnya memuat pengaturan wilayah perairan pesisir dari Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dilengkapi dengan:
 1. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 2. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- b. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi di DPRD untuk menyepakati substansi yang akan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
- c. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dari Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk memperoleh persetujuan substansi;
- d. pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang bersama kementerian/lembaga, DPRD dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait;
- e. penerbitan persetujuan substansi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada huruf d;

- f. pelaksanaan persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD berdasarkan persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh Gubernur.
- (2) Validasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Dalam hal validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan rekomendasi peta dasar belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dianggap telah disetujui.
 - (4) Kesepakatan substansi antara Gubernur dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak pengajuan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (5) Proses penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 10

Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan Kawasan Hutan.

Pasal 11

Pengintegrasian Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan Batas Daerah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengintegrasian Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan deliniasi Kawasan Hutan termutakhir yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau deliniasi Kawasan Hutan yang disepakati paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dimulainya pembahasan lintas sektor.

Pasal 14

- (1) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi belum ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Penetapan rancangan peraturan daerah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan peraturan menteri mengenai penetapan rancangan peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak peraturan menteri ditetapkan.
- (5) Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah.
- (6) Dalam hal Gubernur dan sekretaris daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Peninjauan kembali RTR meliputi peninjauan kembali terhadap rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang.
- (2) Peninjauan kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Peninjauan kembali RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan peninjauan kembali RTR yang penyusunannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan peninjauan kembali RTR kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 16

- (1) Revisi RTR sebagai tindak lanjut dari peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan RTR.
- (2) Revisi RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki Orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal revisi RTR mengubah fungsi ruang, perubahan fungsi ruang tidak serta merta mengakibatkan perubahan pemilikan dan penguasaan tanah.
- (4) Perubahan pemilikan dan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Paragraf 3

Pemanfaatan Ruang

Pasal 17

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diperoleh melalui OSS.
- (2) Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

Pasal 20

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
 - b. kegiatan berusaha untuk UMK.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir dan wilayah perairan, dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 21

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 20 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan:
- a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. koordinat lokasi;

- b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 22

Jangka waktu penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c paling lama 1 (satu) Hari sejak pendaftaran.

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat menerima delegasi kewenangan penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha.
- (2) Gubernur dapat menerima delegasi kewenangan penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Pasal 24

Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak pendaftaran, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 25

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (2) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
- (3) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha diperoleh melalui sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha, pemohon melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) di Perairan Pesisir dan wilayah perairan, dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi kesesuaian ruang Laut; atau
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 28

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem elektronik, dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan

- c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 30

Jangka waktu penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama 1 (satu) Hari sejak pendaftaran.

Pasal 31

- (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara menetap di Perairan Pesisir dan wilayah perairan.

Pasal 32

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha, dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan melalui sistem elektronik, dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan
- c. penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. RTR KSN;
 - d. RZ KSNT;
 - e. RZ KAW;
 - f. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RDTR, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha.

- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Pasal 35

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan, kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan
- c. penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. rencana bangunan dan instalasi di Laut;
 - c. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang di Laut;
 - d. informasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
 - e. kedalaman lokasi.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. RTR KSN;
 - d. RZ KSNT;
 - e. RZ KAW;
 - f. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tidak dapat diberikan di zona inti di Kawasan Konservasi di Laut.
- (4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dapat diberikan di wilayah masyarakat hukum adat setelah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat.

- (5) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi di Laut tidak diberikan di dalam maupun di luar zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kegiatan:
- a. pertambangan terbuka;
 - b. pembuangan (*dumping*); dan
 - c. reklamasi.
- (6) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari Kawasan Konservasi di Laut, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi di Laut hanya dapat diberikan untuk:
- a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut.
- (7) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan:
- a. jenis kegiatan dan skala kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang Laut;
 - c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
 - d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (8) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - c. hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 37

Jangka waktu penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak pendaftaran.

Pasal 38

Gubernur dapat menerima pendelegasian kewenangan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 39

Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan oleh sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dapat diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak termasuk dalam kebijakan strategis nasional dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi.

Pasal 41

Konfirmasi Kesesuaian ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui sistem elektronik, dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan
- c. penerbitan konfirmasi kesesuaian ruang Laut.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. kedalaman lokasi; dan
 - d. data/peta Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada.
- (2) Konfirmasi kesesuaian ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. RTR KSN;
 - d. RZ KSNT;
 - e. RZ KAW;

- f. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Konfirmasi kesesuaian ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempertimbangkan:
- a. jenis kegiatan dan skala kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang Laut;
 - c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
 - d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (4) Konfirmasi kesesuaian ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - c. hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 43

Jangka waktu penerbitan konfirmasi kesesuaian ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c paling lama 14 (empat belas) Hari dihitung sejak pendaftaran.

Pasal 44

Gubernur dapat menerima pendelegasian kewenangan penerbitan konfirmasi kesesuaian ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c.

Pasal 45

- (1) Gubernur dapat memohon Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk:
- a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam RTR, RZ KAW, atau RZ KSNT; dan
 - b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam RTR, RZ KAW, atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam RTR, RZ KAW, atau RZ KSNT, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada Perairan Pesisir dan wilayah perairan, dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
- (4) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan dengan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berupa:
 - a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang di atas tanah Bank Tanah; dan/atau
 - b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang di kawasan atau di atas tanah yang akan diberikan hak pengelolaan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana induk kawasan.
- (4) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b pada Perairan Pesisir dan wilayah perairan, dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 47

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT; dan
- c. penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 48

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:

- a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan;
 - g. dokumen prastudi kelayakan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - h. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (2) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- (3) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan.

Pasal 49

Jangka waktu penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak pendaftaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setelah memperoleh Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pemohon dapat melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 51

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (3) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan:
- a. berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR; dan
 - b. menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 53

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 54

Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK;
- b. penilaian perwujudan RTR;
- c. pemberian insentif dan disinsentif;
- d. pengenaan sanksi; dan
- e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

Pasal 55

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.

Pasal 56

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada tahapan selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian pada tahapan selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian pada tahapan pasca pembangunan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal basil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada tahapan selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 58

Gubernur dapat menerima pendelegasian Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 59

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

Pasal 61

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 62

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) berisikan:
- a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai muatan rencana Struktur Ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) berisikan:
- a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai muatan rencana Pola Ruang.
- (3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 63

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
- a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak dengan skenario perwujudan RTR; dan
 - b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
- a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.

- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

Pasal 64

Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 65

- (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemerintah Daerah melakukan penilaian perwujudan RTR.

Pasal 67

Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan RTR.

Pasal 68

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.

- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau Rencana Strategis Nasional.

Pasal 69

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. insentif dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 70

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dapat berupa pajak Daerah Provinsi dan/atau retribusi Daerah Provinsi.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan prasarana dan sarana;
- g. penghargaan; dan/atau
- h. publikasi atau promosi.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:
- a. pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan Pajak Daerah Provinsi dan/atau Retribusi Daerah Provinsi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 73

Jenis, besaran, dan mekanisme pemberian keringanan Pajak Daerah Provinsi dan/atau Retribusi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a paling sedikit mempertimbangkan:

- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan; dan
- c. nilai tambah kawasan.

Pasal 74

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b merupakan perangkat balas jasa kepada masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (2) Bentuk, besaran, dan mekanisme pemberian kompensasi paling sedikit mempertimbangkan:
- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai jasa yang diberikan; dan
 - c. kebutuhan penerima kompensasi.

Pasal 75

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam.
- (2) Bentuk, besaran, dan mekanisme subsidi paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. skala kepentingan;
 - b. dampak program pembangunan prioritas;
 - c. kapasitas kelembagaan; dan
 - d. kebutuhan penerima subsidi.

Pasal 76

- (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.
- (2) Besaran dan mekanisme imbalan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kebutuhan penerima imbalan;
 - c. nilai tambah terhadap jasa lingkungan; dan
 - d. biaya upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 77

- (1) Sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e merupakan penyewaan tanah dan/atau ruang milik Daerah Provinsi kepada masyarakat dengan tarif di bawah harga normal dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Besaran dan mekanisme sewa ruang paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. peningkatan nilai kemanfaatan ruang;
 - b. biaya dan manfaat;
 - c. ketersediaan sumberdaya;
 - d. kapasitas kelembagaan; dan
 - e. kebutuhan penerima.

Pasal 78

- (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.

- (2) Besaran dan mekanisme urun saham paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. nilai strategis kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pengembangan wilayah dan kawasan;
 - b. nilai aset dan peluang pengembangan;
 - c. biaya dan manfaat;
 - d. kapasitas kelembagaan; dan
 - e. kebutuhan penerima.

Pasal 79

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR.
- (2) Bentuk dan mekanisme penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan jenis prasarana dan sarana;
 - b. ketersediaan sumberdaya; dan
 - c. kemitraan.

Pasal 80

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (2) Bentuk penghargaan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penerima; dan
 - b. nilai manfaat.

Pasal 81

- (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
- (2) Bentuk publikasi atau promosi paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. lokasi kegiatan; dan
 - c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Pasal 82

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal.

Pasal 83

Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 85

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 86

- (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk, besaran, dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:

- a. dampak yang ditimbulkan; dan
- b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan.

Pasal 87

- (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada Kawasan tertentu.
- (2) Bentuk dan mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. keberdayagunaan dan keberhasilan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - b. standar pelayanan.

Pasal 88

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.

Pasal 89

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (2) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan fungsi ruang Laut, pemeriksaan fungsi ruang Laut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 90

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 91

Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 92

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (3) Dalam hal Pemanfaatan Ruang Laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
 - a. penggunaan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang Laut yang tidak sah;
 - b. pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai RTR, RZ KAW, dan/atau RZ KSNT; dan/atau
 - c. pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan, nelayan tradisional dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 93

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil Audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 94

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Gubernur mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif oleh bupati/wali kota, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 95

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 96

Sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 97

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus,
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 98

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i sesuai kewenangannya.

Pasal 99

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan luas bangunan;
 - c. indeks kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.

- (4) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 100

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 101

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf g dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.

Pasal 102

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf i merupakan upaya untuk Merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
- (3) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Biaya pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.
- (5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR.

Pasal 104

- (1) Revisi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak dimaksudkan untuk pemutihan.

- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTR tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah terbukti melakukan pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengurangan dana alokasi khusus.

Pasal 105

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Pasal 106

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
- (3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua belah pihak yang bersengketa.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (5) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Pasal 107

Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

Paragraf 5
Penataan Ruang
Pasal 108

Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan
- c. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 109

- (1) Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau berdasarkan informasi dari Masyarakat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi.

Pasal 110

Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTR ditetapkan.

Pasal 111

- (1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan terhadap kinerja:
 - a. Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - b. fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. pemenuhan standar pelayanan bidang Penataan Ruang dan standar teknis Penataan Ruang Kawasan.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang Laut dilakukan terhadap Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 112

- (1) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c meliputi aspek:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;

- b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup konsultasi publik dalam penyusunan RTR dan proses persetujuan substansi.
 - (3) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan dan penyebarluasan informasi RTR;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. pemenuhan ruang terbuka hijau publik.
 - (4) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 113

Standar pelayanan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c mencakup standar pelayanan bidang Penataan Ruang provinsi.

Pasal 114

- (1) Standar teknis Penataan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan teknis yang menunjukkan perwujudan kinerja fungsi suatu Kawasan yang sesuai peruntukan.
- (2) Standar teknis Penataan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan spasial dalam pengembangan kegiatan sektor di suatu Kawasan.
- (3) Kinerja fungsi suatu Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi yang diinginkan atau dituju dalam pengembangan Kawasan.
- (4) Standar teknis Penataan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar periksa.

Pasal 115

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yang dilakukan oleh bupati/wali kota.

- (3) Dalam hal Gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih Pengawasan Penataan Ruang yang tidak dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Terhadap Gubernur yang tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dapat mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang, Gubernur dapat membentuk inspektur pembangunan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara.
- (3) Inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
 - h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 117

- (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan sarana penyampaian laporan dan/atau aduan.

Pasal 118

- (1) Dalam hal terdapat kondisi khusus dan hasil Pengawasan Penataan Ruang dan/atau laporan atau aduan Masyarakat yang bersifat mendesak untuk ditindaklanjuti, dilakukan pengawasan khusus Penataan Ruang.
- (2) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus;
 - b. menganalisis dampak dan prediksi; dan
 - c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus.

Pasal 119

- (1) Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan yang memuat:
 - a. kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang bernilai baik;
 - b. kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang bernilai sedang; dan
 - c. kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang bernilai buruk.
- (2) Terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang bernilai baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan penghargaan.
- (3) Terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang bernilai sedang dan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dukungan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembinaan Penataan Ruang.

Paragraf 6

Pembinaan Penataan Ruang

Pasal 120

Pembinaan Penataan Ruang diselenggarakan melalui:

- a. peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- b. peningkatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan Pembinaan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan Pembinaan Penataan Ruang.

Pasal 122

- (1) Pembinaan Penataan Ruang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pembinaan Penataan Ruang dapat diselenggarakan dengan kerja sama antara:
 - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau Masyarakat.

Pasal 123

- (1) Bentuk Pembinaan Penataan Ruang meliputi:
 - a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian, kajian, dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang;
 - g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat; dan/atau
 - h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dilakukan secara sinergis oleh Gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya, dan Masyarakat.

Pasal 124

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi koordinasi dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 125

- (1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang.
- (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tatap muka, media elektronik, media cetak, dan media lainnya.

Pasal 126

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 127

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan bidang Penataan Ruang sesuai dengan kebutuhan Pemangku Kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan;
 - b. penyelenggaraan dan fasilitasi kerja sama pendidikan dan pelatihan bidang Penataan Ruang;
 - c. penerapan sistem sertifikasi dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - d. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan bidang Penataan Ruang.

Pasal 128

- (1) Penelitian, kajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam bidang Penataan Ruang.
- (2) Hasil penelitian, kajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan strategi, norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang, serta pemanfaatan lain yang relevan.

Pasal 129

- (1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, dan terpadu.
- (2) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan basis data dan informasi bidang Penataan Ruang dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.

Pasal 130

- (1) Penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g merupakan upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam Penataan Ruang.
- (2) Penyebarluasan informasi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media elektronik dan media cetak yang mudah dijangkau oleh Masyarakat.

Pasal 131

- (1) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan bidang Penataan Ruang;
 - b. pemberian ceramah, diskusi umum, sayembara, dan debat publik;
 - c. pembentukan kelompok Masyarakat peduli Tata Ruang;
 - d. penyediaan unit pengaduan; dan
 - e. penyediaan media informasi.

Paragraf 7

Kelembagaan Penataan Ruang

Pasal 132

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat menerima pendelegasian kewenangan pembentukan Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

Pasal 133

- (1) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 133

Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau menertibkan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Paragraf 9

Ketentuan Peralihan

Pasal 134

Terhadap dokumen Perencanaan Ruang Laut, pengintegrasian ke dalam RTR dilakukan dengan cara RZWP 3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal 135

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. penyusunan atau penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi yang sedang dalam proses, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - c. izin kegiatan untuk memanfaatkan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan dianggap sebagai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - d. Tim koordinasi penataan ruang daerah yang dibentuk oleh Gubernur tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Forum Penataan Ruang dibentuk dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) RZWP 3-K yang sedang dalam proses penetapan, diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 136

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, persetujuan substansi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini ditindaklanjuti dengan integrasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dengan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah tentang RZWP 3-K.
- (2) Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diselesaikannya proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diselesaikannya proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi belum ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak diselesaikannya proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut diberikan berdasarkan RZWP 3-K yang telah ditetapkan sepanjang belum diintegrasikan dengan RTR.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara luas Kawasan Konservasi di Laut yang dimuat dalam RZWP 3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, maka yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 138

- (1) Dalam hal Lembaga OSS belum dapat melaksanakan pelayanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui sistem OSS, pelayanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Perizinan Berusaha dilaksanakan secara non-elektronik oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai kewenangannya.
- (2) Pelayanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pengalihan pengelolaan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ke Lembaga OSS.
- (3) Dalam hal sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan belum dapat melaksanakan pelayanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, pelayanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha dilaksanakan secara non-elektronik oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan dan/atau ketentuan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta penertiban Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses teknis dan/atau proses legalisasi ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Pasal 140

Dalam hal revisi peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2029 telah ditetapkan menjadi peraturan daerah, peraturan daerah hasil revisi secara otomatis menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039, di Daerah Provinsi.

Paragraf 10
Ketentuan Penutup
Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123); dan
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 234),

yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

JASA KONSTRUKSI DAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 323

Untuk meningkatkan investasi dan memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5 Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 165); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 148).

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Pasal 324

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5 Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 165), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Jawa Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.
7. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
8. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
10. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

12. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.
13. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
14. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
15. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
16. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.
17. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
18. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
19. Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Terkait Rantai Pasok adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi usaha terkait material Konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan sumber daya manusia.
20. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
21. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
22. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyeteraan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi asing.
23. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
24. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

25. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
26. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
27. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
28. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
29. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
30. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
31. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
32. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
33. Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.
34. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan Tenaga Kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
35. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi.
36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Pekerjaan Konstruksi.
37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.
38. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasihat.

39. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga (konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif.
40. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
41. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
42. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
43. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.
44. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
45. Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.
46. Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan.
47. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
48. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
49. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

50. Rencana Manajemen Lalulintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen Lalulintas.
51. Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko Konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat yang dipergunakan, dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan.
52. Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas Konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi dengan memperhitungkan nilai kekerapan dan nilai keparahan yang ditimbulkan.
53. Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan.
54. Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan penerapan Keselamatan Konstruksi.
55. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
56. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan Konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
57. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.

58. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan usaha manajemen Konstruksi berdasarkan kontrak.
 59. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 60. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
 61. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang.
 62. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 63. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pengaturan Jasa Konstruksi:

- a. melindungi Masyarakat Jasa Konstruksi dan kepentingan masyarakat umum;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan peran serta masyarakat yang akomodatif, terbuka, jujur, dan berkeadilan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta ketertiban dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- c. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- d. mewujudkan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa mengenai hak dan kewajiban, serta keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan

- e. mendukung penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional di Daerah Provinsi.
3. Ketentuan huruf g, huruf h, huruf j dan huruf k Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:

- a. pelaksanaan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan;
 - b. pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi, sesuai norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku;
 - c. penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi;
 - d. pengembangan sumberdaya manusia bidang Jasa Konstruksi di tingkat provinsi;
 - e. peningkatan kemampuan teknologi Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi;
 - f. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan di Daerah Provinsi, sesuai norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. pembinaan jasa konstruksi; dan
 - m. pelaksanaan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Struktur Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha; dan
 - b. bentuk dan Kualifikasi usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. Usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
 - (2) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
 - (3) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.
 - (4) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis Usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 12 (dua belas) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E, Pasal 7F, Pasal 7G, Pasal 7H, Pasal 7I, Pasal 7J, Pasal 7K, dan Pasal 7L, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Sifat Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sifat Usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan
- b. sifat Usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 7B

- (1) Sifat Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf a meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan Jasa Konsultansi secara utuh.
- (3) Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

Pasal 7C

- (1) Sifat Usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf b meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.
- (3) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain.

Pasal 7D

- (1) Setiap Klasifikasi Usaha terdiri atas satu atau beberapa Subklasifikasi Usaha.
- (2) Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Klasifikasi Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
 - b. Klasifikasi Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
 - d. Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 7E

- (1) Klasifikasi Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D ayat (2) huruf a untuk sifat umum terdiri atas:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (2) Klasifikasi Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D ayat (2) huruf b untuk sifat spesialis terdiri atas:

- a. konsultasi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis
- (3) Klasifikasi Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 7F

- (1) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D ayat (2) huruf c untuk sifat umum terdiri atas:
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D ayat (2) huruf d untuk sifat spesialis terdiri atas:
- a. instalasi;
 - b. Konstruksi khusus;
 - c. Konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan;
 - e. penyewaan peralatan; dan
 - f. persiapan.
- (3) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Subklasifikasi sesuai dengan Klasifikasi usahanya.

Pasal 7G

- (1) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Subklasifikasi sesuai dengan Klasifikasi usahanya.

Pasal 7H

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subklasifikasi dan kriteria Subklasifikasi diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Ketentuan mengenai:
- a. Klasifikasi dan Subklasifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7E ayat (2) dan Pasal 7F ayat (2) huruf a yang terkait ketenagalistrikan;
 - b. Kualifikasi Usaha yang terkait ketenagalistrikan;
 - c. Sertifikasi Badan Usaha yang terkait ketenagalistrikan; dan
 - d. Kualifikasi dan Sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 7I

- (1) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan oleh Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Layanan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
 - b. Layanan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
 - d. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 7J

- (1) Layanan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/ atau
 - e. Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi.
- (2) Layanan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/ atau
 - c. analisis.

- (3) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/ atau
 - d. pembangunan kembali.
- (4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi pekerjaan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
- (5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. rancang dan bangun; dan
 - b. perengkayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
- (6) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) Kontrak Kerja Konstruksi.
- (7) Kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi pekerjaan yang:
- a. bersifat kompleks; atau
 - b. pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan, yang apabila tidak dilaksanakan secara terintegrasi berakibat pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) tidak tercapai.
- (8) Penyedia Jasa yang tidak memiliki Subklasifikasi spesialis pada:
- a. Klasifikasi Konstruksi khusus dan/atau Konstruksi prapabrikasi harus melakukan KSO; dan
 - b. Klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikerjakan oleh Subpenyedia Jasa spesialis.
- (9) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha spesialis.

Pasal 7K

Perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan perubahan Klasifikasi produk Konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan Layanan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 7L

- (1) Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi didukung dengan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi.

- (2) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Usaha pemasok bahan bangunan;
 - b. Usaha pemasok peralatan;
 - c. Usaha pemasok teknologi; dan
 - d. Usaha pemasok sumberdaya manusia.
- (2) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.
 - (2) Setiap Penyelenggara Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mematuhi ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku untuk pelaksanaan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diberikan oleh Instansi berwenang berdasarkan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Jasa Konstruksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 36 (tiga puluh enam) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H, Pasal 29I, Pasal 29J, Pasal 29K, Pasal 29L, Pasal 29M, Pasal 29N, Pasal 29O, Pasal 29P, Pasal 29Q, Pasal 29R, Pasal 29S, Pasal 29T, Pasal 29U, Pasal 29V, Pasal 29W, Pasal 29X, Pasal 29Y, Pasal 29Z, Pasal 29AA, Pasal 29AB, Pasal 29AC, Pasal 29AD, Pasal 29AE, Pasal 29AF, Pasal 29AG, Pasal 29AH dan Pasal 29AI, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mendirikan Bangunan Gedung dan/atau bangunan sipil harus memenuhi prinsip berkelanjutan, sumberdaya, dan siklus hidup Bangunan Gedung dan/atau bangunan sipil yang selanjutnya disebut sebagai Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 3 (tiga) pilar dasar meliputi:
 - a. secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menjaga pelestarian lingkungan; dan
 - c. mengurangi disparitas sosial masyarakat.
- (3) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak;
 - b. pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - c. pengurangan penggunaan sumberdaya, baik berupa lahan, material, air, sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia (*reduce*);
 - d. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
 - e. penggunaan kembali sumberdaya yang telah digunakan sebelumnya (*reuse*);
 - f. penggunaan sumberdaya hasil siklus ulang (*recycle*);
 - g. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
 - h. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana;
 - i. orientasi kepada siklus hidup;
 - j. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
 - k. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan

- l. dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.
- (4) Sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan;
 - b. energi;
 - c. air;
 - d. material;
 - e. sumberdaya manusia; dan
 - f. ekosistem.
 - (5) Siklus hidup Bangunan Gedung dan/atau bangunan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pembangunan;
 - e. pengoperasian;
 - f. pemeliharaan;
 - g. pembongkaran; dan
 - h. pembangunan kembali suatu bangunan.
 - (6) Tahapan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan umum;
 - b. pemrograman;
 - c. Pelaksanaan Konsultasi Konstruksi; dan
 - d. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
 - (7) Perencanaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan perencanaan berbasis kewilayahan yang memperhatikan kondisi alam dan tata ruang, kondisi sosial dan ekonomi, serta daya dukung dan daya tampung suatu wilayah.
 - (8) Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan perencanaan awal untuk menetapkan tujuan, strategi, langkah-langkah yang harus dilakukan, jadwal, serta kebutuhan sumberdaya, terutama pendanaan untuk mewujudkan suatu Bangunan Gedung dan/atau bangunan sipil.
 - (9) Pelaksanaan Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan Manajemen Konstruksi suatu bangunan.

- (10) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pasal 29B

- (1) Penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan sesuai siklus hidup Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (5) dan/atau bangunan sipil dan tahapan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (6) mengacu pada:
- a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan teknis yang harus dipenuhi mulai dari tahapan perencanaan umum, pemrograman, Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi, dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 29C

- (1) Perencanaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (6) huruf a dilaksanakan agar rencana pembangunan terpadu dan cerdas, aman dari bencana, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
- a. mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terpadu;
 - b. tepat guna lahan;
 - c. tangguh dan mengurangi risiko bencana;
 - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan;
 - e. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
 - f. berkontribusi dalam peningkatan potensi ekonomi wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional; dan
 - g. mengacu pada persyaratan dan kriteria teknis Bangunan Gedung dan/atau bangunan sipil.

Pasal 29D

- (1) Pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (6) huruf b harus dilaksanakan sejak awal untuk memastikan ketersediaan, keberlangsungan, dan keberlanjutan pemenuhan sumberdaya dalam pencapaian tujuan pada tahapan selanjutnya.
- (2) Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
 - a. penyusunan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga memberikan daya ungkit bagi perekonomian masyarakat;
 - b. kesiapan (*readiness criteria*);
 - c. kelayakan Bangunan Gedung dan/atau bangunan sipil berkelanjutan;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
 - f. efisiensi sumberdaya; dan
 - g. persyaratan dan kriteria teknis Bangunan Gedung dan/atau bangunan sipil.

Pasal 29E

- (1) Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (6) huruf c harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan untuk memastikan keterbangunan pada tahap Pelaksanaan Konstruksi dan kinerja bangunan pada tahap pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran.
- (2) Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
 - a. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - b. tepat guna lahan;
 - c. konservasi energi;
 - d. konservasi air;
 - e. sumber dan siklus material;
 - f. kenyamanan dan kesehatan;
 - g. manajemen lingkungan proyek;
 - h. partisipasi masyarakat;
 - i. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
 - j. pendukung interaksi masyarakat;
 - k. pelestarian budaya atau kearifan lokal;

- l. perencanaan terintegrasi dan komprehensif; dan
- m. persyaratan dan kriteria teknis.

Pasal 29F

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (6) huruf d harus dilaksanakan dengan pendekatan Konstruksi Berkelanjutan, dimanfaatkan dengan optimal, dipelihara agar kinerjanya dapat dipertahankan sesuai dengan umur layanan sehingga dapat berkontribusi pada ketercapaian tujuan dengan pendekatan pengelolaan aset, serta dapat dibongkar pada akhir masa layanan dengan pendekatan dekonstruksi agar tercapai tujuan Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan secara utuh.
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
 - a. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - b. tepat guna lahan;
 - c. konservasi energi;
 - d. konservasi air;
 - e. sumber dan siklus material;
 - f. kenyamanan dan kesehatan;
 - g. manajemen lingkungan proyek;
 - h. partisipasi masyarakat;
 - i. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
 - j. mendukung interaksi masyarakat;
 - k. pelestarian budaya atau kearifan lokal;
 - l. efisiensi;
 - m. mendukung usaha lokal; dan
 - n. unsur estetika.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (5) huruf e dan huruf f memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
 - a. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - b. keselamatan pengguna;
 - c. tepat guna lahan;
 - d. konservasi energi;
 - e. konservasi air;
 - f. sumber dan siklus material;
 - g. kenyamanan dan kesehatan;

- h. manajemen lingkungan proyek;
 - i. pelayanan keluhan pengguna;
 - j. efisiensi; dan
 - k. kelaikan fungsi infrastruktur.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (5) huruf g memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
- a. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - b. upaya pemulihan tapak lingkungan;
 - c. tingkat kebisingan;
 - d. tingkat debu;
 - e. pemulihan bahan material atau limbah Konstruksi yang dapat dipergunakan kembali;
 - f. partisipasi masyarakat;
 - g. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
 - h. optimalisasi penggunaan material bekas;
 - i. jenis bangunan; dan
 - j. prosedur pembongkaran.

Pasal 29G

- (1) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus menerapkan prinsip Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (3).
- (2) Dalam setiap Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Subpenyedia Jasa dan Pemasok.
- (4) Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan cara mengendalikan proses untuk menjamin hasil Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 29H

- (1) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29G ayat (2), Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

- b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - d. penggunaan material, peralatan, dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (2) Standar Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keandalan bangunan berdasarkan standar perancangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib diterapkan selama tahap Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Standar Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar untuk yang mengatur keselamatan keteknikan Konstruksi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar untuk menjamin dan melindungi kesehatan Tenaga Kerja Konstruksi dan masyarakat yang terdampak oleh pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup, dan aspek sosial.
- (6) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. standar prosedur Pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil Pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar pengoperasian dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29I

- (1) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.
- (2) Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyedia Jasa yang memberikan layanan:
 - a. Konsultansi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi;
 - b. Konsultansi Konstruksi Pengawasan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan:
 - a. identifikasi bahaya;
 - b. penilaian risiko dan pengendalian risiko atau peluang berdasarkan tahapan pekerjaan (*work breakdown structure*); dan
 - c. sasaran dan program Keselamatan Konstruksi.
- (4) SMKK merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29H ayat (1), dengan menjamin:
 - a. keselamatan keteknikan Konstruksi;
 - b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c. keselamatan publik; dan
 - d. keselamatan lingkungan.
- (5) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan dan/atau aset Konstruksi; dan/atau
 - b. peralatan dan material.
- (6) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengguna Jasa;
 - b. Tenaga Kerja Konstruksi; dan
 - c. pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa.
- (7) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. masyarakat di sekitar proyek; dan
 - b. masyarakat terpapar.
- (8) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:

- a. lingkungan kerja;
- b. lingkungan terdampak proyek;
- c. lingkungan alam; dan
- d. lingkungan terbangun.

Pasal 29J

- (1) Keselamatan Keteknikan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29I ayat (4) huruf a merupakan keselamatan terhadap pemenuhan standar perencanaan, perancangan, prosedur dan mutu hasil Pelaksanaan Jasa Konstruksi, mutu bahan, dan kelaikan peralatan.
- (2) Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29I ayat (4) huruf b merupakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja Penyedia Jasa, Subpenyedia Jasa, Pemasok, dan pihak lain yang diizinkan memasuki tempat kerja Konstruksi.
- (3) Keselamatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29I ayat (4) huruf c merupakan keselamatan masyarakat dan/atau pihak yang berada di lingkungan dan sekitar tempat kerja yang terdampak Pekerjaan Konstruksi
- (4) Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29I ayat (4) huruf d merupakan keselamatan lingkungan yang terdampak oleh Pekerjaan Konstruksi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan lingkungan terbangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29K

- (1) Keselamatan Leteknikan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29J ayat (1) mencakup pemenuhan terhadap:
 - a. standar perencanaan berupa pemenuhan semua aspek persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam hasil perencanaan;
 - b. standar perancangan berupa pemenuhan terhadap pedoman teknis proses pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, perawatan, dan pembongkaran yang telah ditetapkan;
 - c. standar prosedur dan mutu hasil Pelaksanaan Jasa Konstruksi merupakan persyaratan dan ketentuan tertulis khususnya aspek Keselamatan Konstruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses dan hasil Pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - d. mutu bahan sesuai standar nasional Indonesia dan/atau standar internasional dan/atau negara lain

yang diakui oleh Pemerintah, dan telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja; dan

- e. kelaikan peralatan berdasarkan pedoman teknis peralatan sebagai dasar pemenuhan kinerja operasi peralatan sesuai peruntukan pekerjaan, baik peralatan yang beroperasi secara tunggal maupun kombinasi.
- (2) Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29K ayat (2) mencakup pemenuhan terhadap:
- a. hak tenaga kerja berupa perlindungan sosial tenaga kerja dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penjaminan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - c. pencegahan penyebaran wabah penyakit dalam lingkungan kerja dan sekitarnya;
 - d. pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - f. pencegahan penggunaan psikotropika; dan
 - g. pengamanan lingkungan kerja.
- (3) Keselamatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29K ayat (3) mencakup pemenuhan terhadap:
- a. standar keselamatan publik di sekitar tempat kegiatan Konstruksi;
 - b. upaya pencegahan kecelakaan kerja yang berdampak kepada masyarakat di sekitar tempat kegiatan Konstruksi; dan
 - c. pemahaman pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di sekitar tempat Kegiatan Konstruksi.
- (1) Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29K ayat (4) mencakup pencegahan terhadap:
- a. terganggunya derajat kesehatan pekerja dan kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar Pekerjaan Konstruksi sebagai akibat dampak pencemaran;
 - b. berubahnya dampak sosial masyarakat sebagai akibat Kegiatan Konstruksi yang semakin padat di lingkungan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. rusaknya lingkungan sebagai akibat berkembangnya situasi kepadatan Kegiatan Konstruksi yang menghasilkan limbah Konstruksi sehingga dapat menimbulkan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah.

- (2) Pemenuhan standar Keselamatan Keteknikan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan/keandalan, aspek teknis penggunaan peralatan, aspek penyiapan alat angkat dan angkut sesuai dengan RKK dan tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari SMKK yang menjamin terlaksananya Keselamatan Keteknikan Konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
- (4) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi harus diintegrasikan dengan SMKK.
- (5) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh personel yang memenuhi standar kompetensi kerja.

Pasal 29L

- (1) Untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, produk yang dihasilkan yang tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk menyusun dokumen Rancangan Konseptual SMKK sesuai dengan format untuk mendukung penerapan SMKK.
- (2) Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada pekerjaan pengkajian dan perencanaan paling sedikit memuat:
 - a. lingkup tanggung jawab pengkajian dan/atau perencanaan;
 - b. informasi awal terhadap kelaikan antara lain meliputi lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan
 - c. rekomendasi teknis.
- (3) Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada pekerjaan perancangan paling sedikit memuat:
 - a. lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa apabila terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi;
 - b. metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
 - c. identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko;
 - d. daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;

- e. biaya SMKK; dan
 - f. rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi bangunan.
- (4) Untuk pekerjaan konsultasi pengawasan dan manajemen Konstruksi, produk yang dihasilkan tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk RKK pengawasan dan RKK manajemen Konstruksi.
 - (5) Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Pekerjaan Konsultasi Pengkajian, Perencanaan dan Perancangan wajib memiliki ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, atau ahli Keselamatan Konstruksi.
 - (6) Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
 - (7) Ahli Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
 - (8) Elemen SMKK terdiri atas:
 - a. kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi;
 - b. perencanaan Keselamatan Konstruksi;
 - c. dukungan Keselamatan Konstruksi;
 - d. operasi Keselamatan Konstruksi; dan
 - e. evaluasi kinerja penerapan SMKK.

Pasal 29M

Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29L ayat (8) huruf a merupakan kegiatan penyusunan kebijakan untuk mengembangkan budaya berkeselamatan, yang paling sedikit terdiri atas:

- a. kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal;
- b. organisasi pengelola SMKK;
- c. komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja; dan
- d. supervisi, training, akuntabilitas, sumberdaya, dan dukungan.

Pasal 29N

Perencanaan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29L ayat (8) huruf b merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas:

- a. mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang;
- b. rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan program; dan
- c. pemenuhan standar dan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Konstruksi.

Pasal 29O

Dukungan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29L ayat (8) huruf c merupakan komponen pendukung Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit menginformasikan:

- a. sumberdaya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya;
- b. kompetensi tenaga kerja;
- c. kepedulian organisasi;
- d. manajemen komunikasi; dan
- e. informasi terdokumentasi

Pasal 29P

(1) Operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29L ayat (8) huruf d merupakan kegiatan dalam mengendalikan Keselamatan Konstruksi, yang paling sedikit terdiri atas:

- a. perencanaan implementasi RKK;
- b. pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi;
- c. kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat; dan
- d. investigasi Kecelakaan Konstruksi.

(2) Penyedia Jasa pengkajian, perencanaan, dan perancangan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan harus menerapkan operasi Keselamatan Konstruksi.

Pasal 29Q

Evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29L ayat (8) huruf e merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas:

- a. pemantauan atau inspeksi;
- b. audit;
- c. evaluasi;

- d. tinjauan manajemen; dan
- e. peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi.

Pasal 29R

SMKK diterapkan pada tahapan:

- a. Pemilihan Penyedia Jasa;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. serah terima pekerjaan.

Pasal 29S

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan Pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29R huruf a dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK sesuai dengan format.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.
- (3) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan
 - b. biaya penerapan SMKK pada harga perkiraan sendiri.
- (4) Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai dengan format Rancangan Konseptual SMKK.
- (6) Setiap calon Penyedia Jasa untuk Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dan/atau Pengawasan dan Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan format.
- (7) Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun penjaminan dan pengendali mutu dalam dokumen RMPK.

- (8) Setiap Penyedia Jasa Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dan/atau Pengawasan harus menyusun penjaminan dan pengendalian mutu dalam dokumen program mutu.
- (9) Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL.
- (10) Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen Lalulintas dalam dokumen RMLLP.

Pasal 29T

- (1) Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20R huruf b dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP.
- (2) Pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.
- (3) Penyesuaian RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh Konsultan Pengawas/Direksi Teknis/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (*preconstruction meeting*).
- (4) Penyesuaian program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Konsultan Pengawas, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Pengguna Jasa dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*preconstruction meeting dan Kick off meeting*).
- (5) Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, Pelaksanaan Konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
 - b. membantu Pengguna Jasa dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia Jasa;
 - c. membantu Pengguna Jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
 - d. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;

- e. membantu Pengguna Jasa dalam menghitung nilai perolehan aset; dan
 - f. membantu Pengguna Jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
- (6) Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kontrak Kerja Konsultan Manajemen Konstruksi.

Pasal 29U

- (1) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29T ayat (1) dapat diperbaharui dalam hal terjadi:
- a. perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi;
 - b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada Kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan
 - c. Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- (3) Pengguna Jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL dan mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.
- (4) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dapat dibantu oleh ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.
- (5) Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

Pasal 29V

- (1) Penyedia Jasa harus menerapkan analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan/atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam RKK.

- (2) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin kerja yang disusun sesuai dengan format RKK.
- (3) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh ahli teknik sesuai bidangnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi, pengamanan, dan sumberdaya manusia, analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis keselamatan Konstruksi harus ditinjau kembali oleh ahli Keamanan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk melihat pemenuhan persyaratan Keselamatan Konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa dan ahli teknik sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 29W

- (1) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29T ayat (1) kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan:
 - a. harian;
 - b. mingguan;
 - c. bulanan; dan
 - d. akhir.

Pasal 29X

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29T ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29W ayat (2), Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL.

- (3) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29Y

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29R huruf c dilakukan pada masa serah terima pertama pekerjaan (*provisional hand over*) sampai dengan serah terima akhir pekerjaan (*final hand over*).
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK kepada Pengguna Jasa.
- (4) Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan menjadi bagian dari laporan yang terdiri atas:
- a. laporan pelaksanaan RKK;
 - b. dokumen RMPK;
 - c. dokumen program mutu; dan
 - d. dokumen RKPPL.
- (5) Laporan pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:
- a. statistik dan analisis Kecelakaan Konstruksi;
 - b. statistik dan analisis sakit akibat kerja;
 - c. laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas yang membahayakan dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.
- (6) Dokumen RMPK dan program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:
- a. statistik dan analisis perubahan gambar, spesifikasi, tahapan pekerjaan, rencana pelaksanaan pekerjaan, rencana pemeriksaan pengujian, rencana pengendalian, dan/atau prosedur Pengawasan dan Pelaksanaan Konstruksi;
 - b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas dalam Pekerjaan Konstruksi; dan

- c. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.
- (7) Dokumen RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:
- a. statistik dan analisis perubahan rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - c. evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (8) Pengguna Jasa mengeluarkan surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi bagi Pekerjaan Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya Kecelakaan Konstruksi berdasarkan laporan akhir pelaksanaan RKK.
- (9) Surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.

Pasal 29Z

- (1) Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29Y, SMKK diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Untuk menerapkan SMKK dalam pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa harus merujuk pada:
- a. gambar terpasang (*as built drawing*), dokumen terlaksana (*as built document*); dan
 - b. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan Konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil gambar terpasang (*as built drawing*) dan RKK yang sudah dimutakhirkan.
- (3) Dalam hal ditemukan kondisi yang menyimpang dari standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, panduan keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis atau tim laik fungsi yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.

Pasal 29AA

- (1) Dalam menerapkan SMKK, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada unit yang menangani Keselamatan Konstruksi di bawah pimpinan tertinggi Penyedia Jasa.

- (3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (4) Tanggung jawab penerapan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi melekat pada pimpinan tertinggi Penyedia Jasa dan pimpinan UKK.

Pasal 29AB

- (1) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29AA ayat (3) huruf a harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Keselamatan Konstruksi.
- (2) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi kecil, pimpinan tertinggi Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merangkap sebagai pimpinan UKK.
- (4) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi sedang atau besar, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK yang terpisah dari struktur organisasi Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 29AC

- (1) Kualifikasi Kompetensi Kerja pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29AB ayat (1) terdiri atas jabatan kerja ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi atau ahli Keselamatan Konstruksi atau petugas Keselamatan Konstruksi.
- (2) Persyaratan jabatan kerja ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi atau ahli Keselamatan Konstruksi atau petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - a. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi besar terdiri atas:
 1. ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi utama atau ahli Keselamatan Konstruksi utama; atau
 2. ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi madya atau ahli Keselamatan Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang terdiri atas:

1. ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi madya atau ahli Keselamatan Konstruksi madya; atau
 2. ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi muda atau ahli Keselamatan Konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
- c. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil terdiri atas:
1. ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi muda atau ahli Keselamatan Konstruksi muda; atau
 2. petugas Keselamatan Konstruksi.
- (3) Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya akan menjadi ahli Keselamatan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk menjadi petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2, harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagai petugas Keselamatan Konstruksi.
- (5) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh LSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29AD

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29AA ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- (2) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSP.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ahli Keselamatan Konstruksi muda;
 - b. ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi muda;
 - c. petugas Keselamatan Konstruksi;
 - d. petugas tanggap darurat;
 - e. petugas pemadam kebakaran;
 - f. petugas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - g. petugas pengatur Lalulintas;
 - h. tenaga kesehatan; dan
 - i. petugas pengelolaan lingkungan.

- (4) Penentuan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kebutuhan pengendalian risiko pada Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 29AE

- (1) Risiko Keselamatan Konstruksi terdiri atas:
- a. kecil;
 - b. sedang; dan
 - c. besar.
- (2) Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Jasa sesuai dengan kriteria penentuan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi.
- (3) Risiko Keselamatan Konstruksi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bersifat berbahaya rendah berdasarkan RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) Orang; dan/atau
 - d. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana.
- (4) Risiko Keselamatan Konstruksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bersifat berbahaya sedang berdasarkan RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) Orang; dan/atau
 - d. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi madya.
- (5) Risiko Keselamatan Konstruksi besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bersifat berbahaya tinggi berdasarkan RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan;

- b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) Orang;
 - d. menggunakan peralatan berupa pesawat angkat;
 - e. menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau
 - f. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi.
- (6) Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi.
- (7) Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar dengan kriteria mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus mempunyai personel Keselamatan Konstruksi paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) Orang ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi utama, ahli Keselamatan Konstruksi utama, dan/atau ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun, ahli Keselamatan Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - b. 1 (satu) orang ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi muda, atau ahli Keselamatan Konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (8) Pada Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja namun sedikit penggunaan peralatan mesin, kebutuhan personel Keselamatan Konstruksi ditentukan oleh RKK.
- (9) Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kebutuhan ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.
- (10) Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

Pasal 29AF

- (1) Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.

- (2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RKK.
- (3) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup rincian:
 - a. penyiapan RKK;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu dan perlengkapan Lalulintas yang diperlukan (manajemen Lalulintas);
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan
 - i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf I merupakan barang habis pakai.
- (5) Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.

Pasal 29AG

- (1) Pengguna Jasa harus memastikan seluruh komponen biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29AF ayat (3), dianggarkan dan diterapkan oleh Penyedia Jasa.
- (2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29AF ayat (3) harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.
- (3) Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK berdasarkan RKK yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29U ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 29AH

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah Provinsi melakukan pengawasan penerapan kebijakan SMKK yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (2) Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang.

Pasal 29AI

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29AH ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyampaikan laporan penerapan kebijakan SMKK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan salinan laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29AH ayat (3), Gubernur menyampaikan laporan penerapan SMKK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Laporan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawasan terhadap penerapan SMKK oleh Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa dilakukan dengan pemeriksaan laporan yang disusun sesuai dengan format laporan pelaksanaan RKK.
12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Sumberdaya manusia Konstruksi harus mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja.
- (2) Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kualifikasi jabatan:
- a. operator;
 - b. teknisi atau analis; dan
 - c. ahli.
- (3) Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang telah dicatat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (4) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Klasifikasi, Subklasifikasi, dan Kualifikasi Jabatan.

- (5) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan LSP yang diberi Lisensi oleh lembaga independen yang diatur dengan peraturan perundang-undangan bidang keprofesian diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
13. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, Pasal 32D, Pasal 32E, Pasal 32F, Pasal 32G, Pasal 32H, Pasal 32I, Pasal 32J dan Pasal 32K, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32B

- (1) Persyaratan kompetensi untuk Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada deskripsi setiap jenjang Kualifikasi pada kerangka Kualifikasi nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. persyaratan pendidikan; dan
 - b. persyaratan pengalaman.
 - c. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam skema sertifikasi.
 - d. Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengalaman profesional untuk tenaga kerja Kualifikasi ahli dan pengalaman kerja untuk tenaga kerja Kualifikasi teknisi atau analis dan operator.

Pasal 32C

- (1) Penetapan Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.
- (2) Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:
- a. arsitektur;
 - b. sipil;

- c. mekanikal;
 - d. tata lingkungan;
 - e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior;
 - f. perencanaan wilayah dan kota;
 - g. sains dan rekayasa teknik; atau
 - h. manajemen pelaksanaan.
- (3) Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
- (4) Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan bagi Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli menggunakan perhitungan besaran remunerasi paling rendah sama dengan standar remunerasi minimal.
- (5) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit berdasarkan:
- a. Kualifikasi;
 - b. pengalaman profesional; dan
 - c. tingkat pendidikan.

Pasal 32D

Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terbagi untuk setiap Tenaga Kerja Konstruksi sebagai berikut:

- a. Kualifikasi operator:
 - 1. paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 3 (tiga) Klasifikasi yang berbeda; dan
 - 2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 5 (lima) Subklasifikasi dalam 3 (tiga) Klasifikasi yang berbeda.
- b. Kualifikasi teknisi atau analis:
 - 1. paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang berbeda; dan
 - 2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 5 (lima) Subklasifikasi dalam 2 (dua) Klasifikasi yang berbeda.
- c. Kualifikasi ahli:
 - 1. paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang salah satu Klasifikasinya merupakan manajemen pelaksanaan;

2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 3 (tiga) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama; dan
3. Klasifikasi manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 2 (dua) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.

Pasal 32E

- (1) Pemberi kerja Tenaga Kerja Konstruksi asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.
- (2) Tenaga Kerja Konstruksi asing yang dapat melakukan layanan Jasa Konstruksi hanya terbuka pada Kualifikasi ahli dengan jabatan tertentu yang dapat diduduki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.
- (3) Tenaga Kerja Konstruksi asing sebelum melakukan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaksanakan pencatatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah Tenaga Kerja Konstruksi asing melalui mekanisme penyetaraan Kompetensi.
- (5) Tenaga Kerja Konstruksi asing pada jabatan Kualifikasi ahli wajib melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32F

Tenaga Kerja Konstruksi asing dapat melakukan penyetaraan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32E ayat (4) melalui:

- a. skema pengaturan saling pengakuan (*mutual recognition arrangement*); dan
- b. mengajukan permohonan kepada LPJK melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 32G

- (1) Penyetaraan Kompetensi merupakan proses perbandingan dan pengintegrasian capaian Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan keahlian.

- (2) Proses penyangdingan pendidikan Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap ijazah pendidikan paling rendah setara Sarjana (S1) serta kesesuaiannya terhadap Kualifikasi dan Klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki.
- (3) Proses penyangdingan pengalaman kerja Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap portofolio pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, kecuali dipersyaratkan lain, sesuai yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki.
- (4) Proses penyangdingan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap Sertifikat Kompetensi atau bukti pengakuan Kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal sesuai Kualifikasi dan Klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki.

Pasal 32H

- (1) Penyetaraan Kompetensi dilakukan melalui tahapan:
 - a. permohonan penyetaraan Kompetensi;
 - b. verifikasi kelengkapan data permohonan;
 - c. pelaksanaan uji penyetaraan Kompetensi secara audit portofolio; dan
 - d. penetapan hasil penyetaraan Kompetensi.
- (2) Permohonan penyetaraan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengisi identitas Tenaga Kerja Konstruksi asing:
 1. nama Tenaga Kerja Konstruksi asing;
 2. tempat lahir;
 3. tanggal lahir;
 4. jenis kelamin;
 5. kewarganegaraan;
 6. nomor paspor;
 7. perusahaan pemberi kerja;
 8. alamat perusahaan pemberi kerja;
 9. nomor telepon perusahaan pemberi kerja;
 10. surat elektronik (*email*) perusahaan pemberi kerja;
 11. nomor pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 12. jabatan kerja sesuai rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 13. nama Pekerjaan Konstruksi;

14. lokasi Pekerjaan Konstruksi;
 15. tahun pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
 16. nama tenaga kerja pendamping; dan
 17. bentuk kegiatan alih pengetahuan dan alih teknologi.
- b. mengunggah dokumen pendukung, terdiri atas:
1. surat permohonan penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing yang ditandatangani Tenaga Kerja Konstruksi asing dan perusahaan pemberi kerja menurut permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 2. salinan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 3. salinan visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas;
 4. salinan ijazah pendidikan;
 5. salinan daftar pengalaman kerja;
 6. salinan sertifikat Kompetensi atau bukti pengakuan Kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal;
 7. salinan paspor yang masih berlaku;
 8. pasfoto berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi;
 9. surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia dan melakukan alih pengetahuan dan alih teknologi, disertai sertifikat Kompetensi yang bersangkutan dan rencana alih pengetahuan dan alih teknologi; dan
 10. surat pernyataan bermaterai bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar.

Pasal 32I

- (1) Hasil penyetaraan Kompetensi merupakan penetapan bahwa jabatan tertentu pada Kualifikasi ahli yang diduduki oleh Tenaga Kerja Konstruksi asing menurut peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan telah memenuhi kriteria persyaratan.
- (2) Hasil penetapan penyetaraan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pemenuhan kesesuaian terhadap Kualifikasi, Klasifikasi, dan Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi asing menurut peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya kesesuaian hasil penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LPJK menyampaikan rekomendasi kepada pemberi kerja terkait perlunya pertimbangan kembali terhadap penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi asing.
- (4) Hasil penyetaraan Kompetensi bagi Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan proses pencatatan.

Pasal 32J

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32E ayat (3) merupakan proses lanjutan dari hasil penyetaraan Kompetensi yang diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui LPJK pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nomor pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing;
 - b. nama Tenaga Kerja Konstruksi asing;
 - a. tempat lahir;
 - b. tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. kewarganegaraan;
 - e. nomor identitas/paspor;
 - f. nama perusahaan pemberi kerja;
 - g. alamat perusahaan pemberi kerja;
 - h. nomor telepon perusahaan pemberi kerja;
 - i. email perusahaan pemberi kerja;
 - j. nomor pengesahan rencana tenaga kerja asing;
 - k. jabatan kerja sesuai rencana tenaga kerja asing;
 - l. Kualifikasi jabatan kerja;
 - m. Klasifikasi jabatan kerja;
 - n. Subklasifikasi jabatan kerja;
 - o. pendidikan;
 - p. pengalaman;
 - q. Sertifikat Kompetensi;
 - r. nama Pekerjaan Konstruksi;
 - s. lokasi Pekerjaan Konstruksi;
 - t. tahun pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
 - u. nama tenaga kerja pendamping; dan
 - v. bentuk kegiatan alih pengetahuan dan alih teknologi.

- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemberi kerja dalam bentuk penerbitan penetapan penyeteraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dengan pemenuhan kesesuaian kriteria dan persyaratan sesuai dengan format.
- (4) Dalam hal penyeteraan Kompetensi tidak memenuhi kriteria dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32I ayat (3), hasil pencatatan disampaikan kepada pemberi kerja dalam bentuk penerbitan penetapan penyeteraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dengan ketidaksesuaian sesuai dengan format.
- (5) Pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing yang melakukan penyeteraan Kompetensi dengan menggunakan skema pengaturan saling pengakuan (*mutual recognition arrangement*) dilaksanakan melalui kerja sama keterbukaan akses data dengan lembaga regulasi profesi (*professional regulatory authority*) yang terkait.

Pasal 32K

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi asing yang terdiri atas:
 - a. kesesuaian penetapan Kualifikasi, Klasifikasi, dan Subklasifikasi sebagai hasil penyeteraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing terhadap jabatan kerja tertentu yang diduduki;
 - b. penggunaan tenaga kerja pendamping; dan
 - c. pelaksanaan alih pengetahuan dan alih teknologi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari:
 - a. laporan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja asing;
 - c. sistem informasi terkait penyeteraan Kompetensi dan pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing; dan
 - d. fakta atau temuan hasil *surveilans* dan/atau pengaduan masyarakat.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

13. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi harus memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Penyedia Usaha Jasa Konstruksi, berhak:

- a. pekerjaan layanan Jasa Konstruksi sesuai dengan Sertifikat Usaha atau Sertifikat Profesi yang dimilikinya;
 - b. imbalan yang layak dari layanan Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
 - c. mengalihkan kerugian yang timbul atas terjadinya kegagalan Konstruksi dan bangunan kepada pihak asuransi.
17. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum wajib melalui cara pemilihan Penyedia Jasa.
 - (2) Dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum, wajib melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik.
 - (3) Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembangunan bangunan yang mempunyai dampak terhadap:
 - a. kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
 - b. kepentingan masyarakat.
18. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi harus memenuhi:

- a. Kualifikasi dan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - b. persyaratan penawaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, Pasal 41D, Pasal 41E, Pasal 41F dan Pasal 41 G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Pelaksanaan alih teknologi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menyusun profil penggunaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi yang disampaikan kepada mitra kerja sama dan/atau pemilik pekerjaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
 - b. melakukan pelatihan keahlian dan manajerial untuk tenaga ahli pendamping warga negara Indonesia dan/atau tenaga terampil warga negara Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali untuk setiap proyek pekerjaan; dan
 - c. memfasilitasi warga negara Indonesia untuk melakukan pelatihan, kerja praktik dan/atau penelitian akademis pada proyek pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh badan usaha.
- (2) Dalam setiap Penyelenggaraan Proyek Konstruksi, ketentuan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam dokumen Kontrak.
- (3) Untuk jabatan pada jenjang ahli digunakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing.

Pasal 41B

- (1) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan KSO.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;
 - b. memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;
 - c. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah;

- d. memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil; atau
 - e. memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil.
- (3) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh:
- a. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha kecil; dan
 - b. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil untuk Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Dalam melaksanakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*).
- (5) Pimpinan KSO (*leadfirm*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
- (6) Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan:
- a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan
 - b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.
- (7) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kesesuaian kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau kuantitas;
 - d. ketepatan waktu penyerahan;
 - e. ketepatan tempat penyerahan; dan
 - f. penerapan Keselamatan Konstruksi.

Pasal 41C

- (1) Dalam hal KSO dilakukan antara badan usaha Jasa Konstruksi nasional dengan kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing dilakukan dengan prinsip kesetaraan Kualifikasi besar, kesamaan Subklasifikasi, dan tanggung renteng.
- (2) Ikatan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41B ayat (1) dimulai saat mengikuti proses pemilihan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 41D

- (1) Spesifikasi teknis untuk Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - a. spesifikasi bahan bangunan Konstruksi;
 - b. spesifikasi peralatan Konstruksi dan peralatan bangunan;
 - c. spesifikasi proses atau kegiatan;
 - d. spesifikasi metode Konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan
 - e. spesifikasi jabatan kerja Konstruksi.
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan;
 - b. spesifikasi bahan bangunan Konstruksi dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
 - c. semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia;
 - d. metode Konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan;
 - e. jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
 - f. mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - g. mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - h. mencantumkan syarat pengujian bahan dan basil produk;
 - i. mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
 - j. mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran; dan
 - k. mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Kerangka acuan kerja untuk Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:
 - a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
 - c. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;

- d. kemampuan badan usaha Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - e. sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; dan
 - f. uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi, khusus untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan; dan
 - g. Manajemen Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (4) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi pekerjaan; dan
 - d. produk yang dihasilkan (*output*).

Pasal 41E

Rancangan detail (*detailed engineering design*) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya.

Pasal 41F

- (1) Persiapan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - b. penetapan rancangan detail (*detailed engineering design*) untuk Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
 - c. penyusunan dan penetapan pagu pekerjaan;
 - d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan
 - e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga hanya untuk penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa yang menggunakan keuangan negara/Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penetapan dokumen rancangan awal (*basic design*), meliputi:
 1. data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
 2. referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;

3. penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis Pengguna Jasa lainnya;
 4. identifikasi dan alokasi risiko proyek;
 5. identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
 6. gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan;
- b. penetapan ketentuan Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat:
1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 4. lingkup dan keluaran pekerjaan dan kriteria pengujian dan penerimaan keluaran;
 5. jumlah tenaga ahli perancang dan personel manajerial minimal yang diperlukan;
 6. izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan Konstruksi; dan
 7. daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (*schedule of rates*).
- c. penyusunan dan penetapan pagu pekerjaan;
- d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan
- e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga hanya untuk Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa yang menggunakan keuangan negara/Daerah Provinsi.
- (3) Daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (*schedule of rates*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 diperuntukan bagi pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) yang memiliki bagian pekerjaan dengan kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*).

Pasal 41G

- (1) Rancangan Kontrak Kerja Konstruksi dipilih dari standar Kontrak pada lampiran dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit:
- a. jenis kontrak;
 - b. lingkup pekerjaan;
 - c. keluaran hasil pekerjaan;
 - d. kesulitan dan risiko pekerjaan;

- e. masa pelaksanaan;
- f. masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan Konstruksi;
- g. cara pembayaran;
- h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;
- i. besaran uang muka;
- j. bentuk dan ketentuan jaminan;
- k. besaran denda; dan
- l. pilihan penyelesaian sengketa Kontrak.

(2) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam rancangan Kontrak.

21. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.

(2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. asosiasi perusahaan;
- b. Asosiasi Profesi;
- c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
- d. Pengguna Jasa;
- e. Penyedia Jasa;
- f. perguruan tinggi/pakar;
- g. pelaku rantai pasok;
- h. Tenaga Kerja Konstruksi;
- i. pemerhati Konstruksi;
- j. lembaga Sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
- k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

22. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.

23. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Penyelenggaraan kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
24. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi.
 - (2) Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan:
 - a. penilai ahli;
 - b. Badan Usaha Jasa Konstruksi berikut pengalamannya;
 - c. tenaga kerja;
 - d. pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi;
 - e. SP yang dibentuk lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang Konstruksi dan Asosiasi Profesi terakreditasi;
 - f. LSBU yang dibentuk Asosiasi Badan Usaha terakreditasi;
 - g. sumberdaya material dan peralatan Konstruksi;
 - h. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
 - i. penyetaraan Kompetensi bagi tenaga kerja Konstruksi asing;
 - j. Sertifikat Kompetensi bagi Tenaga Kerja Konstruksi;
 - k. penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian;
 - l. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
 - m. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - n. pengembangan usaha berkelanjutan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan;
 - o. Sertifikat Penilai Ahli; dan
 - p. laporan kinerja Penyedia Jasa.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n.
25. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pengguna jasa konstruksi mempunyai hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pengguna Jasa konstruksi mempunyai kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Penyedia Jasa konstruksi mempunyai hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Penyedia Jasa konstruksi mempunyai kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan kebijakan SMKK;
 - b. penerapan kebijakan SMKK;
 - c. pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK; dan
 - d. pengembangan kerja sama penerapan SMKK.
- (3) Penetapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai kewenangannya.
- (4) Penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

- (5) Pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK.
 - (6) Pengembangan kerja sama penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK dalam mewujudkan Keselamatan Konstruksi.
 - (7) Dinas melakukan Pengendalian Jasa Konstruksi dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
30. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Kegagalan Bangunan, meliputi:
 - a. keruntuhan bangunan; dan
 - b. tidak berfungsinya bangunan.
 - (2) Keruntuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan.
 - (3) Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. tidak sesuai dengan yang direncanakan; dan/atau
 - b. tidak dipenuhinya aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan.
31. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan Kegagalan Bangunan.
 - (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria yang mencakup:
 - a. aspek struktural; dan
 - b. aspek fungsional.
 - (3) Tolok ukur Kegagalan Bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya suatu bangunan.
 - (4) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan standar Konstruksi.
32. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Proses penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan sebagai berikut:
 - a. pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan;
 - b. penugasan Penilai Ahli;
 - c. pembuatan perjanjian kerja;
 - d. pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan; dan
 - e. pelaporan hasil penilaian.
 - (2) Penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan;
 - b. identifikasi Kegagalan Bangunan;
 - c. investigasi Kegagalan Bangunan;
 - d. analisis penyebab Kegagalan Bangunan;
 - e. penilaian besaran ganti kerugian;
 - f. penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan; dan
 - g. penyusunan dan penyampaian laporan.
33. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paal 59

- (1) Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab bangunan, dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender setelah terjadi Kegagalan Bangunan.
- (3) Laporan kejadian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama bangunan;
 - b. pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan;
 - c. lokasi detail bangunan;
 - d. jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;
 - e. waktu kejadian Kegagalan Bangunan;
 - f. foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan; dan
 - g. identitas pelapor.
- (4) Laporan kejadian Kegagalan Bangunan disampaikan kepada LPJK.

34. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

- (1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli.
 - (2) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perorangan;
 - b. kelompok; atau
 - c. lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
 - (3) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29H ayat (6).
 - (4) Penentuan Klasifikasi bangunan dalam penetapan Kegagalan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

LPJK melaksanakan kegiatan:

- a. pelatihan Penilai Ahli;
 - b. pencatatan Penilai Ahli; dan
 - c. penetapan Penilai Ahli yang terdaftar untuk penugasan dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
36. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Penilaian terhadap kejadian Kegagalan Bangunan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Penilai Ahli.
 - (2) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung lainnya.
37. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C, Pasal 61D, Pasal 61E, Pasal 61F, Pasal 61G, Pasal 61H, Pasal 61I, Pasal 61J dan Pasal 61K, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Tugas Penilai Ahli dalam penilaian kejadian Kegagalan Bangunan, meliputi:

- a. menetapkan tingkat pemenuhan terhadap ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
- b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
- c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;
- d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi;
- e. menetapkan besaran kerugian keteknikan, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab;
- f. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian;
- g. melaporkan hasil penilaiannya kepada penanggung jawab bangunan dan LPJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
- h. memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pasal 61B

- (1) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.
- (2) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya berhak:
 - a. berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait;
 - b. memperoleh kompensasi, perlindungan dan fasilitas Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari pemberi tugas;
 - c. menghentikan kegiatan investigasi dan penelitiannya, serta segera melaporkan segala sesuatu kepada pemberi tugas mengenai ancaman dan gangguan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan selama proses kerja;
 - d. menjelaskan baik lisan maupun tulisan, segala sesuatu penemuan bukti-bukti yang didapat dari hasil penilaian Kegagalan Bangunan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya kepada para pihak; dan/atau
 - e. mendapatkan perlindungan, termasuk pengawalan bila diperlukan dari pihak yang berwenang untuk memasuki lokasi kejadian dalam segala kondisi.

Pasal 61C

Penilai Ahli berwenang:

- a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- b. meminta data yang diperlukan;
- c. melakukan pengujian yang diperlukan; dan
- d. memasuki lokasi pekerjaan tempat terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pasal 61D

Penilai Ahli wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia dan berdomisili di dalam wilayah Indonesia;
- b. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan Subkualifikasi paling kurang ahli madya dan/atau insinyur profesional madya;
- c. mempunyai pengalaman kerja sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi dari bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- d. mampu bekerja secara profesional, jujur, objektif, dan independen; dan
- e. mampu menerapkan kode etik dan kode perilaku Penilai Ahli.

Pasal 61E

- (1) Setiap orang yang telah memenuhi kriteria dan Kompetensi sebagai Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61D wajib mengikuti pelatihan Penilai Ahli dan dinyatakan lulus uji terkait Kompetensi Penilai Ahli.
- (2) Penilai Ahli yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Penilai Ahli dan dicatat oleh LPJK melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (3) Masa berlaku Sertifikat Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun.
- (4) Sertifikat Penilai Ahli dapat dicabut atau Penilai Ahli dapat diberhentikan, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri yang ditandatangani disertai
 - c. meterai cukup;

- d. melanggar kode etik dan kode perilaku; dan/atau
- e. melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 61F

- (1) Penugasan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan kejadian Kegagalan Bangunan dari Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab bangunan, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) kepada LPJK; dan
 - b. permintaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kepada LPJK.
- (2) Penugasan Penilai Ahli oleh LPJK ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pasal 61G

- (1) Penugasan sebagai Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61F ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja penilaian ahli antara Pengguna Jasa atau pemilik/penanggung jawab bangunan dengan Penilai Ahli.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap para pihak;
 - b. lingkup penugasan;
 - c. waktu pelaksanaan penugasan;
 - d. biaya pelaksanaan penugasan;
 - e. penanggung jawab biaya pelaksanaan penugasan; dan
 - f. tanda tangan para pihak.

Pasal 61H

- (1) Hasil pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan dituangkan dalam laporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan.
- (2) Laporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, LPJK, dan Pengguna Jasa/pemilik/penanggung jawab bangunan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas.
- (3) Hasil penilaian Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli bersifat final dan mengikat.

Pasal 61I

- (1) LPJK melakukan pembinaan Penilai Ahli yang meliputi pemberdayaan dan pengawasan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelatihan dan pengembangan Kompetensi Penilai Ahli.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kode etik dan kode perilaku Penilai Ahli.

Pasal 61J

- (1) Penilai Ahli dalam menjalankan tugas penilaian ahli wajib memenuhi ketentuan kode etik dan kode perilaku Penilai Ahli.
- (2) Kode etik Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengutamakan Keselamatan Konstruksi dan menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - b. bekerja secara berkeahlian sesuai dengan Kompetensinya;
 - c. dalam menjalankan tugas bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi;
 - d. bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual;
 - e. menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya; dan
 - f. memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi.
- (3) Kode perilaku Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dalam melaksanakan tugas profesinya wajib melindungi kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pihak-pihak lain;
 - b. harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan;
 - c. memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan efisien;
 - d. mengikuti kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang profesinya;

- e. mencurahkan segala perhatian, kemampuan, pengetahuan, kepandaian, dan pengalaman yang ada padanya untuk penyelesaian tugas;
- f. bersifat jujur tentang keahlian dan kemampuannya dan tidak akan menerima tugas pekerjaan di luar keahlian dan kemampuannya;
- g. memenuhi janjinya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakannya dan menjadi tanggung jawabnya;
- h. menolak suatu penugasan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan pemberi tugas, masyarakat, dan lingkungan;
- i. menyampaikan laporan secara jujur dan objektif berkaitan dengan tugasnya kepada pemberi tugas; dan
- j. boleh menerima imbalan atau honorarium di luar ketentuan atau perjanjian kontraktual yang berlaku.

Pasal 61K

- (1) Sanksi terhadap Penilai Ahli meliputi pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku Penilai Ahli.
 - (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.
38. Ketentuan BAB XIII dihapus.
39. Ketentuan Pasal 62 dihapus.
40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
41. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
42. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
43. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
44. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
45. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
- a. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. pemberian masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
 - c. forum Jasa Konstruksi.
46. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 68A, Pasal 68B dan Pasal 68C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau Kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat Kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68B

- (1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68C

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis; dan
- c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau

- c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Jasa Konstruksi.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.
48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B dan Pasal 69C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 69B

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 69C

Pendanaan kegiatan Forum Jasa Konstruksi dapat diperoleh dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b disampaikan oleh masyarakat kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan pengaduan kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari kalender sejak diterimanya pengaduan.

- (3) Gubernur menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
 - (4) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari kalender.
 - (5) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaduan.
50. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b terlebih dahulu diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
 - (2) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan tidak menghasilkan kesepakatan maka disampaikan ke pengadilan.
 - (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tata cara pengajuan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Hukum Perdata.
 - (5) Ketentuan mengenai gugatan dan upaya ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;

- e. pembekuan Akreditasi;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - h. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;
 - i. pencabutan Akreditasi;
 - j. pencabutan izin;
 - k. Pembekuan Lisensi; dan/atau
 - l. Pencabutan Lisensi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan pembinaan dan pengawasan.
52. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Gubernur mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik.
 - (2) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender atau Seleksi, atau katalog elektronik.
53. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G dan Pasal 73H, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Gubernur mengenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama, dikenakan sanksi denda administratif.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan utama yang tidak dikontrakkan kepada Subpenyedia Jasa Spesialis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama dan tidak membayar denda administratif, maka dikenakan sanksi pembekuan izin usaha.
- (6) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama, maka sanksi pembekuan izin dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 73B

- (1) Gubernur mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan Konstruksi.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dan tidak membayar denda administratif, maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi pembekuan perizinan berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi pembekuan Perizinan Berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 73C

- (1) Gubernur mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) dari nilai Kontrak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dan tidak membayar denda administratif, maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka dikenakan sanksi pembekuan Perizinan Berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka sanksi pembekuan Perizinan Berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka dikenakan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha dan pencabutan Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 73D

- (1) Gubernur mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari nilai jaminan pelaksanaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa telah memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Perizinan Berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan, maka sanksi pembekuan Perizinan Berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Perizinan Berusaha, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 73E

- (1) Gubernur mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada tenaga kerja analis dan operator yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Gubernur mengenakan sanksi pemberhentian dari tempat kerja kepada Tenaga Ahli yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tenaga kerja analis dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), dikenai sanksi pemberhentian dari tempat kerja.

Pasal 73F

- (1) Gubernur mengenakan sanksi denda administratif kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Pengguna Jasa dikenakan sebesar 1 (satu) kali upah minimal untuk setiap Tenaga Kerja Konstruksi; atau
 - b. Penyedia Jasa dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya upah minimal untuk setiap Tenaga Kerja Konstruksi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa tidak membayar sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 73G

- (1) Gubernur mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali upah minimal Tenaga Kerja Konstruksi tersebut.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dikenai sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dikenai sanksi pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tenaga Kerja Konstruksi yang dicabut Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan permohonan baru Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 73H

Sanksi berupa denda administratif menjadi pendapatan Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

55. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. konversi jenjang Kualifikasi jabatan pada Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- d. pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi;
 - e. pengadaan pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - f. pengadaan pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi.
56. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5 Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 165) tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bangunan Gedung

Pasal 325

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 148), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Jawa Barat
2. Gubernur adalah Gubenur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
10. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumberdaya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
11. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
12. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.

13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
14. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
15. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
16. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
17. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
19. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
20. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
21. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
22. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

23. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
25. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
26. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
27. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
28. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan Pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
29. Pengelola adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.
30. Pengelola Teknis adalah tenaga teknis kementerian dan/atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN, yang ditugaskan untuk membantu kementerian/lembaga dan/atau Perangkat Daerah dalam Pembangunan BGN.
31. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemilik dan/atau bukan Pemilik berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
32. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
33. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

34. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
35. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan BGN adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran pada BGN.
36. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
37. Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan Pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.
38. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
39. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah.
40. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
41. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
42. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
43. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

2. Ketentuan huruf b Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Bangunan Gedung;
 - b. dihapus;
 - c. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Bangunan Gedung sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta RTRWP.
 - (2) Dihilup.
 - (3) Dihilup.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan mitigasi bencana untuk Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang, melalui pengaturan zonasi kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Peringkat Zonasi Bagian yang berpotensi mengalami kerusakan Bangunan Gedung akibat tsunami dan/atau gelombang pasang, diukur dari tepi pantai pada permukaan air laut terendah ke arah daratan, sesuai zonasi untuk kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10.
- (2) Peringkat Zonasi Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Zona I atau Zona Kerawanan Tinggi, yaitu kawasan yang berpotensi kerusakan total;
 - b. Zona II atau Zona Kerawanan Menengah, yaitu kawasan yang berpotensi kerusakan pada struktur Bangunan Gedung;
 - c. Zona III atau Zona Kerawanan Rendah, yaitu kawasan yang berpotensi kerusakan ringan; dan
 - d. Zona Lainnya, yaitu kawasan yang tidak berpotensi mengalami kerusakan.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pendirian Bangunan Gedung pada setiap Peringkat Zonasi Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan dengan arahan:

a. intensitas bangunan, meliputi:

1. Zona I:

- a) untuk rumah tinggal, KDB kurang dari 15% (lima belas persen), dengan KLB paling besar 0.3 (nol koma tiga); dan
- b) untuk bangunan gedung lainnya, KDB kurang dari 15% (lima belas persen), dengan KLB disesuaikan dengan fungsinya.

2. Zona II:

- a) untuk rumah tinggal, KDB 15% (lima belas persen) sampai 30 % (tiga puluh persen), dengan KLB paling besar 0.6 (nol koma enam); dan
- b) untuk Bangunan Gedung lainnya, KDB 15% (lima belas persen) sampai 30 % (tiga puluh persen), dengan KLB disesuaikan dengan fungsinya.

3. Zona III:

- a) untuk rumah tinggal, KDB 30% (tiga puluh persen) sampai 50% a) (lima puluh persen), dengan KLB paling besar 1,5 (satu koma lima); dan
- b) untuk Bangunan Gedung lainnya, KDB paling besar 60% (enam puluh persen), dengan KLB paling besar 2,4 (dua koma empat).

(2) jarak bebas dan/atau garis sempadan pantai terhadap Bangunan Gedung berpedoman pada RTRW Kabupaten/Kota dan/atau RTBL kawasan setempat.

- (3) Penetapan zonasi intensitas bangunan dan jarak bebas dan/atau garis sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan kondisi kawasan terbangun.
 - (4) Dihapus.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bangunan Gedung pada kawasan rawan tsunami harus memperhatikan faktor keandalan bangunan terhadap bahaya bencana tsunami.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Bangunan Gedung pada kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemerintah Daerah mengendalikan perizinan pendirian Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang, kecuali:

- a. pendirian Bangunan Gedung untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. penyesuaian Bangunan Gedung terhadap arahan pembangunan pada setiap Peringkat Zonasi Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. pendirian Bangunan Gedung untuk sarana transportasi laut;
 - d. pendirian Bangunan Gedung untuk sarana pelelangan ikan;
 - e. pendirian Bangunan Gedung untuk sarana pelayanan kesehatan;
 - f. pendirian Bangunan Gedung untuk sarana pengawasan pantai dan laut;
 - g. pendirian Bangunan Gedung untuk sarana ketertiban, pertahanan dan keamanan; dan/atau
 - h. pendirian Bangunan Gedung untuk sarana pelayanan umum lainnya.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan mitigasi bencana untuk Bangunan Gedung di kawasan jalur gempa dan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b.
 - (2) Mitigasi bencana untuk Bangunan Gedung di kawasan jalur gempa dan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. penetapan kawasan berisiko;
 - b. pengendalian kegiatan pendirian Bangunan Gedung; dan
 - c. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman pendirian bangunan tahan gempa dalam rangka pengendalian kegiatan pendirian Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa dan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.
 - (2) Pedoman pendirian bangunan tahan gempa pada lokasi jalur gempa bumi dan bencana alam geologi, sesuai penetapan kawasan berisiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
 - (3) Pedoman pendirian Bangunan Gedung tahan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. bentuk, gambar contoh dan/atau model Bangunan Gedung;
 - b. dimensi komponen konstruksi;
 - c. sambungan dan ikatan komponen bangunan;
 - d. jumlah, volume, dan dimensi bahan bangunan; dan
 - e. campuran dan komposisi bahan bangunan.
11. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap bangunan pada wilayah rawan bencana gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, harus memenuhi persyaratan keandalan Bangunan Gedung terhadap bencana gunung berapi.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan mitigasi bencana Bangunan Gedung di kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana; dan
 - b. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
 - (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dan pembatasan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelarangan pendirian Bangunan Gedung di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40 %), tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan;
 - b. pelarangan pendirian Bangunan Gedung yang berfungsi industri/pabrik di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%); dan
 - c. penetapan kawasan tidak layak untuk Bangunan Gedung yang berfungsi industri di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%).
15. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan mitigasi bencana untuk Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Mitigasi bencana untuk Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 - (3) Mitigasi bencana Bangunan Gedung di kawasan rawan daya rusak air, dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi konstruksi Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dan daya rusak air dalam rangka pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 - (2) Dihapus.
17. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan mitigasi bencana Bangunan Gedung di kawasan rawan petir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f. melalui pengendalian Bangunan Gedung di lokasi rawan petir.
 - (2) Setiap Bangunan Gedung yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk, ketinggian dan penggunaannya berisiko terkena sambaran petir, harus dilengkapi dengan instalasi penangkal petir.
 - (3) Sistem penangkal petir yang dirancang dan dipasang harus dapat mengurangi secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan sambaran petir terhadap Bangunan Gedung dan peralatan yang diproteksinya, serta melindungi manusia di dalamnya.
18. Ketentuan ayat (5) Pasal 27 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Ruang ibadah pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. harus menjaga kerukunan umat beragama serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang memenuhi standar kesehatan;
 - c. tidak ditempatkan pada lokasi fasilitas ruang parkir, lokasi bongkar muat barang dan/atau pembuangan sampah sementara;
 - d. tidak disatukan dengan fungsi ruang bangunan lainnya; dan
 - e. memenuhi besaran ruang ibadah.
- (2) Besaran ruang ibadah pada Bangunan Gedung, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk bangunan dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi), paling sedikit menampung 10 (sepuluh) orang;

- b. bangunan dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi), paling sedikit menampung 20 (dua puluh) orang; dan
 - c. bangunan dengan luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi), dihitung berdasarkan proporsi luas dan fungsi bangunan dan/atau paling sedikit menampung 40 (empat puluh) orang.
- (3) Luasan ruang ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk fasilitas pendukung ruang ibadah.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitas umum ruang ibadah Bangunan Gedung, dikecualikan untuk bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b.
- (5) Dihapus.
19. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Ruang laktasi pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, harus memenuhi syarat kenyamanan, kesehatan ruangan dan fasilitas pendukung bagi ibu menyusui.
 - (2) Besaran ruang laktasi pada Bangunan Gedung, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk bangunan dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi), paling sedikit menampung 5 (lima) orang ibu menyusui beserta fasilitas pendukung;
 - b. bangunan dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi), paling sedikit menampung 10 (sepuluh) orang ibu menyusui beserta fasilitas pendukung; dan
 - c. bangunan dengan luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi), dihitung berdasarkan proporsi luas dan fungsi bangunan dan/atau paling sedikit menampung 15 (lima belas) orang ibu menyusui beserta fasilitas pendukung.
 - (3) Dihapus.
20. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Tempat penitipan anak pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, harus memenuhi syarat kenyamanan, kesehatan ruangan dan fasilitas pendukung bagi anak.

(2) Besaran tempat penitipan anak pada Bangunan Gedung, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk bangunan dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi), paling sedikit menampung 10 (sepuluh) orang anak beserta fasilitas pendukung;
- b. bangunan dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi), paling sedikit menampung 20 (dua puluh) orang anak beserta fasilitas pendukung; dan
- c. bangunan dengan luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi), dihitung berdasarkan proporsi luas dan fungsi bangunan dan/atau paling sedikit menampung 30 (lima belas) orang anak beserta fasilitas pendukung.

(3) Dihapus.

21. Setelah Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga-A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga-A

Standar Bangunan Gedung Kantor

22. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 15 (lima belas) pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, Pasal 33F, Pasal 33G, Pasal 33H, Pasal 33I, Pasal 33J, Pasal 33K, Pasal 33L, Pasal 33M, Pasal 33N dan Pasal 33O, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam pembangunan BGN harus memenuhi klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai.
- (2) BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Bangunan Gedung kantor;
 - b. rumah negara; dan
 - c. BGN lainnya.
- (3) BGN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Bangunan Gedung pendidikan;
 - b. Bangunan Gedung pendidikan dan pelatihan;
 - c. Bangunan Gedung pelayanan kesehatan;
 - d. Bangunan Gedung parkir;
 - e. Bangunan Gedung perdagangan; dan
 - f. Bangunan Gedung peribadatan.

Pasal 33B

(1) Standar luas ruang Bangunan Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ruang utama terdiri atas:

1. ruang Gubernur, seluas 247 m² (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 8 (delapan) orang, ruang simpan, dan ruang toilet;
2. ruang Wakil Gubernur, seluas 117m² (seratus tujuh belas meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 5 (lima) orang, ruang simpan, dan ruang toilet;
3. ruang pimpinan tinggi madya setara eselon Ib atau yang setingkat, seluas 83,4 m² (delapan puluh tiga koma empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet;
4. ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon IIa atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau yang setingkat, seluas 74,4 m² (tujuh puluh empat koma empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet;
5. ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon IIb atau yang setingkat, seluas 62,4 m² (enam puluh dua koma empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet;
6. ruang administrator setara eselon IIIa atau yang setingkat, seluas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang sekretaris, dan ruang simpan;
7. ruang administrator setara eselon IIIb atau yang setingkat, seluas 21m² (dua puluh satu meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, dan ruang simpan; dan
8. ruang pengawas setara eselon IV atau yang setingkat, seluas 18,8 m² (delapan belas koma delapan meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang staf untuk 4 (empat) orang, dan ruang simpan.

- b. Ruang penunjang terdiri atas:
1. ruang rapat utama pimpinan tinggi utama atau pimpinan tinggi madya setara eselon I atau yang setingkat dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) untuk kapasitas 75 (tujuh puluh lima) orang;
 2. ruang rapat utama pimpinan tinggi pratama setara eselon II atau yang setingkat dengan luas 40 m² (empat puluh meter persegi) untuk kapasitas 30 (tiga puluh) orang;
 3. ruang studio dengan luas 4 m² (empat meter persegi) per orang untuk pemakai 10% (sepuluh persen) dari staf;
 4. ruang arsip dengan luas 0,4 m² (nol koma empat meter persegi) per orang untuk pemakai seluruh staf;
 5. toilet (*water closet*) dengan luas 2 m² (dua meter persegi) per 25 (dua puluh lima) orang untuk pemakai pejabat administrator, pengawas dan seluruh staf; dan
 6. musala dengan luas 0,8 m² (nol koma delapan meter persegi) per orang untuk pemakai 20% (dua puluh persen) dari jumlah personel.
- (2) Untuk pejabat pengawas yang memiliki staf lebih dari ketentuan pada ayat (3) huruf a angka 10, penambahan luas ruang staf diperhitungkan sebesar 2,2 m² (dua koma dua meter persegi) sampai dengan 3 m² (tiga meter persegi) per personel.
- (3) Dalam hal kebutuhan standar luas ruang Bangunan Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi rata-rata 10 m² (sepuluh meter persegi) per personel, harus mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 33C

- (1) Standar luas rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan tipe rumah negara yang didasarkan pada tingkat jabatan dan golongan atau pangkat penghuni.
- (2) Standar tipe dan luas rumah negara bagi pejabat dan pegawai negeri ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tipe khusus diperuntukkan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan luas bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi) dan luas tanah 1000 m² (seribu meter persegi);
 - b. tipe a diperuntukkan bagi sekretaris daerah atau anggota DPRD dengan luas bangunan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m² (enam ratus meter persegi);

- c. tipe b diperuntukkan bagi eselon II, dengan luas bangunan 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi);
 - d. tipe c, tipe d dan tipe e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kebutuhan atau jenis ruang rumah negara untuk standar tipe dan luas rumah negara bagi pejabat dan pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. tipe khusus terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang duduk, ruang makan, 4 (empat) ruang tidur, 2 (dua) kamar mandi, dapur, gudang, 2 (dua) garasi, 2 (dua) ruang tidur pembantu, ruang cuci, dan kamar mandi pembantu;
 - b. tipe a terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang duduk, ruang makan, 4 (empat) ruang tidur, 2 (dua) kamar mandi, dapur, gudang, garasi, 2 (dua) ruang tidur pembantu, ruang cuci, dan kamar mandi pembantu;
 - c. tipe b terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang duduk, ruang makan, 3 (tiga) ruang tidur, 2 (dua) kamar mandi, dapur, gudang, garasi, ruang tidur pembantu, ruang cuci, dan kamar mandi pembantu;
 - d. tipe c, tipe d dan tipe e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruang cuci dan kamar mandi pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf d tidak dihitung dalam standar luas rumah negara.

Pasal 33D

Standar luas BGN lainnya untuk Bangunan Gedung pendidikan, Bangunan Gedung pendidikan dan pelatihan, Bangunan Gedung pelayanan kesehatan, Bangunan Gedung parkir, Bangunan Gedung perdagangan, dan Bangunan Gedung peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 33E

- (1) Standar jumlah lantai BGN ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai.
- (2) Jumlah lantai BGN sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari ruang yang dibangun di atas permukaan tanah terendah.
- (3) Dalam hal BGN yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan;
 - b. peraturan daerah setempat terkait ketinggian bangunan atau jumlah lantai; dan
 - c. koefisien perbandingan antara nilai harga tanah dengan nilai harga Bangunan Gedung.
- (4) Dalam hal BGN dibangun dengan basemen, jumlah lapis paling banyak 3 (tiga).

Pasal 33F

Rencana kebutuhan pembangunan harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur untuk pembangunan BGN yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi barang milik Daerah Provinsi.

Pasal 33G

Rencana pendanaan harus mendapatkan rekomendasi oleh Gubernur untuk pembangunan BGN yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi barang milik Daerah Provinsi.

Pasal 33H

Rencana penyediaan dana dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk Pembangunan BGN yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 33I

- (1) Pembangunan BGN yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan dengan perencanaan proyek tahun jamak.
- (2) Perencanaan proyek tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. kompleksitas atau spesifikasi;
 - b. besaran kegiatan; dan/atau
 - c. ketersediaan anggaran.
- (3) Rencana penyediaan dana untuk proyek tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penahapan pembangunan BGN dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyusunan seluruh dokumen perencanaan teknis selesai di tahun pertama;

- b. pelaksanaan fondasi dan struktur bangunan keseluruhan diselesaikan pada tahun anggaran yang sama; dan/atau
 - c. pelaksanaan sisa pekerjaan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikonsultasikan dengan instansi teknis.
 - (6) Dalam hal pelaksanaan proyek tahun jamak tidak dapat dilakukan dengan penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk efektivitas dan efisiensi harus dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Jamak.
 - (7) Pembangunan BGN yang akan dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Kontrak Tahun Jamak.
 - (8) Sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pembangunan BGN dengan Kontrak Tahun Jamak harus memperoleh pendapat teknis proyek tahun jamak dari kepala Perangkat Daerah terkait untuk Bangunan Gedung dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi barang milik Daerah Provinsi.

Pasal 33J

- (1) Kegiatan persiapan menghasilkan dokumen pendanaan.
- (2) Setelah dokumen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, pengguna anggaran melalui kepala satuan kerja melakukan:
 - a. pembentukan organisasi pengelola kegiatan;
 - b. koordinasi dengan unit layanan pengadaan barang dan jasa, atau kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa, atau pejabat pengadaan;
 - c. pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan manajemen konstruksi;
 - d. menyusun program pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh; dan
 - e. melakukan persiapan pengadaan penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- (3) Dalam hal Pembangunan BGN menggunakan penyedia jasa manajemen konstruksi, kegiatan penyusunan program pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dan persiapan pengadaan penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dibantu oleh manajemen konstruksi.

Pasal 33K

Penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan, dan rencana penyediaan dana Pembangunan BGN yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33L

- (1) Perencanaan teknis, meliputi:
 - a. perencanaan baru;
 - b. perencanaan dengan desain berulang;
 - c. perencanaan dengan desain prototipe/purwarupa; atau
 - d. perencanaan dengan desain sayembara.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana teknis yang meliputi:
 - a. konsepsi perancangan;
 - b. pra rancangan;
 - c. pengembangan rancangan; dan
 - d. rancangan detail.
- (3) Penyusunan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi berdasarkan:
 - a. kerangka acuan kerja pekerjaan perencanaan teknis;
 - b. kontrak pekerjaan perencanaan teknis dan lampiran beserta perubahannya;
 - c. sistem manajemen mutu; dan
 - d. SMKK.
- (4) Pembangunan BGN untuk bangunan bertingkat di atas 4 (empat) lantai, bangunan dengan luas total di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi), klasifikasi bangunan khusus, bangunan yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana konstruksi, dan/atau yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears project*) harus dilakukan pengawasan pada perencanaan teknis oleh Manajemen Konstruksi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan laporan reuiu desain.
- (6) Dalam hal keadaan darurat bencana, penyusunan rencana teknis untuk Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.

Pasal 33M

- (1) Perencanaan teknis dengan desain prototipe/purwarupa pada pelaksanaan Pembangunan BGN ditetapkan oleh Gubernur, untuk Bangunan Gedung dengan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi barang milik Daerah Provinsi.
- (2) BGN dengan desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah negara yang berbentuk rumah tinggal tunggal atau rumah susun;
 - b. gedung kantor sederhana dan tidak sederhana; dan
 - c. gedung sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat; dan
 - d. gedung fasilitas kesehatan.
- (3) Perencanaan teknis desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian apabila tidak sesuai dengan:
 - a. keadaan lokasi;
 - b. bahan bangunan; dan
 - c. pelaksanaan di lapangan.
- (4) Penyesuaian perencanaan teknis desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh:
 - a. Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi; atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (5) Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan biaya penyesuaian perencanaan teknis desain prototipe/purwarupa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari biaya perencanaan.
- (6) Pemerintah Daerah diberikan biaya penyesuaian perencanaan teknis desain prototipe/purwarupa paling banyak 60% (enam puluh persen) dari biaya perencanaan penyesuaian desain prototipe/purwarupa oleh Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi.
- (7) Perencanaan teknis desain prototipe/purwarupa atau penyesuaiannya ditetapkan sebagai dokumen tender desain prototipe/purwarupa oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Dokumen tender desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan desain prototipe/purwarupa.

- (9) Dalam hal Pembangunan BGN menggunakan desain prototipe/purwarupa secara berulang tanpa penyesuaian, tidak diberikan tambahan biaya perencanaan.

Pasal 33N

- (1) Perencanaan teknis dengan desain sayembara pada pelaksanaan Pembangunan BGN ditetapkan oleh Gubernur, untuk Bangunan Gedung dengan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi barang milik Daerah Provinsi.
- (2) BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bangunan Gedung kantor dan BGN lainnya dengan klasifikasi tidak sederhana; atau
 - b. BGN klasifikasi khusus.
- (3) Pelaksanaan sayembara dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan organisasi profesi.
- (4) Perencanaan teknis dengan desain sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konsepsi perancangan; dan
 - b. pra rancangan.
- (5) Penyedia Jasa Perencanaan Teknis sebagai pemenang sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya imbalan jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya keseluruhan perencanaan teknis.
- (6) Perencanaan teknis dengan desain sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian keseluruhan pekerjaan perencanaan teknisnya dapat dilakukan oleh pemenang sayembara atau oleh Penyedia Jasa Perencanaan Lainnya hasil seleksi dengan tetap bekerja sama dengan pemenang sayembara.

Pasal 33O

Ketentuan teknis mengenai Bangunan Gedung kantor dan BGN ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

23. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pemerintah Daerah mendorong pengembangan arsitektur Daerah Bangunan Gedung, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah dan norma tradisional yang berlaku di Daerah Provinsi.

24. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap perencanaan pendirian Bangunan Gedung yang memiliki nilai penting dan strategis, harus memenuhi tipologi dan ornamen tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
 - (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan Pemerintah, rumah dinas, rumah jabatan, Bangunan Gedung lain milik Pemerintah Daerah.
 - (3) Pemerintah Daerah menetapkan Bangunan Gedung lain yang memiliki nilai penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melengkapi aset Bangunan Gedung yang memiliki nilai penting dan strategis, dengan ornamen tradisional.
 - (2) Penggunaan ornamen tradisional untuk Bangunan Gedung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kajian teknis Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan untuk Bangunan Cagar Budaya atau Warisan Budaya (*heritage*).
26. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Bangunan Hijau (*green building*) dalam Bangunan Gedung di Daerah Provinsi.
 - (2) Pengembangan Bangunan Hijau (*green building*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efisiensi energi;
 - b. efisiensi air;
 - c. kualitas udara dalam ruangan;
 - d. pengelolaan lahan dan limbah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan konstruksi.
28. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua-A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua-A

Arsitek

29. Setelah Pasal 39 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal 39F dan Pasal 39G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung wajib memiliki Lisensi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan persetujuan Bangunan Gedung dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.
- (3) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.
- (4) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bangunan Gedung.
- (5) Lisensi berlaku pada provinsi tempat diterbitkannya.
- (6) Arsitek dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Lisensi.

Pasal 39B

- (1) Untuk mendapatkan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ayat (1), Arsitek harus:
 - a. memiliki surat tanda registrasi Arsitek yang masih berlaku; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan organisasi profesi di tingkat provinsi.
- (3) Permohonan penerbitan Lisensi diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan Berusaha.
- (4) Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39C

- (1) Arsitek harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Organisasi Profesi di tingkat provinsi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah dinyatakan lulus ujian pemahaman materi terkait kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal di wilayah provinsi di mana Lisensi diterbitkan.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat yang memuat paling sedikit:
 - a. masa berlaku surat; dan
 - b. hasil ujian.
- (4) Persyaratan permohonan perolehan rekomendasi meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. keterangan bebas pelanggaran kode etik profesi Arsitek dari Organisasi Profesi; dan
 - d. keterangan telah membayar iuran wajib dari Organisasi Profesi.
- (5) Pengajuan persyaratan permohonan perolehan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung;
 - b. menggunakan jasa pos/kurir; atau
 - c. daring.
- (6) Arsitek untuk mendapatkan Lisensi harus memahami kondisi dan kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal dari tempat rancangannya berdiri.
- (7) Kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - b. kearifan lokal;
 - c. peraturan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan zonasi;
 - d. Arsitektur lokal;
 - e. budaya setempat; dan
 - f. bangunan tradisional.

Pasal 39D

- (1) Ujian pemahaman materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39C ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Profesi di tingkat provinsi.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ujian tertulis manual atau berbasis komputer; dan
 - b. wawancara.
- (3) Soal untuk ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh Organisasi Profesi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bangunan Gedung.
- (4) Proses penyelenggaraan ujian pemahaman materi ditetapkan oleh Organisasi Profesi di tingkat provinsi.

- (5) Dalam hal Arsitek tidak lulus ujian pemahaman materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsitek dapat mengikuti ujian pemahaman materi kembali sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 39E

- (1) Arsitek yang sudah memiliki surat tanda registrasi Arsitek dan rekomendasi dari Organisasi Profesi dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada DPMPTSP.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
- a. langsung;
 - b. menggunakan jasa pos/kurir; atau
 - c. daring.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan Lisensi paling lambat 1 (satu) Hari kerja sejak diterimanya permohonan penerbitan Lisensi.
- (4) Dalam hal permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, DPMPTSP menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) Hari kerja.
- (5) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nomor Lisensi;
 - b. identitas pemilik Lisensi; dan
 - c. masa berlaku Lisensi

Pasal 39F

- (1) Perpanjangan Lisensi dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari kerja sebelum habis masa berlakunya oleh pemilik Lisensi kepada DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pemilik Lisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B.

Pasal 39G

- (1) Arsitek pemilik Lisensi mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi kepada DPMPTSP dengan melampirkan:
- a. surat permohonan perpanjangan Lisensi;
 - b. Lisensi sebelumnya;

- c. surat tanda registrasi Arsitek yang masih berlaku; dan
 - d. rekomendasi dari Organisasi Profesi tingkat provinsi.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
- a. langsung;
 - b. menggunakan jasa pos/kurir; atau
 - c. daring.

Pasal 39H

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39G ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan Lisensi.
 - (2) Dalam hal permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, DPMPTSP menerbitkan Lisensi baru paling lambat 2 (dua) Hari kerja.
30. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG

31. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (2) Pengguna SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemohon; dan
 - c. Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan SIMBG untuk memantau Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menggunakan SIMBG untuk melakukan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

(5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan SIMBG untuk mendapatkan informasi tentang proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

32. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

33. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, Pelestarian, maupun kegiatan Pembongkaran Bangunan Gedung.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi Pemilik dan/atau Pengguna, Masyarakat, dan lingkungan.

(3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan Pengaduan.

(4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim profesi ahli.

(5) Berdasarkan pemantauannya, Masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terhadap:

a. indikasi Bangunan Gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau

b. Bangunan Gedung yang Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan/atau Pembongkaran dengan potensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi Pengguna, Masyarakat, dan lingkungannya.

34. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 40A, Pasal 40B dan Pasal 40C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Masyarakat ikut menjaga ketertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung dan/atau mengganggu Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan menjaga ketertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan setiap orang.

Pasal 40B

- (1) Instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratif maupun secara teknis.
- (2) Penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan kepada Masyarakat

Pasal 40C

- (1) Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Perwakilan ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat yang dapat mengajukan Gugatan Perwakilan adalah:
 - a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau
 - b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum.

35. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang didanai dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
 - (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang didanai dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
36. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah Provinsi.
- (2) Dihapus.

38. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XVA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA

KETENTUAN PERALIHAN

39. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 49A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Bangunan Gedung yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnnya dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Bangunan Gedung yang telah memiliki izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

- (3) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, harus memproses permohonan PBG dengan terlebih dahulu memiliki SLF, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 326

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha di bidang ketenagalistrikan, Peraturan Daerah ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 233), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral di Daerah Provinsi.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah Provinsi.
8. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi dan transformasi.
9. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
10. Penyelenggaraan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan.
11. Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
12. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
13. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Daerah Provinsi.
14. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
16. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
17. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
18. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antarsistem.
19. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.

20. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLKU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
21. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLKS adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
22. Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
23. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
24. Tingkat Mutu Pelayanan adalah suatu ukuran yang menyatakan kualitas layanan penyediaan tenaga listrik dalam suatu wilayah usaha penyediaan tenaga listrik.
25. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
26. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
27. Bangunan Dalam Kawasan Terbatas adalah rumah susun, apartemen, kondominium, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, pergudangan atau bangunan dengan kepemilikan individual dan bersama (*strata title*) untuk kegiatan lainnya.
28. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas yang selanjutnya disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas
29. Ganti Rugi Hak atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
30. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
31. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

32. Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
 33. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ruang lingkup Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, meliputi:

- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. keteknikan;
 - d. akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi;
 - e. perlistrikan desa;
 - f. Teknologi Ketenagalistrikan;
 - g. kerja sama; dan
 - h. sistem informasi ketenagalistrikan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, serta sesuai dengan dokumen perencanaan Daerah Provinsi dan RTRWP.
- (2) RUKD Provinsi disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional ditetapkan.
- (3) RUKD Provinsi, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, pokok kebijakan energi nasional terkait Ketenagalistrikan, dan landasan hukum;
 - b. kebijakan Ketenagalistrikan;
 - c. kondisi penyediaan tenaga listrik;
 - d. proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik; dan
 - e. rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik.

- (4) RUKD Provinsi dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.
 - (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan RUKD Provinsi dapat dimutakhirkan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun dalam hal terjadi:
 - a. perbedaan signifikan antara realisasi dengan proyeksi;
 - b. perubahan signifikan pada asumsi dan/atau target;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sektor Ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. kondisi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
 - (6) RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (7) RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan dalam pemutakhiran Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, evaluasi, dan peninjauan kembali RUKD Provinsi, diatur dengan Peraturan Gubernur.
4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) RUPTL disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
 - (2) Pengesahan RUPTL untuk pertama kali paling lama dilakukan bersamaan dengan pemberian Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
 - (3) Setiap perubahan RUPTL harus mendapatkan pengesahan dari Gubernur.
 - (4) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh badan usaha pemegang Wilayah Usaha; atau
 - b. perintah Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Gubernur sesuai kewenangannya dapat memasukkan kebijakan tersebut ke dalam RUPTL.
5. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Keempat BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Umum

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) UPTLKS dengan total kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik lebih dari 500 kW (lima ratus kilowatt) yang terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik wajib mendapatkan izin UPTLKS.
- (2) Izin UPTLKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan izin UPTLKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang Ketenagalistrikan.
- (4) Kewajiban Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) yang terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik berupa penyampaian laporan sebanyak 1 (satu) kali kepada Gubernur sebelum melakukan UPTLKS.
- (5) Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan total kapasitas lebih dari 500 kW (lima ratus kilowatt) yang terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (6) Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan spesifikasi teknis:
 - a. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian terpisahkan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi; dan
 - b. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib Sertifikat Laik Operasi.
- (7) Pembangkit Tenaga Listrik yang dinyatakan memenuhi ketentuan wajib Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b wajib dilengkapi dengan dokumen berupa:
 - a. sertifikat produk; atau
 - b. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan Ketenagalistrikan dari pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang dilengkapi dengan dokumen:

1. garansi pabrikan yang masih berlaku;
 2. hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau
 3. dokumen pemeliharaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik.
- (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dievaluasi Gubernur dan wajib mendapatkan nomor registrasi.
7. Ketentuan Pasal 25A dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 25B dihapus.
 9. Ketentuan Paragraf 7 Bagian Keempat BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemegang IUPTLKH berhak:
 - a. melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan UPTLKH berhak melintasi pipa gas dan infrastrukturnya serta kawasan hutan untuk menjaga keandalan Penyediaan Tenaga Listrik.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan UPTLKH harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan barang milik Daerah Provinsi, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan UPTLKH harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL terlebih dahulu wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, dan/atau pihak terkait.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, koperasi, perseorangan, swadaya masyarakat, dan lembaga/badan usaha lainnya dalam melakukan usaha Ketenagalistrikan wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
 - (2) Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kewajiban penggunaan produk dalam negeri;
 - b. pemenuhan tingkat komponen dalam negeri; dan
 - c. pengadaan produk dalam negeri.
 - (3) Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Diantara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31A dan Pasal 31B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan UPTLKH dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilakukan setelah memberikan Ganti Rugi Hak atas Tanah atau Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan UPTLKH yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

- (3) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk tanah, bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
- (4) Penghitungan besaran Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilai independen.
- (5) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan formula perhitungan Kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.
- (6) Setelah Kompensasi diberikan, pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan pemeliharaan tanaman di bawah ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk pemenuhan keselamatan Ketenagalistrikan.

Pasal 31B

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan badan usaha milik daerah jasa penunjang Tenaga Listrik.
 - (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik daerah wajib mendapat Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik dan sertifikat badan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik.
 - (3) Pembentukan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (2) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. instalasi Transmisi Tenaga Listrik; dan
 - c. instalasi Distribusi Tenaga Listrik.
- (3) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan

- c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
 - (4) Setiap Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
 - (5) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik.
 - (6) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Gubernur atau lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral.
14. Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik;
 - b. Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
 - c. pemenuhan kecukupan pasokan Tenaga Listrik;
 - d. pemenuhan persyaratan Keteknikan;
 - e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan Ketenagalistrikan;
 - f. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - g. penggunaan tenaga kerja asing;
 - h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan Tenaga Listrik;
 - i. pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;
 - j. penerapan tarif Tenaga Listrik; dan
 - k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dan

d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Dalam rangka mendukung pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik, Gubernur menyediakan dana untuk:

- a. kelompok masyarakat tidak mampu;
- b. pembangunan sarana Penyediaan Tenaga Listrik di daerah yang belum berkembang;
- c. Pembangunan Tenaga Listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
- d. pembangunan listrik perdesaan.

(2) Selain menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu, Gubernur dapat menyediakan dana untuk kelompok yang menggerakkan perekonomian atau sosial, dan Pengembangan Ketenagalistrikan.

(3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan melalui masyarakat, Konsumen, dan/atau badan usaha Ketenagalistrikan.

(4) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bantuan badan usaha Ketenagalistrikan;
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
- d. program kemitraan dan bina lingkungan.

(5) Ketentuan mengenai akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur

16. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN

17. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan di Daerah Provinsi.
 - (2) Orang dan/atau lembaga yang mengembangkan Teknologi Ketenagalistrikan dapat diberikan insentif dalam bentuk:
 - a. pemberian Kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana;
 - g. penghargaan; dan/atau
 - h. publikasi atau promosi.
18. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), dan/atau Pasal 44, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan kegiatan sementara;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara Perizinan Berusaha;
 - g. pencabutan tetap Perizinan Berusaha;
 - h. denda administratif; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu:
 - a. teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan;
 - b. teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; dan
 - c. teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu.

- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 - (5) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sesuai mengenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajibannya.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila setiap orang dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
 - (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
19. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 58A, Pasal 58B dan Pasal 58C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap:
 - a. keselamatan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan; dan
 - d. pemanfaatan sumberdaya.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajibannya.

Pasal 58B

- (1) Besaran denda administratif yang dikenai untuk:
 - a. Setiap Orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tanpa izin dikenai denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Setiap Orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tanpa izin dikenai denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Setiap Orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenai denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran denda administratif yang dikenai untuk:
 - a. Setiap Orang yang tidak memenuhi keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan Penyediaan Tenaga Listrik dikenai denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Setiap Orang yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dikenai denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Setiap Orang yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dikenai denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - d. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dikenai denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang telah diberi ganti rugi dan/atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2), dikenai denda:
 - a. untuk objek tanaman, dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali dari nilai pasar tanaman tersebut pada tahun berjalan; dan

- b. untuk objek bangunan, dikenakan denda sebesar nilai jual objek pajak bangunan tersebut pada tahun berjalan.
- (4) Setiap Orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan Transmisi Tenaga Listrik, dikenai denda:
- a. untuk objek tanaman, dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali dari nilai pasar tanaman tersebut pada tahun berjalan; dan
 - b. untuk objek bangunan, dikenakan denda sebesar nilai jual objek pajak bangunan tersebut pada tahun berjalan.
- (5) Setiap Orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan Tenaga Listrik, dikenai denda:
- a. untuk objek tanaman, dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali dari nilai pasar tanaman tersebut pada tahun berjalan; dan
 - b. untuk objek bangunan, dikenakan denda sebesar nilai jual objek pajak bangunan tersebut pada tahun berjalan.
- (6) Selain denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran bangunan dan/atau pemangkasan tanaman.
- (7) Besaran denda yang dikenai untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B ayat (2), untuk:
- a. Setiap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak;
 - b. Setiap kantor perwakilan asing yang melaksanakan kegiatan usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai Kontrak;

- c. Setiap Badan Usaha Jasa Konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, usaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang melaksanakan usahanya tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha atau tidak memelihara masa berlaku Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha, dikenai denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi kecil.
- d. Setiap Badan Usaha Jasa Konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, usaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang melaksanakan usahanya tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha atau tidak memelihara masa berlaku Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha, dikenai denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi menengah.
- e. setiap Badan Usaha Jasa Konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, usaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang melaksanakan usahanya tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha atau tidak memelihara masa berlaku Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha, dikenai denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi besar.

Pasal 58C

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (2) menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif berupa denda yang memuat besaran sanksi denda yang dikenakan dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (2) Tanggal jatuh tempo yang tercantum pada surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan dimaksud diterima oleh pelanggar ketentuan.
 - (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah Provinsi.
20. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A, yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 63A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha yang telah efektif sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha; dan
- b. Permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan Pelaku Usaha melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, namun belum diterbitkan Perizinan Berusahnya, diproses melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dengan pengaturan Perizinan Berusaha sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 63B

Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Pelaku Usaha/pihak yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi pemegang Perizinan Berusaha dimaksud.

BAB XI
PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 327

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha di bidang Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan Daerah ini:

- a. menetapkan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perindustrian;
- b. mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru ketentuan yang diatur dalam:
 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 243); dan
 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 189); dan
- c. menetapkan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Pasal 328

Untuk meningkatkan Penyelenggaraan Perindustrian di Daerah Provinsi, mengadakan pengaturan baru, sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perindustrian
Paragraf 1
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
7. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
8. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
9. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
10. Standardisasi Industri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
11. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
12. Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
15. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

18. Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan Industri hijau yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
20. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
21. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
22. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
23. Fasilitas Nonfiskal adalah kemudahan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang diterima Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan barang, dan/atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan hak, barang, dan/atau bangunan fisik tersebut dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
24. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumberdaya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian;
- c. Industri Strategis;
- d. peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri; dan

- e. tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

Paragraf 2

Penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri harus menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam proses produksi secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat digunakan oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari alam;
 - b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produksi;
 - c. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produk samping; dan
 - d. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil daur ulang.

Pasal 4

Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diprioritaskan untuk kebutuhan Industri dalam negeri.

Pasal 5

Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Perusahaan Industri, sesuai dengan kewenangan.

Pasal 7

Jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dilakukan melalui:

- a. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;

- b. pengenalan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong alternatif; dan
- c. pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumberdaya alam.

Paragraf 3

Penilaian Kesesuaian

Pasal 8

- (1) Penilaian Kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya.
- (2) Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga sertifikasi produk;
 - b. laboratorium uji; dan
 - c. lembaga inspeksi.
- (3) Lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri jasa sertifikasi yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga sertifikasi produk yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki laboratorium uji atau lembaga inspeksi yang terakreditasi;
 - c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- (4) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri jasa pengujian laboratorium yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi laboratorium uji yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah terakreditasi;
 - c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- (5) Lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri jasa inspeksi periodik yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga inspeksi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. telah terakreditasi;
- c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
- d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki kewajiban:

- a. melakukan Penilaian Kesesuaian bagi barang, jasa, sistem, dan/atau proses yang diberlakukan secara wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib;
- b. melaksanakan Penilaian Kesesuaian secara benar berdasarkan fakta dan tidak memihak kepada kepentingan pihak yang dinilai, serta bebas dari tekanan pihak lain termasuk tekanan dari organisasi yang berkaitan atau yang membawahnya;
- c. melaporkan hasil Penilaian Kesesuaian yang telah diterbitkan, diperpanjang, dan/atau dibekukan untuk sementara atau yang telah dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan *surveilans* secara berkala sesuai dengan sistem sertifikasi yang ditetapkan dan/atau berdasarkan pengaduan atau instruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian serta melaporkan hasil *surveilans* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menggunakan personel yang berkompeten, berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang-undangan dan telah diregistrasi; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Fasilitas Nonfiskal

Pasal 10

- (1) Gubernur dapat memberikan Fasilitas Nonfiskal kepada Perusahaan Industri kecil dan Perusahaan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.

- (2) Bentuk Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan dalam proses Penilaian Kesesuaian dalam rangka Sertifikasi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
- (3) Perusahaan Industri kecil dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Fasilitas Nonfiskal paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha; dan
 - b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.
- (4) Selain Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri kecil dan Perusahaan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dapat diberikan Fasilitas Fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penerimaan Delegasi

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dapat menerima delegasi pelaksanaan penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/atau jasa Industri.
- (3) Penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pelaksanaan Penerapan SNI atau Pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (4) Penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bantuan teknis, konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 6

Sinergitas

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dapat melakukan sinergitas dalam menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri.

Paragraf 7
Peran Serta Masyarakat
Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang perindustrian; dan
 - c. memiliki keahlian di bidang perindustrian.
- (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dapat dipertimbangkan kriteria memiliki pengalaman dalam pembangunan Industri.

Pasal 14

Peran serta Masyarakat dalam pembangunan Industri bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri.

Pasal 15

- (1) Peran serta Masyarakat dalam pembangunan Industri diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui SIINas.

Pasal 16

Peran serta Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui penyusunan:

- a. rencana pembangunan Industri Daerah Provinsi; dan
- b. kebijakan dan/atau peraturan yang terkait dengan sektor Industri.

Pasal 17

Peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

- a. pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk dalam negeri;
- b. penyelenggaraan pembangunan sumberdaya manusia Industri;
- c. penguatan kemitraan dengan Industri kecil dan/atau Industri menengah;
- d. penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi Industri;
- e. penyelenggaraan kerja sama dalam pengembangan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- f. penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan aset, sumber daya Industri, dan/atau Sarana dan Prasarana Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peran serta Masyarakat dalam pengawasan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

- a. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri;
- b. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- c. penyampaian pengaduan Masyarakat atas pelaksanaan pembangunan Industri.

Paragraf 8

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan dan pengendalian:
 - a. pemanfaatan sumberdaya alam;
 - b. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
 - c. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri;

- d. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan; dan
- e. manajemen air.

Pasal 20

Pengawasan terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. audit;
- c. inspeksi;
- d. surveilans; dan/atau
- e. verifikasi teknis.

Pasal 21

Sistem pengawasan dan pengendalian dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan SIINas.

Paragraf 9

Manajemen Energi

Pasal 22

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumberdaya alam sebagai energi wajib melakukan Manajemen Energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Manajemen Energi dilakukan terhadap Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang:

- a. memanfaatkan energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi; dan
- b. melakukan penyediaan energi bagi Industri.

Pasal 24

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Manajemen Energi dilakukan berdasarkan aspek:

- a. rencana konservasi energi;
- b. pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan; dan
- c. efisiensi dan efektivitas penggunaan energi.

Pasal 25

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. kesesuaian rencana konservasi energi; dan
- b. kepatuhan penyampaian rencana konservasi energi.

Paragraf 10

Manajemen Air

Pasal 26

- (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan Manajemen Air sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang menggunakan air baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan usahanya.
- (3) Manajemen Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan air;
 - b. penyusunan neraca air;
 - c. upaya pengelolaan air, yang mencakup penghematan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan; dan
 - d. upaya konservasi air.

Pasal 27

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Manajemen Air dilaksanakan terhadap aspek:

- a. kebijakan pengelolaan air;
- b. penyusunan neraca air;
- c. upaya pengelolaan air, yang mencakup penghematan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan; dan
- d. upaya konservasi air.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Manajemen Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya air.
- (2) Pengawasan Manajemen Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumberdaya air.

Paragraf 11

Data Industri dan Data Kawasan Industri

Pasal 29

- (1) Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala kepada Gubernur.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala kepada Gubernur.
- (3) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas.

Pasal 30

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri dilakukan terhadap:

- a. Data Industri yang terdiri atas:
 1. Data Industri pada tahap pembangunan; dan
 2. Data Industri pada tahap produksi.
- b. Data Kawasan Industri yang terdiri atas:
 1. Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan; dan
 2. Data Kawasan Industri pada tahap komersial.

Pasal 31

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan berdasarkan aspek:

- a. keakuratan penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri;
- b. kelengkapan penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri;
- c. ketepatan waktu penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri; dan
- d. kesinambungan Data Industri dan Data Kawasan Industri.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri berdasarkan kriteria:

- a. pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;
 - b. kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri bagi Perusahaan Industri dan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;
 - c. penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - d. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan rencana induk Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri:
 1. kepemilikan akun SIINas dan kewajiban penyampaian Data Industri melalui SIINas;
 2. penyelesaian pembangunan Sarana dan Prasarana Industri atau kesiapan Perusahaan Industri untuk berproduksi komersial;
 3. kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diajukan dengan kegiatan usaha Industri yang dilakukan;
 4. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang;
 5. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan;
 6. kepemilikan oleh warga negara Indonesia atas Industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 7. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan

8. pemenuhan persyaratan untuk jenis Industri tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri:
1. kepemilikan akun SIINas;
 2. kepemilikan izin lokasi dan persetujuan lingkungan yang berlaku efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kelengkapan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri;
 4. kelengkapan isi rencana induk Kawasan Industri;
 5. kesesuaian batasan minimal kepemilikan dan/atau penguasaan luas lahan dalam satu hamparan dan batasan paling sedikit penyediaan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah;
 6. kelengkapan isi tata tertib Kawasan Industri;
 7. kelengkapan struktur organisasi dengan fungsi yang dipersyaratkan;
 8. ketersediaan gedung pengelola; dan
 9. ketersediaan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri;
- c. untuk Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri:
1. kepemilikan izin lokasi atas lahan perluasan kawasan;
 2. kepemilikan perubahan persetujuan lingkungan;
 3. kelengkapan isi pembaruan rencana induk perluasan kawasan; dan
 4. kesesuaian kepemilikan dan/atau penguasaan lahan perluasan kawasan dalam satu hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan.

Paragraf 12

Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pembiayaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Paragraf 13
Sanksi Administratif
Pasal 34

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang tidak memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri atau Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri atau Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melakukan Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau tidak melakukan Manajemen Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penutupan sementara.

Pasal 36

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 37

Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.
- (4) Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara, tetap dapat menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya.

Pasal 39

- (1) Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan Standar Industri Hijau dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Kawasan Industri dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan sementara.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pusat Distribusi Provinsi

Pasal 329

Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di sektor Perdagangan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 243), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
8. Pedagang Pasar adalah pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan di pasar.
9. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi Barang.
10. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
11. Pusat Distribusi adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antarprovinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
12. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

13. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan dan penyebar luasan data dan/atau informasi perdagangan terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
 14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum, yaitu:
 - a. Distributor dan jaringannya;
 - b. Agen dan jaringannya; atau
 - c. waralaba.
- (2) Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Distributor;
 - b. Grosir/Perkulakan; dan
 - c. Pengecer.
- (3) Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Agen;

- b. Grosir/Perkulakan; dan
 - c. Pengecer.
3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D, Pasal 20E, Pasal 20F, Pasal 20G, dan Pasal 20H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi melalui perikatan yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

Pasal 20B

- (1) Produsen di dalam negeri dapat menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer.
- (2) Selain Produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer.
- (3) Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan Barang di suatu wilayah pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk Distributor atau Agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama.
- (4) Masa berlaku penunjukan Distributor tunggal paling sedikit selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 20C

Distributor atau Agen yang mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor atau Agen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20D

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c serta Pasal 20B ayat (1) dan ayat (2), dalam mendistribusikan Barang harus menggunakan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lainnya.
- (2) Sarana penjualan toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Toko Swalayan; atau
 - b. toko dengan sistem pelayanan konvensional.

- (3) Sarana penjualan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sistem elektronik;
 - b. penjualan dengan perangkat mesin elektronik, atau
 - c. penjualan bergerak.

Pasal 20E

Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor;
- b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
- c. memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; dan
- d. memiliki perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B dengan Produsen atau pemasok atau Importir mengenai Barang yang akan didistribusikan.

Pasal 20F

Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Agen;
- b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
- c. memiliki perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
- d. menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.

Pasal 20G

Grosir/Perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Grosir/Perkulakan; dan
- b. memiliki kerja sama dengan Produsen, Distributor atau Importir Barang yang dilandasi dengan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B.

Pasal 20H

Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Pengecer; dan
- b. memiliki atau menguasai sarana penjualan, atau tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem Penjualan Langsung.
 - (2) Sistem Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan Langsung secara *Single Level*; atau
 - b. Penjualan Langsung secara *Multi Level*.
 - (3) Penjualan Langsung secara *Single Level* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada Konsumen.
 - (4) Penjualan Langsung secara *Multi Level* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.
5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F, Pasal 21G, Pasal 21H dan Pasal 21I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Distribusi Barang dengan sistem Penjualan Langsung harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Hak Distribusi Eksklusif terhadap Barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung;
 - b. memiliki Program Pemasaran;
 - c. memiliki kode etik;
 - d. melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan; dan
 - e. melakukan penjualan Barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung.
- (2) Program Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. daftar dan profil Barang yang paling sedikit meliputi gambar, harga jual, dan manfaat;
 - b. jenis Program Pemasaran yang digunakan;

- c. biaya pendaftaran calon Penjual Langsung;
 - d. isi alat bantu penjualan;
 - e. alur penjualan Barang dari perusahaan sampai dengan kepada Konsumen;
 - f. jenis, perhitungan, serta jumlah komisi dan/atau bonus yang diberikan kepada seluruh Penjual Langsung yang dibuat dalam mata uang rupiah;
 - g. simulasi perhitungan komisi dan/atau bonus kepada Penjual Langsung hingga tingkat jaringan tertentu;
 - h. syarat dan ketentuan dalam mendapatkan komisi dan/atau bonus; dan
 - i. jadwal pembayaran komisi dan/atau bonus.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan memuat ketentuan paling sedikit:
- a. persyaratan menjadi Penjual Langsung;
 - b. prosedur pendaftaran Penjual Langsung;
 - c. masa berlaku keanggotaan Penjual Langsung;
 - d. prosedur pendaftaran dalam keanggotaan;
 - e. hak dan kewajiban perusahaan;
 - f. hak dan kewajiban Penjual Langsung;
 - g. program pembinaan bantuan pelatihan dan/atau fasilitas yang diberikan perusahaan Penjual Langsung;
 - h. ganti rugi atas Barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan dan prosedurnya;
 - i. larangan bagi Penjual Langsung;
 - j. sanksi; dan
 - k. prosedur penyelesaian perselisihan.

Pasal 21B

Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) huruf a didapat dari perjanjian atau kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 21C

Dalam hal Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B yang didapat melalui perjanjian diputus secara sepihak oleh pemilik merek dagang sebelum masa berlaku perjanjian tersebut berakhir, pemilik merek dagang tidak dapat menunjuk perusahaan baru sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh para pihak atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 21D

Kegiatan usaha Perdagangan dengan sistem Penjualan Langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan Penjual Langsung dengan memperhatikan kode etik.

Pasal 21E

Dalam melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) huruf d, perusahaan wajib memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dengan benar kepada calon Penjual Langsung paling sedikit mengenai:

- a. identitas perusahaan;
- b. mutu dan spesifikasi Barang;
- c. kondisi dan jaminan Barang serta memberi penjelasan
- d. penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya;
- e. Program Pemasaran; dan
- f. kode etik.

Pasal 21F

Perusahaan yang telah melakukan perekrutan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21E dalam melakukan kegiatan usaha Penjualan Langsung wajib:

- a. memberikan alat bantu penjualan kepada setiap Penjual Langsung yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai Barang, Program Pemasaran, dan kode etik;
- b. memastikan kegiatan yang dilakukan oleh Penjual Langsung sesuai dengan Program Pemasaran dan kode etik;
- c. mencantumkan label pada Barang dan/atau kemasan yang paling sedikit memuat nama perusahaan dan keterangan bahwa Barang dijual dengan sistem Penjualan Langsung;
- d. menetapkan harga Barang yang dijual dalam mata uang rupiah dan berlaku untuk Penjual Langsung dan Konsumen;
- e. memberikan Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil kegiatan penjualan Barang yang dilakukan oleh Penjual Langsung dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- f. memberikan tenggang waktu kepada Konsumen untuk mengembalikan Barang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Barang diterima, apabila ternyata Barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan Barang yang diperdagangkan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para Penjual Langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab;
- i. memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penjual Langsung untuk berprestasi dalam memasarkan Barang;
- j. memiliki daftar Penjual Langsung yang menjadi anggota jaringan pemasarannya yang dilengkapi dengan data identitas Penjual Langsung dimaksud;
- k. menjual Barang yang telah memiliki izin edar atau telah memenuhi ketentuan Standar mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. memastikan Penjual Langsung tidak menjual Barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau *online market place*.

Pasal 21G

Jumlah komisi dan/atau bonus yang diberikan kepada Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21E huruf e paling banyak 60% (enam puluh persen) dari omzet perusahaan.

Pasal 21H

Pelaku Usaha Distribusi dalam sistem Penjualan Langsung merupakan perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha sebagai Perusahaan Penjualan Langsung.

Pasal 21I

Perusahaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Penjualan Langsung dilarang melakukan kegiatan:

- a. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan Barang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. menawarkan Barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen;
- c. menawarkan Barang dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen;

- d. menjual Barang yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi Barang yang wajib terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjual Barang yang tidak memenuhi ketentuan Standar mutu Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar;
 - g. menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali;
 - h. membayar komisi dan/atau bonus dari hasil iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung;
 - i. memberikan komisi dan/atau bonus dari program pemasaran ketika perusahaan tidak melakukan penjualan Barang.
 - j. menjual atau memasarkan Barang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha melalui saluran Distribusi tidak langsung dan/atau *online market place*;
 - k. menjual langsung kepada Konsumen tanpa melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung;
 - l. melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;
 - m. membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida;
 - n. menjual dan/atau memasarkan Barang yang tidak tercantum dalam program pemasaran; dan/atau
 - o. menjual Barang dan/atau Jasa yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIII, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

7. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 243), dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang

Higienis dan Halal

Pasal 330

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai produk barang higienis dan halal, di antara Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 189), ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pemerintah Daerah dapat membantu pendaftaran atau Sertifikat Halal produk barang hasil produksi Pelaku Usaha kecil sesuai kewenangannya, yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pembiayaan alternatif untuk usaha kecil;
- c. pembiayaan dari dana kemitraan;
- d. bantuan hibah;
- e. dana bergulir; atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 331

Untuk meningkatkan jaminan produk halal, mengadakan pengaturan baru, sebagai berikut:

Bagian Kelima

Jaminan Produk Halal

Paragraf 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
7. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang/gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
10. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
11. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
12. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
13. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah memenuhi persyaratan acuan.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
16. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

17. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
18. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
19. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.

Pasal 2

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Daerah Provinsi wajib Bersertifikat Halal.
- (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban Bersertifikat Halal.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Pasal 3

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH.

Paragraf 2

Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 4

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH, dilaksanakan oleh BPJPH.

Paragraf 3

Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah membentuk LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Halal.
- (3) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja, unit pelaksana teknis, atau Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembentukan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan

- c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan LPH harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
- a. dokumen legalitas badan hukum;
 - b. data sumberdaya manusia di bidang *syariat* Islam; dan
 - c. data dukung kompetensi sumberdaya.

Pasal 7

- (1) Penetapan pendirian LPH dilakukan melalui mekanisme akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap LPH yang telah memenuhi persyaratan pembentukan dan dokumen pendukung.

Pasal 8

- (1) Permohonan akreditasi LPH diajukan oleh Kepala Dinas kepada kepala BPJPH.
- (2) Permohonan akreditasi LPH diajukan dengan melampirkan persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Penetapan LPH oleh BPJPH memuat lingkup kegiatan LPH.
- (2) Lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi/validasi;
 - b. inspeksi produk dan/atau PPH;
 - c. inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas; dan/atau
 - d. inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk.
- (3) Lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kualifikasi akreditasi.

Paragraf 4

Auditor Halal

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan JPH, LPH dibantu oleh Auditor Halal yang diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- (2) Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut *syariat* Islam; dan
 - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- (2) Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang dilegalisasi;
 - d. salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal yang dilegalisasi; dan
 - e. surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- (3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH.

Pasal 12

Untuk memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, Auditor Halal harus mengikuti:

- a. pelatihan Auditor Halal; dan/atau
- b. sertifikasi kompetensi Auditor Halal.

Pasal 13

- (1) Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta pelatihan Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal.

Pasal 14

- (1) Sertifikasi kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi.
- (2) Peserta sertifikasi kompetensi Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi Auditor Halal.

Pasal 15

- (1) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diregistrasi oleh BPJPH.
- (2) LPH mengajukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJPH.

Pasal 16

- (1) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan oleh BPJPH.
- (2) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan dalam hal Auditor Halal diberhentikan oleh LPH.

Pasal 17

Auditor Halal dapat diberhentikan oleh LPH dalam hal:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor Halal;
- d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat; atau
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 5

Pelaku Usaha

Pasal 18

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 19

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyelia Halal

Pasal 20

- (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengawasi PPH di perusahaan;
 - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
 - c. mengoordinasikan PPH; dan
 - d. mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelia Halal bertanggung jawab:
 - a. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH;
 - b. menerapkan sistem JPH;
 - c. menyusun rencana PPH;
 - d. menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH;
 - e. mengusulkan penggantian Bahan;
 - f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;
 - g. membuat laporan pengawasan PPH;
 - h. melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH;
 - i. menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk Auditor Halal; dan
 - j. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal.

Pasal 21

- (1) Untuk ditetapkan sebagai Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami *syariat* tentang kehalalan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelia Halal harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan Penyelia Halal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada BPJPH.
- (2) Penetapan Penyelia Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas sertifikat pelatihan Penyelia Halal.

Pasal 23

Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha yang bersangkutan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi.

Paragraf 7

Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Sertifikat Halal

Pasal 24

Pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal melalui sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk

Pasal 25

- (1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diperlukan dokumen tambahan, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan kepada BPJPH.

- (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPH dengan tembusan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPH menyatakan permohonan Sertifikat Halal tidak dapat diproses lebih lanjut dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi secara tatap muka.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan produk di lokasi usaha secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Auditor Halal.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring.

Pasal 28

Dalam hal hasil pemeriksaan produk terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan pengujian di laboratorium.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan pilihan pemohon.
- (2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (3) LPH melaporkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH.

- (2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (3) LPH melaporkan perpanjangan waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) tidak dipenuhi:
 - a. LPH menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada; dan
 - b. LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) Laporan akhir dan pengembalian dokumen serta biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh LPH kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak batas akhir jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (3) LPH yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif.

Pasal 32

- (1) LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH.
- (2) Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan jenis produk;
 - b. Produk dan Bahan yang digunakan;
 - c. PPH;
 - d. hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;
 - e. berita acara pemeriksaan; dan
 - f. rekomendasi.
- (3) BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk tidak sesuai dengan standar BPJPH.

Pasal 33

Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI yang menghasilkan penetapan kehalalan produk berupa penetapan halal Produk atau penetapan ketidakhalalan produk.

Paragraf 9

Sertifikat Halal

Pasal 34

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kriteria:
 - a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
 - b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Pasal 35

Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

Paragraf 10

Label Halal dan Keterangan Tidak Halal

Pasal 36

- (1) Pelaku usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- (2) Label Halal dapat dicantumkan selama proses perpanjangan Sertifikat Halal.

Pasal 37

- (1) Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dicantumkan pada:
 - a. kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.
- (2) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:

- a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
 - b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan
 - c. Produk yang dijual dalam bentuk curah.
- (4) Pemberlakuan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.

Pasal 38

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- (2) Keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada:
- a. kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tulisan, dan/atau nama Bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi Bahan.

Pasal 40

Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJPH dalam pelaksanaan pengawasan JPH.
- (2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. LPH;
 - b. masa berlaku Sertifikat Halal;
 - c. kehalalan Produk;
 - d. pencantuman Label Halal;
 - e. pencantuman keterangan tidak halal;

- f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- (3) Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui penyusunan program strategis pengawasan JPH.
- (4) Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat mengikutsertakan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan JPH.

Pasal 43

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan oleh pengawas JPH pada Pemerintah Daerah, BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang di Pemerintah Daerah, BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. beragama Islam;
 - b. aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut *syariat* Islam; dan
 - e. lulus pelatihan Pengawas JPH.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal.

- (3) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan Pengawas JPH, setelah berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 46

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki pengawas JPH yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat menugaskan aparatur sipil negara untuk melakukan pengawasan JPH.

Pasal 47

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan JPH secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan JPH.
- (4) Pengawasan JPH sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Kerja Sama

Pasal 48

LPH dapat bekerja sama dengan BPJPH, dalam:

- a. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk yang ditetapkan oleh BPJPH; dan
- b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Paragraf 13

Penahanan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Jenis Produk

Pasal 49

- (1) Produk yang wajib Bersertifikat Halal terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa.

- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. makanan;
 - b. minuman;
 - c. obat;
 - d. kosmetik;
 - e. produk kimiawi;
 - f. produk biologi;
 - g. produk rekayasa genetik; dan
 - h. Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan bagi Barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
- a. penyembelihan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan/atau
 - g. penyajian.

Pasal 50

- (1) Kewajiban Bersertifikat Halal bagi jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali terdiri atas:
- a. Produk makanan dan minuman;
 - b. Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong untuk Produk makanan dan minuman; dan
 - c. hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
- (3) Selain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap selanjutnya.
- (4) Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat tidak berlaku bagi:
- a. Produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Produk sudah Bersertifikat Halal sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; dan
 - c. Produk yang sudah Bersertifikat Halal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 51

Penahapan kewajiban Bersertifikat Halal bagi Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai sejak berlakunya Peraturan Daerah ini sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

Pasal 52

- (1) Penahapan kewajiban Bersertifikat Halal bagi selain Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) meliputi:
- a. obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - b. obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;
 - c. obat keras dikecualikan psikotropika dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034;
 - d. kosmetik, produk kimiawi, dan Produk rekayasa genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - e. Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - f. Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - g. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - h. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;
 - i. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034; dan
 - j. Produk berupa obat, Produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan Halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penahapan kewajiban Bersertifikat Halal bagi Produk jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan Produk masing-masing.
- (3) Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi Produk selain makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebelum masa penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- (1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan Sertifikasi Halal harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat, dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan Halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal Bahan sampai ditemukan Bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal.
- (3) Produk berupa obat, Produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi cara pembuatan yang halal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk berupa obat, Produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan Halal dan/atau cara pembuatannya belum halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Peran Serta Masyarakat

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;
 - b. pendampingan dalam PPH;
 - c. publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan;
 - d. pemasaran dalam jejaring organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum; dan
 - e. pengawasan Produk Halal yang beredar.

- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Layanan Berbasis Elektronik

Pasal 55

- (1) Sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.
- (2) Dalam hal keadaan terjadi gangguan yang menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak dapat dilakukan, maka layanan dilakukan secara manual.

Paragraf 16

Ketentuan Peralihan

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Sertifikat Halal luar negeri yang diakui oleh MUI sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku Sertifikat Halal luar negeri berakhir;
- b. Sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh MUI atau BPJPH sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Sertifikat Halal berakhir;
- c. bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- d. Auditor Halal yang telah menjalankan tugas sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diakui sebagai Auditor Halal sepanjang memiliki kuarifikasi sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. Sertifikat Auditor Halal yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diakui dan berlaku sebagai sertifikat Auditor Halal;
- f. Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;

- g. dokumen sistem jaminan halal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap diakui dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- h. dalam hal layanan berbasis elektronik belum dapat dilaksanakan oleh BPJPH, layanan dilakukan secara manual paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- i. Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI dan LPH yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui sebagai LPH dan akreditasi masing-masing cabang wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 332

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam berinvestasi di Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 206).

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perhubungan
Pasal 333

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 206), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalulintas jalan.
9. Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan.

10. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
17. Perkeretaapian Umum adalah Perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
18. Perkeretaapian Khusus adalah Perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok Badan Usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum
19. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
20. Prasarana Perkeretaapian adalah Jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan.

21. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan Rel yang meliputi ruang manfaat Jalur Kereta Api, ruang milik Jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi Lalulintas Kereta Api.
22. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api.
23. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di Jalan Rel.
24. Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam Kereta Api oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selama perjalanan Kereta Api.
25. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian.
26. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah Badan Usaha yang mengusahakan Sarana Perkeretaapian umum.
27. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
28. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.
29. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
30. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
31. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
32. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalulintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah, dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

33. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
34. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
35. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk keselamatan pelayaran kapal.
36. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
37. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
38. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
39. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan mitra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah.

40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat serta diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
2. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan provinsi yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalulintas dan Angkutan Jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalulintas.
- (2) Analisis dampak lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalulintas;
 - b. analisis kondisi Lalulintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalulintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalulintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalulintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalulintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalulintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Analisis dampak Lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hasil analisis dampak Lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Gubernur, untuk jalan provinsi.

3. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E dan Pasal 28F, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalulintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalulintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) Hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.

Pasal 28B

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalulintas berupa dokumen analisis dampak Lalulintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalulintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalulintas.
- (2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (3) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 28C

Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalulintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalulintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalulintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalulintas

Pasal 28D

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalulintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Gubernur sesuai kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalulintas.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalulintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 28E

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 28F

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak Lalulintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak Lalulintas yang telah ditetapkan.
4. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan.

- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 35B

Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A diberikan kepada:

- a. angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau
 - b. angkutan barang pada lintas tertentu.
5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 38 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Tarif penumpang terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas nonekonomi; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu dengan menggunakan taksi.
- (2) Tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas kabupaten/kota, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2a) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu, ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (2b) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a meliputi:
 - a. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
 - b. trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - d. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2c) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b meliputi:

- a. trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; dan
 - b. trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, atau angkutan udara perintis.
- (2d) Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang pada lintas tertentu kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau angkutan perdesaan yang berdampak regional, dan angkutan barang.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan Perusahaan Angkutan Umum.
6. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kelima BAB VII diubah, sehingga Paragraf berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B

7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun terminal;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan.

8. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
 - (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
 - (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.
9. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 50A dan Pasal 50B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Pasal 50B

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem hidran serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;

- c. penggantian; dan
- d. bersifat melengkap

10. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf a meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusahaan.
- (2) Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, yang wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Prasarana Perkeretaapian Umum meliputi:
 - a. izin usaha;
 - b. izin pembangunan; dan
 - c. izin operasi.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha milik negara;
 - b. Badan Usaha milik daerah; atau
 - c. badan hukum Indonesia.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan khusus untuk menyelenggarakan Perkeretaapian.
- (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan setelah ditetapkannya Badan Usaha sebagai penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum oleh Gubernur.
- (6) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis Prasarana Perkeretaapian.
- (7) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi Prasarana Perkeretaapian.
- (8) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) untuk penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum yang jaringannya lintas kabupaten/kota, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah.
- (9) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (8) tidak dipungut Retribusi Daerah.

11. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum dilakukan melalui:
 - a. tender;
 - b. penunjukan langsung; atau
 - c. penugasan.
 - (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal sebagian atau seluruh investasinya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. setelah terlebih dahulu dilakukan tender dan mengalami kegagalan; atau
 - b. tidak ada Badan Usaha yang berminat karena tidak layak secara finansial.
12. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C, Pasal 67D, Pasal 67E, dan Pasal 67F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender, ditunjuk, atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 untuk menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum wajib menandatangani perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum dengan Gubernur.
- (2) Perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perjanjian konsesi; atau
 - b. perjanjian kerja sama,
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. lingkup penyelenggaraan;
- b. jangka waktu hak penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum;
- c. hak dan kewajiban termasuk risiko yang harus ditanggung para pihak, yang didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang;
- d. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan dan keluhan masyarakat;
- e. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum;
- f. penyelesaian sengketa;
- g. keputusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan;
- h. fasilitas penunjang Prasarana Perkeretaapian;
- i. keadaan memaksa;
- j. untuk perjanjian konsesi perlu diatur ketentuan mengenai penyerahan Prasarana Perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan; dan
- k. tarif awal dan formula penyesuaian tarif.

Pasal 67B

- (1) Dalam hal jangka waktu perjanjian konsesi telah berakhir, Prasarana Perkeretaapian umum, lahan, dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi dalam penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana Perkeretaapian umum, lahan, dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur dan bangunan Kereta Api terdiri atas ruang manfaat Jalur Kereta Api, ruang milik Jalur Kereta Api, ruang pengawasan Jalur Kereta Api, terowongan, dan jembatan rel;
 - b. stasiun Kereta Api;
 - c. fasilitas operasi;
 - d. depo;
 - e. balai yasa; dan
 - f. fasilitas pendukung lainnya.
- (3) Prasarana Perkeretaapian umum, lahan, dan seluruh aset sebagai investasi dalam penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi barang milik Daerah Provinsi.

- (4) Perjanjian konsesi yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan terhadap Prasarana Perkeretaapian umum, lahan, dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi dalam penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha untuk menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengoperasian dan perawatan Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

- (1) Dalam hal Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum yang telah menandatangani perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian Pemerintah Daerah dapat membatalkan perjanjian.
- (2) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Badan Usaha terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pihak ketiga.

Pasal 67D

Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender, ditunjuk, atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus mengajukan izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.

Pasal 67E

- (1) Permohonan izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum diajukan oleh Badan Usaha kepada Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
 - a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - b. gambar teknis;
 - c. data lapangan;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. spesifikasi teknis;
 - f. metode pelaksanaan;

- g. telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan;
 - h. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL; dan
 - i. memenuhi ketentuan persetujuan bangunan dari instansi yang berwenang.
- (3) Izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 67F

Untuk memperoleh izin operasi Prasarana Perkeretaapian, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan:

- a. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana Perkeretaapian;
 - c. tersedianya tenaga perawatan Prasarana Perkeretaapian, tenaga pemeriksa Prasarana Perkeretaapian, dan petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - d. menyediakan peralatan untuk perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan
 - e. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
13. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Sarana Perkeretaapian Umum wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Sarana Perkeretaapian Umum meliputi:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha milik negara;
 - b. Badan Usaha milik daerah; atau
 - c. badan hukum Indonesia.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan khusus untuk menyelenggarakan Perkeretaapian.

14. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

(1) Badan Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum dapat mengajukan permohonan izin operasi Sarana Perkeretaapian umum kepada Gubernur, untuk pengoperasian Sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota.

(2) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki studi kelayakan;
- b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian;
- c. Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama;
- d. tersedianya Awak Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, serta tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat keahlian;
- e. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian;
- f. menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian;
- g. lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya; dan
- h. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

(3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.

15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

16. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72A dan Pasal 72B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Badan Usaha yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pembangunan Perkeretaapian Khusus dapat mengajukan permohonan izin pembangunan Perkeretaapian Khusus kepada Gubernur, untuk penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota.
- (2) Permohonan izin pembangunan Perkeretaapian Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen:
 - a. surat persetujuan prinsip pembangunan Perkeretaapian Khusus;
 - b. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - c. gambar-gambar teknis;
 - d. data lapangan;
 - e. jadwal pelaksanaan;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. metode pelaksanaan;
 - h. bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas tanah yang dibutuhkan;
 - i. analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL-UPL; dan
 - j. memenuhi ketentuan persetujuan bangunan dari instansi yang berwenang.

Pasal 72B

Untuk memperoleh izin operasi Perkeretaapian Khusus, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan:

- a. pembangunan prasarana dan pengadaan Sarana Perkeretaapian khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kelaikan dan telah lulus uji pertama;
- b. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian khusus;
- c. tersedianya petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan serta tenaga pemeriksa Prasarana dan Sarana Perkeretaapian khusus yang memiliki sertifikat kompetensi;
- d. menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian; dan
- e. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

17. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jaringan Trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri bersama dengan Pemerintah dan asosiasi perusahaan Angkutan Laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna Jasa Angkutan Laut.
- (2) Jaringan Trayek tetap dan teratur disusun berdasarkan rencana Trayek tetap dan teratur dan usulan Trayek dari Pemerintah Daerah dan asosiasi perusahaan Angkutan Laut nasional.
- (3) Jaringan Trayek tetap dan teratur Angkutan Laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peta Jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebarluaskan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (5) Jaringan Trayek tetap dan teratur Angkutan Laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dan asosiasi perusahaan Angkutan Laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih Trayek baru.
- (6) Penambahan Trayek tetap dan teratur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. adanya potensi kebutuhan jasa Angkutan Laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan; dan
 - b. tersedianya Fasilitas Pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan Pelayaran.

18. Di antara ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

- (1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan *tally* mandiri di Pelabuhan, perusahaan *tally* mandiri hanya dapat membuka kantor cabang pada provinsi tempat kantor pusatnya berdomisili.
- (2) Kantor cabang perusahaan *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

19. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah dibentuk pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan Alur Pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan,
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;
 - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan Fasilitas Pelabuhan.
- (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama bentuk lainnya.

20. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan; atau
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.

- (4) Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
 - (5) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keterpaduan intramoda dan antarmoda transportasi.
 - (6) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut Retribusi Daerah Provinsi.
21. Di antara ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 105A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105A

- (1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Konsesi atau kerja sama bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 105 ayat (2), dalam membangun Pelabuhan Pengumpan Regional wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Perizinan Berusaha pembangunan Pelabuhan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 105B

Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional dilakukan setelah diperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.

Pasal 105C

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105B diberikan berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan Pelabuhan Laut yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

22. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan; atau
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.

23. Di antara ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 106A dan Pasal 106B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 106 B

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah mendapat Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur.

24. Di antara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 108A dan Pasal 108B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108A

Terminal Khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan Perizinan Berusaha yang telah diberikan:

- a. dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. dikembalikan seperti keadaan semula;

- c. diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal Khusus untuk menunjang Usaha Pokok yang lain; atau
- d. dijadikan Pelabuhan.

Pasal 108B

Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.

25. Diantara ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 109A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, penumpang, dan barang dapat melakukan kegiatan perusahaan untuk lebih dari 1 (satu) Terminal.
 - (2) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan dari Gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional.
26. Setelah ketentuan Paragraf 2 Bagian Ketujuh BAB IX, ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 2A dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 117A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117A

- (1) Untuk melakukan pembuangan (*dumping*) di perairan dan pencucian tangki Kapal wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup serta pejabat yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
- (2) Lokasi pembuangan (*dumping*) di perairan dan pencucian tangki Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara terkoordinasi antara pejabat yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, dampak lingkungan dan pertahanan keamanan, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Limbah hasil pencucian tangki Kapal dilarang dibuang ke perairan melainkan harus ditampung di fasilitas penampungan limbah di Pelabuhan atau Terminal Khusus.
- (4) Setiap perusahaan atau Kapal yang akan melakukan kegiatan pencucian tangki Kapal harus melapor kepada Syahbandar untuk dilakukan pengawasan selama kegiatan pencucian tangki Kapal.

- (5) Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memastikan perusahaan atau Kapal yang akan melakukan kegiatan pencucian tangki Kapal memiliki peralatan dan tenaga ahli yang memadai, termasuk memiliki atau bekerja sama dengan fasilitas penampungan limbah untuk menampung hasil pencucian tangki Kapal.

27. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 122A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122A

Pekerjaan Pengerukan wajib memenuhi Perizinan Rerusaha dari Gubernur untuk pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.

28. Di antara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 123A dan Pasal 123B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123A

- (1) Untuk membangun Pelabuhan Pengumpan Regional yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan Reklamasi.
- (2) Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan Reklamasi yang lokasinya berada di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan atau rencana umum Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan Terminal Khusus;
 - b. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis.
- (5) Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Gubernur untuk pekerjaan Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.

Pasal 123B

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan Reklamasi dilakukan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan di wilayah perairan Terminal Khusus, maka Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123A diajukan oleh perusahaan berbentuk Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi kepada Gubernur, pada Pelabuhan Pengumpan Regional.

29. Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

- (1) Kegiatan Angkutan Udara Niaga berjadwal yang bersifat sementara dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah.
 - (2) Kegiatan Angkutan Udara Niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan Angkutan Udara pada rute yang masih dilayani oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal lainnya.
30. Setelah Paragraf 6 Bagian Kesatu BAB X ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 6A dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 136A, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6A

Kepemilikan Pesawat Udara Sipil
oleh Pemerintah Daerah

Pasal 136A

Pemerintah Daerah dapat memiliki Pesawat Udara Sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Di antara Paragraf 3 dan Paragraf 4 Bagian Kedua BAB XIX disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 3A dan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 143A, Pasal 143B dan Pasal 143C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143A

Kegiatan pengusahaan di Bandar Udara terdiri atas:

- a. pelayanan jasa Kebandarudaraan; dan
- b. pelayanan jasa terkait Bandar Udara.

Pasal 143B

- (1) Pelayanan jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143A huruf a meliputi jasa pelayanan Pesawat Udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:

- a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan Pesawat Udara;
 - b. fasilitas Terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, Kargo, dan pos;
 - c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
 - d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran Angkutan Udara.
- (2) Pelayanan jasa terkait Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143A huruf b meliputi:
- a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi Pesawat Udara di Bandar Udara;
 - b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang; dan
 - c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan Bandar Udara.

Pasal 143B

Pelayanan jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143A ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:

- a. Badan Usaha Bandar Udara untuk Bandar Udara yang diusahakan secara komersial setelah memenuhi Perizinan Berusaha; atau
 - b. Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
32. Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun Bandar Udara Khusus sesuai standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
 - (2) Pengoperasian Bandar Udara Khusus wajib memenuhi ketentuan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan.
33. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan Jalan.
 - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan Jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan penyelenggara angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada instansi pemberi izin dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketentuan Perizinan Berusaha angkutan umum;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan Jalan.
 - (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
34. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28, Pasal 29 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 85 ayat (4) dan Pasal 117.
- (2) Setiap petugas penyelenggara perhubungan dilarang:
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memanipulasi pencatatan data;

- c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.

35. Ketentuan Pasal 158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
 - e. denda administratif.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (3) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, dilakukan pembekuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai jangka waktu pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha tersebut dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau dibebastugaskan dari jabatannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Ketentuan Pasal 163 dihapus.

37. Di antara Pasal 163 dan Pasal 164 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 163A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163A

Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi pelaku usaha/pihak yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi pemegang Perizinan Berusaha dimaksud.

Pasal 163B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha tersebut.

38. Di antara BAB XXI dan BAB XXII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XXIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

39. Pada BAB XXIA ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 163C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163C

Perizinan Berusaha di bidang Penyelenggaraan Perhubungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

40. Di antara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 164A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 206) yang telah diubah oleh Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN PERUMAHSAKITAN

Pasal 334

Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di bidang perumahsakitian, diadakan pengaturan baru sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar Akreditasi.
7. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumberdaya manusia.
8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Klasifikasi Rumah Sakit
Paragraf 1
Umum
Pasal 2

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus.
- (2) Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Klasifikasinya oleh Pemerintah berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumberdaya manusia.

Pasal 3

Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi terdiri atas Rumah Sakit umum kelas B dan Rumah Sakit khusus kelas B.

Paragraf 2

Kemampuan Pelayanan

Pasal 4

- (1) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Rumah Sakit.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pada Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus yang dipenuhi berdasarkan ketersediaan sumberdaya manusia, bangunan, sarana, dan peralatan.

Paragraf 3

Rumah Sakit Umum

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit umum dengan Klasifikasi Kelas B memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelayanan kefarmasian; dan
 - d. pelayanan penunjang.

Pasal 6

- (1) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis; dan
 - c. pelayanan medik subspecialis.
- (2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
- (3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pelayanan medik spesialis dasar; dan
 - b. pelayanan medik spesialis lain.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. pelayanan penyakit dalam;
 - b. pelayanan anak;
 - c. pelayanan bedah; dan
 - d. pelayanan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pelayanan medik subspecialis dasar; dan
 - b. pelayanan medik subspecialis lain.

Pasal 7

- (1) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan asuhan keperawatan; dan
 - b. pelayanan asuhan kebidanan.
- (2) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan asuhan keperawatan generalis; dan
 - b. pelayanan asuhan keperawatan spesialis.

Pasal 8

- Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu; dan
 - b. pelayanan farmasi klinik.

Pasal 9

- (1) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan; dan
 - b. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.
- (2) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan rekam medik;
 - c. pelayanan darah;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.

- (3) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. manajemen Rumah Sakit;
 - b. informasi dan komunikasi;
 - c. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - d. pelayanan binatu (*laundry*);
 - e. pemulasaraan jenazah; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.

Paragraf 4

Rumah Sakit Khusus

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit khusus dengan Klasifikasi Kelas B memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
- (2) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelayanan lain selain kekhususannya.
- (3) Pelayanan lain selain kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.
- (4) Pelayanan rawat inap untuk pelayanan lain selain kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari seluruh jumlah tempat tidur rawat inap.

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas Rumah Sakit khusus:
 - a. ibu dan anak;
 - b. mata;
 - c. gigi dan mulut;
 - d. ginjal;
 - e. jiwa;
 - f. infeksi;
 - g. telinga, hidung, tenggorokan, dan bedah kepala leher;
 - h. paru;
 - i. ketergantungan obat;
 - j. bedah;
 - k. otak;
 - l. orthopedi;

- m. kanker; dan
 - n. jantung dan pembuluh darah.
- (2) Rumah Sakit khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit khusus terdiri atas:
- a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan;
 - c. pelayanan kefarmasian; dan
 - d. pelayanan penunjang.
- (2) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan
 - c. pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan;
 - d. pelayanan medik spesialis lain; dan
 - e. pelayanan medik subspecialis lain.
- (3) Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan asuhan keperawatan generalis;
 - b. pelayanan asuhan keperawatan spesialis; dan/atau
 - c. pelayanan asuhan kebidanan, sesuai kekhususannya.
- (4) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu; dan
 - b. pelayanan farmasi klinik.
- (5) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan; dan
 - b. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.
- (6) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. rekam medik;
 - c. pelayanan darah;

- d. pengolahan gizi;
 - e. pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.
- (7) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. manajemen Rumah Sakit;
 - b. informasi dan komunikasi;
 - c. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - d. pelayanan binatu (*laundry*);
 - e. pemulasaraan jenazah; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.

Paragraf 5

Fasilitas Kesehatan dan Sarana Penunjang

Pasal 13

- (1) Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang pada Rumah Sakit terdiri atas:
- a. bangunan dan prasarana;
 - b. ketersediaan tempat tidur rawat inap; dan
 - c. peralatan.
- (2) Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang pada Rumah Sakit untuk setiap kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit.

Pasal 14

- (1) Bangunan dan prasarana pada Rumah Sakit umum dengan Klasifikasi Kelas B dan Rumah Sakit khusus dengan Klasifikasi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan dan prasarana juga harus memenuhi persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketersediaan tempat tidur rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi meliputi:

- a. Klasifikasi Rumah Sakit Kelas B paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur; dan

- b. Klasifikasi Rumah Sakit khusus Kelas B paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) tempat tidur.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai ketersediaan tempat tidur rawat inap Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dikecualikan bagi Rumah Sakit khusus gigi dan mulut, Rumah Sakit khusus mata, dan Rumah Sakit khusus telinga, hidung, tenggorokan, dan bedah kepala leher.
- (2) Ketersediaan tempat tidur rawat inap dan dental unit bagi Rumah Sakit khusus gigi dan mulut Kelas B paling sedikit 12 (dua belas) tempat tidur rawat inap dan 50 (lima puluh) dental unit.
- (3) Ketersediaan tempat tidur rawat inap bagi Rumah Sakit khusus mata dan Rumah Sakit khusus telinga, hidung, tenggorokan, dan bedah kepala leher Kelas B paling sedikit 25 (dua puluh lima) tempat tidur rawat inap.

Pasal 17

Jumlah tempat tidur rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 untuk pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit:

- a. 60% (enam puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta.

Pasal 18

- (1) Jumlah tempat tidur rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 juga harus memenuhi:
 - a. jumlah tempat tidur perawatan intensif paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah atau swasta; dan
 - b. ruang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi dengan kapasitas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Rumah Sakit umum, terdiri atas:
 - a. 6% (enam persen) untuk pelayanan unit perawatan intensif (*intensive care unit*); dan
 - b. 4% (empat persen) untuk pelayanan intensif lain yang terdiri atas:
 1. perawatan intensif neonatus (*neonatal intensive care unit*); dan

2. perawatan intensif pediatrik (*pediatric intensive care unit*).
- (3) Dalam kondisi wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat, kapasitas ruang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta.

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit dengan Klasifikasi Kelas B dengan penanaman modal asing harus memiliki jumlah tempat tidur sesuai:
- a. kategori Rumah Sakit umum atau Rumah Sakit khusus; atau
 - b. kesepakatan/kerja sama internasional.
- (2) Jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sesuai dengan jumlah tempat tidur Rumah Sakit umum Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (3) Jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sesuai dengan jumlah tempat tidur Rumah Sakit Kelas A pada setiap jenis Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pasal 13 ayat (2) huruf a, dan Pasal 13 ayat (3) huruf a.
- (4) Penyelenggaraan Rumah Sakit dengan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peralatan pada Rumah Sakit umum dengan Klasifikasi Kelas B dan Rumah Sakit khusus dengan Klasifikasi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. peralatan medis; dan
- b. peralatan nonmedis, yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.

Paragraf 6

Sumberdaya Manusia

Pasal 21

- (1) Sumberdaya manusia untuk setiap Kelas Rumah Sakit disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit.

- (2) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu.
- (3) Pemilik Rumah Sakit dan kepala/direktur Rumah Sakit bertanggung jawab dalam pemenuhan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit.
- (5) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sumberdaya manusia pada Rumah Sakit umum dengan Klasifikasi Kelas B meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan lain;
 - m. tenaga Manajemen Rumah Sakit; dan
 - n. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan/atau dokter subspecialis.
- (3) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pelayanan medik spesialis.
- (4) Dokter subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter subspecialis dasar dan dokter subspecialis lain untuk melakukan pelayanan medik subspecialis.

- (5) Dalam hal belum terdapat dokter subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan dapat memberikan pelayanan medik subspecialis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Sumberdaya manusia pada Rumah Sakit khusus dengan Klasifikasi Kelas B terdiri atas:
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan dan/atau tenaga kebidanan;
 - c. tenaga kefarmasian;
 - d. tenaga kesehatan lain;
 - e. tenaga Manajemen Rumah Sakit; dan
 - f. tenaga non kesehatan, sesuai dengan pelayanan kekhususan dan/atau pelayanan lain selain kekhususannya.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis sesuai kekhususannya, dokter gigi spesialis sesuai kekhususannya, dokter spesialis lain, dokter subspecialis sesuai kekhususan, dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya, dokter subspecialis lain, dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan.

Paragraf 7

Perubahan Kelas

Pasal 24

- (1) Rumah Sakit yang telah memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melakukan perubahan Kelas Rumah Sakit.
- (2) Perubahan Kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. usulan dari pemilik atau kepala/direktur Rumah Sakit; atau
 - b. hasil pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan perubahan Kelas dari pemilik atau kepala/direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Sakit yang telah terakreditasi.

- (4) Perubahan Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menilai pemenuhan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan dan sarana penunjang, dan sumberdaya manusia sesuai ketentuan Klasifikasi Rumah Sakit.
- (5) Perubahan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penetapan kelas Rumah Sakit yang baru melalui perubahan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 25

- (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
 - b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
 - d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
 - e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
 - f. melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan fasilitas pelayanan Pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
 - g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien;
 - h. menyelenggarakan rekam medis;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
 - j. melaksanakan sistem rujukan;
 - k. menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien;

- m. menghormati dan melindungi hak Pasien;
 - n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
 - o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
 - p. melaksanakan program Pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
 - q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
 - r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
 - s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
 - t. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

Pasal 26

- (1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a berupa:
- a. informasi umum Rumah Sakit;
 - b. informasi terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Pasien; dan
 - c. informasi terkait dengan kinerja pelayanan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data informasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit harus melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pada Sistem Informasi Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan mengenai pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi informasi yang bersifat rahasia kedokteran.

Pasal 27

- (1) Informasi umum tentang Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. profil Rumah Sakit;
 - b. tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - c. hak dan kewajiban Pasien;
 - d. mekanisme pengaduan; dan
 - e. pembiayaan.

- (2) Informasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Pemberian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan fasilitas pelayanan informasi atau dilakukan oleh petugas Rumah Sakit.
- (4) Pemberian informasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman, brosur, rambu, pamflet, dan/atau situs *website*.

Pasal 28

- (1) Profil Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a paling sedikit berisi:
 - a. jumlah dan ketersediaan tempat tidur;
 - b. status Perizinan Berusaha, Klasifikasi, pencapaian indikator mutu, dan Akreditasi;
 - c. jenis dan fasilitas pelayanan Rumah Sakit;
 - d. jumlah, kualifikasi, dan jadwal praktik tenaga kesehatan;
 - e. pelayanan unggulan; dan
 - f. alur pelayanan.
- (2) Dalam hal Rumah Sakit digunakan sebagai tempat pendidikan bagi tenaga kesehatan, profil Rumah Sakit berisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi mengenai status Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan.

Pasal 29

- (1) Informasi terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. pemberi pelayanan;
 - b. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - c. tujuan tindakan medis;
 - d. alternatif tindakan;
 - e. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - f. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
 - g. perkiraan pembiayaan.
- (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit wajib memberikan informasi dan meminta persetujuan kepada Pasien jika melibatkan Pasien dalam penelitian kesehatan.

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak Pasien masuk ke Rumah Sakit, selama menerima pelayanan sampai dengan Pasien meninggalkan Rumah Sakit.
- (4) Penyampaian informasi terkait dengan pelayanan medik kepada Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan lain yang merawat Pasien sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Informasi terkait dengan pelayanan medik kepada Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Informasi terkait dengan kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c paling sedikit berupa hasil pencapaian indikator nasional mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan standar mutu dalam penyelenggaraan Rumah Sakit;
 - b. penerapan standar keamanan dan keselamatan Pasien;
 - c. pengukuran indikator nasional mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit; dan
 - d. pelayanan dengan tidak membedakan ras, agama, suku, gender, kemampuan ekonomi, orang dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, latar belakang sosial politik dan antar golongan.
- (2) Pelaksanaan standar mutu dalam penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses registrasi, lisensi, Akreditasi, dan penerapan standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.

Pasal 32

- (1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan gawat darurat kepada Pasien sesuai kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan pada instalasi gawat darurat berupa:
 - a. triase; dan
 - b. tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan.

- (2) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar instalasi gawat darurat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 33

- (1) Kewajiban Rumah Sakit berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d termasuk juga kewajiban memberikan pelayanan kesehatan pada krisis kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan pelayanan.
- (2) Krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana.
- (3) Kewajiban berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. membentuk tim tanggap darurat bencana untuk membuat dan melaksanakan manajemen penanggulangan bencana;
 - b. memberikan pelayanan langsung kepada korban bencana di lokasi bencana atau di Rumah Sakit; dan
 - c. melakukan mitigasi dampak bencana melalui penyediaan pelayanan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi fisik.

Pasal 34

Kewajiban Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan pelayanan rawat inap kelas standar yang diperuntukan bagi peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. pelayanan kesehatan Pasien tidak mampu atau miskin;
- b. pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka;
- c. penyediaan ambulan gratis;
- d. pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa;
- e. bakti sosial bagi misi kemanusiaan; dan/atau
- f. upaya promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 36

Kewajiban Rumah Sakit membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan:

- a. menyusun, menetapkan, melaksanakan, mematuhi dan mengevaluasi standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. membentuk dan menyelenggarakan komite medik, satuan pemeriksaan internal, dan unsur organisasi Rumah Sakit lain untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan Pasien;
- c. memenuhi ketentuan persyaratan Akreditasi;
- d. membuat dan menyampaikan laporan insiden keselamatan Pasien sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit yang berfokus pada keselamatan, efektifitas, efisiensi, ketepatan waktu, berorientasi pada Pasien, berkeadilan, dan terintegrasi.

Pasal 37

- (1) Kewajiban Rumah Sakit dalam menyelenggarakan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kewajiban Rumah Sakit dalam menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan teknis bangunan dan prasarana yang memenuhi prinsip keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan akses.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j dilaksanakan berdasarkan kemampuan pelayanan Rumah Sakit dan kebutuhan medis Pasien.

- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kewajiban Rumah Sakit menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf k dilakukan dengan cara:
- a. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - b. membuat peraturan internal Rumah Sakit.
- (2) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberdayakan unsur Rumah Sakit yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang etik dan hukum Rumah Sakit.
- (3) Keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. permintaan untuk melakukan aborsi ilegal;
 - b. permintaan untuk bunuh diri dengan bantuan;
 - c. pemberian keterangan palsu;
 - d. melakukan perbuatan curang (*fraud*); dan
 - e. keinginan Pasien lain yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penolakan keinginan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan penjelasan mengenai alasan penolakan dan dicatat dalam dokumen tertulis.
- (5) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa rekam medis atau dokumen tersendiri.

Pasal 41

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf l dilakukan melalui pemberian informasi kepada Pasien secara lengkap tentang hak dan kewajibannya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dan/atau lisan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup informasi hak dan kewajiban Pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Hak Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) terdiri atas:
- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pasien;
 - c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
 - d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur;
 - e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
 - f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan melalui unit pelayanan pengaduan;
 - g. memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
 - i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya dan akses terhadap isi rekam medis;
 - j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
 - k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya, termasuk hak untuk memberikan persetujuan atau menolak menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan;
 - l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis, kecuali bagi Pasien dengan kondisi tertentu sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu Pasien lainnya;
 - n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
 - o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
 - p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;

- q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
 - r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik melalui unit pelayanan pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan informasi, klarifikasi, dan penyelesaian keluhan Pasien atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan/atau prosedur pelayanan di Rumah Sakit.
- (3) Keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti secara cepat, adil, dan objektif.

Pasal 43

Kewajiban Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) terdiri atas:

- a. mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab;
- c. menghormati hak Pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit;
- d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
- e. memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
- f. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
- h. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 44

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk menghormati dan melindungi hak Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf m dilaksanakan dengan:

- a. melakukan pelayanan yang berorientasi pada hak dan kepentingan Pasien; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan peraturan dan standar Rumah Sakit.

Pasal 45

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf n dilakukan dengan:
- a. menyusun peraturan dan kebijakan mengenai panduan etik dan perilaku;
 - b. menerapkan panduan etik dan perilaku;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan panduan etik dan perilaku; dan
 - d. mengenakan sanksi bagi pelanggaran panduan etik dan perilaku.
- (2) Rumah Sakit dapat membentuk komite etik dan hukum dalam memenuhi kewajiban melaksanakan etika dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Kewajiban Rumah Sakit dalam memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf o ditujukan untuk mencegah dan mengendalikan potensi bahaya terhadap kecelakaan dan bencana yang terdiri atas:
- a. kebakaran dan kecelakaan lain yang berhubungan dengan instalasi listrik;
 - b. radiasi atau pencemaran bahan kimia yang berbahaya, termasuk bahan berbahaya dan beracun;
 - c. gangguan psikososial; dan/atau
 - d. masalah ergonomis.
- (2) Pengelolaan sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan program Pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf p dilaksanakan melalui:
- a. penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
 - b. penurunan angka stunting pada balita;

- c. perbaikan pengelolaan jaminan kesehatan nasional;
 - d. peningkatan promosi kesehatan dan penyehatan masyarakat;
 - e. peningkatan pengelolaan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat;
 - f. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - g. peningkatan akses pemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan;
 - h. peningkatan pemenuhan sumberdaya manusia kesehatan sesuai standar; dan
 - i. pelaksanaan program Pemerintah bidang kesehatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan program Pemerintah di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dilaporkan oleh Rumah Sakit melalui sistem informasi Rumah Sakit.

Pasal 48

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf q dilaksanakan melalui penyusunan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang dapat diakses oleh pengguna pelayanan.
- (2) Daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, gelar, jabatan di Rumah Sakit, dan nomor serta masa berlaku surat izin praktik.

Pasal 49

- (1) Kewajiban Rumah Sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf r dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum pelayanan Rumah Sakit yang mendukung tata kelola korporasi dan tata kelola klinis yang baik.
- (2) Peraturan internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peraturan organisasi Rumah Sakit; dan
 - b. peraturan staf medis Rumah Sakit.
- (3) Untuk mendukung tata kelola klinis Rumah Sakit, selain peraturan staf medis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit dapat membuat peraturan staf klinik Rumah Sakit lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit.

- (4) Peraturan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aturan yang mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili dengan kepala/direktur Rumah Sakit.
- (5) Peraturan staf medis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aturan mengenai tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit.

Pasal 50

Kewajiban Rumah Sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf s dilaksanakan dengan:

- a. memberikan konsultasi hukum;
- b. memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan;
- c. memberikan advokasi hukum;
- d. memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik; dan
- e. mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.

Pasal 51

Kewajiban Rumah Sakit dalam memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf t dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. teguran tertulis;
- c. denda; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha Rumah Sakit.

Bagian Keempat
Akreditasi Rumah Sakit

Pasal 53

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, wajib dilakukan Akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh Perizinan Berusaha untuk pertama kali.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. keselamatan Pasien;
 - d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
 - e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha Rumah Sakit.

Pasal 55

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

- a. pemenuhan persyaratan Rumah Sakit;
- b. kesesuaian Klasifikasi Rumah Sakit;
- c. Perizinan Berusaha Rumah Sakit;
- d. pemenuhan kewajiban dan hak Rumah Sakit dan Pasien; dan
- e. standar dan mutu pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 56

- (1) Pembinaan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan paling sedikit berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. advokasi;
 - c. konsultasi; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengawasan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan paling sedikit berupa:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 57

Keterlibatan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan keselamatan Pasien.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya.
- (2) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitannya.
- (3) Pengawasan yang bersifat teknis medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan audit medis secara eksternal.
- (4) Pengawasan yang bersifat teknis perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan kinerja keuangan Rumah Sakit.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga pengawas berwenang:
 - a. memasuki tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan lingkup pengawasan;
 - b. memeriksa lokasi, fasilitas, dan tempat yang terkait dengan lingkup pengawasan;
 - c. memeriksa Perizinan Berusaha yang terkait dengan lingkup pengawasan;

- d. memeriksa dokumen yang terkait dengan lingkup pengawasan;
 - e. mewawancarai pihak terkait sesuai dengan kebutuhan pengawasan;
 - f. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan/atau kajian; dan
 - g. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tenaga pengawas kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang bersifat nonteknis perumahsakitian dapat melibatkan unsur masyarakat secara internal atau eksternal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dewan pengawas Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengawas Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari:
 - a. pengaduan;
 - b. pemberitaan media elektronik/media cetak yang dapat ditelusuri kebenarannya; dan/atau
 - c. hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan/atau institusi/lembaga/instansi/organisasi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan secara tertulis; dan

- b. memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
 - c. jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan Rumah Sakit;
 - d. waktu pelanggaran dilakukan;
 - e. kronologis peristiwa yang diadukan; dan
 - f. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
 - (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib dirahasiakan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah setelah menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 melakukan pemeriksaan dengan cara membentuk tim panel yang bersifat *ad hoc* untuk menindaklanjuti laporan.
- (2) Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota dari unsur:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. organisasi profesi atau asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. badan pengawas Rumah Sakit; dan
 - d. ahli.
- (3) Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menerima dan meneliti laporan;
 - b. mengembalikan laporan yang tidak lengkap untuk dilengkapi khusus untuk pengaduan;
 - c. mencatat laporan yang telah lengkap dalam buku registrasi;
 - d. melakukan verifikasi laporan;
 - e. melakukan pemeriksaan untuk kepentingan pembuktian;
 - f. melakukan analisis seluruh informasi dan temuan; dan
 - g. membuat laporan hasil pemeriksaan dengan atau tanpa rekomendasi sanksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim panel berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen;

- b. mendalami informasi kepada semua pihak yang terlibat atau yang mengetahui kejadian;
 - c. mengamankan barang bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian;
 - e. berkoordinasi dengan institusi terkait termasuk penegak hukum; dan
 - f. memberikan rekomendasi pengenaan sanksi.
- (5) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim panel dibantu oleh sekretariat.

Pasal 63

- (1) Dalam hal laporan hasil kerja tim panel atau laporan hasil pemeriksaan akhir terbukti adanya pelanggaran, Pemerintah Daerah mengenakan sanksi administratif berupa teguran kepada Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 64

- (1) Dalam hal perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan tidak dapat dipenuhi sampai berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), Pemerintah Daerah memberikan teguran tertulis kepada Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan perpanjangan waktu kepada Rumah Sakit untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 65

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) Rumah Sakit tidak melakukan perbaikan, Pemerintah Daerah mengenakan sanksi denda.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan jumlah pelanggaran.

- (4) Perhitungan besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap 1 (satu) jenis pelanggaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 66

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 disetorkan kepada kas Daerah Provinsi sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diperoleh pelaku usaha perumahsakitian dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) Rumah Sakit tidak melakukan perbaikan, Pemerintah Daerah mengenakan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Peralihan

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Rumah Sakit tetap dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap sesuai dengan Kelas perawatan yang dimiliki sampai diselenggarakannya pelayanan rawat inap Kelas standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
- b. pelayanan rawat inap Kelas standar sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterapkan paling lambat 1 Januari 2023.

BAB XIV

PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 335

Untuk meningkatkan investasi dan memberikan kemudahan berusaha di bidang pertanian, Peraturan Daerah ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru sebagai berikut:

- a. mengadakan pengaturan baru penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

b. mengubah, menghapus dan menetapkan pengaturan baru dalam:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 244);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E);
3. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 195)
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 168);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60); dan
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 222).

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura

Pasal 336

Untuk memberikan perlindungan terhadap kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, mengadakan pengaturan baru mengenai penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, sebagai berikut:

Paragraf 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
6. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.
7. Pertanian adalah kegiatan mengolah sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Pertanian Tanaman Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
9. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

10. Pelaku Usaha Hortikultura adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.
12. Varietas Hortikultura adalah bagian dari suatu jenis Tanaman Hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
13. Varietas Unggul Hortikultura yang selanjutnya disebut Varietas Unggul adalah varietas yang dinyatakan oleh pemilik atau kuasanya yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
14. Benih Bermutu dari Varietas Unggul Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem Sertifikasi Benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
15. Pohon Induk Tunggal yang selanjutnya disingkat PIT adalah satu pohon tanaman yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut.
16. Rumpun Induk Populasi yang selanjutnya disingkat RIP adalah satu populasi rumpun tanaman terpilih yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut.
17. Duplikat PIT adalah pohon induk yang memiliki kesamaan fenotip dan genotip dengan PIT.
18. Perbanyakan Generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
19. Perbanyakan Vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan.
20. Pelaku Usaha Produksi Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha di bidang Produksi Benih Hortikultura.

21. Pelaku Usaha Peredaran Benih yang selanjutnya disebut Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang tidak melakukan Produksi Benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23. Pemuliaan Tanaman yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian, jenis, dan/atau varietas tanaman yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik.
24. Introduksi adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan belum pernah ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Produk Rekayasa Genetik yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.
26. Benih Penjenis adalah benih generasi awal yang berasal dari benih inti hasil perakitan varietas untuk perbanyakan yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.
27. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih dasar.
28. Benih Pokok adalah keturunan dari Benih Dasar atau dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih pokok.
29. Benih Sebar adalah keturunan dari Benih Pokok, Benih Dasar, atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih sebar.
30. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk perbanyakan benih bermutu.
31. Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.
32. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.
33. Sertifikasi Benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Paragraf 2

Subsektor Tanaman Pangan

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budidaya Pertanian.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian lahan budidaya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan budidaya Pertanian.
- (4) Alih fungsi lahan budidaya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.

Pasal 3

Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan lahan baku Tanaman Pangan.

Pasal 4

- (1) Alih fungsi lahan budidaya Pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. *drainase* dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;

- l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan budidaya Pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kajian strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 6

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 7

- (1) Pembebasan kepemilikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan Pertanian ke lahan budidaya Pertanian terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau

- c. penetapan lahan Pertanian Pangan sebagai lahan budidaya Pertanian.
- (3) Penentuan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
- a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 9

Alih fungsi lahan budidaya Pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional diusulkan oleh pihak yang akan mengalihfungsikan lahan budidaya Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Lahan budidaya Pertanian yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan budidaya Pertanian yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) didasarkan taksiran nilai investasi infrastruktur pada:
 - a. lahan yang dialihfungsikan yang telah dibangun; dan
 - b. lahan pengganti yang diperlukan.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan Pertanian.
- (6) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Tanah Pertanian yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban tanah telantar.

- (2) Tanah Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, HGU, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi tanah Pertanian yang terindikasi telantar, dilampiri dengan data tekstual dan data spasial.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil inventarisasi tanah Pertanian yang terindikasi telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kantor wilayah pertanahan.

Paragraf 3

Subsektor Hortikultura

Pasal 12

- (1) Usaha Hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana Hortikultura.
- (2) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Benih Bermutu;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ramah lingkungan; dan
 - e. alat dan mesin yang menunjang Hortikultura.
- (3) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, standar mutu sarana Hortikultura ditetapkan dalam persyaratan teknis minimal.
- (5) Ketentuan mengenai standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan untuk sarana Hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 13

- (1) Pengujian standar mutu terhadap sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Sertifikasi Benih.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pemeriksaan pendahuluan;
 - b. pemeriksaan pertanaman;
 - c. panen; dan
 - d. uji mutu.

- (3) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. pengujian di laboratorium untuk Benih biji; dan
 - b. pengujian di gudang untuk Benih umbi dan rimpang.

Pasal 14

Pengujian standar mutu terhadap sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana Hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penghentian kegiatan usaha;
 - b. penarikan produk yang dipasarkan;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan Pemerintah; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 16

- (1) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara penutupan sementara tempat usaha dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh pemberi Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya.
- (2) Penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penarikan produk yang dipasarkan oleh Pelaku Usaha Hortikultura.
- (3) Pelaku Usaha Hortikultura yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai denda administratif.
- (4) Denda yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Hortikultura tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dikenai sanksi paksaan Pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyitaan sarana Hortikultura.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikenai sanksi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan pelanggaranannya, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Hortikultura dalam memproduksi produk Hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk Hortikultura.
- (2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman budidaya yang baik (*good agriculture practices*) dan penanganan pascapanen yang baik (*good handling practices*).

Pasal 19

- (1) Usaha Hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada (1) melibatkan Pelaku Usaha Hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok;
 - g. bagi hasil;
 - h. kerja sama operasional;
 - i. usaha patungan (*joint venture*);
 - j. penyumberluaran (*outsourcing*), dan/atau
 - k. bentuk kemitraan lainnya.

- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kerja sama/kemitraan yang dilakukan atas dasar kesetaraan, keterkaitan usaha, saling menguntungkan, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling mempercayai.

Pasal 20

- (1) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak kemitraan merupakan badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
- a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berperan mendorong:
- a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; atau
 - b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. penyediaan data dan informasi Pelaku Usaha Hortikultura mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
 - c. fasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilakukan pendampingan kemitraan kepada Pelaku Usaha Hortikultura.
- (2) Pendampingan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. memfasilitasi pertemuan para pihak yang akan melakukan kerja sama/kemitraan;
- b. memberikan standar mengenai perjanjian/kontrak meliputi hak dan kewajiban Pelaku Usaha Hortikultura, jangka waktu perjanjian serta penyelesaian perselisihan;
- c. mengadvokasi dan memberikan arah penyelesaian perselisihan dalam kemitraan;
- d. memberikan informasi mengenai harga, mutu, nilai tambah, peluang pasar, dan promosi komoditas Hortikultura; dan/atau
- e. bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi terhadap Pelaku Usaha Hortikultura.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pendampingan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemuliaan dilaksanakan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Varietas baru yang dihasilkan dari Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diluncurkan wajib didaftarkan sebelum diedarkan.
- (4) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan melalui Pemuliaan di dalam negeri atau dengan Introduksi.
- (5) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk Benih atau materi induk yang belum ada di Indonesia.
- (6) Ketentuan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan Pemuliaan di dalam negeri untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok dalam satu daerah kabupaten/kota.

Pasal 25

- (1) Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), harus memenuhi:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;

- b. jumlah Benih yang diintroduksi sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. memiliki deskripsi varietas.
- (2) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pemilik varietas atau kuasanya.
 - (3) Selain mendapat izin dari pemilik varietas atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Introduksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

Pasal 26

- (1) Varietas Hortikultura yang akan diedarkan wajib dilakukan pendaftaran atau pelepasan.
- (2) Pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian keunggulan, pengujian kebenaran, proses penerimaan, pemeriksaan dan penilaian dokumen, pemasukan data varietas ke dalam database dan penerbitan keputusan tanda daftar atau pelepasan.
- (3) Permohonan pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) untuk varietas hasil Pemuliaan atau varietas lokal harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. memiliki deskripsi varietas sesuai dengan standar;
 - b. belum pernah didaftarkan atau dilepas;
 - c. memiliki keunggulan dan penciri khusus sebagaimana diakui oleh penyelenggara Pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya seperti yang tercantum pada deskripsi; dan
 - d. nama varietas dalam deskripsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengikuti penamaan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan varietas tanaman.
- (2) Pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin ketersediaan Benih Bermutu secara berkesinambungan dilakukan Produksi Benih melalui Perbanyakan Generatif dan Perbanyakan Vegetatif.
- (2) Perbanyakan Generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bersari bebas dan hibrida.

- (3) Perbanyak Vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara konvensional dan/atau kultur *in vitro*.
- (4) Benih Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan sebagai:
 - a. Benih Penjenis;
 - b. Benih Dasar;
 - c. Benih Pokok; dan
 - d. Benih Sebar.

Pasal 29

Perbanyak Vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) antara lain:

- a. entres;
- b. tunas pucuk;
- c. stek akar;
- d. stek batang;
- e. okulasi;
- f. sambung pucuk;
- g. susuan;
- h. hasil cangkok;
- i. pembelahan bonggol/batang;
- j. anakan atau mahkota buah;
- k. umbi;
- l. biji apomiksis;
- m. stolon;
- n. sulur;
- o. stek daun; dan
- p. rimpang.

Pasal 30

- (1) Perbanyak Vegetatif untuk Benih Tanaman Hortikultura berupa pohon, perdu, dan terna, dilakukan dengan cara pelestarian PIT dan/atau RIP.
- (2) Pelestarian PIT dan/atau RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat duplikatnya.
- (3) Pembuatan Duplikat PIT dan/atau RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Perbanyak Vegetatif yang tidak mempengaruhi sifat genetiknya.
- (4) Pembuatan, penanaman, pemeliharaan, pengawasan, dan penetapan Duplikat PIT dan/atau RIP menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 31

- (1) Benih dari tanaman yang bersari bebas atau diperbanyak dengan umbi atau rimpang dapat digunakan sebagai Benih Bermutu dengan cara pemurnian varietas.
- (2) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mempertahankan kemurnian varietas benih sesuai dengan kelasnya;
 - b. menghindari terjadinya akumulasi penyakit tular Benih; dan
 - c. menjaga ketersediaan Benih Bermutu.

Pasal 32

Produksi Benih Bermutu dapat dilakukan oleh Produsen Benih dan/atau Dinas.

Pasal 33

Produsen Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 untuk perseorangan harus memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Produsen Benih yang berbadan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu di bidang perbenihan Hortikultura yang terakreditasi.

Pasal 35

- (1) Pengedar Benih Hortikultura wajib memiliki Sertifikat Kompetensi dan tanda daftar Pengedar Benih Hortikultura.
- (2) Tanda daftar Pengedar Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 36

- (1) Ketentuan Sertifikat Kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu Benih dikecualikan bagi Pelaku Usaha Hortikultura perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha produksi perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok yang berada dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pelaku usaha perseorangan atau kelompok melaporkan kepada unit pelaksana teknis Dinas dengan tembusan kepada Gubernur; dan
- b. Benih Hortikultura diproduksi secara lokal dan diedarkan secara terbatas dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 37

- (1) Usaha perdagangan produk Hortikultura mengatur proses jual beli antara:
 - a. produsen dan pedagang;
 - b. antarpedagang; atau
 - c. pedagang dan konsumen.
- (2) Pelaku usaha perdagangan produk Hortikultura harus menerapkan sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.

Pasal 38

- (1) Sistem kelas produk berdasarkan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. kelas super;
 - b. kelas A atau kelas 1; dan
 - c. kelas B atau kelas 2.
- (2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persyaratan umum dan persyaratan khusus produk sesuai dengan standar nasional Indonesia.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat untuk menentukan kelas produk.
- (4) Dalam hal produk Hortikultura belum ditetapkan dalam standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem kelas produk ditetapkan berdasarkan persyaratan teknis minimal.

Pasal 39

Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) untuk produk Hortikultura sebagai Barang Kebutuhan Pokok hasil Pertanian diatur kebijakan harganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Informasi

Pasal 40

- (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data sistem budidaya Pertanian berkelanjutan.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pusat data dan informasi.
- (4) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi sistem budidaya Pertanian berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit menyajikan data dan informasi berupa:
 - a. varietas tanaman;
 - b. letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit usaha budidaya Pertanian;
 - c. permintaan, peluang, dan tantangan pasar;
 - d. perkiraan produksi;
 - e. perkiraan harga;
 - f. perkiraan pasokan;
 - g. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - h. prakiraan iklim;
 - i. organisme pengganggu tumbuhan serta hama dan penyakit hewan;
 - j. ketersediaan prasarana budidaya Pertanian; dan
 - k. ketersediaan sarana budidaya Pertanian.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.
- (7) Pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling sedikit digunakan untuk keperluan:

- a. perencanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan
- d. pertimbangan penanaman modal.

Pasal 42

Informasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bersumber dari:

- a. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- b. unit kerja yang memiliki tugas di bidang prasarana dan sarana Pertanian;
- c. unit kerja yang memiliki tugas di bidang Tanaman Pangan;
- d. unit kerja yang memiliki tugas di bidang Hortikultura;
- e. unit kerja yang memiliki tugas di bidang perkebunan;
- f. unit kerja yang memiliki tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. unit kerja yang memiliki tugas di bidang penelitian dan pengembangan Pertanian;
- h. unit kerja yang memiliki tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia Pertanian;
- i. unit kerja yang memiliki tugas di bidang ketahanan dan keamanan pangan;
- j. unit kerja yang memiliki tugas di bidang karantina Pertanian;
- k. Dinas; dan
- l. satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 43

Informasi Pertanian dari unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c paling sedikit memuat data:

- a. ketersediaan prasarana produksi;
- b. ketersediaan sarana produksi; dan
- c. usaha produksi antara lain wilayah produksi, pelaku usaha, data pengembangan standar dan penerapan standar mutu, data hasil produksi, data gangguan produksi serta data pemasaran.

Pasal 44

Informasi Pertanian dari unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g sampai dengan huruf j paling sedikit memuat data:

- a. pencegahan organisme pengganggu tumbuhan
- b. lalulintas tumbuhan dan produk tumbuhan;
- c. sumberdaya manusia subsektor Hortikultura, prasarana dan sarana Pertanian, Tanaman Pangan, ketahanan dan keamanan pangan, dan karantina Pertanian;
- d. prasarana dan sarana;
- e. produksi komoditas Hortikultura dan Tanaman Pangan; dan
- f. pengolahan dan pemasaran.

Pasal 45

Pengembangan teknologi sistem informasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. keamanan dan kerahasiaan data;
- c. standarisasi data dan informasi;
- d. integrasi;
- e. kemudahan akses;
- f. mampu telusur; dan
- g. etika, integritas, dan kualitas.

Pasal 46

- (1) Pengembangan teknologi sistem informasi Pertanian dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perjanjian kerahasiaan data dan rencana alih teknologi.
- (3) Ketentuan kerja sama pengembangan teknologi sistem informasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pendanaan sistem informasi Pertanian untuk pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi Pertanian bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Perkebunan

Pasal 337

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 244), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
8. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
9. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
10. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.
11. Sumberdaya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
12. Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
13. Varietas Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Varietas Perkebunan adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
14. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat.

15. Pemuliaan Tanaman yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian, jenis, dan/atau varietas tanaman yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik.
 16. Introduksi adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan belum pernah ada di wilayah Indonesia.
 17. Produk Rekayasa Genetik yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.
 18. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
 19. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
 20. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
 21. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
 22. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
 23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 24. Tenaga Kerja Perkebunan adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh/karyawan Perkebunan yang memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
 26. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perkebunan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan;
 - b. penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan;
 - c. penetapan kawasan Perkebunan;
 - d. penetapan komoditas Tanaman Perkebunan;
 - e. upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil komoditas Tanaman Perkebunan;
 - f. upaya peningkatan nilai dan pemasaran hasil Usaha Perkebunan;
 - g. peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perkebunan dan Tenaga Kerja Perkebunan;
 - h. upaya pengembangan pemasaran;
 - i. pengembangan industri pengolahan hasil Perkebunan;
 - j. upaya pengendalian melalui penerbitan Perizinan Berusaha Perkebunan;
 - k. penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi;
 - l. penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan;
 - m. pembangunan data dan sistem informasi Perkebunan;
 - n. upaya mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam subsektor Perkebunan;
 - o. upaya perlindungan Usaha Perkebunan melalui penanganan gangguan Usaha Perkebunan;
 - p. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - q. pengenaan sanksi administratif.
3. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Gubernur mengatur penyelenggaraan Perkebunan pada:

- a. lahan Perkebunan rakyat;
 - b. lahan Perusahaan Perkebunan;
 - c. lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
 - d. dihapus; dan
 - e. dihapus.
4. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C dan Pasal 19D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Benih unggul dapat diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia atau di Daerah Provinsi.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Benih unggul lokal dapat diedarkan antarwilayah provinsi.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. telah terpenuhinya kebutuhan Benih unggul lokal di Daerah Provinsi; dan
 - b. tidak tercukupi dan tidak terdapat Benih Tanaman Perkebunan pada lokasi pengembangan di Daerah Provinsi yang dinyatakan oleh Dinas.

Pasal 17B

- (1) Pengawasan Usaha Perkebunan dilakukan melalui penilaian Usaha Perkebunan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk aparatur sipil negara yang telah mendapatkan pelatihan penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 17C

- (1) Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B dilakukan kepada Perusahaan Perkebunan pada tahap pembangunan kebun dan tahap operasional Usaha Perkebunan.
- (2) Penilaian Usaha Perkebunan untuk:
 - a. tahap pembangunan kebun, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. tahap operasional, dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 17D

- (1) Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agrobisnis.
 - (2) Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memadukan keterkaitan berbagai subsistem, dimulai dari penyediaan prasarana dan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil serta jasa penunjang lainnya.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Produsen Benih Tanaman Perkebunan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dapat mengedarkan Benih Tanaman Perkebunan, setelah dilakukan sertifikasi dan diberi label.
 - (2) Dalam hal Benih yang digunakan untuk kepentingan Pekebun sendiri atau komunitas Pekebun sendiri, tidak memerlukan sertifikasi dan pelabelan.
6. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Produksi Benih Tanaman Perkebunan dilakukan oleh Orang atau Dinas.
 - (2) Orang dan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki dan/atau menguasai Benih Sumber;
 - b. memiliki unit Produksi Benih Tanaman Perkebunan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman; dan
 - c. memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan.
 - (3) Dalam hal Orang atau Dinas tidak memiliki dan/atau menguasai Benih sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat membesarkan Benih dasar, Benih pokok, dan Benih sebar yang berasal dari produsen Benih yang memiliki Benih sumber.
7. Setelah Pasal 19A ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19B

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. persetujuan pencarian dan pengumpulan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan; dan
 - b. pelepasan Varietas Perkebunan hasil Pemuliaan sebagaimana, dikecualikan terhadap petani kecil.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan:
 - a. petani kecil melaporkan kepada Dinas; dan
 - b. Varietas Perkebunan hasil Pemuliaan petani kecil hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan pembinaan terhadap kegiatan Pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil.

8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pengawasan peredaran dilakukan terhadap setiap Benih Tanaman Perkebunan yang diedarkan di Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, dan antarprovinsi.
 - (2) Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan dilakukan oleh pengawas Benih Tanaman.
 - (3) Pelaksanaan pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan batasan waktu berdasarkan masa berlaku label untuk masing-masing komoditas/jenis Benih Tanaman Perkebunan.
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengecekan dokumen, pengecekan mutu Benih, dan/atau pelabelan ulang.
 - (5) Pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperuntukkan bagi Benih ortodoks.
 - (6) Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.
9. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua-A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua-A

Pencarian, Pengumpulan, Pemanfaatan, dan Pelestarian
Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan

10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F, Pasal 21G dan Pasal 21H, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Varietas Perkebunan hasil Pemuliaan atau Introduksi yang telah dilepas dapat diproduksi dan diedarkan.

Pasal 21B

- (1) Varietas Perkebunan hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A berasal dari pencarian dan pengumpulan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan.
- (2) Kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21C

Dalam hal kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan dilakukan di dalam kawasan hutan, wajib mendapat persetujuan memasuki kawasan hutan dari Gubernur, sesuai kewenangannya.

Pasal 21D

Kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar habitat Tanaman Perkebunan.

Pasal 21E

- (1) Kegiatan pengumpulan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan dilakukan di bank Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan.
- (2) Bank Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kebun koleksi atau gudang berpendingin (*cold storage*).

Pasal 21F

- (1) Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pemuliaan;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. pemeliharaan bank Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan.
- (3) Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pencarian dan pengumpulan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan;
 - b. pengeluaran Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan dari wilayah Indonesia; atau
 - c. pemasukan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan ke dalam wilayah Indonesia.
- (4) Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau melalui kerja sama.
- (5) Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya dan/atau setiap Orang.

Pasal 21G

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan.
- (2) Pelestarian Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi yang menjadi sumber keragaman genetik Tanaman Perkebunan asli Indonesia sebagai bank Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan yang bersifat *in situ*;
 - b. pengumpulan hasil pencarian Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan di kebun koleksi khusus yang bersifat *ex situ*;
 - c. pemeliharaan terhadap aksesori yang terdapat dalam bank Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan;
 - d. perlindungan terhadap perubahan peruntukan areal bank Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan; dan
 - e. inventarisasi Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan hasil pencarian dan pengumpulan.
- (3) Pelestarian Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 21H

Inventarisasi Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan hasil pencarian dan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21G ayat (2) huruf e dilakukan dengan mengelompokkan Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan berdasarkan:

- a. karakter; dan
 - b. nilai kegunaan.
11. Di antara Bagian Kedua-A dan Bagian Ketiga BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua-B yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua-B

Introduksi

12. Setelah Pasal 21H ditambahkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21I, Pasal 21J dan Pasal 21K, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21I

Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dilakukan dalam bentuk Benih Tanaman Perkebunan atau materi induk untuk Pemuliaan Tanaman Perkebunan.

Pasal 21J

Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21I dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 21K

Pemegang persetujuan Introduksi yang telah melaksanakan Introduksi wajib:

- a. menyampaikan laporan tertulis; dan
 - b. menyerahkan sebagian Benih Tanaman Perkebunan atau materi induk yang diintroduksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan ayat (7) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Optimalisasi sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana Perkebunan yang tepat dan sesuai.
- (2) Sarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida; dan
 - d. alat/mesin Perkebunan.
- (3) Prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. embung;
 - b. sistem pengairan Perkebunan; dan
 - c. jalan produksi.
- (4) Dinas melakukan penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penataan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penataan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melalui pola padat karya.
- (6) Dalam melakukan penataan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan sumberdaya air, Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan kebinamargaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (7) Dihapus.

14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Tanah Perkebunan yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban tanah telantar.
 - (2) Tanah Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, HGU, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.
 - (3) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi tanah Perkebunan yang terindikasi telantar, dilampiri dengan data tekstual dan data spasial.
 - (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil inventarisasi tanah Perkebunan yang terindikasi telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor wilayah pertanahan.
15. Ketentuan BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PERIZINAN BERUSAHA

16. Ketentuan Bagian Kesatu BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum

17. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kesatu BAB V, dihapus.
18. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan Usaha Perkebunan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
 - (2) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
19. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 35 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 36 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 39 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 42 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 43 dihapus.
29. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
31. Ketentuan Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan.

32. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 45C dan Pasal 45D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Setiap unit pengolahan hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak unit pengolahan hasil Perkebunan tertentu beroperasi.
- (2) Unit pengolahan hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pengolahan gula tebu berbahan baku impor berupa gula kristal mentah yang berasal dari tebu.
- (3) Unit pengolahan gula tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membangun kebun tebu yang terintegrasi dengan unit pengolahan.
- (4) Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berada:
 - a. pada satu hamparan antara unit pengolahan gula tebu dengan kebun tebu; atau
 - b. dalam hamparan terpisah antara unit pengolahan gula tebu dengan kebun tebu.

Pasal 45B

- (1) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada sifat dan karakteristik komoditas tebu.
- (2) Sifat dan karakteristik komoditas tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin waktu antara panen hingga pengolahan tidak melampaui 48 (empat puluh delapan) jam.

- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi standar mutu tebu.

Pasal 45C

- (1) Kewajiban membangun kebun tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk memenuhi paling rendah 20% (dua puluh persen) bahan baku sesuai kebutuhan kapasitas giling unit pengolahan.
- (2) Dalam hal pemenuhan paling rendah 20% (dua puluh persen) bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi secara mandiri, Perusahaan Perkebunan dapat memenuhi kekurangannya melalui kemitraan.
- (3) Pembangunan kebun tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di atas tanah:
- a. HGU Perusahaan Perkebunan;
 - b. hak pakai; dan/atau
 - c. hak milik Pekebun.

Pasal 45D

Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan pembangunan kebun tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45C paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada penerbit Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya.

33. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setiap Orang wajib memiliki Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan.
 - (2) Dinas dapat melaksanakan Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan.
 - (3) Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
 - (4) Gubernur dalam menerbitkan Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
34. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap kepemilikan Perizinan Berusaha Perkebunan.
 - (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap laporan perkembangan usaha.
 - (3) Penyelenggaraan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *post audit*; dan
 - b. penilaian kelas kebun.
 - (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
36. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan dan pembangunan sistem informasi penyelenggaraan Perkebunan Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan Perkebunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data sistem budidaya Perkebunan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pertanian yang terintegrasi.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pusat data dan informasi.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi sistem budidaya Perkebunan berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (6) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit menyajikan data dan informasi berupa:
 - a. numerik dan spasial Lahan Perkebunan;
 - b. pengembangan Lahan Perkebunan;
 - c. perbenihan;
 - d. perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - e. Pelaku Usaha Perkebunan;
 - f. kelembagaan Perkebunan;

- g. sarana dan prasarana Perkebunan;
 - h. pemegang Perizinan Berusaha Perkebunan dan status hak lahan Perkebunan;
 - i. persediaan dan pemasaran produk Perkebunan;
 - j. harga;
 - k. target dan realisasi produksi;
 - l. produsen Benih;
 - m. sertifikasi Benih;
 - n. sumber Benih;
 - o. sebaran organisme pengganggu tanaman;
 - p. jenis komoditas;
 - q. pelayanan Perizinan Berusaha;
 - r. varietas tanaman;
 - s. letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit usaha budidaya pertanian;
 - t. permintaan, peluang, dan tantangan pasar;
 - u. perkiraan produksi;
 - v. perkiraan harga;
 - w. perkiraan pasokan;
 - x. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - y. perkiraan iklim;
 - z. organisme pengganggu tumbuhan serta hama dan penyakit hewan;
 - aa. ketersediaan prasarana budidaya pertanian; dan
 - bb. ketersediaan sarana budidaya pertanian.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.
- (8) Pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 55A, Pasal 55B, Pasal 55C, Pasal 55D, Pasal 55E, Pasal 55F dan Pasal 55G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling sedikit digunakan untuk keperluan:

- a. perencanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;

- c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pertanian; dan
- d. pertimbangan penanaman modal.

Pasal 55B

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A bersumber dari:

- a. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- b. unit kerja yang memiliki tugas di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- c. unit kerja yang memiliki tugas di bidang tanaman pangan;
- d. unit kerja yang memiliki tugas di bidang hortikultura;
- e. unit kerja yang memiliki tugas di bidang Perkebunan;
- f. unit kerja yang memiliki tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. unit kerja yang memiliki tugas di bidang penelitian dan pengembangan pertanian;
- h. unit kerja yang memiliki tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
- i. unit kerja yang memiliki tugas di bidang ketahanan dan keamanan pangan;
- j. unit kerja yang memiliki tugas di bidang karantina pertanian;
- k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian; dan
- l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 55C

Informasi pertanian dari unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c paling sedikit memuat data:

- a. ketersediaan prasarana produksi;
- b. ketersediaan sarana produksi; dan
- c. usaha produksi antara lain wilayah produksi, Pelaku Usaha, data pengembangan standar dan penerapan standar mutu, data hasil produksi, data gangguan produksi serta data pemasaran.

Pasal 55D

Informasi pertanian dari unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55B huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g sampai dengan huruf j paling sedikit memuat data:

- a. pencegahan organisme pengganggu tumbuhan;

- b. lalu lintas tumbuhan dan produk tumbuhan;
- c. sumber daya manusia subsektor hortikultura, prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, ketahanan dan keamanan pangan, dan karantina pertanian;
- d. prasarana dan sarana;
- e. produksi komoditas hortikultura dan tanaman pangan; dan
- f. pengolahan dan pemasaran.

Pasal 55E

Pengembangan teknologi sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. keamanan dan kerahasiaan data;
- c. standardisasi data dan informasi;
- d. integrasi;
- e. kemudahan akses;
- f. mampu telusur; dan
- g. etika, integritas, dan kualitas.

Pasal 55F

- (1) Pengembangan teknologi sistem informasi pertanian dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perjanjian kerahasiaan data dan rencana alih teknologi.
- (3) Ketentuan kerja sama pengembangan teknologi sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55G

Pendanaan sistem informasi pertanian untuk pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi pertanian bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Ketentuan angka 1 huruf a ayat (1) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Gubernur menyelenggarakan penanganan gangguan Usaha Perkebunan yang meliputi:
 - a. gangguan non organisme pengganggu tanaman, meliputi:
 1. pelaksanaan Perizinan Berusaha Perkebunan;
 2. sengketa Lahan;
 3. okupasi Lahan oleh masyarakat;
 4. penjarahan; dan/atau
 5. tindakan manusia yang mengganggu Usaha Perkebunan.
 - b. gangguan akibat anomali iklim yang ekstrim.
 - (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mediasi penyelesaian gangguan usaha Perkebunan.
39. Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Perkebunan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
 - c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sumberdaya manusia;
 - f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
 - g. pemberian rekomendasi penanaman modal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
 - a. pelaksanaan pengusahaan Lahan Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan;
 - b. Perizinan Berusaha Perkebunan;
 - c. rekomendasi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran Benih;
 - d. pengeluaran Sumberdaya Genetik Tanaman Perkebunan;
 - e. pelaksanaan Usaha Perkebunan;

- f. pengolahan hasil Usaha Perkebunan; dan
 - g. pemasaran hasil Usaha Perkebunan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

40. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a meliputi pengembangan komoditas, wilayah, dan sumberdaya manusia.
 - (2) Pelaksanaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b meliputi perbenihan, budidaya, perlindungan Perkebunan, pascapanen, dan kemitraan usaha.
 - (3) Pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c meliputi standardisasi, mutu, diversifikasi produk, informasi pasar, promosi, penumbuhan pusat pemasaran, dan peningkatan daya saing/citra produk.
 - (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d meliputi perbenihan, budidaya, perlindungan Perkebunan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta kelembagaan usaha.
 - (5) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf e meliputi penumbuhan dan penguatan kelembagaan Perkebunan, pemberdayaan, pendidikan, pelatihan, peningkatan kemampuan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
 - (6) Pembiayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf f meliputi fasilitasi melalui skema pembiayaan bersubsidi, hibah, kredit komersial, dan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemberian rekomendasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf g dilakukan untuk meningkatkan investasi di bidang Perkebunan.
41. Ketentuan huruf a Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Perusahaan Perkebunan pemegang HGU pada Lahan Perkebunan di Daerah Provinsi wajib:

- a. memproses Perizinan Berusaha Perkebunan;

- b. mengusahakan Lahan HGU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada Gubernur melalui Dinas secara periodik.
42. Ketentuan huruf b Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Setiap Orang dilarang:

- a. mengedarkan Benih lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan komersial tanpa disertai Sertifikat Benih dan diberi label; dan
 - b. melakukan Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan rencana Perkebunan yang diajukan pada saat penerbitan Perizinan Berusaha Perkebunan.
43. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 73A dan Pasal 73B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan;
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur, sesuai kewenangannya.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan maksimal 3 (tiga) kali kepada Perusahaan Perkebunan dengan jangka waktu peringatan masing-masing 4 (empat) bulan berturut-turut.

Pasal 73B

- (1) Apabila Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A ayat (4) tetap tidak memenuhi kewajiban, dikenai denda menggunakan rumus: $LA \times BPK$.
- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan:

- a. LA = luas Lahan yang diusahakan setara dengan 20% (dua puluh persen) kebutuhan kapasitas giling unit pengolahan; dan
 - b. BPK = biaya pembangunan kebun per hektare, berupa pembukaan Lahan dan penanaman.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat tagihan.
- (4) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh penerbit Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya.
- (5) Denda yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Daerah Provinsi yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. membayar denda, diberikan jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun untuk membangun kebun tebu yang terintegrasi; atau
 - b. tidak membayar denda, dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 6 (enam) bulan.
- (7) Apabila Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap tidak dapat memenuhi kewajiban membangun kebun tebu yang terintegrasi, dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.
44. Ketentuan ayat (1) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45A, Pasal 46, dan Pasal 66, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah Provinsi dan disetorkan ke kas Daerah Provinsi

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 338

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
9. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan, serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.

10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
11. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Peternak adalah orang dan/atau sekelompok orang yang mengusahakan peternakan.
13. Pakan adalah bahan makanan baik tunggal maupun campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
14. Veteriner adalah seluruh urusan yang berkaitan dengan Hewan dan penyakit Hewan.
15. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau kelembagaan yang dibentuk untuk menetapkan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan, dengan melibatkan keprofesionalan dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
16. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan *rickettsia*.
17. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya, melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis, seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
18. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
19. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

20. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
21. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat dipergunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, *farmakoseutika*, *premixs* dan sediaan alami.
22. Penyediaan Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan Obat Hewan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan Obat Hewan dari luar negeri.
23. Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan agar keamanan, khasiat, dan mutu Obat Hewan yang diproduksi konsisten dan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
24. Peredaran Obat Hewan adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan/atau penyerahan Obat Hewan.
25. Pengeluaran Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Obat Hewan dari wilayah Indonesia ke luar negeri.
26. Perizinan Berusaha Pemasukan Obat Hewan adalah keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Obat Hewan memenuhi persyaratan Pemasukan Obat Hewan.
27. Perizinan Berusaha Pengeluaran Obat Hewan adalah keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Obat Hewan memenuhi persyaratan Pengeluaran Obat Hewan.
28. Pelaku Usaha Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan usaha di bidang Peternakan.
29. Pelaku Usaha Obat Hewan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan usaha di bidang Obat Hewan.
30. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
31. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
32. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan Kesehatan Hewan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:

- a. kawasan Peternakan, meliputi:
 1. penetapan dan pengawasan kawasan Peternakan di Daerah Provinsi; dan
 2. penetapan peta potensi Peternakan di Daerah Provinsi.
- b. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Kesmavet, meliputi:
 1. penerapan kebijakan Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmavet di Daerah Provinsi;
 2. pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmavet;
 3. penerapan standar mutu Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmavet di Daerah Provinsi;
 4. pembinaan dan pengawasan standar mutu Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmavet di Daerah Provinsi;
 5. penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmavet di Daerah Provinsi;
 6. penerapan standar dukungan rekayasa teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmavet di Daerah Provinsi;
 7. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmavet di Daerah Provinsi;
 8. pembinaan serta pengawasan rekayasa dan pemeliharaan Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmavet di Daerah Provinsi;
 9. pengawasan penerapan teknologi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmavet di Daerah Provinsi; dan
 10. pembinaan kerja sama teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmavet di Daerah Provinsi;
- c. pemanfaatan air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmavet, meliputi:
 1. bimbingan pemanfaatan air untuk Usaha Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesmavet di Daerah Provinsi; dan

2. pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk Usaha Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
- d. Obat Hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis, meliputi:
1. penerapan kebijakan Obat Hewan di Daerah Provinsi;
 2. pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan Obat Hewan di Daerah Provinsi;
 3. penerapan dan pengawasan standar mutu Obat Hewan di Daerah Provinsi; dan
 4. pembinaan dan pengawasan peredaran Obat Hewan di tingkat distributor.
- e. pakan, meliputi:
1. penerapan kebijakan pakan di Daerah Provinsi;
 2. bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan Ternak di Daerah Provinsi;
 3. penerapan standar mutu pakan di Daerah Provinsi;
 4. pembinaan dan pengawasan labelisasi dan Sertifikasi pakan di Daerah Provinsi;
 5. labelisasi dan Sertifikasi mutu pakan Ternak;
 6. pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan di Daerah Provinsi;
 7. pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan di Daerah Provinsi; dan
 8. pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan di Daerah Provinsi.
- f. bibit Ternak, meliputi:
1. penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan Ternak di Daerah Provinsi;
 2. penerapan dan pengawasan standar perbibitan Ternak di Daerah Provinsi;
 3. pembinaan dan pengawasan produksi Ternak bibit di Daerah Provinsi;
 4. penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) di Daerah Provinsi;
 5. penetapan Sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit Ternak di Daerah Provinsi;
 6. pengawasan peredaran lalulintas bibit/benih Ternak di Daerah Provinsi;
 7. penetapan Daerah Kabupaten/Kota sebagai lokasi penyebaran Ternak bibit di Daerah Provinsi;
 8. penetapan penggunaan bibit unggul di Daerah Provinsi;
 9. penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) Ternak bibit murni dan unggul/*plasma nutfah* Peternakan di Daerah Provinsi;

10. pembinaan dan pengadaan semen beku di Daerah Provinsi;
 11. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, *progeny test* dan transfer embrio di Daerah Provinsi;
 12. pembinaan distribusi mani beku (*straw*) di Daerah Provinsi;
 13. pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit anak ayam umur sehari yang komersial di Daerah Provinsi;
 14. pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit Ternak di Daerah Provinsi;
 15. pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan *plasma nutfah* di Daerah Provinsi;
 16. pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit Ternak di Daerah Provinsi;
 17. penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan dan embrio transfer) di Daerah Provinsi;
 18. penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat izin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan asisten reproduksi) di Daerah Provinsi;
 19. pembinaan pembibitan Ternak di Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 20. pembinaan dan pengadaan Bibit Ternak di Daerah Provinsi;
 21. pembinaan mutu genetik Ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) di Daerah Provinsi;
 22. penetapan sertifikasi embrio Ternak di Daerah Provinsi;
 23. penetapan Sertifikasi produksi benih mani beku di Daerah Provinsi;
 24. pembinaan sumber Bibit Ternak (hasil inseminasi buatan persilangan) di Daerah Provinsi;
 25. pembinaan dan pengawasan *breeding replacement* melalui mempercepat penyediaan bibit (*rearing cool*) di Daerah Provinsi; dan
 26. pembinaan dan pengawasan penjaringan bibit di kawasan produksi Peternakan di Daerah Provinsi.
- g. pembiayaan, meliputi:
1. penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui Lembaga perbankan dan non perbankan di Daerah Provinsi; dan

2. pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pembiayaan kredit program di Daerah Provinsi.
- h. Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan, meliputi:
1. penerapan kebijakan dan pedoman Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan di Daerah Provinsi;
 2. pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH).
 3. Sertifikasi dan *surveilans* Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat;
 4. pengawasan peredaran lalu lintas Produk Hewan dari/ke di Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 5. pembinaan penerapan Kesejahteraan Hewan;
 6. pengamatan, penyidikan dan pemetaan Penyakit Hewan di Daerah Provinsi;
 7. penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan Kesehatan Hewan, Kesmavet serta Kesejahteraan Hewan di Daerah Provinsi;
 8. pembangunan dan pengelolaan laboratorium Kesehatan Hewan dan laboratorium Kesmavet di Daerah Provinsi;
 9. penanggulangan wabah dan Penyakit Hewan Menular di Daerah Provinsi;
 10. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan Penyakit Hewan Menular di Daerah Provinsi;
 11. pencegahan Penyakit Hewan Menular di Daerah Provinsi;
 12. penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat Provinsi;
 13. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan Hewan dan BAH, ke/dari wilayah Indonesia atau antar Provinsi;
 14. penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH), keamanan dan mutu Produk Hewan, laboratorium Kesmavet, satuan pelayanan Peternakan terpadu, rumah sakit Hewan dan pelayanan Kesehatan Hewan;
 15. pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Ternak dan Hewan kesayangan dari/ke Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 16. pembinaan dan pengawasan pelayanan Kesehatan Hewan;

17. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH, rumah sakit Hewan/unit pelayanan Kesehatan Hewan terpadu, *pet shop*, *poultry shop* dan distributor Obat Hewan;
 18. pembinaan dan pengawasan RPH;
 19. pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal Hewan;
 20. pembinaan dan Sertifikasi pelayanan medik Veteriner, meliputi dokter Hewan praktek, klinik Hewan dan rumah sakit Hewan;
 21. pembinaan, pengawasan dan pengujian Ternak dan BAH untuk tujuan ekspor, meliputi antara lain Ternak, daging, susu, Hewan kesayangan dan Hewan liar;
 22. pembinaan dan pengawasan penyidikan Penyakit Hewan;
 23. pembinaan penyidikan dan epidemiologi Penyakit Hewan;
 24. pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah Penyakit Hewan Menular strategis mewabah;
 25. pembinaan peramalan wabah Penyakit Hewan Menular di Daerah Provinsi;
 26. pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah Penyakit Hewan Menular lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 27. pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran Penyakit Hewan di Daerah Provinsi;
 28. pembinaan, pengawasan dan pemantauan Penyakit Hewan *Zoonosis*;
 29. pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik;
 30. pembinaan penerapan standar teknis pelayanan Kesehatan Hewan, Kesmavet serta Kesejahteraan Hewan di Daerah Provinsi;
 31. pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik Veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik Veteriner di tingkat Provinsi;
 32. pembinaan dan pengawasan penyidikan Penyakit Hewan; dan
 33. pembinaan penyidikan dan epidemiologi Penyakit Hewan.
- i. penyebaran dan pengembangan Peternakan, meliputi:
1. penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan Peternakan di Daerah Provinsi;

2. pemantauan lalulintas Ternak di Daerah Provinsi; dan
 3. pembinaan penetapan pedoman lalulintas Ternak bibit di Daerah Provinsi.
- j. Perizinan Berusaha, meliputi:
1. pembinaan pemberian Perizinan Berusaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah Provinsi;
 2. pembinaan dan Sertifikasi pelayanan medik Veteriner, meliputi dokter Hewan praktek, klinik Hewan dan rumah sakit Hewan;
 3. pembinaan mutu pakan;
 4. penentuan kebutuhan *prototipe* Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah Provinsi;
 5. pemberian Perizinan Berusaha Obat Hewan sebagai distributor di Daerah Provinsi;
 6. pemberian izin pengeluaran Ternak bibit dan potong dari dan ke Daerah Provinsi;
 7. pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan dari dan ke luar negeri;
 8. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan dari dan antarprovinsi/pulau;
 9. pemberian rekomendasi instalasi karantina Hewan di Daerah Provinsi;
 10. pembinaan Perizinan Berusaha budidaya Hewan kesayangan di Daerah Provinsi;
 11. pembinaan usaha alat angkut produk Peternakan;
 12. pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal Hewan di Daerah Provinsi; dan
 13. pemberian rekomendasi Perizinan Berusaha Obat Hewan sebagai produsen, importir dan eksportir Obat Hewan.
- k. pembinaan usaha, meliputi:
1. penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerja sama/kemitraan Usaha Peternakan di Daerah Provinsi;
 2. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil Peternakan dan hasil BAH di Daerah Provinsi;
 3. pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk Peternakan dan hasil BAH di Daerah Provinsi;

4. pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil Peternakan dan hasil BAH di Daerah Provinsi;
 5. pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat angkut dan unit penyimpanan hasil BAH di Daerah Provinsi;
 6. promosi komoditas Peternakan di Daerah Provinsi;
 7. pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil Peternakan di Daerah Provinsi;
 8. pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani di Daerah Provinsi;
 9. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan Perizinan Berusaha;
 10. pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil Peternakan di Daerah Provinsi;
 11. pembinaan dan pengawasan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan Usaha Peternakan di Daerah Provinsi;
 12. pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang Peternakan di Daerah Provinsi;
 13. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal di Daerah Provinsi; dan
 14. pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerja sama/kemitraan Usaha Peternakan di Daerah Provinsi.
- l. sarana usaha, meliputi:
 1. bimbingan penerapan pedoman, norma, dan standar sarana usaha di Daerah Provinsi; dan
 2. bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil Peternakan di Daerah Provinsi.
 - m. panen, pascapanen dan pengolahan hasil, meliputi:
 1. pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil Peternakan di Daerah Provinsi;
 2. bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya Peternakan di Daerah Provinsi;
 3. pengawasan standar unit pengolahan, alat angkut dan unit penyimpanan dan kemasan hasil Peternakan di Daerah Provinsi; dan

4. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil Peternakan di Daerah Provinsi.
- n. pemasaran, meliputi:
1. pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil Peternakan di Daerah Provinsi;
 2. promosi komoditas Peternakan di Daerah Provinsi; dan
 3. penyebarluasan informasi pasar di Daerah Provinsi.
- o. pengembangan sistem statistik dan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:
1. bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi Peternakan di Daerah Provinsi;
 2. pengolahan sistem statistik dan informasi Peternakan di Daerah Provinsi;
 3. pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah Provinsi;
 4. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi di Daerah Provinsi;
 5. pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah Provinsi;
 6. pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi Peternakan dan sumberdaya strategis lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 7. pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian serta pelayanan data dan statistik komoditas strategis;
 8. pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah Provinsi;
 9. pembinaan dan pengawasan terminal *cyber space* agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah Provinsi; dan
 10. pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah Provinsi.
3. Pasal 7 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sumberdaya genetik Hewan asli dan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
 - (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik Hewan, dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian.
 - (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik Hewan, dalam hal terjadi wabah Penyakit Hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan.
5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penyebaran bibit Ternak dan bibit unggul di Daerah Provinsi, dengan mempertimbangkan habitat Ternak, ketersediaan lahan dan pakan.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang mengolah pakan dan/atau bahan pakan yang diedarkan secara komersial di Daerah, wajib memperoleh Perizinan Berusaha dan memenuhi standar mutu pakan, serta labelisasi pakan Ternak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu pakan dan labelisasi pakan yang diedarkan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (3) Setiap orang yang menggunakan/mencampurkan bahan Obat Hewan dalam pakan Ternak, wajib mendapatkan Perizinan Berusaha pencampuran Obat Hewan dalam pakan Ternak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pembudidayaan Ternak diselenggarakan untuk menghasilkan Hewan peliharaan dan produk Hewan, yang dilakukan dalam satu kawasan budidaya Peternakan.

- (2) Pembudidayaan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan atau pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
 - (3) Peternak, Perusahaan Peternakan atau pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Perizinan Berusaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan Penyakit Hewan;
 - b. pencegahan Penyakit Hewan;
 - c. pengamanan Penyakit Hewan;
 - d. pemberantasan Penyakit Hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengawasan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan; dan
 - g. persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
9. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B, Pasal 50C, Pasal 50D, Pasal 50E, Pasal 50F, Pasal 50G, Pasal 50H dan Pasal 50I, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Peredaran Obat Hewan dilakukan melalui:

- a. distribusi Obat Hewan di dalam negeri; dan
- b. pengeluaran Obat Hewan.

Pasal 50B

- (1) Distribusi Obat Hewan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha Obat Hewan meliputi:
 - a. produsen;
 - b. importir;
 - c. distributor;

- d. depo; dan
 - e. apotek Veteriner, *pet shop*, *poultry shop*, dan toko Obat Hewan.
- (2) Distribusi Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh produsen yang memproduksi:
- a. Bahan Baku Obat Hewan kepada produsen yang memproduksi produk jadi dan distributor Obat Hewan;
 - b. bahan setengah jadi Obat Hewan kepada produsen Obat Hewan; dan/atau
 - c. produk jadi kepada distributor Obat Hewan.
- (3) Distribusi Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh importir:
- a. Bahan Baku Obat Hewan kepada produsen dan distributor Obat Hewan;
 - b. bahan setengah jadi Obat Hewan kepada produsen Obat Hewan; dan/atau
 - c. produk jadi kepada produsen dan distributor Obat Hewan.
- (4) Distribusi Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh distributor:
- a. Bahan Baku Obat Hewan kepada produsen dan distributor Obat Hewan; dan/atau
 - b. produk jadi kepada depo, apotek Veteriner, *pet shop*, *poultry shop*, dan/atau toko Obat Hewan.
- (5) Distribusi Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam bentuk produk jadi dilakukan oleh depo kepada apotek Veteriner, *pet shop*, *poultry shop*, toko Obat Hewan, dan/atau konsumen.
- (6) Distribusi Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam bentuk produk jadi dilakukan oleh apotek Veteriner, *pet shop*, *poultry shop*, dan toko Obat Hewan kepada konsumen.

Pasal 50C

- (1) Produk jadi berupa obat keras dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50B ayat (1), kecuali oleh toko Obat Hewan.
- (2) Produk jadi berupa obat bebas terbatas dan obat bebas dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50B ayat (1).
- (3) Bahan Baku Obat Hewan dengan klasifikasi obat keras hanya dapat didistribusikan oleh produsen, importir, dan distributor Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50B ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada produsen yang memproduksi Obat Hewan.

Pasal 50D

- (1) Pelaku Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50B ayat (1) harus memiliki Perizinan Berusaha Obat Hewan sesuai dengan lingkup kegiatan usahanya.
- (2) Perizinan Berusaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya diberikan oleh Gubernur untuk distributor Obat Hewan.
- (3) Tata cara memperoleh Perizinan Berusaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 50E

- (1) Pelaku Usaha Obat Hewan yang melakukan pengeluaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A huruf b wajib memiliki Perizinan Berusaha Pengeluaran Obat Hewan.
- (2) Perizinan Berusaha Pengeluaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pengeluaran Obat Hewan.
- (3) Perizinan Berusaha Pengeluaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 50F

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan penyediaan Obat Hewan dan peredaran Obat Hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan insidental.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala terhadap tingkat risiko dan kepatuhan Pelaku Usaha Obat Hewan terhadap pemenuhan standar dalam kegiatan penyediaan Obat Hewan dan peredaran Obat Hewan.
- (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat;
 - b. dugaan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan;
 - c. kebutuhan data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas Pemerintah; dan/atau
 - d. kebutuhan Pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50G

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50F dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk pengawas Obat Hewan.
- (3) Pengawas Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 50H

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50G, pengawas Obat Hewan berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap dipenuhinya ketentuan Perizinan Usaha Penyediaan Obat Hewan dan Peredaran Obat Hewan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan atau penerapan CPOHB;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap Obat Hewan, unit usaha penyediaan Obat Hewan dan peredaran Obat Hewan serta alat dan cara pengangkutannya;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan Obat Hewan;
 - e. melakukan pengambilan contoh Obat Hewan guna pengujian keamanan, khasiat dan mutunya;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan pendaftaran Obat Hewan, pemenuhan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu Obat Hewan, dan pemenuhan persyaratan pelabelan dan penandaan Obat Hewan; dan
 - g. melakukan kajian lapang terhadap produsen asal luar negeri apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap keamanan, khasiat dan mutu Obat Hewan.
- (2) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan penyimpangan, pengawas Obat Hewan dapat merekomendasikan kepada Gubernur untuk:
 - a. menghentikan penggunaan Obat Hewan;
 - b. penarikan Obat Hewan dari peredaran;

- c. menghentikan sementara dari kegiatan penyediaan Obat Hewan dan peredaran Obat Hewan;
- d. pelarangan peredaran Obat Hewan; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha Obat Hewan.

Pasal 50I

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyediaan Obat Hewan dan peredaran Obat Hewan.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemantauan dan pendampingan kegiatan usaha; dan
 - c. evaluasi pemenuhan persyaratan dalam menjalankan usaha.
10. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penjaminan *higiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan, yang meliputi:
 - a. tempat budidaya;
 - b. tempat produksi pangan asal Hewan;
 - c. tempat produksi Produk Hewan nonpangan;
 - d. RPH;
 - e. tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. pengangkutan
 - (2) Dalam penjaminan *higiene* dan sanitasi melalui penerapan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan, Pemerintah Daerah memberikan NKV dalam bentuk sertifikat NKV oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesmavet atas nama Gubernur.
 - (3) RPH wajib memenuhi persyaratan teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Usaha RPH harus dilakukan di bawah pengawasan dokter Hewan berwenang di bidang pengawasan Kesmavet.
 - (5) Pematangan Hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan.
11. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembentukan Otoritas Veteriner Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
12. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data sistem budidaya Peternakan dan Kesehatan Hewan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terintegrasi.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pusat data dan informasi.
- (4) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi sistem budidaya Peternakan dan Kesehatan Hewan berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit menyajikan data dan informasi berupa:
 - a. varietas Hewan Ternak;
 - b. letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit usaha budidaya Peternakan;
 - c. permintaan, peluang, dan tantangan pasar;
 - d. perkiraan produksi;
 - e. perkiraan harga;
 - f. perkiraan pasokan;
 - g. prakiraan iklim;
 - h. Penyakit Hewan;
 - i. ketersediaan prasarana budidaya Peternakan; dan
 - j. ketersediaan sarana budidaya Peternakan.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.

(7) Pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 paling sedikit digunakan untuk keperluan:

- a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan Produk Peternakan dan Obat Hewan; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.
14. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, Pasal 69D, Pasal 69E dan Pasal 69F, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 bersumber dari:

- a. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- b. Dinas;
- c. unit kerja yang memiliki tugas mengoordinasikan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. unit kerja yang memiliki tugas di bidang penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. unit kerja yang memiliki tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. unit kerja yang memiliki tugas di bidang ketahanan dan keamanan pangan;
- g. unit kerja yang memiliki tugas di bidang karantina hewan; dan
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 69B

Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dari unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A huruf c paling sedikit memuat data:

- a. ketersediaan prasarana produksi;

- b. ketersediaan sarana produksi; dan
- c. usaha produksi antara lain wilayah produksi, pelaku usaha, data pengembangan standar dan penerapan standar mutu, data hasil produksi, data gangguan produksi serta data pemasaran.

Pasal 69C

- (1) Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dari unit kerja yang memiliki tugas di bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf f memuat data pokok berupa:
 - a. populasi Ternak; dan
 - b. produksi Ternak.
- (2) Data populasi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi jenis dan jumlah Ternak.
- (3) Data produksi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat informasi jenis dan jumlah produksi daging, susu, dan telur.
- (4) Selain data pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi pertanian di bidang Peternakan dapat memuat data lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69D

Pengembangan teknologi sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. keamanan dan kerahasiaan data;
- c. standardisasi data dan informasi;
- d. integrasi;
- e. kemudahan akses;
- f. mampu telusur; dan
- g. etika, integritas, dan kualitas.

Pasal 69E

- (1) Pengembangan teknologi sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perjanjian kerahasiaan data dan rencana alih teknologi.

- (3) Ketentuan kerja sama pengembangan teknologi sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69F

Pendanaan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 70 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersumber dari:

- a. dihapus;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. dihapus;
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
16. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
18. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E), sepanjang berkaitan dengan Obat Hewan dinyatakan masih tetap berlaku, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Bidang Perikanan

Pasal 339

Dalam rangka meningkatkan investasi dan memberikan kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha di bidang perikanan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Pembudidaya Ikan Kecil adalah pembudidaya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
8. Konsultasi Publik adalah proses penggalan masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan utama.
9. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di kawasan antarwilayah.
10. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.

11. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
12. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
13. Zona Inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.
14. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
15. Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan Perikanan.
16. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
19. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
20. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

21. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
22. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
23. Pelabuhan Muat adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
24. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
25. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan Kapal Perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan.
26. Transmitter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada Kapal Perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari Kapal Perikanan secara langsung kepada pusat pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.
27. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Transmitter SPKP *online* pada Kapal Perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan Kapal Perikanan.
28. Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia Transmitter SPKP dan jasa komunikasi satelit yang memberikan layanan komunikasi data pemantauan Kapal Perikanan.
29. Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, Perusahaan Perikanan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan Kapal Perikanan yang menggunakan Transmitter SPKP.

30. Potensi Lahan Pembudidayaan Ikan adalah seluruh lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembudidayaan ikan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
31. Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan adalah seluruh lahan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan berdasarkan rencana detail tata ruang atau Keputusan Gubernur sesuai kewenangannya.
32. Wabah Penyakit Ikan adalah kejadian luar biasa serangan penyakit ikan dalam suatu populasi pada waktu dan daerah tertentu yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi.
33. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, dan perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
34. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
35. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
36. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan ikan.
37. Bahan Baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.
38. Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, digunakan dalam proses pengolahan Hasil Perikanan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari maka residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.
39. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
40. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap Ikan tanpa mengubah bentuk dasar.

41. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
 42. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
 43. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Ikan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
 44. Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuanmenelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
 45. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Indonesia.
 46. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang Perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 47. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Indonesia.
 48. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah yang selanjutnya disebut RIPPDA adalah pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan Perikanan, pelabuhan yang sudah ada dan rencana lokasi Pelabuhan Perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan di Daerah Provinsi.
 49. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan adalah pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di setiap Pelabuhan Perikanan.
 50. Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah Pelabuhan Perikanan yang biaya pembangunan fasilitas dan pengusahaannya berasal dari perseorangan atau korporasi.
2. Ketentuan huruf g Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Perikanan meliputi:

- a. rencana Pengelolaan Perikanan;
 - b. Perikanan tangkap;
 - c. Perikanan budidaya;
 - d. pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan;
 - e. Usaha Perikanan;
 - f. sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
 - g. Perizinan Berusaha Perikanan; dan
 - h. pemberdayaan masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Perikanan tangkap di wilayah laut berukuran 0 mil sampai dengan 12 mil dihitung dari garis pantai.
- (2) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengelolaan dan pemanfaatan Perikanan di wilayah laut Provinsi;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok Ikan di wilayah perairan laut kewenangan Provinsi;
 - c. fasilitasi kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan Perikanan antar Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya Ikan kewenangan Provinsi;
 - e. dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran Ikan di perairan laut wilayah kewenangan Provinsi;
 - f. pemberian Perizinan Berusaha penangkapan dan/atau pengangkutan Ikan sesuai kewenangan Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan Perikanan kewenangan Provinsi;
 - h. pelaksanaan kebijakan usaha Perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Provinsi;
 - i. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan skala kecil dan pembudidaya Ikan kecil;
 - j. pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan Perikanan tangkap kewenangan Provinsi;
 - k. pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang Perikanan tangkap kewenangan Provinsi;

- l. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan kewenangan Provinsi;
 - m. pelaksanaan kebijakan pembangunan Kapal Perikanan;
 - n. pendaftaran Kapal Perikanan berukuran 0 GT sampai dengan 30 GT;
 - o. pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap Ikan;
 - p. dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap Ikan;
 - q. pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan Ikan;
 - r. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan berukuran 0 GT sampai dengan 30 GT;
 - s. pelaksanaan kebijakan dan standardisasi kelaikan Kapal Perikanan dan penggunaan alat tangkap Ikan yang menjadi kewenangan Provinsi; dan
 - t. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan perikanan tangkap, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok Ikan.
 - (2) Estimasi stok Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumberdaya Ikan di laut; dan
 - b. sumberdaya Ikan di perairan umum daratan.
 - (3) Estimasi stok Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan untuk menentukan jumlah Ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap.
 - (4) Estimasi stok Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. data dan informasi yang akurat tentang ketersediaan sumberdaya Ikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara faktual di setiap daerah penangkapan;
 - b. kelestarian lingkungan dan sumberdaya Ikan; dan
 - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

6. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima BAB V disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keempat-A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat-A
Pencegahan Pencemaran dan
Kerusakan Sumberdaya Ikan

7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya Ikan yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah menetapkan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya Ikan serta lingkungannya.
- (2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya Ikan serta lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi pedoman dalam melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya Ikan serta lingkungannya.

Pasal 10B

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya Ikan yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah menetapkan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya Ikan serta lingkungannya.
- (2) Rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya Ikan serta lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi pedoman dalam melakukan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya Ikan serta lingkungannya.

8. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
9. Ketentuan Bagian Ketujuh BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pelabuhan Perikanan

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan Pelabuhan Perikanan pantai.

- (2) Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusaha guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
- (3) Fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan.
- (4) Fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
- a. pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan;
 - b. pelayanan pembinaan dan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan Ikan;
 - c. pengumpulan data tangkapan dan Hasil Perikanan;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional Kapal Perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
 - e. pelaksanaan Keselamatan dan Keamanan Operasional Kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumberdaya Ikan;
 - f. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
 - g. pelaksanaan publikasi operasional Pelabuhan Perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh Kapal Perikanan dan kapal pengawas Perikanan;
 - h. pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
 - i. fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya Ikan;
 - j. fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - k. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina Ikan;
 - l. fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan Perikanan;
 - m. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;
 - n. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan; dan/atau
 - o. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.

(6) Selain memiliki fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelabuhan Perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Setelah Pasal 13 ditambahkan 30 (tiga puluh) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 13I, Pasal 13J, Pasal 13K, Pasal 13L, Pasal 13M, Pasal 13N, Pasal 13O, Pasal 13P, Pasal 13Q, Pasal 13R, Pasal 13S, Pasal 13T, Pasal 13U, Pasal 13V, Pasal 13W, Pasal 13X, Pasal 13Y, Pasal 13Z, Pasal 13AA, Pasal 13AB, Pasal 13AC dan Pasal 13AD, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Fungsi perusahaan pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan.
- (2) Fungsi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan bongkar muat Ikan;
 - b. pelayanan pengolahan Hasil Perikanan;
 - c. pemasaran dan distribusi Ikan;
 - d. penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan;
 - e. pelayanan *docking* dan galangan Kapal Perikanan;
 - f. pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan;
 - g. penyelenggaraan wisata bahari;
 - h. fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13B

Berdasarkan kriteria teknis dan operasional, Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pasal 13C

PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional yang meliputi:

- a. kriteria teknis terdiri atas:
 1. mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
 2. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh Kapal Perikanan yang berukuran paling kecil 10 (sepuluh) GT;
 3. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 100 (seratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 2 (dua) meter;
 4. mampu menampung Kapal Perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 (tiga ratus) GT; dan
 5. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 5 (lima) hektare.
- b. kriteria operasional terdiri atas:
 1. terdapat aktivitas bongkar muat Ikan dan pemasaran Hasil Perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan
 2. terdapat industri Pengolahan Ikan dan/atau industri penunjang lainnya.

Pasal 13D

- (1) Pelabuhan Perikanan berdasarkan kewenangannya dibedakan menjadi:
 - a. Pelabuhan Perikanan milik Pemerintah; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pelabuhan Perikanan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dengan kriteria:
 - a. Pelabuhan Perikanan dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. melayani kegiatan ekspor Hasil Perikanan.

Pasal 13E

- (1) Dalam rangka pengaturan tatanan Kepelabuhanan Perikanan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah menyusun RIPPDP.
- (2) RIPPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada RIPPN.

- (3) Kebijakan Pelabuhan Perikanan Daerah merupakan arah pembangunan Pelabuhan Perikanan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan agar penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan dapat saling mendukung antara satu dan lainnya.
- (4) Rencana lokasi Pelabuhan Perikanan Daerah Provinsi mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang, RZ KSNT, dan/atau RZ KAW;
 - b. potensi sumberdaya Ikan;
 - c. WPPNRI;
 - d. ketersediaan prasarana wilayah;
 - e. geografis daerah dan kondisi perairan; dan
 - f. sosial ekonomi masyarakat.
- (5) Rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan baru dan pengembangan Pelabuhan Perikanan yang sudah ada.
- (6) RIPPDP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (7) RIPPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana, maka RIPPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (9) RIPPDP ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13F

- (1) Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan disusun oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan dengan mengacu pada RIPPDP.
- (2) Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan terdiri atas:
 - a. studi kelayakan;
 - b. penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - c. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan; dan
 - d. desain rinci.

Pasal 13G

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13F ayat (2) huruf a disusun dan dituangkan dalam dokumen yang memuat:

- a. kesesuaian rencana tata ruang, RZ KSNT, dan/atau RZ KAW;

- b. informasi potensi sumberdaya Ikan di WPPNRI;
- c. ketersediaan sumberdaya manusia;
- d. keterkaitan dengan kegiatan lain di lokasi Pelabuhan Perikanan;
- e. ketersediaan prasarana wilayah;
- f. geografis daerah dan kondisi perairan;
- g. sosial ekonomi masyarakat; dan
- h. lingkungan.

Pasal 13H

- (1) Penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13F ayat (2) huruf b dilakukan oleh Gubernur untuk Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan dan setelah mendapat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13I

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13F ayat (2) huruf c disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan berisi rencana tata guna tanah dan perairan yang meliputi rencana peruntukan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. gambaran umum kondisi lokasi;
 - c. kerangka kebijakan strategi pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - d. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - e. rencana wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan;
 - f. rencana fasilitas yang akan dibangun;
 - g. perkiraan kebutuhan anggaran;
 - h. rencana pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
 - i. gambar tata letak;

- j. bukti kepemilikan/penguasaan tanah: dan
 - k. rencana pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangannya.
 - (5) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.
 - (6) Dalam hal terjadi perubahan kondisi operasional Pelabuhan Perikanan, Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 13J

- (1) Desain rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13F ayat (2) huruf d disusun berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.
- (2) Desain rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. kondisi mekanika tanah;
 - b. kondisi hidro-oseanografi;
 - c. kondisi topografi dan batimetri;
 - d. struktur dan model konstruksi yang direncanakan;
 - e. gambar desain;
 - f. rincian anggaran biaya; dan
 - g. spesifikasi teknis fasilitas yang akan dibangun.

Pasal 13K

- (1) Pembangunan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan setelah adanya penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Perikanan mengacu pada perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13F ayat (2).

Pasal 13L

Pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13M

- (1) Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi harus membentuk lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan.
- (2) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. unit pelaksana teknis Daerah Provinsi; atau
 - b. unit pengelola Pelabuhan Perikanan.
- (3) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi pengusaha.
 - (4) Unit pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
 - (5) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh pemilik Pelabuhan Perikanan yang bersangkutan.
 - (6) Dalam hal pelaksanaan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah Daerah, dibentuk satuan kerja penugasan Pelabuhan Perikanan yang merupakan bagian wilayah kerja dari Pelabuhan Perikanan.
 - (7) Dalam pembentukan lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan harus terdapat unsur:
 - a. tata operasional Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

Pasal 13N

- (1) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan untuk Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dipimpin oleh kepala Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan untuk Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah Daerah dipimpin oleh kepala Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan oleh pemilik Pelabuhan Perikanan,

Pasal 13O

Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dan telah memiliki lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan dapat ditetapkan kelasnya berdasarkan kriteria teknis dan operasional.

Pasal 13P

Penetapan kelas Pelabuhan Perikanan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan prioritas dalam pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan.

Pasal 13Q

- (1) Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan kelasnya dapat mengajukan permohonan peningkatan kelas berdasarkan kriteria teknis dan operasional.
- (2) Permohonan peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan milik Pemerintah Daerah diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. data pemenuhan kriteria teknis dan operasional; dan
 - b. laporan operasional Pelabuhan Perikanan selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 13R

- (1) Penyusunan WKOPP dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
- (2) Penyusunan WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rencana induk Pelabuhan Perikanan;
 - b. informasi geospasial yang digunakan dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam pemetaan;
 - c. fotokopi sertipikat tanah Pelabuhan Perikanan atau bukti tertulis penguasaan tanah;
 - d. hasil kesepakatan dengan instansi maupun pihak-pihak yang terkait dengan penetapan WKOPP; dan
 - e. rekomendasi dari Gubernur sesuai kewenangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. informasi geospasial dasar yang dapat digunakan adalah informasi geospasial dengan skala 1:5000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, atau citra tegak satelit resolusi tinggi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Pelabuhan Perikanan yang bersangkutan;
 - b. pengambilan dan pengolahan foto udara dan titik koordinat menggunakan peralatan navigasi yang sesuai;
 - c. mencantumkan titik koordinat segmen batas luar wilayah kerja dan wilayah pengoperasian dengan koordinat bujur dan lintang menggunakan format derajat menit detik atau format desimal;

- d. peta wilayah kerja digambarkan dengan mengacu pada informasi geospasial dasar pada skala paling kecil 1:10.000;
- e. peta wilayah pengoperasian digambarkan dengan mengacu pada informasi geospasial dasar pada skala paling kecil 1:25.000;
- f. peta wilayah kerja ditandai dengan warna dan pola arsiran yaitu:
 - 1. wilayah kerja daratan ditandai dengan warna merah dengan pola arsiran tertentu; dan
 - 2. wilayah kerja perairan ditandai dengan warna kuning dengan pola arsiran tertentu;
- g. peta wilayah pengoperasian daratan ditandai dengan warna hijau dengan pola arsiran tertentu, dan wilayah pengoperasian perairan ditandai dengan warna biru dengan pola arsiran tertentu;
- h. peta disajikan sesuai dengan kaidah penyajian peta yang telah ditentukan; dan
- i. peta WKOPP merupakan lampiran rekomendasi dan ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 13S

- (1) Tahapan penyusunan WKOPP meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembentukan tim;
 - c. pengukuran lapangan;
 - d. pengolahan data;
 - e. penyusunan kajian;
 - f. pembahasan; dan
 - g. rekomendasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman dalam rangka penyusunan WKOPP.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan WKOPP dan bertugas membahas penyusunan WKOPP.
- (4) Pengukuran lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan batas-batas WKOPP berupa titik koordinat.
- (5) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memasukkan titik koordinat hasil pengukuran lapangan ke dalam peta dasar untuk memperoleh gambar tata letak peta WKOPP.
- (6) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen pendukung dalam penetapan WKOPP yang memuat:

- a. latar belakang penyusunan;
 - b. metode pengukuran lapangan;
 - c. titik koordinat;
 - d. luas wilayah WKOPP;
 - e. gambar peta WKOPP; dan
 - f. resume hasil pembahasan oleh tim.
- (7) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan bersama instansi yang berkepentingan dalam penyusunan WKOPP untuk membahas hasil pengolahan data berupa *layout* peta WKOPP.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan oleh Gubernur.

Pasal 13T

- (1) Batas wilayah kerja Pelabuhan Perikanan dibagi atas:
- a. wilayah kerja daratan; dan
 - b. wilayah kerja perairan.
- (2) Batas wilayah kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan titik koordinat segmen batas luar wilayah kerja dengan koordinat bujur dan lintang menggunakan format derajat menit detik atau format desimal.
- (3) Penyusunan batas wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pelabuhan Perikanan berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan instansi terkait di bidang pertanahan.
- (4) Wilayah kerja daratan dan wilayah kerja perairan yang telah ditentukan titik koordinat dan luasnya, diinformasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk mendapat rekomendasi dan pengesahan dari Gubernur.

Pasal 13U

- (1) Penyusunan batas wilayah kerja daratan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13T ayat (1) huruf a memenuhi ketentuan:
- a. Pengelola Pelabuhan Perikanan melakukan penentuan titik koordinat daratan sesuai dengan sertipikat tanah Pelabuhan Perikanan atau bukti penguasaan tanah yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan;
 - b. titik koordinat yang telah ditentukan dituangkan dalam koordinat bujur dan lintang menggunakan format derajat menit detik atau format desimal;

- c. titik koordinat yang telah ditentukan selanjutnya saling dihubungkan dan digambarkan dalam peta lokasi daratan yang selanjutnya ditentukan luasnya;
 - d. luas wilayah kerja daratan harus sesuai dengan bukti sertipikat dan/atau bukti penguasaan tanah yang dimiliki; dan
 - e. titik koordinat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan sebagai wilayah kerja daratan Pelabuhan Perikanan.
- (2) Penyusunan batas wilayah kerja perairan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13T ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. ukuran Kapal Perikanan pada Pelabuhan Perikanan;
 - b. jumlah kapal yang melakukan aktivitas meliputi tambat/labuh, bongkar muat, dan perbaikan (*docking*);
 - c. frekuensi kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan;
 - d. tata letak yang berhadapan dengan wilayah kerja daratan dan wilayah pengoperasian daratan Pelabuhan Perikanan; dan
 - e. hasil pengukuran dari garis pantai yang diukur dari surut terendah sampai dengan kedalaman maksimum perairan untuk ukuran Kapal Perikanan terbesar yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan.
- (3) Penyusunan batas wilayah kerja perairan Pelabuhan Perikanan harus memenuhi ketentuan:
- a. Pengelola Pelabuhan Perikanan harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan penggunaan wilayah perairan Pelabuhan Perikanan;
 - b. Pengelola Pelabuhan Perikanan melakukan pengukuran titik koordinat perairan sesuai dengan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya;
 - c. mencantumkan titik koordinat segmen batas luar wilayah kerja dan pengoperasian dengan koordinat bujur dan lintang menggunakan format derajat menit detik atau format desimal;
 - d. titik koordinat yang telah ditentukan dihubungkan dan digambarkan dalam peta lokasi perairan yang selanjutnya ditentukan luasnya; dan
 - e. titik koordinat perairan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan sebagai wilayah kerja perairan Pelabuhan Perikanan.

Pasal 13V

- (1) Batas wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan dibagi atas:
 - a. wilayah pengoperasian daratan; dan
 - b. wilayah pengoperasian perairan.
- (2) Batas wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan titik koordinat geografis.
- (3) Penyusunan batas wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pelabuhan Perikanan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
- (4) Wilayah pengoperasian daratan dan wilayah pengoperasian perairan tidak harus merupakan hak milik Pelabuhan Perikanan, namun mempunyai peran dalam mendukung operasional Pelabuhan Perikanan.
- (5) Wilayah pengoperasian daratan dan wilayah pengoperasian perairan yang telah ditentukan titik koordinatnya, diinformasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendapat rekomendasi dan pengesahan Gubernur.

Pasal 13W

- (1) Penyusunan batas wilayah pengoperasian daratan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13V ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. letak kegiatan usaha masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan;
 - b. akses transportasi umum yang berhubungan dengan Pelabuhan Perikanan;
 - c. letak pemukiman masyarakat dan fasilitas umum/fasilitas sosial lainnya yang berkaitan dengan Pelabuhan Perikanan;
 - d. keberadaan instansi lain;
 - e. lahan sekitar Pelabuhan Perikanan yang memungkinkan sebagai wilayah pengembangan Pelabuhan Perikanan; dan
 - f. kebijakan pengembangan wilayah.
- (2) Penyusunan batas wilayah pengoperasian daratan Pelabuhan Perikanan memenuhi ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan penggunaan wilayah pengoperasian daratan;

- b. melakukan pengukuran titik koordinat wilayah pengoperasian daratan sesuai hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya;
- c. mencantumkan titik koordinat segmen batas luar wilayah kerja dan pengoperasian dengan koordinat bujur dan lintang menggunakan format derajat menit detik atau format desimal;
- d. titik koordinat yang telah ditentukan dihubungkan dan digambarkan dalam peta lokasi daratan yang selanjutnya ditentukan luasnya; dan
- e. titik koordinat dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan sebagai wilayah pengoperasian daratan Pelabuhan Perikanan.

Pasal 13X

- (1) Penyusunan batas wilayah pengoperasian perairan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13V ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. alur pelayaran dari dan menuju Pelabuhan Perikanan, keperluan darurat, uji coba pelayaran kapal, penempatan kapal tidak aktif/operasional dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dalam jangka panjang; dan
 - b. luas wilayah pengoperasian perairan Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penyusunan batas wilayah pengoperasian perairan Pelabuhan Perikanan harus memenuhi ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan penggunaan wilayah pengoperasian perairan;
 - b. melakukan pengukuran titik koordinat pengoperasian perairan sesuai hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya;
 - c. mencantumkan titik koordinat segmen batas luar wilayah kerja dan pengoperasian dengan koordinat bujur dan lintang menggunakan format derajat menit detik atau format desimal;
 - d. titik koordinat yang telah ditentukan dihubungkan dan digambarkan dalam peta lokasi perairan yang selanjutnya ditentukan luasnya; dan
 - e. titik koordinat dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan sebagai wilayah pengoperasian perairan Pelabuhan Perikanan.

Pasal 13Y

- (1) Batas wilayah kerja daratan dan wilayah kerja perairan serta wilayah pengoperasian daratan dan wilayah pengoperasian perairan yang telah ditentukan, dicantumkan dalam peta dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam penetapan WKOPP.
- (2) Peta WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peta wilayah kerja daratan;
 - b. peta wilayah kerja perairan;
 - c. peta wilayah pengoperasian daratan;
 - d. peta wilayah pengoperasian perairan; dan
 - e. peta gabungan wilayah kerja daratan, wilayah kerja perairan, wilayah pengoperasian daratan dan
 - f. wilayah pengoperasian perairan.
- (3) Peta WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 13Z

Setiap Pelabuhan Perikanan harus memiliki WKOPP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13AA

- (1) Dalam rangka Keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan, ditunjuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
- (2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerbitkan persetujuan berlayar;
 - b. mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan;
 - c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan;
 - d. memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan memeriksa alat penangkapan Ikan, dan alat bantu penangkapan Ikan;
 - e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
 - f. memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan Ikan;
 - g. mengatur olah gerak dan lalulintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
 - h. mengawasi pemanduan;
 - i. mengawasi pengisian bahan bakar;

- j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan;
 - k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan;
 - m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
 - n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan Kapal Perikanan;
 - o. menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan Kapal Perikanan; dan
 - p. memeriksa sertifikat Ikan hasil tangkapan.
- (3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. seragam dan atribut; dan
 - b. dukungan prasarana dan sarana.

Pasal 13AB

- (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diangkat setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran dan telah dinyatakan kompeten di bidang kesyahbandaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan di Pelabuhan Perikanan atas usulan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengusulan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas pertimbangan:
 - a. kebutuhan akan pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. dukungan ketersediaan prasarana dan sarana.
- (4) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan identitas.

Pasal 13AC

- (1) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan dalam menjalankan fungsi Pelabuhan Perikanan dapat didukung oleh instansi/unit kerja terkait sesuai kewenangannya.
- (2) Instansi/unit kerja terkait di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. tentara nasional Indonesia;
 - d. kepolisian negara Republik Indonesia;
 - e. instansi yang membidangi keimigrasian;
 - f. instansi yang membidangi bea dan cukai;
 - g. instansi yang membidangi kesehatan pelabuhan;
 - h. instansi yang berwenang menerbitkan dokumen Kapal Perikanan;
 - i. unit kerja yang menangani pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - j. unit kerja yang menangani pemasaran dan distribusi Hasil Perikanan;
 - k. unit kerja yang menangani penelitian dan pengembangan kelautan dan Perikanan;
 - l. unit kerja yang menangani pengembangan riset dan sumberdaya manusia kelautan dan Perikanan;
 - m. unit kerja yang menangani karantina Ikan;
 - n. badan usaha milik negara;
 - o. badan usaha milik Daerah Provinsi; dan/atau
 - p. instansi terkait lainnya.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Pelabuhan Perikanan harus berkoordinasi dengan pejabat berwenang.

Pasal 13AD

- (1) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan harus menyampaikan laporan kegiatan Pelabuhan Perikanan setiap bulan.
- (2) Laporan kegiatan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan pembangunan Pelabuhan Perikanan; dan/atau
 - b. operasional Pelabuhan Perikanan antara lain:
 - 1. frekuensi dan jumlah Kapal;
 - 2. data alat penangkap Ikan;
 - 3. produksi dan nilai produksi;
 - 4. distribusi Ikan;
 - 5. pelayanan kebutuhan logistik;
 - 6. penyerapan tenaga kerja;
 - 7. pengusaha di Pelabuhan;

8. pendapatan dan pelaksanaan Kesyahbandaran dan Sertifikasi hasil tangkapan Ikan serta jumlah uang beredar; dan
 9. pelaksanaan cara Penanganan Ikan yang baik dan permasalahan serta tindak lanjutnya.
- (3) Laporan kegiatan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh unit pelaksana teknis Daerah Provinsi dan unit pengelola Pelabuhan Perikanan Daerah Provinsi kepada Gubernur.
 - (4) Laporan kegiatan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap kelas Pelabuhan Perikanan dan penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
 - (5) Dalam melakukan evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pemantauan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kapal Perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang kepada Gubernur.
- (3) Pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:
 - a. dokumen yang memuat alokasi usaha;
 - b. bukti kepemilikan;
 - c. identitas pemilik;
 - d. surat ukur Kapal Perikanan; dan
 - e. sertifikat kelaikan Kapal Perikanan.
- (4) Kapal Perikanan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan buku Kapal Perikanan dan nomor register Kapal Perikanan.
- (5) Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi tentang:
 - a. identitas Kapal Perikanan;
 - b. identitas pemilik Kapal Perikanan; dan
 - c. perubahan yang terjadi meliputi pemilik Kapal Perikanan dan identitas Kapal Perikanan.

- (6) Nomor register Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai *Unique Vessel Identifier* (UVI) bagi Kapal Perikanan Indonesia.
- (7) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
13. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Jenis Kapal Perikanan meliputi:

- a. Kapal Penangkap Ikan;
- b. Kapal Pengangkut Ikan;
- c. Kapal Pengolah Ikan;
- d. Kapal latihan Perikanan;
- e. Kapal penelitian/eksplorasi Perikanan; dan
- f. Kapal pendukung operasi penangkapan Ikan dan/atau Kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan.

Pasal 14B

- (1) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf a berfungsi sebagai sarana penangkapan Ikan yang bergerak dari Pelabuhan Pangkalan ke daerah penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan Ikan dan kembali ke Pelabuhan Pangkalan untuk mendaratkan Ikan hasil tangkapan.
- (2) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kapal jaring lingkar, yang merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa jaring lingkar;
 - b. Kapal jaring Tarik, yang merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa jaring Tarik;
 - c. Kapal jaring hela, yang merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa jaring hela;
 - d. Kapal penggaruk, yang merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa penggaruk;
 - e. Kapal jaring angkat, yang merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa jaring angkat;

- f. Kapal yang menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan, yang merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
- g. Kapal jaring insang, yang merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa jaring insang;
- h. Kapal perangkap, yang merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa perangkap;
- i. Kapal pancing, yang merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa pancing; dan
- j. Kapal yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan lainnya, yang merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan lainnya.

Pasal 14C

- (1) Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf b berfungsi sebagai sarana untuk mengangkut dan menampung Ikan dari:
 - a. daerah penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan;
 - b. Pelabuhan Pangkalan atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan;
 - c. kawasan budidaya ke Pelabuhan Muat; dan/atau
 - d. sentra nelayan ke Pelabuhan Muat dan/atau Pelabuhan Pangkalan.
- (2) Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kapal Pengangkut Ikan hidup; dan
 - b. Kapal Pengangkut Ikan segar dan beku.

Pasal 14D

Kapal Pengolah Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf c berfungsi sebagai Kapal atau alat apung lainnya yang bersifat statis dan secara khusus dipergunakan untuk melakukan Pengolahan Ikan dengan menggunakan bahan baku dari hasil tangkapan dan/atau hasil budidaya menjadi produk antara dan/atau produk akhir.

Pasal 14E

- (1) Kapal latih perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf d berfungsi sebagai sarana melakukan pendidikan dan pelatihan bagi peserta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Kapal latih perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kapal Penangkap Ikan dengan jenis multifungsi yang menggunakan 1 (satu) atau lebih Alat Penangkapan Ikan yang digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pelatihan Perikanan.

Pasal 14F

- (1) Kapal penelitian/eksplorasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf e berfungsi sebagai sarana untuk melakukan survei, penelitian, uji terap teknologi, dan/atau eksplorasi di bidang Perikanan.
- (2) Kapal penelitian/eksplorasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kapal Penangkap Ikan dengan jenis multifungsi yang menggunakan 1 (satu) atau lebih alat penangkapan Ikan yang digunakan sepenuhnya untuk kegiatan penelitian/eksplorasi Perikanan.

Pasal 14G

Kapal pendukung operasi penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf f berfungsi untuk membantu operasional penangkapan Ikan.

Pasal 14H

Kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf f berfungsi untuk membantu operasional pembudidaya Ikan.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Kapal Perikanan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

15. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap Kapal Perikanan harus diberi tanda pengenal Kapal Perikanan.
- (2) Tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
- a. kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan;
 - b. tanda daerah penangkapan Ikan;
 - c. tanda Alat Penangkapan Ikan;

- d. nomor register Kapal Perikanan; dan
- e. ukuran Kapal Perikanan (GT).

17. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Kapal Perikanan Indonesia yang beroperasi di wilayah organisasi Pengelolaan Perikanan regional selain diberi tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberi tanda khusus sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi Pengelolaan Perikanan regional.

18. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan menggunakan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan:
 - a. jenis Alat Penangkapan Ikan;
 - b. sifat Alat Penangkapan Ikan;
 - c. selektivitas Alat Penangkapan Ikan;
 - d. kapasitas Alat Penangkapan Ikan;
 - e. alat bantu penangkapan Ikan;
 - f. jalur penangkapan Ikan; dan
 - g. daerah penangkapan Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Alat Penangkapan Ikan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

19. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

29. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Setiap Orang yang membangun, memodifikasi, atau mengimpor Kapal Perikanan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pengadaan Kapal Perikanan dari Gubernur.
 - (2) Pengajuan persetujuan pengadaan Kapal Perikanan harus mencantumkan usulan nama Kapal Perikanan.
 - (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan atau modifikasi Kapal Perikanan diberikan berdasarkan ketersediaan sumberdaya Ikan dan WPPNRI.
 - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk impor Kapal Perikanan diberikan berdasarkan:
 - a. ketersediaan sumberdaya Ikan;
 - b. WPPNRI;
 - c. usia Kapal Perikanan;
 - d. ukuran Kapal Perikanan; dan
 - e. tidak tercantum dalam daftar Kapal yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan Ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
 - (5) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan pengadaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
30. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengoperasian Kapal Perikanan yang meliputi perairan 0 sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, diukur dari permukaan laut pada surut terendah.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengoperasian Kapal Perikanan nelayan kecil.
31. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PENDIRIAN, PENEMPATAN, PEMBONGKARAN DAN
MONITORING BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

32. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E dan Pasal 35F, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Kriteria Bangunan dan Instalasi di Laut meliputi:
 - a. wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi;
 - b. berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut secara menetap;
 - c. menempel atau tidak menempel pada daratan; dan
 - d. memiliki fungsi tertentu.
- (2) Kriteria wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa struktur keras atau struktur lunak.
- (3) Kriteria berada di atas dan /atau di bawah permukaan Laut secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. mengapung di permukaan Laut;
 - b. berada di kolom air; dan/atau
 - c. berada di dasar Laut.
- (4) Kriteria menempel atau tidak menempel pada daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. bangunan yang menempel pada Pantai; dan/atau
 - b. bangunan yang tidak menempel pada Pantai tetapi menempel pada dasar Laut atau dasar Laut dan tanah di bawahnya.
- (5) Kriteria memiliki fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
 - b. Perikanan;
 - c. pergaraman;
 - d. wisata bahari;
 - e. pelayaran;
 - f. perhubungan darat;
 - g. telekomunikasi;
 - h. pengamanan Pantai;
 - i. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - j. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - k. instalasi ketenagalistrikan;

- l. pengumpulan data dan penelitian;
- m. pertahanan dan keamanan;
- n. penyediaan sumberdaya air; dan
- o. pemanfaatan air Laut selain energi.

Pasal 35B

- (1) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf a berupa:
 - a. bangunan hunian;
 - b. bangunan keagamaan; dan
 - c. bangunan sosial dan budaya.
- (2) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf b berupa:
 - a. Pelabuhan Perikanan;
 - b. Alat Penangkapan Ikan yang bersifat statis dan/atau alat bantu penangkapan Ikan;
 - c. alat Pengolahan Ikan secara terapung;
 - d. karamba jaring apung;
 - e. struktur budidaya Laut;
 - f. Instalasi pengambilan air Laut untuk budidaya Ikan; dan
 - g. terumbu buatan.
- (3) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf c berupa Instalasi pengambilan air Laut untuk produksi garam.
- (4) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf d berupa:
 - a. akomodasi;
 - b. jalan pelantar;
 - c. ponton wisata;
 - d. Pelabuhan wisata;
 - e. titik labuh;
 - f. Bangunan untuk kuliner; dan
 - g. taman bawah air.
- (5) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf e ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

- (6) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi perhubungan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf f berupa:
- a. terowongan bawah Laut; dan
 - b. jembatan.
- (7) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf g berupa kabel telekomunikasi bawah air.
- (8) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pengamanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf h berupa:
- a. krib (*groin*);
 - b. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;
 - c. *revetmen*;
 - d. tanggul Laut (*sea dike*);
 - e. tembok Laut (*sea wall*); dan
 - f. pemecah gelombang (*breakwater*).
- (9) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf i berupa:
- a. anjungan lepas Pantai;
 - b. anjungan apung;
 - c. anjungan bawah Laut;
 - d. pipa bawah Laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi; dan
 - e. fasilitas penunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (10) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf j berupa:
- a. Bangunan untuk tempat penampungan sementara mineral dan batubara;
 - b. fasilitas penunjang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - c. pipa *fluida* lainnya.
- (11) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk instalasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf k berupa:
- a. pembangkit listrik energi gelombang;
 - b. pembangkit listrik tenaga bayu;
 - c. pembangkit listrik tenaga surya terapung;
 - d. pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut (*ocean thermal energy conversion*);

- e. pembangkit listrik energi pasang surut;
 - f. pembangkit listrik energi arus Laut;
 - g. Kapal pembangkit listrik (*mobile power plant*);
 - h. Bangunan penyangga kabel saluran udara;
 - i. kabel saluran udara;
 - j. kabel listrik bawah air;
 - k. fasilitas penunjang Instalasi ketenagalistrikan; dan
 - l. Instalasi ketenagalistrikan di Laut lainnya.
- (12) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pengumpulan data dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf l berupa:
- a. alat pengumpulan data oseanografi;
 - b. Bangunan penelitian sumberdaya Ikan; dan
 - c. Bangunan penelitian Kelautan.
- (13) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf m berupa instalasi militer di Laut.
- (14) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi penyediaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf n berupa Instalasi penyediaan air bersih.
- (15) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pemanfaatan air Laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (5) huruf o berupa Instalasi pengolahan air Laut untuk air minum.

Pasal 35C

- (1) Pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut harus memperhatikan:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut;
 - b. perlindungan dan kelestarian sumberdaya Kelautan;
 - c. keamanan terhadap bencana di Laut;
 - d. keselamatan pelayaran;
 - e. perlindungan lingkungan;
 - f. perlindungan masyarakat; dan
 - g. wilayah pertahanan negara.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kesesuaian alokasi ruang di Laut untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut berdasarkan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang.

- (3) Pelindungan dan kelestarian sumberdaya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
- a. hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. wilayah penangkapan Ikan;
 - c. wilayah budidaya Perikanan;
 - d. kawasan pengolahan terapung;
 - e. keberadaan alur migrasi biota Laut;
 - f. keberadaan kawasan konservasi;
 - g. keberadaan spesies sedenter; dan/atau
 - h. keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Keamanan terhadap bencana di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
- a. riwayat atau sejarah kejadian gempa di Laut;
 - b. keberadaan zona penunjaman dan tumbukan;
 - c. keberadaan sesar di dasar Laut;
 - d. keberadaan gunung api dasar Laut; dan/atau
 - e. risiko bencana dan pencemaran.
- (5) Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan pelindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan memperhatikan keberadaan:
- a. alur Pelayaran;
 - b. ruang bebas;
 - c. koridor pemasangan kabel Laut dan pipa bawah Laut;
 - d. jalur penangkapan Ikan dan alur migrasi biota Laut;
 - e. perairan wajib pandu;
 - f. sarana bantu navigasi Pelayaran dan fasilitas telekomunikasi Pelayaran; dan/atau
 - g. sisa Bangunan di Laut.
- (6) Pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperhatikan:
- a. keberadaan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional;
 - b. uang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudidaya Ikan kecil, dan petambak garam kecil; dan/atau
 - c. akses masyarakat menuju dan ke Laut.

- (7) Wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan pelarangan penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut pada wilayah pertahanan berupa:
- a. daerah latihan militer;
 - b. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 - c. daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
 - d. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau
 - e. daerah ranjau Laut.

Pasal 35D

Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut meliputi:

- a. pemotongan sebagian;
- b. pemotongan keseluruhan instalasi;
- c. pemindahan hasil pembongkaran ke lokasi yang telah ditentukan; atau
- d. pengalihfungsian untuk kepentingan lain.

Pasal 35E

- (1) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35D dilaksanakan dalam hal:
- a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut dan/atau Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut dicabut atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - b. dinyatakan tidak dipergunakan lagi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
 - c. terdapat perubahan kebijakan nasional;
 - d. kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
 - e. terdapat usulan dari pemrakarsa.
- (2) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa.
- (3) Kriteria tidak dipergunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tidak terdapat aktivitas usaha dan/atau kegiatan selama 2 (dua) tahun sejak pembangunan dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut selesai dilaksanakan.
- (4) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut harus memperhatikan:
- a. keberlangsungan kegiatan Perikanan di WPPNRI;
 - b. keselamatan Pelayaran;

- c. pelindungan lingkungan Laut; dan/atau
- d. kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 35F

- (1) Monitoring terhadap Bangunan dan Instalasi di Laut dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap operasional Bangunan dan Instalasi di Laut.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang:
 - a. Bangunan dan Instalasi di Laut dan fungsinya; dan
 - b. pengaruh Bangunan dan Instalasi di Laut terhadap ekosistem Laut.
- (4) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

33. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan budidaya Ikan di Laut dan budidaya Ikan pada perairan umum lintas Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. pembenihan; dan
 - b. pembesaran.
- (2) Rincian kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan Ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan produk pembenihan Perikanan di air Laut;
 - c. pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk Ikan;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih Ikan air Laut;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat Ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan Ikan;
 - f. pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga Sertifikasi perbenihan Ikan;
 - g. pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan Ikan;
 - h. pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan Ikan;
 - i. pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan Ikan;

- j. pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih Ikan;
- k. pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
- l. pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha Perikanan;
- m. pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan Ikan;
- n. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan Ikan dan perlindungannya;
- o. pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya Ikan dan unit pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya;
- p. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan;
- q. koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- r. koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan Ikan;
- s. pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan Ikan;
- t. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama dan kemitraan usaha pembudidayaan Ikan; dan
- u. pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas Daerah Kabupaten/Kota dan wilayah laut Provinsi.

34. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pembenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi:

- a. pengadaan induk dan benih Ikan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pembenihan;
- c. peningkatan mutu induk dan benih Ikan;
- d. peredaran induk dan benih Ikan;
- e. penangkapan Ikan berbasis budidaya;
- f. pelestarian;
- g. penanganan wabah penyakit Ikan;
- h. pencatatan dan pelaporan; dan
- i. pembinaan dan monitoring.

35. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C dan Pasal 39D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan berasal dari:
 - a. Ikan hasil domestikasi;
 - b. Ikan hasil Introduksi;
 - c. Ikan hasil Pemuliaan; dan
 - d. Ikan produk rekayasa genetik.
- (2) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. benih; dan
 - b. calon induk dan/atau induk Ikan.
- (3) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. benih sebar; dan
 - b. benih bina.
- (4) Calon induk dan/atau induk Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. calon induk dan/atau induk penjenis;
 - b. calon induk dan/atau induk dasar; dan/atau
 - c. calon induk dan/atau induk pokok.

Pasal 39B

- (1) Pemerintah Daerah atau setiap Orang yang akan mengadakan jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan harus melakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji fisik;
 - b. uji fisiologi;
 - c. uji genetik; dan
 - d. uji ketahanan penyakit.

Pasal 39C

- (1) Uji fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B ayat (2) huruf a meliputi panjang total, bobot total badan, panjang lingkar badan, perbandingan panjang kepala dengan panjang badan, bobot tanpa kepala, dan warna.
- (2) Uji fisiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B ayat (2) huruf b meliputi karakteristik pertumbuhan, toleransi lingkungan, dan analisis proksimat atau kualitas daging.

- (3) Uji genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B ayat (2) huruf c meliputi karakteristik *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) mengikuti metode Standar dengan parameter keragaman genetik dan heterosigositas.
- (4) Uji ketahanan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B ayat (2) huruf d meliputi ketahanan terhadap penyakit yang diakibatkan oleh jamur, parasit, bakteri, dan virus.

Pasal 39D

Setiap jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan harus mendapatkan penetapan pelepasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 Bagian Kedua BAB VI disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5-A

Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya

37. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Peredaran induk dan benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi:
 - a. penampungan dan aklimatisasi;
 - b. pengemasan/pengepakan; dan
 - c. pengangkutan.
- (2) Peredaran induk dan benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, dalam rangka memenuhi kebutuhan induk dan benih Ikan yang bermutu.
- (3) Peredaran induk dan benih Ikan di Daerah Provinsi dapat dilakukan oleh penangkar dan/atau pedagang, baik perorangan atau badan usaha.
- (4) Peredaran induk dan benih Ikan dari luar Daerah Provinsi dan/atau ke luar Daerah Provinsi, wajib dikenakan ketentuan mengenai perkarantinaan dan dilengkapi surat keterangan asal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Induk dan benih Ikan dapat dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari Daerah Provinsi oleh perorangan dan/atau badan usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha.
- (6) Benih ikan yang dikeluarkan dari Daerah Provinsi, hanya untuk benih sebar dan benih bina yang berasal dari usaha penangkaran.

38. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B dan Pasal 45C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Penangkapan Ikan berbasis budidaya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. umur Ikan konsumsi;
 - b. metode penangkapan; dan
 - c. kearifan lokal.
- (2) Umur Ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berumur minimal 3 (tiga) bulan.
- (3) Metode penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak merusak lingkungan;
 - b. tidak menimbulkan pencemaran; dan
 - c. tidak memutus siklus reproduksi Ikan.
- (4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk perlindungan terhadap sumberdaya Ikan suatu wilayah yang secara turun-temurun diwariskan berupa aturan adat istiadat penduduk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Pasal 45B

- (1) Penangkapan Ikan berbasis budidaya dilakukan dengan menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan.
- (2) Penggunaan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45C

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan Ikan berbasis budidaya dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan nelayan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perkembangan dan/atau jumlah hasil tangkapan.

39. Di antara Paragraf 6 dan Paragraf 7 Bagian Kedua BAB VI disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6A

Penanganan Wabah Penyakit Ikan

40. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, Pasal 46D, Pasal 46E, Pasal 46F, Pasal 46G, Pasal 46H dan Pasal 46I, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Penetapan wabah dan wilayah wabah meliputi:

- a. penetapan jenis-jenis penyakit Ikan yang berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan;
- b. tata cara penetapan Wabah Penyakit Ikan dan wilayah Wabah Penyakit Ikan; dan
- c. penanganan Wabah Penyakit Ikan dan pengendalian penyakit Ikan.

Pasal 46B

- (1) Penetapan jenis penyakit Ikan yang berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan didasarkan pada pertimbangan tingkat keganasan atau patogenitas penyakit Ikan.
- (2) Jenis penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyakit Ikan penting; atau
 - b. penyakit Ikan tertentu.
- (3) Penyakit Ikan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. mempunyai daya patogenitas yang tinggi;
 - b. penyebarannya cepat;
 - c. menyebabkan kematian massal; dan
 - d. telah diketahui patogen penyebab, metode diagnosa, dan transmisi/pola penyebaran.
- (4) Penyakit Ikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki kriteria:
 - a. mempunyai daya patogenitas yang tinggi;
 - b. penyebarannya cepat;
 - c. menyebabkan kematian massal; dan
 - d. belum diketahui patogen penyebab, metode diagnosa, dan transmisi/pola penyebaran.
- (5) Jenis penyakit Ikan yang berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46C

- (1) Penetapan Wabah Penyakit Ikan serta wilayah Wabah Penyakit Ikan bertujuan untuk pencegahan dan penanganan penyakit Ikan.
- (2) Penetapan Wabah Penyakit Ikan serta wilayah Wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
 - a. lokasi terinfeksi; dan
 - b. lokasi bebas Wabah Penyakit Ikan.
- (4) Lokasi terinfeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan wilayah yang ditemukan kasus Wabah Penyakit Ikan.
- (5) Lokasi bebas Wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. lokasi bebas secara historis; dan
 - b. lokasi bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian.
- (6) Lokasi bebas secara historis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan wilayah yang tidak pernah ditemukan kasus atau agen penyebab Wabah Penyakit Ikan.
- (7) Lokasi bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan wilayah yang pernah ditemukan kasus atau agen penyebab Wabah Penyakit Ikan, kemudian berdasarkan hasil surveilan dan monitoring sudah tidak ditemukan lagi.

Pasal 46D

- (1) Penanganan Wabah Penyakit Ikan dilakukan oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan melalui tindakan tanggap darurat.
- (2) Tindakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan tanggap darurat;
 - b. pelaksanaan tanggap darurat; dan
 - c. evaluasi tanggap darurat.

Pasal 46E

- (1) Perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46D ayat (2) huruf a disusun setiap tahun dan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang meliputi:

- a. susunan organisasi gugus tugas;
 - b. sistem peringatan dini;
 - c. sistem deteksi dini;
 - d. sistem respon dini; dan
 - e. standar operasional prosedur.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terjadinya Wabah Penyakit Ikan.
- (3) Sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui diagnosa suatu penyakit secara cepat dan tepat.
- (4) Sistem respon dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk meminimalisasi dampak Wabah Penyakit Ikan secara cepat dan tepat.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang berisikan prosedur yang harus dilakukan secara berurutan untuk tanggap darurat.

Pasal 46F

- (1) Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46D ayat (2) huruf b meliputi:
- a. membentuk organisasi gugus tugas;
 - b. tindakan peringatan dini;
 - c. tindakan deteksi dini; dan
 - d. tindakan respon dini.
- (2) Pembentukan organisasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tindakan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi gejala penyakit Ikan.
- (4) Tindakan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. investigasi lapangan;
 - b. pengambilan sampel;
 - c. pengujian sampel; dan
 - d. pelaporan hasil investigasi dan hasil pengujian.
- (5) Tindakan respon dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan kebijakan tanggap darurat;
 - b. penanganan penyakit Ikan; dan
 - c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan respon dini.

Pasal 46G

Evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46D ayat (2) huruf c dilakukan oleh gugus tugas berdasarkan hasil pelaksanaan tanggap darurat.

Pasal 46H

Tindakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46D ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46I

- (1) Berdasarkan hasil penanganan Wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46D dan agar tidak meluas, dilakukan pengendalian penyakit Ikan melalui:
 - a. surveilan dan/atau monitoring oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan;
 - b. analisis risiko oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan; dan
 - c. penanganan penyakit Ikan oleh pembudidaya Ikan.
 - (2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
 - (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengumpulan data dan informasi secara sistematis dan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengetahui keragaman dan penyebaran penyakit Ikan dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu wilayah.
 - (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. penyakit Ikan; dan
 - b. sifat bahaya Ikan.
 - (5) Penanganan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan:
 - a. oleh pembudidaya Ikan terhadap Ikan sakit atau terduga sakit; dan
 - b. sesuai dengan jenis Ikan serta jenis dan sifat penyakit Ikan.
41. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Penangkap induk, penangkap benih, penangkar Ikan dan/atau pedagang benih Ikan melakukan pencatatan kegiatan dan menyampaikan laporan secara berkala, yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Ketentuan ayat (2) Pasal 48 dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada penangkar Ikan dan pedagang benih Ikan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pendistribusian induk dan benih Ikan.

(2) Dihapus.

43. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Prasarana pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi keramba jaring apung dan tambak.

(2) Dalam penyediaan prasarana pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan Ikan.

44. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya Ikan, Pemerintah menetapkan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan Ikan di WPPNRI.

(2) Gubernur dapat menerima delegasi kewenangan untuk menetapkan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan Ikan di WPPNRI.

(3) Gubernur menetapkan potensi lahan pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana tata ruang, RZ KSNT, dan/atau RZ KAW.

(4) Gubernur menetapkan alokasi lahan pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana detail tata ruang, RZ KSNT, dan/atau RZ KAW.

(5) Dalam hal RZWP-3-K belum diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, Gubernur menetapkan potensi/alokasi lahan pembudidayaan Ikan berdasarkan RZWP-3-K.

45. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pembudidaya dan pedagang Ikan harus melakukan pencatatan kegiatan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Sarana pengolahan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
 - a. peralatan pengolahan;
 - b. bahan tambahan;
 - c. bahan pembantu; dan
 - d. peralatan pendistribusian.
 - (2) Penyediaan sarana pengolahan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilaksanakan oleh pelaku usaha; dan
 - b. difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Penyediaan sarana pengolahan hasil Perikanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Dinas.
 - (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai penyediaan sarana pengolahan hasil Perikanan sesuai Standar Mutu.
47. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 61A dan Pasal 61B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Gubernur memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pemasaran Ikan untuk meningkatkan daya saing produk Kelautan dan Perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 61B

- (1) Pelaku Usaha pemasaran Ikan harus memenuhi persyaratan mutu dan jaminan keamanan pangan.
- (2) Dalam usaha memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:

- a. fasilitasi pemasaran; dan
 - b. pembinaan,
kepada Pelaku Usaha pemasaran.
- (3) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. fasilitasi promosi;
 - b. peningkatan akses pasar; dan
 - c. bantuan prasarana dan sarana pemasaran.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
48. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Usaha Perikanan, terdiri atas :
- a. usaha penangkapan;
 - b. usaha pembudidayaan;
 - c. usaha pengangkutan;
 - d. usaha pengolahan;
 - e. usaha pemasaran; dan
 - f. usaha pengembangan produk non konsumsi.
- (2) Usaha penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. usaha penangkapan di Laut; dan
 - b. usaha penangkapan di perairan umum lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. usaha pembudidayaan di perairan umum lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. usaha pembudidayaan di Laut.
- (4) Usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengangkutan Ikan bagi Kapal berukuran 0 GT sampai dengan 30 GT.
- (5) Usaha pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. usaha pengolahan hasil Perikanan; dan
 - b. usaha peningkatan mutu hasil Perikanan.

- (6) Usaha pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu usaha pemasaran hasil Perikanan.
 - (7) Usaha pengembangan produk Perikanan non konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi usaha Ikan hias Laut dan pemanfaatan produk sampingan.
49. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Perikanan menyelenggarakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan, meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pengawasan;
 - c. pengujian; dan
 - d. pengendalian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sejak pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, untuk memperoleh hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia dalam upaya melaksanakan pedoman tata cara produksi hasil Perikanan yang sesuai persyaratan sanitasi dan cara berproduksi yang baik bagi Unit Pengolahan Ikan, sesuai dengan SNI.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan pemenuhan Standar Mutu kepada Pelaku Usaha dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. penyuluhan;
 - d. fasilitasi;
 - e. pemeriksaan lapangan; dan/atau
 - f. peningkatan peran serta masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam melakukan pembinaan Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pembina mutu.
- (6) Pengawasan terhadap Standar Mutu produk yang memberlakukan SNI secara wajib dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengawasan terhadap Standar Mutu produk yang memiliki Sertifikat tanda kesesuaian dikoordinasikan dengan Badan Standardisasi Nasional atau lembaga Sertifikasi produk.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap konsistensi pemenuhan Standar Mutu kepada Pelaku Usaha melalui pemeriksaan lapangan terhadap unit pengolahan Ikan yang telah menerapkan cara penanganan Ikan yang baik dan/atau cara pengolahan Ikan yang baik dan SOP sanitasi melalui Sertifikat kelayakan pengolahan.
- (9) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam upaya untuk menjaga keamanan hasil Perikanan terhadap konsumen melalui uji organoleptik, kimia dan mikrobiologi, yang dilakukan oleh Dinas atau unit pengujian lain yang sudah terakreditasi.
- (10) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam upaya memverifikasi kesesuaian penerapan sistem mutu oleh Pelaku Usaha dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan, dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. didasarkan pada analisis risiko;
 - b. pelaku usaha turut bertanggung jawab di dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan;
 - c. menerapkan prinsip ketertelusuran (*surveillance*) bagi Pelaku Usaha;
 - d. menggunakan metode yang sesuai dengan Standar nasional dan internasional;
 - e. dilakukan oleh pengawas mutu yang berwenang dan difasilitasi dengan sarana yang memadai; dan
 - f. transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

50. Ketentuan BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN

51. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha Perikanan di Daerah Provinsi wajib memiliki Perizinan Berusaha.

52. Ketentuan Pasal 66 dihapus.

53. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

54. Ketentuan Pasal 68 dihapus.

55. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN
BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

56. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 68A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial meliputi kegiatan dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan dan wisata.
 - (2) Pemerintah Daerah atau setiap Orang yang melakukan penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C, Pasal 70D, Pasal 70E, Pasal 70F, Pasal 70G dan Pasal 70H, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Gubernur memfasilitasi kegiatan pemberdayaan Usaha Kelautan dan Perikanan yang bertujuan:
 - a. mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan usaha; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana Usaha Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam satu kawasan dan/atau di luar kawasan yang terintegrasi secara sistem bisnis Perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 70B

Gubernur mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi, paling sedikit melalui:

- a. penguatan daya saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui pengembangan kawasan dan/atau fasilitasi kemitraan usaha;

- b. membangkitkan industri Kelautan dan Perikanan melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil Kelautan dan Perikanan;
- c. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan di Daerah Provinsi yang tersebar pada sentra produksi Kelautan dan Perikanan;
- d. penguatan jaminan usaha yang berkelanjutan dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
- e. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait; dan
- f. pengaturan akses terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, serta pengembangan Kelautan dan Perikanan berbasis digital.

Pasal 70C

- (1) Gubernur meningkatkan kemampuan dan kapasitas Usaha Kelautan dan Perikanan.
- (2) Peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam akses ilmu pengetahuan, teknologi, hasil rekayasa, dan informasi.
- (3) Peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. pembinaan kelompok usaha bersama, korporasi dan kelembagaan nelayan, pembudidaya Ikan, dan pengolah, serta pemasar yang sudah terbentuk;
 - b. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi dan kelembagaan nelayan, pembudidaya Ikan, dan pengolah, serta pemasar;
 - c. pemberian stimulus dan fasilitasi kemudahan Pelaku Usaha dengan didukung regulasi yang kondusif; dan
 - d. perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktivitas usaha.
- (4) Gubernur dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha meningkatkan kemampuan dan kapasitas Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pasal 70D

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi akses pembiayaan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk menjamin keberlanjutan usaha.
- (2) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:

- a. penyusunan skema pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan;
- b. penumbuhkembangan kelembagaan dan klaster pembiayaan berbasis sentra produksi Kelautan dan Perikanan; dan
- c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit.

Pasal 70E

- (1) Penyusunan skema pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70D ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan Pelaku Usaha, lembaga keuangan, dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah Provinsi atau swasta.
- (2) Penyusunan skema pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui skema pembiayaan khusus sesuai kebutuhan karakteristik Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pasal 70F

- (1) Menumbuhkembangkan kelembagaan dan klaster pembiayaan berbasis sentra produksi Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70D ayat (2) huruf b dilakukan dengan membangun kerja sama antara Pelaku Usaha dengan lembaga keuangan, penyedia bahan baku, dan pelaku pemasaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran berbasis komoditas dan/atau sentra produksi Kelautan dan Perikanan.

Pasal 70G

- (1) Dalam meningkatkan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70D, Gubernur melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan edukasi inklusi keuangan;
 - b. peningkatan kualitas manajemen usaha;
 - c. fasilitasi dan kerja sama dengan lembaga keuangan;
 - d. penjaringan debitur potensial; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi penyaluran pembiayaan bagi Pelaku Usaha.

Pasal 70H

- (1) Gubernur memfasilitasi kemudahan memperoleh prasarana dan sarana usaha bidang Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan daya saing produk Kelautan dan Perikanan serta jaminan mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan.
 - (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana pada usaha:
 - a. penangkapan Ikan;
 - b. pembudidayaan Ikan;
 - c. pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - d. pemasaran Hasil Perikanan.
58. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B dan Pasal 71C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan Awak Kapal Perikanan merupakan pendidikan dan pelatihan guna mendapatkan keterampilan untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu di Kapal Perikanan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan *Basic Safety Training Fisheries* (BST-F);
 - b. pendidikan dan pelatihan operasional penangkapan Ikan;
 - c. pendidikan dan pelatihan penanganan Ikan;
 - d. pendidikan dan pelatihan refrigerasi penyimpanan Ikan;
 - e. pendidikan dan pelatihan perawatan mesin Kapal Perikanan;
 - f. pendidikan dan pelatihan kecakapan nelayan;
 - g. pendidikan dan pelatihan operator radio; dan
 - h. pendidikan dan pelatihan kelistrikan.

Pasal 71B

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan berpedoman kepada:
 - a. Standar nasional pendidikan; dan
 - b. ketentuan yang diatur dalam konvensi internasional tentang Standar pelatihan, Sertifikasi, dan dinas jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, beserta amandemennya.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan keahlian Awak Kapal Perikanan yang diselenggarakan melalui jalur formal dan nonformal; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan keterampilan Awak Kapal Perikanan yang diselenggarakan melalui jalur nonformal.

Pasal 71C

- (1) Pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71B ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah Provinsi, badan usaha swasta atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk nelayan kecil atas biaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sinergitas, kerja sama dan kemitraan dalam rangka pengelolaan Perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lainnya;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. kepolisian negara Republik Indonesia;
 - h. tentara nasional Indonesia angkatan Laut;
 - i. badan usaha swasta; dan
 - j. pihak luar negeri.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

60. Ketentuan ayat (3) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperanserta dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya Ikan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pemulihan kelestarian sumberdaya Ikan;
 - b. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan habitat Ikan; dan
 - c. pengawasan pemanfaatan sumberdaya Ikan.
- (3) Peranserta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan kontribusi terhadap pelestarian sumberdaya Ikan, serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya Ikan, pengolah dan pemasar Hasil Perikanan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan;
 - b. bermitra usaha dengan masyarakat, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam pengelolaan Perikanan; dan
 - c. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan potensi sumberdaya Ikan.

61. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan pengelolaan Perikanan dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah Provinsi, perguruan tinggi, kepolisian negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia angkatan Laut dan dunia usaha, meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. konsultasi;
 - f. pemantauan; dan
 - g. evaluasi.
- (2) Koordinasi keterpaduan pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

62. Ketentuan Pasal 79 dihapus.
63. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Orang dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan Perikanan tanpa memiliki Perizinan Berusaha Perikanan, dikenakan sanksi administrasi, berupa :

- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - f. paksaan Pemerintah; dan/atau
 - g. denda administratif.
64. Ketentuan Pasal 87 dihapus.
65. Di antara BAB XXII dan BAB XXIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XXIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIIA

KETENTUAN PERALIHAN

66. Pada BAB XXIIA ditambahkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 85A dan Pasal 85B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100), khususnya yang mengatur mengenai:

- a. perubahan status Zona inti;
- b. kriteria dan persyaratan pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut;
- c. pengelolaan sumberdaya Ikan;
- d. Standar Mutu Hasil Perikanan;
- e. penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan bukan untuk tujuan komersial;
- f. Kapal Perikanan dan pengawakan Kapal Perikanan;
- g. kepelabuhanan Perikanan;
- h. SLO; dan

- i. pengendalian pemasukan Hasil Perikanan dan impor komoditas perikanan,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85B

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Awak Kapal Perikanan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A huruf b dan huruf c, Pasal 71B, dan Pasal 71C, diberikan batas waktu untuk memenuhi ketentuan persyaratan kerja di atas Kapal Perikanan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Bagian Ketujuh

Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Pasal 340

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 195), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam penangkapan ikan dengan memperoleh imbalan.

9. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang berkuasa atas kapal/perahu, baik perseorangan maupun berbentuk badan usaha, yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.
10. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan.
11. Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan untuk melakukan kegiatannya yang lebih baik.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
14. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
15. Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut Pelabuhan, adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat Ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
16. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.
17. Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan Nelayan.
18. Kelembagaan adalah lembaga ekonomi dalam bentuk koperasi yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan serta lembaga profesi yang berada di lingkungan Nelayan.
19. Usaha Perikanan adalah bisnis atau aktivitas perekonomian dengan objek mengenai Ikan, dalam suatu sistem yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

20. *Gross Tonnage* atau disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
21. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara Nelayan, dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko penangkapan Ikan.
2. Ketentuan huruf b Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan; dan
 - b. dihapus;
 - c. pedoman bagi pemangku kepentingan untuk berperan dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap Nelayan wajib memiliki identitas dalam bentuk kartu pelaku usaha kelautan dan Perikanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan huruf a Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Perlindungan terhadap Nelayan meliputi:

- a. akses Perizinan Berusaha;
- b. prasarana dan sarana;
- c. kepastian usaha;

- d. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - e. jaminan risiko penangkapan Ikan; dan
 - f. fasilitasi dan bantuan hukum
6. Ketentuan Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Akses Perizinan Berusaha

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap usaha penangkapan Ikan yang menggunakan kapal wajib memiliki Perizinan Berusaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai proses Perizinan Berusaha serta memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan Perizinan Berusaha untuk Nelayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib memberikan dan melindungi hak Nelayan terhadap aksesibilitas ke pantai dan laut untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Nelayan berhak mendapatkan kepastian usaha atas hasil penangkapan Ikan di laut.
- (2) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang dalam:
 - a. mengatur alokasi usaha penangkapan Ikan sesuai dengan kuota usaha penangkapan Ikan yang telah ditetapkan;
 - b. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan;

- c. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan Ikan antara pemilik kapal dan Nelayan Buruh.
- (3) Kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dicapai dengan:
- a. mendorong terselenggaranya pelelangan Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan sistem informasi pasar;
 - c. pelaksanaan cara penanganan Ikan yang baik dan sistem rantai dingin; dan
 - d. cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya:
- a. mencadangkan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. memfasilitasi upaya pemulihan fungsi lingkungan dan sumberdaya Perikanan.
11. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap Nelayan memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam usaha penangkapan Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui upaya:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan Perikanan; dan
 - c. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan Ikan secara cepat dan terkoordinasi.
- (4) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (5) Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana melakukan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Dinas.
12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penjaminan terhadap risiko penangkapan Ikan dalam bentuk asuransi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Nelayan menjadi peserta Asuransi Nelayan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi atau instansi/lembaga penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan perusahaan asuransi.
13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap Nelayan memiliki hak atas Bantuan Hukum dalam upaya perlindungan aktivitas Nelayan.
- (2) Bantuan Hukum terutama terhadap Nelayan Kecil, dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi.
- (3) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Bantuan Hukum pada Nelayan Kecil yang mengalami permasalahan hukum dalam kegiatan usaha penangkapan Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Nelayan, melalui:
 - a. fasilitasi bantuan permodalan dan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi akses kredit bagi Nelayan, untuk modal usaha, atau biaya operasional sesuai kemampuannya;
 - c. fasilitasi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Nelayan;
 - d. pengembangan Kelompok Nelayan, kelompok masyarakat pengawas, dan koperasi Perikanan; dan
 - e. memberikan bantuan sosial kepada Nelayan baik perorangan maupun kelompok, serta keluarga Nelayan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberdayaan Nelayan dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan perempuan dan kebutuhan rumah tangga Nelayan.
16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Fasilitasi bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Nelayan Kecil, sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Fasilitasi bantuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Nelayan, koperasi, kelompok usaha, dan Pelaku Usaha penangkapan Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Fasilitasi bantuan permodalan dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. biaya operasional;
 - b. dana bergulir; dan
 - c. sarana penangkapan, meliputi kapal, alat penangkap Ikan, mesin kapal, dan alat bantu penangkapan Ikan.
17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong regenerasi Nelayan.
 - (2) Regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi pendidikan dasar, menengah umum, dan pendidikan kejuruan Perikanan dan kelautan;
 - b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan usaha penangkapan Ikan melibatkan generasi muda;
 - c. pemberian beasiswa untuk pendidikan di bidang Perikanan khususnya bagi keluarga Nelayan; dan
 - d. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.
 - (3) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diselenggarakan oleh Dinas.
18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan Nelayan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pemberian Bantuan Hukum bagi Nelayan Kecil, sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelesaian sengketa Nelayan, sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya Nelayan, keluarga Nelayan, dan kelompok masyarakat pengawas;
 - d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan Nelayan; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan Usaha Perikanan sebagai fasilitasi dalam pemberdayaan Nelayan dapat dilakukan dalam aspek:
 - a. praproduksi;

- b. produksi;
- c. pascaproduksi;
- d. pemasaran;
- e. permodalan;
- f. peningkatan keterampilan sumberdaya manusia; dan/atau
- g. teknologi.

19. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan.
- (2) Insentif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.

20. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Pelaku Usaha dan masyarakat yang menghambat perlindungan dan pemberdayaan Nelayan.
- (2) Disinsentif kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatalan penghargaan;
 - b. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha di luar kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sanksi administratif.

Bagian Kelima

Kehutanan

Pasal 341

Untuk memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan kehutanan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 168), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
6. Kehutanan adalah adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
9. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
10. Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
12. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

13. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
14. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.
15. Hutan Tetap adalah Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan yang terdiri dari Hutan konservasi, Hutan lindung, dan Hutan Produksi Tetap.
16. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
17. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
18. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan Hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
19. Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data Kehutanan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta tata caranya.
20. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan Kawasan Hutan, penataan batas Kawasan Hutan, pemetaan Kawasan Hutan, dan penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas Kawasan Hutan.
21. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan.
22. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas Hutan.

23. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap.
24. Trayek Batas adalah uraian arah Penataan Batas Kawasan Hutan yang memuat jarak dan azimuth dari titik ke titik ukur dan di lapangan ditandai dengan rintis batas dan patok batas atau tanda-tanda lainnya.
25. Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan Penggunaan Kawasan Hutan.
26. Unit Pengelolaan Hutan adalah kesatuan pengelolaan Hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.
27. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
28. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
29. Hutan Mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim.
30. Hutan Pantai adalah Hutan yang terdapat di daerah pantai dan tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut dan didominasi dengan vegetasi pantai.
31. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
32. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
33. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari Hutan.

34. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan.
35. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil Hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil Hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
36. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
37. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
38. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
39. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
40. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu.
41. Peta Arah Pemanfaatan Hutan adalah peta indikatif Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan untuk menjadi acuan pemberian perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung dan Pemanfaatan Hutan Produksi.
42. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
43. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.

44. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.
45. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
46. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya Hutan atau sistem teknik bercocok tanaman Hutan mulai dari memilih benih atau bibit, penyemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan hama, dan penyakit serta pemanenan.
47. Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
48. Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.
49. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IPBPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
50. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan negara.
51. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi adalah bagian Daerah Provinsi yang berasal dari penerimaan sumberdaya alam Kehutanan.
52. Perseorangan adalah warga negara Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
53. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil Hutan pada setiap segmen kegiatan dalam PUHH.
54. Pengolahan Hasil Hutan adalah kegiatan mengolah hasil Hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.
55. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
56. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkoperasian.

57. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan desa, Hutan kemasyarakatan, Hutan tanaman rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.
58. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal Kawasan Hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.
59. Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat.
60. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya Hutan.
61. Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
62. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
63. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumberdaya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat, yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
64. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.
65. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.

66. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.
67. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah Pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.
68. Kepala KPH adalah pimpinan pemegang kewenangan dan penanggung jawab Pengelolaan Hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
69. Tata Hutan adalah kegiatan menata ruang Hutan dalam rangka pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.
70. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan Masyarakat di dalam Kawasan Hutan.
71. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan Tata Hutan yang antara lain meliputi pembagian Kawasan Hutan menjadi unit-unit manajemen Hutan terkecil (blok dan petak) berdasarkan satuan ekosistem, kesamaan umur tanaman, tipe, fungsi, dan rencana Pemanfaatan Hutan.
72. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi Hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
73. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi Hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
74. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar Kawasan Hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengalir tata air daerah aliran sungai.
75. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

76. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
77. Taman Buru adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
78. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.
79. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain.
80. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan.
81. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Gubernur.
82. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon Hutan pada Kawasan Hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi Hutan.
83. Pengayaan Tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.
84. Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat di dalam dan atau sekitar Hutan.
85. Masyarakat Setempat adalah Masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar Hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang bergantung pada Hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.
86. Tanah Timbul adalah tanah yang muncul dari proses sedimentasi/endapan perairan, yang banyak bermunculan di kawasan dekat aliran muara sungai karena aliran sungai yang membawa lumpur mengendap di tepi muara sungai.

87. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana yang berisi arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi Kawasan Hutan untuk pembangunan Kehutanan dan pembangunan di luar Kehutanan yang menggunakan Kawasan Hutan serta perkiraan kontribusi sektor Kehutanan di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kehutanan, meliputi:

- a. kecukupan luas kawasan;
 - b. perencanaan Kehutanan;
 - c. pengelolaan DAS;
 - d. pengelolaan Taman Hutan Raya skala provinsi;
 - e. pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai;
 - f. Pengelolaan Hutan Negara;
 - g. pengelolaan Hutan di luar Kawasan Hutan Negara;
 - h. Perhutanan Sosial;
 - i. Hutan Adat;
 - j. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
 - k. Perlindungan Hutan;
 - l. pemungutan, peredaran, pengolahan, pemasaran dan penatausahaan hasil Hutan;
 - m. Perizinan Berusaha;
 - n. rehabilitasi lahan kritis;
 - o. perbenihan;
 - p. pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan penyuluhan Kehutanan;
 - q. kerja sama;
 - r. pengawasan;
 - s. sistem informasi Kehutanan;
 - t. peran masyarakat dan dunia usaha;
 - u. koordinasi; dan
 - v. insentif dan disinsentif.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:

- a. penyelenggaraan inventarisasi Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya dan skala DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pemberian pertimbangan teknis penunjukan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;
- c. pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk MHA, Perhutanan Sosial, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan Kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi;
- d. pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi Hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi Kawasan Hutan, dan penggunaan serta tukar menukar Kawasan Hutan;
- e. pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan Hutan;
- f. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit kesatuan pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- g. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP;
- h. pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP;
- i. pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan Hutan Produksi;
- j. pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan Hutan Produksi;
- k. penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan Hutan Produksi;
- l. pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan Hutan Produksi lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- m. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL;
- n. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
- o. pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;

- p. pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan Hutan Lindung;
- q. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan Hutan Lindung;
- r. penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan Hutan Lindung;
- s. pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan Hutan Lindung kepada Pemerintah;
- t. pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK;
- u. pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
- v. pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
- w. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan Taman Buru skala provinsi;
- x. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan Taman Buru skala provinsi;
- y. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan Taman Buru skala provinsi;
- z. pengelolaan Taman Hutan Raya, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan serta Rehabilitasi di Taman Hutan Raya skala provinsi;
- aa. penyusunan rencana Kehutanan skala provinsi;
- bb. penyusunan Sistem Informasi Kehutanan (numerik dan spasial) skala provinsi;
- cc. pertimbangan teknis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan untuk pemberian dan perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi skala provinsi;
- dd. fasilitasi Perizinan Berusaha pemungutan hasil Hutan kayu dan pemungutan hasil Hutan bukan kayu pada Hutan Produksi skala provinsi;

- ee. fasilitasi Perizinan Berusaha pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan skala provinsi;
- ff. fasilitasi Perizinan Berusaha industri primer hasil Hutan kayu dengan kapasitas produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3$ serta pertimbangan teknis izin industri primer dengan kapasitas $> 6.000 \text{ m}^3$;
- gg. pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil Hutan skala provinsi;
- hh. fasilitasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (*Appendix*) CITES, dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan skala provinsi;
- ii. penetapan lahan kritis skala provinsi;
- jj. pertimbangan teknis rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada wilayah DAS/Sub DAS;
- kk. penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi Hutan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi Hutan pada Taman Hutan Raya skala provinsi;
- ll. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi Hutan pada Hutan Produksi, Hutan Lindung yang tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan dan Lahan di luar Kawasan Hutan skala provinsi;
- mm. pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi;
- nn. pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan pemeliharaan hasil Rehabilitasi Hutan pada Taman Hutan Raya skala provinsi;
- oo. pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan pemeliharaan hasil Rehabilitasi Hutan pada Hutan Produksi, Hutan Lindung yang tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan dan Lahan di luar Kawasan Hutan skala provinsi;
- pp. pengesahan rencana Reklamasi Hutan;
- qq. penyusunan rencana dan pelaksanaan Reklamasi Hutan pada areal bencana alam skala provinsi;
- rr. pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan di sekitar Kawasan Hutan;
- ss. pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan Hutan hak dan pengembangan aneka Usaha Kehutanan;
- tt. fasilitasi, pemantauan dan evaluasi Hutan kota;
- uu. pertimbangan teknis calon areal sumberdaya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman Hutan;

- vv. pertimbangan teknis calon areal sumberdaya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman Hutan;
 - ww. pengawasan pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES;
 - xx. pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala provinsi;
 - yy. pelaksanaan perlindungan Hutan pada Hutan Produksi, Hutan Lindung yang tidak dibebani hak dan Hutan Adat serta Taman Hutan Raya skala provinsi;
 - zz. pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan Hutan pada Hutan yang dibebani hak dan Hutan Adat skala provinsi;
 - aaa. koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar Daerah Kabupaten/Kota dan pemberian perizinan penelitian pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang tidak ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan tujuan khusus skala provinsi;
 - bbb. pelaksanaan diklat teknis dan fungsional Kehutanan skala provinsi;
 - ccc. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan Kehutanan skala provinsi; dan
 - ddd. koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang Kehutanan skala provinsi.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan berdasarkan kondisi fisik dan geografis pada luas DAS, pulau dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional.
- (2) Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sebaran yang proporsional dengan mempertimbangkan:
 - a. biogeofisik;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. karakteristik DAS; dan
 - d. keanekaragaman flora dan fauna.

- (3) Dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya, dan manfaat ekonomi dan produksi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan menetapkan dan mempertahankan fungsi Kawasan Hutan.
 - (4) Dalam rangka mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan serta fungsi Kawasan Hutan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dapat melakukan upaya pemulihan lingkungan.
 - (5) Pemulihan lingkungan dalam rangka kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan dapat dilakukan dengan Rehabilitasi Hutan, termasuk penerapan teknik konservasi tanah dan air di dalam dan di luar Kawasan Hutan.
 - (6) Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penutupan di dalam Kawasan Hutan dan di luar Kawasan Hutan.
 - (7) Dalam hal di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota terdapat Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan, Pemerintah Daerah harus mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan sesuai dengan fungsinya.
 - (8) Pemerintah Daerah sesuai ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur penutupan Hutan di luar Kawasan Hutan untuk optimalisasi manfaat lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.
 - (9) Rehabilitasi Hutan termasuk penerapan teknik konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Pemerintah Daerah dan pihak lain dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan Hutan di dalam Kawasan Hutan dan di luar Kawasan Hutan.
 - (11) Kecukupan Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan arahan untuk diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan penataan ruang.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Perencanaan Kehutanan, meliputi:

- a. perencanaan Kehutanan Daerah Provinsi; dan
 - b. perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan pada wilayah pengelolaan Hutan.
6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C dan Pasal 11D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Jenis rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disusun menurut:

- a. skala geografis;
- b. fungsi pokok Kawasan Hutan; dan
- c. jangka waktu perencanaan.

Pasal 11B

- (1) Skala geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf a meliputi tingkat nasional dan tingkat provinsi.
- (2) Penyusunan rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Hutan tingkat provinsi dan memperhatikan rencana Kehutanan tingkat nasional.

Pasal 11C

- (1) Fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf b, meliputi Hutan Konservasi, Hutan Produksi, dan Hutan Lindung.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan Hutan berdasarkan fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rencana unit KPH konservasi,
 - b. penyusunan rencana unit KPH lindung; dan
 - c. penyusunan rencana unit KPH produksi.

Pasal 11D

Jangka waktu perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf c, meliputi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek.

7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pembentukan wilayah pengelolaan Hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Hutan yang efisien dan lestari.
- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan Hutan dilaksanakan untuk tingkat:
 - a. provinsi; dan
 - b. Unit Pengelolaan Hutan.

Pasal 15B

- (1) Wilayah pengelolaan Hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan Unit Pengelolaan Hutan dalam provinsi.
 - (2) Wilayah pengelolaan Hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
8. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB VII disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua-A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua-A

Penyusunan Rencana Kehutanan

9. Setelah Pasal 15B ditambahkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 15C, Pasal 15D dan Pasal 15E, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15C

- (1) Penyusunan rencana Kehutanan tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan konsultasi publik.
- (3) Rencana Kehutanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur.

Pasal 15D

Proses penyusunan rencana Kehutanan dilakukan melalui sistem perencanaan Kehutanan.

Pasal 15E

- (1) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana Kehutanan bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana Kehutanan pada:

- a. tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur; dan
 - b. KPH Lindung dan KPH Produksi yang dilaksanakan oleh Gubernur.
10. Setelah ketentuan Bagian Kedua-A ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua-B, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua-B

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

11. Setelah Pasal 15E ditambahkan 38 (tiga puluh delapan) pasal, yakni Pasal 5F, Pasal 15G, Pasal 15H, Pasal 15I, Pasal 15J, Pasal 15K, Pasal 15L, Pasal 5M, Pasal 15N, Pasal 15O, Pasal 15P, Pasal 15Q, Pasal 15R, Pasal 15S, Pasal 15T, Pasal 15U, Pasal 15V, Pasal 15W, Pasal 15X, Pasal 15Y, Pasal 15Z, Pasal 15AA, Pasal 15AB, Pasal 15AC, Pasal 15AD, Pasal 15AE, Pasal 15AF, Pasal 15AG, Pasal 15AH, Pasal 15AI, Pasal 15AJ, Pasal 15AK, Pasal 15AL, Pasal 15AM, Pasal 15AN, Pasal 15AO, Pasal 15AP dan Pasal 15AQ, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15F

- (1) Tata Hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
- (2) Tata Hutan meliputi pembagian Kawasan Hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana Pemanfaatan Hutan.
- (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.

Pasal 15G

- (1) Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15F dilaksanakan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan di semua Kawasan Hutan.
- (2) Kegiatan Tata Hutan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan terdiri dari:
 - a. inventarisasi Hutan;
 - b. perancangan Tata Hutan;
 - c. penataan batas dalam Unit Pengelolaan Hutan; dan
 - d. pemetaan.
- (3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan/atau analisis data hasil penginderaan jauh serta informasi sumberdaya Hutan dari pemangku yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Perancangan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan perancangan blok dan petak serta perancangan pembukaan wilayah Hutan dengan mempertimbangkan sumberdaya Hutan, bentang lahan, jenis pengelolaan Hutan, dan efektivitas pengelolaan Hutan sesuai fungsi Kawasan Hutan.
- (5) Penataan Batas dalam Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan rancangan Tata Hutan dan jenis pengelolaan yang dapat dilakukan pada Unit Pengelolaan Hutan.
- (6) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan penyusunan rancangan Tata Hutan dalam bentuk peta yang menggunakan sumber data spasial dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau peta dasar terbesar yang tersedia.
- (7) Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Hutan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dilakukan oleh KPH.

Pasal 15H

- (1) Berdasarkan blok dan petak melalui kegiatan Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15G, disusun rencana pengelolaan Hutan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan neraca sumberdaya Hutan, rencana Kehutanan tingkat nasional, rencana Kehutanan tingkat provinsi, nilai budaya, aspirasi Masyarakat setempat, kondisi sosial, dan kelembagaan serta pengendalian lingkungan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan.
- (3) Rencana Pengelolaan Hutan meliputi:
 - a. rencana pengelolaan Hutan jangka panjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. rencana pengelolaan Hutan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana pengelolaan Hutan jangka pendek disusun oleh KPH berdasarkan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15I

- (1) Rencana pengelolaan Hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15H ayat (3) huruf a memuat unsur:
 - a. tujuan yang akan dicapai KPH;
 - b. potensi sumberdaya Hutan;
 - c. kondisi yang dihadapi; dan

- d. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan Hutan, yang meliputi Tata Hutan, pemanfaatan, dan Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan reklamasi, dan perlindungan dan pengamanan Hutan dan konservasi alam.
- (2) Rencana pengelolaan Hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15H ayat (3) huruf b, memuat unsur:
- a. tujuan pengelolaan Hutan Lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;
 - b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
 - c. target yang akan dicapai;
 - d. basis data dan informasi;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. status neraca sumberdaya Hutan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan
 - h. partisipasi para pihak.

Pasal 15J

- (1) Rencana pengelolaan Hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15H ayat (3) huruf a, wajib disusun oleh Kepala KPH paling lambat 2 (dua) tahun setelah organisasi KPH ditetapkan.
- (2) Rencana pengelolaan Hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15H ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh Kepala KPH paling lambat 1 (satu) tahun setelah rencana pengelolaan Hutan jangka panjang disahkan.
- (3) Dalam hal wilayah KPH dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum memiliki rencana pengelolaan Hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan Pemanfaatan Hutan dapat dilaksanakan berdasarkan pada rencana Kehutanan tingkat nasional.

Pasal 15K

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya, menetapkan organisasi KPH.
- (2) Pemenuhan kebutuhan alokasi sumberdaya manusia dan sarana prasarana untuk KPH Lindung dan KPH Produksi diselenggarakan oleh Gubernur.
- (3) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki kompetensi di bidang Kehutanan.
- (4) Organisasi KPH Lindung dan organisasi KPH Produksi merupakan unit pelaksana teknis Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (5) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi KPH Lindung dan KPH Produksi dibentuk unit manajemen tingkat tapak/resor KPH Lindung dan/atau KPH Produksi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15L

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan Hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan Hutan jangka pendek;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial;
- c. melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang meliputi:
 1. inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan dan penyusunan rencana Kehutanan;
 2. Rehabilitasi Hutan dan reklamasi;
 3. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 4. perlindungan dan pengamanan Hutan, pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- d. melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial;
- e. melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- f. melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;
- g. melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (*food estate*) dan energi;
- h. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15M

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan KPH.
- (2) Anggaran pembangunan dan pengembangan KPH bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - b. dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15N

- (1) Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha pemanfaatan kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan
 - d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu

Pasal 15O

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15N dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- (3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilakukan penilaian kinerja dengan memenuhi standar dan pedoman pengelolaan Hutan Lestari yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan pada:
 - a. Hutan Lindung;
 - b. Hutan Produksi; atau
 - c. Hutan Konservasi.
- (5) Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan Perizinan Berusaha diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15P

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha pemanfaatan kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; atau
 - c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada blok pemanfaatan.
- (3) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selain dilakukan pada blok pemanfaatan dapat dilakukan pada blok inti dengan tidak merusak tegakan Hutan.

Pasal 15Q

- (1) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15O ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. budidaya hijauan makanan ternak;
 - f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - g. budidaya tanaman atsiri;
 - h. budidaya tanaman nira;
 - i. wana mina (*silvofishery*);
 - j. wana ternak (*silvopastura*);
 - k. tanam wana tani (*agroforestry*);
 - l. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - m. penangkaran satwa liar; dan/atau
 - n. rehabilitasi satwa.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;

- c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
- d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 15R

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15P ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak mengubah bentang alam;
 - c. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan
 - d. tidak dilakukan pada blok inti dan blok khusus.

Pasal 15S

- (1) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15P ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. biji;
 - f. jamur;
 - g. daun;
 - h. bunga;
 - i. sarang burung walet; dan/atau
 - j. Hasil Hutan Bukan Kayu lainnya.
- (2) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Hasil Hutan Bukan Kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi;
 - b. tidak merusak lingkungan;

- c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; dan
- d. memungut Hasil Hutan Bukan Kayu sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan.

Pasal 15T

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau
- c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 15U

- (1) Jangka waktu kegiatan usaha pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung paling singkat 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15V

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola Hutan Lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
- (2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha pemanfaatan kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - d. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
 - f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 15W

- (1) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15V ayat (2) huruf a, dilakukan paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. penangkaran satwa liar;

- f. budidaya sarang burung walet;
 - g. rehabilitasi satwa;
 - h. budidaya hijauan makanan ternak;
 - i. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - j. budidaya tanaman atsiri;
 - k. budidaya tanaman nira;
 - l. budidaya serat;
 - m. tanam wana tani (*agroforestry*);
 - n. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - o. budidaya tanaman penghasil *biomassa* atau *bioenergy*; dan/atau
 - p. budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

Pasal 15X

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15V ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.

Pasal 15Y

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15V ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian Hutan.

- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dilakukan melalui:
 - a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman.
- (3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan satu atau lebih Sistem Silvikultur sesuai dengan karakteristik sumberdaya Hutan dan lingkungannya.
- (4) Sistem Silvikultur dipilih dan diterapkan dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi berdasarkan:
 - a. umur tegakan; dan
 - b. sistem pemanenan Hutan.
- (5) Sistem Silvikultur dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi paling sedikit meliputi:
 - a. Sistem Silvikultur tebang habis permudaan buatan;
 - b. Sistem Silvikultur tebang habis permudaan alam;
 - c. Sistem Silvikultur tebang pilih tanam Indonesia;
 - d. Sistem Silvikultur tebang jalur tanam Indonesia;
 - e. Sistem Silvikultur tebang pilih tanam jalur; dan
 - f. Sistem Silvikultur tebang rumpang.
- (6) Penerapan Sistem Silvikultur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam pelaksanaannya dapat menggunakan teknik silvikultur intensif.

Pasal 15Z

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15Y ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penebangan/pemanenan;
 - b. pengayaan;
 - c. pembibitan;
 - d. penanaman;
 - e. pemeliharaan;
 - f. pengamanan;
 - g. pengolahan; dan
 - h. pemasaran.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15Y ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. penyiapan lahan;
 - b. pembibitan;

- c. penanaman;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengamanan;
 - f. pemanenan;
 - g. pengolahan; dan
 - h. pemasaran.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Inventarisasi Hutan menyeluruh berkala pada seluruh areal kerja.
 - (4) Hasil Inventarisasi Hutan menyeluruh berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan Hutan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.
 - (5) Rencana kerja usaha pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dievaluasi oleh pemberi Perizinan Berusaha sesuai kebutuhan.
 - (6) Tanaman yang dihasilkan dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan aset pemegang Perizinan Berusaha dan dapat dijadikan agunan, sepanjang Perizinan Berusaha yang dipegang masih berlaku.
 - (7) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman hasil rehabilitasi dilaksanakan melalui penjualan tegakan.

Pasal 15AA

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15V ayat (2) huruf d, paling sedikit berupa pemanfaatan:
 - a. rotan, sagu, nipah, aren, bambu;
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji dan gaharu;
 - c. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*); dan/atau
 - d. komoditas pengembangan tanaman pangan, yang meliputi kegiatan pengayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk kegiatan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang tidak produktif.

Pasal 15AB

Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15V ayat (2) huruf e, dilakukan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat; dan
- b. memenuhi kebutuhan individu.

Pasal 15AC

(1) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15V ayat (2) huruf f hanya boleh dilakukan oleh Masyarakat di sekitar Hutan.

(2) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah atau biji;
- e. daun;
- f. gaharu;
- g. kulit kayu;
- h. tanaman obat;
- i. umbi-umbian; atau
- j. Hasil Hutan Bukan Kayu lainnya.

(3) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15AD

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
- f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 15AE

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Hutan secara lestari, dilakukan perubahan luasan terhadap areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, antara lain dilaksanakan dengan mengurangi luasan areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- (2) Pengurangan luasan areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terjadi paling sedikit:
 - a. tumpang tindih Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - b. perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau
 - c. kebijakan Pemerintah, meliputi proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*) dan kegiatan lainnya yang strategis serta Penataan Kawasan Hutan dalam rangka pemanfaatan Kawasan Hutan pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- (3) Pengurangan luasan terhadap areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. permohonan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - b. permohonan oleh Gubernur; atau
 - c. penetapan oleh pemberi Perizinan Berusaha.

Pasal 15AF

- (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan hapus, apabila:
 - a. jangka waktu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan telah berakhir;
 - b. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dicabut oleh pemberi Perizinan Berusaha, sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - c. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diserahkan kembali oleh pemegang Perizinan Berusaha, dengan pernyataan tertulis kepada pemberi Perizinan Berusaha sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
- (2) Sebelum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diaudit oleh pemberi Perizinan Berusaha.

- (3) Hapusnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak membebaskan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pada saat hapusnya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh barang tidak bergerak menjadi milik Daerah Provinsi, kecuali aset berupa hasil budidaya tanaman.
- (5) Aset berupa hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dimanfaatkan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan paling lama 1 (satu) tahun sejak hapusnya Perizinan Berusaha, dan dalam hal tidak dimanfaatkan menjadi milik Daerah Provinsi.
- (6) Dengan hapusnya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang Perizinan Berusaha terhadap pihak ketiga.

Pasal 15AG

- (1) Pengolahan hasil Hutan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan investasi;
 - b. meningkatkan nilai tambah hasil Hutan;
 - c. memanfaatkan hasil Hutan secara efisien;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. mewujudkan pengolahan hasil Hutan yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi;
 - f. menjamin terselenggaranya rantai pasok hasil Hutan legal; dan
 - g. menjamin tersedianya bahan baku legal untuk pengolahan lanjutan.
- (2) Pengolahan hasil Hutan terdiri atas:
 - a. pengolahan hasil Hutan kayu; dan
 - b. pengolahan hasil Hutan bukan kayu.
- (3) Pengolahan hasil Hutan kayu dan pengolahan hasil Hutan bukan kayu dapat dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.
- (4) Pengolahan hasil Hutan dapat dibangun dan terintegrasi di dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi, pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan dan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

- (5) Kegiatan pengolahan hasil Hutan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah memenuhi kelayakan teknis; dan
 - b. terletak pada lokasi yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam rangka penguatan daya saing pengolahan hasil Hutan skala usaha kecil atau skala usaha menengah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana pengolahan hasil Hutan.

Pasal 15AH

- (1) Setiap usaha pengolahan hasil Hutan, wajib memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.
- (2) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:
 - a. Perseorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. badan usaha milik swasta;
 - e. badan usaha milik Daerah Provinsi; atau
 - f. badan usaha milik negara.
- (3) Perizinan Berusaha pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) per tahun dan/atau pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan skala usaha kecil, hanya diberikan kepada:
 - a. Perseorangan;
 - b. koperasi; atau
 - c. badan usaha milik desa.
- (4) Kapasitas produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku legal dan/atau lestari.
- (5) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala menengah dan perubahannya diterbitkan oleh Gubernur untuk kegiatan usaha:
 - a. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) per tahun;
 - b. pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi produk olahan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk skala usaha menengah; dan

- c. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) per tahun yang terintegrasi dengan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.
- (6) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala kecil dan perubahannya diterbitkan oleh Gubernur, untuk kegiatan usaha:
- a. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomass kayu menjadi produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) per tahun; dan
 - b. pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi produk olahan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk skala usaha kecil.
- (7) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atau dilakukan pemindahan hak atas saham dan dilaporkan kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk dilakukan penyesuaian.
- (8) Setiap perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan termasuk perluasan usaha pengolahan hasil Hutan, dilakukan penyesuaian melalui mekanisme addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 15AI

- (1) Masa berlaku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dinyatakan berakhir apabila:
- a. dikembalikan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sesuai kewenangannya;
 - b. dibatalkan oleh pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan diterbitkan tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau tidak melakukan kegiatan pengolahan hasil Hutan; atau
 - c. dicabut oleh pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagai akibat dari pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan kegiatan pengolahan hasil Hutan.

Pasal 15AJ

- (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan berhak memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya dan mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk kegiatan pengolahan hasil Hutan yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan, atau persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 15AK

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, berwenang mengatur, membina, dan mengembangkan pemasaran hasil Hutan.

Pasal 15AL

Penyusunan rencana penerimaan Dana Reboisasi, Perangkat Daerah penghasil melakukan inventarisasi dan kompilasi rencana produksi Hasil Hutan Kayu yang dikenakan Dana Reboisasi dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

Pasal 15AM

- (1) Rencana tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri atas:
 - a. rencana tahunan Rehabilitasi Hutan; dan
 - b. rencana tahunan Rehabilitasi Lahan.
- (2) Rencana tahunan Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh:
 - a. Gubernur sesuai dengan kewenangannya pada Taman Hutan Raya; atau
 - b. pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- (3) Rencana tahunan Rehabilitasi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Gubernur.

Pasal 15AN

- (1) Dana Reboisasi dibagi dengan imbalan:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah; dan

- b. 40% (empat puluh persen) bagian Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Reboisasi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.

Pasal 15AO

Dana Reboisasi digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan:

- a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
- b. pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 15AP

(1) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15AO huruf a untuk Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pembangunan Hutan Hak;
- b. penghijauan lingkungan;
- c. pembangunan Hutan kota;
- d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang menjadi kewenangannya;
- e. Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Masyarakat; dan
- f. Rehabilitasi Lahan dan Taman Hutan Raya yang terdiri atas:
 - 1. penghijauan;
 - 2. reboisasi;
 - 3. pemeliharaan tanaman;
 - 4. pengayaan tanaman;
 - 5. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;
 - 6. penanaman pohon kanan kiri sungai; dan
 - 7. pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan.

(2) Kegiatan pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15AO huruf b untuk Pemerintah Daerah meliputi:

- a. prakondisi;
- b. pengembangan perbenihan;
- c. pengembangan teknologi;
- d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan;
- e. pengamanan Hutan dan perlindungan tanaman;
- f. pengembangan kelembagaan; dan
- g. pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.

Pasal 15AQ

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas operasionalisasi pengenaan, pembayaran, dan penggunaan Dana Reboisasi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas operasionalisasi pengenaan, pembayaran, dan penggunaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai kewenangannya.
12. Ketentuan ayat (5) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, Taman Hutan Raya skala provinsi, serta Hutan Hak dan Hutan Adat.
 - (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data dan informasi mengenai sumberdaya dan potensi kekayaan alam Hutan serta lingkungannya.
 - (3) Pelaksanaan Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (4) Hasil Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penyusunan neraca sumberdaya Hutan, penyusunan rencana Kehutanan, dan Sistem Informasi Kehutanan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - (5) Dihapus.
13. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16 E, Pasal 16F dan Pasal 16G yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya, potensi kekayaan alam Hutan serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inventarisasi Hutan tingkat nasional;
 - b. Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi;
 - c. Inventarisasi Hutan tingkat DAS; dan
 - d. Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan.

- (3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terhadap Hutan Negara, Hutan Adat, dan Hutan Hak.
- (4) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan pada tingkat:
 - a. wilayah provinsi mencakup areal Hutan di provinsi;
 - b. DAS mencakup areal Hutan pada DAS; dan
 - c. Unit Pengelolaan Hutan mencakup areal Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan.

Pasal 16B

Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi mengacu pada kriteria dan standar yang tertuang dalam pedoman Inventarisasi Hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

Pasal 16C

- (1) Gubernur menyelenggarakan Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B.
- (2) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan Inventarisasi Hutan di seluruh wilayah provinsi untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional.
- (4) Dalam hal hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Gubernur dapat menyelenggarakan Inventarisasi Hutan untuk mengetahui potensi sumberdaya Hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
- (5) Inventarisasi Hutan tingkat provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 16D

- (1) Inventarisasi Hutan tingkat DAS diselenggarakan oleh Gubernur.
- (2) Inventarisasi Hutan tingkat DAS dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan.
- (3) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi tingkat nasional.

- (4) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada:
 - a. pedoman Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B; dan
 - b. hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional dan tingkat provinsi.
- (5) Inventarisasi Hutan tingkat DAS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 16E

- (1) Gubernur menyelenggarakan Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH.
- (2) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan yang bersangkutan.
- (3) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B.
- (4) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Inventarisasi Hutan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan setiap tahun.
- (6) Hasil Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan dikompilasi secara nasional melalui suatu Sistem Informasi Kehutanan.

Pasal 16F

- (1) Pengendalian Inventarisasi Hutan meliputi kegiatan:
 - a. monitoring; dan/atau
 - b. evaluasi.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan Inventarisasi Hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai pelaksanaan Inventarisasi Hutan secara periodik sesuai dengan tingkat inventarisasi.

Pasal 16G

- (1) Hasil Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E ayat (6) dikelola dalam suatu Sistem Informasi Kehutanan.
 - (2) Sistem Informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi spasial dan tabular serta informasi lainnya.
14. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. penunjukan Kawasan Hutan;
 - b. penataan batas Kawasan Hutan;
 - c. pemetaan Kawasan Hutan; dan
 - d. penetapan Kawasan Hutan.
16. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat mengusulkan atau memberikan rekomendasi penunjukan areal bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a, untuk memenuhi luasan kecukupan luas Kawasan Hutan Daerah Provinsi.
 - (2) Dihapus.
17. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. batas luar Kawasan Hutan;
 - b. batas fungsi Kawasan Hutan; dan
 - c. batas kawasan konservasi perairan.
- (3) Dihapus.

18. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C dan Pasal 20D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pemetaan dalam rangka kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta:

- a. Penunjukan Kawasan Hutan;
- b. rencana Trayek Batas;
- c. pemancangan patok batas sementara;
- d. Penataan Batas Kawasan Hutan; dan
- e. Penetapan Kawasan Hutan.

Pasal 20B

- (1) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara wajib memenuhi kriteria:

- a. penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus;
- c. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;
- d. bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan
- e. bidang tanah yang tidak bersengketa.

- (2) Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. instansi; dan/atau
- c. badan sosial/keagamaan.

- (3) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- c. permukiman;
- d. lahan garapan pertanian, perkebunan dan tambak; atau
- e. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

- (4) Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau
 - b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.

Pasal 20C

- (1) Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B ayat (2) yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah:
- a. di dalam Kawasan Hutan Produksi, diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - b. di dalam Kawasan Hutan Lindung, diselesaikan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - c. di dalam Hutan Konservasi, diselesaikan dengan mekanisme kerja sama konservasi.
- (2) Dalam hal penyelesaian bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, didahului dengan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
- (3) Pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan kecukupan luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau Daerah Provinsi.

Pasal 20D

Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai oleh Perseorangan atau badan sosial/keagamaan:

- a. di dalam Kawasan Hutan Konservasi, dilakukan dengan kemitraan konservasi dengan tanpa memperhitungkan kecukupan luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau Daerah Provinsi.
- b. di dalam Kawasan Hutan Lindung, dalam hal:
 1. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau Daerah Provinsi, maka:
 - a) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

- b) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
 - c) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
 - d) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau dan/atau Daerah Provinsi, maka:
- a) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - b) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - c) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan, pertanian, perkebunan, tambak dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

c. di dalam Hutan Produksi, dalam hal:

1. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau Daerah Provinsi, maka:

a) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

b) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; atau

c) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

2. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau Daerah Provinsi, maka:

a) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman, dilakukan dengan Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau

b) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak, dilakukan dengan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

19. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri dari:

- a. penetapan fungsi Kawasan Hutan; dan
- b. penggunaan Kawasan Hutan.

20. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan fungsinya menjadi:
- a. Hutan Konservasi terdiri atas:
 1. Kawasan Hutan Suaka Alam terdiri atas:
 - a) cagar alam; dan
 - b) suaka margasatwa;
 2. Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri atas:
 - a) taman nasional;
 - b) Taman Hutan Raya; dan
 - c) taman wisata alam;
 3. Taman Buru;
 - b. Hutan Lindung; dan
 - c. Hutan Produksi terdiri atas:
 1. Hutan Produksi Tetap; dan
 2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Kriteria penetapan fungsi Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Kawasan Hutan ditetapkan fungsinya menjadi:
- a. Taman Buru, apabila memenuhi kriteria:
 1. mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau
 2. terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
 - b. Hutan Lindung, apabila memenuhi kriteria:
 1. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
 2. Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih;
 3. Kawasan Hutan yang berada pada ketinggian 2.000 m (dua ribu meter) atau lebih di atas permukaan laut;
 4. Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas persen);

5. Kawasan Hutan yang merupakan daerah resapan air; dan/atau
 6. Kawasan Hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.
- c. Hutan Produksi Tetap, apabila memenuhi kriteria Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), di luar Kawasan Lindung, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.
- d. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, apabila memenuhi kriteria:
1. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang dari 124 (seratus dua puluh empat), di luar Kawasan Lindung, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; dan
 2. Kawasan Hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan:
 - a) transmigrasi;
 - b) permukiman;
 - c) pertanian;
 - d) perkebunan;
 - e) industri;
 - f) infrastruktur proyek strategis nasional;
 - g) pemulihan ekonomi nasional;
 - h) ketahanan pangan (*food estate*) dan energi; dan/atau
 - i) tanah obyek reforma agrarian.

Pasal 22B

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.

21. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

22. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 23 (dua puluh tiga) pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 23H, Pasal 23I, Pasal 23J, Pasal 23K, Pasal 23L, Pasal 23M, Pasal 23N, Pasal 23O, Pasal 23P, Pasal 23Q, Pasal 23R, Pasal 23S, Pasal 23T, Pasal 23U, Pasal 23V dan Pasal 23W yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Perubahan peruntukan Kawasan Hutan dapat dilakukan:

- a. secara parsial; atau
- b. untuk Daerah Provinsi.

Pasal 23B

Perubahan peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A huruf a dilakukan melalui pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 23C

- (1) Perubahan peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dilakukan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. Gubernur;
 - b. pimpinan badan hukum; atau
 - c. Perseorangan, kelompok orang, dan/atau Masyarakat.

Pasal 23D

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 23E

- (1) Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan pada Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.
- (2) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif.
- (3) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan:
 - a. proyek strategis nasional;
 - b. pemulihan ekonomi nasional;
 - c. pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (*food estate*) dan energi;
 - d. pengadaan tanah untuk bencana alam;
 - e. pengadaan tanah obyek reforma agraria; dan

- f. kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dan/atau Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (5) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan setelah penelitian terpadu.

Pasal 23F

Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

Pasal 23G

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang belum memenuhi kewajiban menyelesaikan Tata Batas Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan dan mengamankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan, dilarang memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain.

Pasal 23H

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilarang:

- a. memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain; atau
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan.

Pasal 23I

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A huruf b dapat dilakukan pada:

- a. Hutan Konservasi;
- b. Hutan Lindung; atau
- c. Hutan Produksi.

Pasal 23J

- (1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Daerah Provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

- (2) Gubernur dalam mengajukan usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

Pasal 23K

Gubernur mengintegrasikan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Daerah Provinsi dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal 23L

- (1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalkan fungsi Kawasan Hutan.
- (2) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:
- a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung; dan
 - c. Hutan Produksi.
- (3) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. secara parsial; atau
 - b. untuk Daerah Provinsi.

Pasal 23M

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23N ayat (3) huruf a dilakukan melalui perubahan fungsi:

- a. antar fungsi pokok Kawasan Hutan; atau
- b. dalam fungsi pokok Kawasan Hutan.

Pasal 23N

Perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23M huruf a meliputi perubahan fungsi dari:

- a. Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi; dan
- c. Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 23O

Perubahan fungsi Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23N huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai Kawasan Hutan Konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memenuhi kriteria Kawasan Hutan Lindung atau Kawasan Hutan Produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23P

Perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23N huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal untuk diubah menjadi Kawasan Hutan Produksi; dan
- b. memenuhi kriteria Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23Q

Perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23N huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23R

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23M huruf b dilakukan dalam:

- a. Kawasan Hutan Konservasi; atau
- b. Kawasan Hutan Produksi.

Pasal 23S

(1) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23R huruf a meliputi perubahan dari:

- a. kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, Taman Hutan Raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;

- b. kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, Taman Hutan Raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;
 - c. kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, Taman Hutan Raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;
 - d. kawasan taman Hutan raya menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau Taman Buru;
 - e. kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, Taman Hutan Raya, atau Taman Buru; atau
 - f. kawasan Taman Buru menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, Taman Hutan Raya, atau taman wisata alam.
- (2) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. sudah terjadi perubahan kondisi biofisik Kawasan Hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;
 - b. diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan; atau
 - c. cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan Kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

Pasal 23T

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23R huruf b meliputi perubahan dari:

- a. Kawasan Hutan Produksi Tetap menjadi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi; dan
- b. Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pasal 23U

- (1) Perubahan fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23L ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
- (2) Keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh:
 - a. Gubernur, untuk Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi; atau
 - b. pengelola Kawasan Hutan Konservasi.

Pasal 23V

Perubahan fungsi Kawasan Hutan untuk Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23L ayat (3) huruf b dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:

- a. Hutan Konservasi;
- b. Hutan Lindung; dan
- c. Hutan Produksi.

Pasal 23W

- (1) Perubahan fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 23H, Pasal 23I, Pasal 23J, Pasal 23K, Pasal 23L, Pasal 23M, Pasal 23N, Pasal 23O, Pasal 23P, Pasal 23Q, Pasal 23R, Pasal 23S, Pasal 23T, Pasal 23U dan Pasal 23V berlaku *mutatis mutandis* terhadap perubahan fungsi Kawasan Hutan untuk Daerah Provinsi.
 - (2) Setiap perubahan fungsi Kawasan Hutan untuk Daerah Provinsi yang memperoleh keputusan perubahan fungsi Kawasan Hutan dari menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan, dapat dilakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsi Kawasan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Ketentuan ayat (4) Pasal 28 dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Tata Hutan Kawasan Hutan Negara di Daerah Provinsi yang diselenggarakan oleh:
 - a. pengelola kawasan;
 - b. pemanfaat Hutan; dan/atau
 - c. pengolah hasil Hutan
- (2) Pembinaan pelaksanaan Tata Hutan Kawasan Hutan Negara di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan /atau
 - e. supervisi.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Tata Hutan Kawasan Hutan Negara di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

(4) Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah yang disusun oleh Pengelola Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b, sebelum disahkan.

(2) Rencana tahunan Pengelola Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dinilai dan disahkan Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) untuk rencana tahunan Pengelola Kawasan Hutan Konservasi di luar Taman Hutan Raya skala provinsi, Pemerintah Daerah menerbitkan rekomendasi teknis.

(4) Dihapus.

25. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

26. Ketentuan 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Pemegang persetujuan penggunaan Kawasan Hutan menyusun dan melaksanakan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

(2) Pemerintah Daerah mengesahkan rencana Reklamasi Hutan terhadap penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Reklamasi Kawasan Hutan akibat bencana alam yang dilakukan oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

27. Ketentuan 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan melaksanakan Reklamasi Hutan pada areal bencana alam skala provinsi di luar kawasan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b.

(2) Pelaksanaan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pengelola kawasan.

28. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Perlindungan Hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan Hutan.
 - (2) Kegiatan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. wilayah pengelolaan Hutan;
 - b. wilayah Hutan Hak;
 - c. areal kerja persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, areal kerja pengelolaan Perhutanan Sosial, atau areal kerja Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. areal di luar Kawasan Hutan dalam rangka memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.
29. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sesuai kewenangannya.
 - (2) Badan usaha milik negara bidang Kehutanan menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada wilayah pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a sesuai kewenangannya.
 - (3) Pemegang hak menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada wilayah Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b.
 - (4) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pengelolaan Perhutanan Sosial atau Perizinan Berusaha, menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c.
 - (5) Pemegang Perizinan Berusaha di luar Kawasan Hutan menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada areal di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d.
 - (6) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada areal di luar Kawasan Hutan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d.
30. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Penyelenggaraan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama serta penyakit dalam rangka perlindungan:
 1. *landscape*;
 2. kerapuhan terhadap flora dan fauna endemik;
 3. nilai konservasi tinggi;
 4. fragmentasi habitat (koridor satwa); atau
 5. Mangrove;
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan Perseorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan; dan
 - c. pemulihan lingkungan.
31. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah dan Masyarakat:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. mendorong peningkatan produktivitas Masyarakat;
- d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Hutan;
- f. melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau Perizinan Berusaha;
- g. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan Perlindungan Hutan;
- h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian Masyarakat;
- i. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Hutan;
- j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan Hutan; dan/atau
- k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

32. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 45C, Pasal 45D, Pasal 45E, Pasal 45F, Pasal 45G, Pasal 45H, Pasal 45I dan Pasal 45J, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya.
- (2) Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Perhutanan Sosial, dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Perhutanan Sosial, dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan Perlindungan Hutan pada Kawasan Hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya.
- (4) Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan, termasuk tumbuhan dan satwa;
 - b. mencegah kerusakan Hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran Hutan, hama, dan penyakit serta daya-daya alam;
 - c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan Hutan di areal kerjanya;
 - d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi Kehutanan yang terdekat; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan Hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 45B

- (1) Perlindungan Hutan pada Hutan Hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak.
- (2) Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak;
 - b. pencegahan, pemadaman, dan penanganan dampak kebakaran;

- c. penyediaan personil dan sarana prasarana Perlindungan Hutan;
- d. mempertahankan dan memelihara sumber air; dan
- e. melakukan kerja sama dengan sesama pemilik Hutan Hak, pengelola Kawasan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Masyarakat.

Pasal 45C

- (1) Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Terkait dengan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan tanpa Perizinan Berusaha atau Persetujuan apabila:
 - a. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan Pemanfaatan Hutan atau Penggunaan Kawasan Hutan di luar areal yang diberikan;
 - b. pemegang Perizinan Berusaha yang melakukan penangkapan/pengumpulan flora dan fauna melebihi target/kuota yang telah ditetapkan; atau
 - c. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan kegiatan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.
- (3) Pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 45D

- (1) Setiap Orang dilarang membakar Hutan.
- (2) Larangan membakar Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang, meliputi:
 - a. pengendalian kebakaran Hutan;
 - b. pembasmian hama dan penyakit; dan/atau
 - c. pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

Pasal 45E

- (1) Dalam rangka pemadaman kebakaran, setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemangku Hutan Adat, pemilik Hutan Hak, dan/atau Kepala KPH, berkewajiban melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara:
 - a. melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;
 - b. melakukan deteksi terjadinya kebakaran Hutan;
 - c. mengerahkan satuan pemadaman kebakaran Hutan yang dimiliki untuk melakukan pemadaman;
 - d. membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api;
 - e. memobilisasi Masyarakat untuk mempercepat pemadaman; dan
 - f. koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh Masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi, dan mencegah bencana.
- (2) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemilik Hutan Hak, dan/atau Kepala KPH melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh Masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi, dan mencegah bencana.
- (3) Dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi, dan mencegah bencana, Gubernur melakukan:
 - a. deteksi terjadinya kebakaran Hutan;
 - b. mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh Masyarakat; dan
 - c. penyampaian laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan tentang kebakaran Hutan yang terjadi, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.

Pasal 45F

Untuk membatasi meluasnya kebakaran Hutan dan mempercepat pemadaman kebakaran, setiap Orang yang berada di dalam dan di sekitar Hutan wajib:

- a. melaporkan kejadian kebakaran Hutan kepada kepala desa setempat, petugas Kehutanan, Kepala KPH, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak; dan
- b. membantu memadamkan kebakaran Hutan.

Pasal 45G

- (1) Kepala KPH, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau pemilik Hutan Hak, melakukan kegiatan identifikasi dan evaluasi.
- (2) Kegiatan identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran;
 - b. pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran; dan
 - c. analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.

Pasal 45H

- (1) Berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45G, dilakukan kegiatan rehabilitasi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh Kepala KPH, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau pemilik Hutan Hak.

Pasal 45I

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya.

Pasal 45J

Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan, pemegang Perizinan Berusaha, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan/atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, wajib melakukan pencegahan dan pengamanan Hutan di areal kelolanya.

33. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan dan penggunaan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan lembaga konservasi serta perusahaan pariwisata alam dan Taman Buru; dan

- b. pemberian Perizinan Berusaha Taman Buru skala provinsi.
 - (2) Pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan lembaga konservasi serta perusahaan pariwisata alam dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
34. Ketentuan ayat (5) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengolahan, pemasaran, penatausahaan, dan pemungutan hasil Hutan pada Hutan Hak dan Hutan Adat, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kelembagaan Hutan Hak.
 - (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pendampingan, pembentukan dan penguatan kelembagaan Masyarakat, pemberian fasilitasi serta pengembangan sistem usaha.
 - (3) Kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan Masyarakat diarahkan agar Masyarakat di wilayah Hutan Hak memiliki kapasitas, kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan Hutan Hak.
 - (4) Kegiatan pengembangan dan penguatan sistem usaha diarahkan agar Masyarakat di wilayah Hutan Hak mampu dan mandiri dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan Hutan Hak.
 - (5) Pembangunan dan penguatan kelembagaan Masyarakat dan sistem usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
35. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan sebagian atau seluruh wilayah MHA dari Kawasan Hutan negara dalam Hutan skala provinsi.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Hutan Adat yang telah dikeluarkan dari Kawasan Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghapus fungsinya sebagai Hutan.
 - (4) Dihapus.
36. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

37. Setelah BAB XIIA ditambahkan 25 (lima) pasal, yakni Pasal 53A, Pasal 5B, Pasal 53C, Pasal 53D, Pasal 53E, Pasal 53F, Pasal 53G, Pasal 53H, Pasal 53I, Pasal 53J, Pasal 53K, Pasal 53L, Pasal 53M, Pasal 53N, Pasal 53O, Pasal 53P, Pasal 53Q, Pasal 53R, Pasal 53S, Pasal 53T, Pasal 53U, Pasal 53V, Pasal 53W, Pasal 53X dan Pasal 53Y, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara dan Hutan Adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian Hutan, kesejahteraan Masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada Masyarakat.

Pasal 53B

- (1) Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A, terdiri atas:
 - a. Hutan desa;
 - b. Hutan kemasyarakatan;
 - c. HTR;
 - d. Hutan Adat; dan
 - e. kemitraan Kehutanan.
- (2) Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di Hutan Konservasi, diberikan dalam bentuk kemitraan konservasi.
- (3) Pada Hutan Lindung dapat diberikan persetujuan sebagai Hutan desa, Hutan kemasyarakatan, dan/atau kemitraan Kehutanan.
- (4) Pada Hutan Produksi dapat diberikan persetujuan sebagai Hutan desa, Hutan kemasyarakatan, HTR, dan/atau kemitraan Kehutanan.

Pasal 53C

Pengelolaan Hutan yang dilakukan atas inisiatif Masyarakat yang sudah berjalan dapat diproses menjadi pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B.

Pasal 53D

- (1) Kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B meliputi:
 - a. penataan areal dan penyusunan rencana;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. penanganan konflik tenurial;

- d. pendampingan; dan
 - e. kemitraan lingkungan.
- (2) Penataan areal dan penyusunan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penandaan batas, penataan blok/petak, penataan batas areal garapan per kepala keluarga dan pemetaan; dan
 - b. penyusunan rencana jangka panjang 10 (sepuluh) tahun dan rencana tahunan.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap pemanfaatan Hutan pada pengelolaan Perhutanan Sosial, meliputi:
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. pemanfaatan hasil Hutan kayu dan/atau pemungutan hasil Hutan kayu; dan
 - d. pemanfaatan hasil Hutan bukan kayu dan/atau pemungutan hasil Hutan bukan kayu.
- (4) Pengembangan usaha pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilakukan secara mandiri oleh pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan/atau bekerja sama dengan para pihak.
- (5) Bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil Hutan kayu dan/atau pemungutan hasil Hutan kayu, dan pemanfaatan hasil Hutan bukan kayu dan/atau pemungutan hasil Hutan bukan kayu pada pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dengan pola tanam:
- a. wana tani (*agroforestry*);
 - b. wana mina (*silvofishery*);
 - c. wana ternak (*silvopasture*); dan
 - d. wana tani ternak (*agrosilvopasture*).
- (6) Pemanfaatan areal pengelolaan Perhutanan Sosial didasarkan kondisi dan potensi Hutan sesuai fungsi konservasi, lindung, dan produksi.
- (7) Peningkatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah dan para pihak sesuai perencanaan pengelolaan Perhutanan Sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53E

- (1) Peningkatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53D ayat (7) dapat berupa:

- a. fasilitasi;
 - b. pengembangan kelembagaan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Gubernur dapat menerima pendelegasian wewenang pengawasan pengelolaan Perhutanan Sosial dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

Pasal 53F

Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dalam kawasan:

- a. Hutan Lindung; dan/atau
- b. Hutan Produksi.

Pasal 53G

- (1) Legalitas pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan diberikan dalam bentuk Persetujuan Hutan Kemasyarakatan.
- (2) Persetujuan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada:
- a. Hutan Lindung, meliputi kegiatan:
 - 1. pemanfaatan kawasan;
 - 2. pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
 - 3. pemungutan hasil Hutan bukan kayu.
 - b. Hutan Produksi, meliputi kegiatan:
 - 1. pemanfaatan kawasan;
 - 2. pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - 3. pemanfaatan hasil Hutan kayu dan bukan kayu; dan
 - 4. pemungutan hasil Hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 53H

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan memberikan Persetujuan Hutan Kemasyarakatan pada areal kerja Hutan Kemasyarakatan, dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala KPH.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat menerima pelimpahan wewenang pemberian Persetujuan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
- (3) Persetujuan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:

- a. perorangan;
 - b. kelompok tani; atau
 - c. koperasi.
- (4) Pemegang Persetujuan Hutan Kemasyarakatan selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan Hutan wajib melaksanakan pengelolaan Hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan Hutan Lestari.

Pasal 53I

- (1) Persetujuan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan.
- (2) Kawasan Hutan yang ditetapkan untuk Hutan Kemasyarakatan harus dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan Hutan Lestari

Pasal 53J

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk:

- a. memberikan akses legal;
- b. meningkatkan produktivitas Hutan Produksi;
- c. meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam pengelolaan Hutan;
- d. menyelesaikan permasalahan tenurial dan pemulihan ekosistem;
- e. menyelesaikan pengentasan kemiskinan;
- f. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di sekitar Hutan; dan
- g. mendukung ketersediaan bahan baku industri pengolahan hasil Hutan, bahan pangan, buah-buahan, dan ternak.

Pasal 53K

Areal HTR yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap diprioritaskan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan belum dibebani Perizinan Berusaha atau pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan.

Pasal 53L

- (1) Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk HTR dilakukan dengan menerapkan Sistem Silvikultur melalui kegiatan Multiusaha Kehutanan berupa:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. pemanfaatan hasil Hutan kayu;

- d. pemanfaatan hasil Hutan bukan kayu;
 - e. pemungutan hasil Hutan kayu; dan
 - f. pemungutan hasil Hutan bukan kayu.
- (2) Kegiatan Multiusaha Kehutanan dalam pengelolaan HTR dituangkan dalam rencana kerja usaha pemanfaatan Hutan dan rencana kerja tahunan.
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dapat menerima pelimpahan kewenangan penilaian dan persetujuan rencana kerja tahunan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

Pasal 53M

- (1) Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B ayat (1) huruf d, dapat berasal dari:
- a. Hutan Negara; dan/atau
 - b. bukan Hutan Negara.
- (2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok:
- a. konservasi;
 - b. lindung; dan/atau
 - c. produksi.
- (3) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh MHA.

Pasal 53N

- (1) Pengukuhan keberadaan MHA dalam Kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pengukuhan keberadaan MHA di luar Kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur.
- (3) Pengukuhan keberadaan MHA dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Peraturan Daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau
 - b. Peraturan Daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah hanya memuat substansi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pengukuhan keberadaan MHA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 53O

Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53N dilakukan dengan kriteria:

- a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;
- b. terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. terdapat batas wilayah hukum adat yang jelas;
- d. terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 53P

Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria:

- a. berada di dalam wilayah MHA;
- b. merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai kearifan lokal MHA yang bersangkutan;
- c. berasal dari Kawasan Hutan Negara atau di luar Kawasan Hutan Negara; dan
- d. masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 53Q

- (1) Wilayah MHA yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 53N dan telah memenuhi kriteria dalam Pasal 53O dan Pasal 53P dikeluarkan dari Hutan Negara.
- (2) Wilayah MHA yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria berhutan ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat.
- (3) Wilayah MHA yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan status Hutan Adat sesuai dengan kondisi penutupan dan penggunaan lahannya.

Pasal 53R

Penetapan status Hutan Adat dilakukan melalui permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53S

Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53R dinyatakan tetap berlaku selama kelembagaan MHA yang mengelola masih ada.

Pasal 53T

- (1) Perubahan fungsi Hutan yang telah ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat harus mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
- (2) Hutan Adat yang telah ditetapkan statusnya diintegrasikan dalam peta Kawasan Hutan dan peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 53U

Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil Hutan kayu dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal MHA yang bersangkutan.

Pasal 53V

- (1) Pemegang persetujuan Hutan Adat, wajib:
 - a. menjalankan prinsip pengelolaan Hutan Lestari;
 - b. memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
 - c. mempertahankan fungsi Hutan Adat;
 - d. memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya;
 - e. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan; dan
 - f. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Pemegang persetujuan Hutan Adat, dilarang:
 - a. menyewakan areal Hutan Adat;
 - b. mengubah status dan fungsi Hutan Adat;
 - c. menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung;
 - d. menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung;
 - e. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung; dan
 - f. menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.

Pasal 53W

- (1) Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk kemitraan Kehutanan, diberikan pada Kawasan Hutan yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

- (2) Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan Masyarakat setempat.
- (3) Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan masa berlakunya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- (4) Kemitraan Kehutanan tidak mengubah kewenangan dari pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada Masyarakat setempat.

Pasal 53X

- (1) Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan dan kelestarian Hutan, perlu disusun perencanaan terpadu percepatan persetujuan distribusi akses legal, pendampingan, dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
- (2) Perencanaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53Y

- (1) Pembiayaan pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
 - (2) Pemerintah Daerah dan para pihak dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan.
38. Ketentuan ayat (3) Pasal 54 dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan hasil Hutan pada Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Hak dan Hutan Adat.
- (2) Pemungutan hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
 - a. memperoleh hasil yang optimal;
 - b. meningkatkan daya saing produk;
 - c. efisiensi dan efektivitas;
 - d. keberlanjutan;
 - e. ramah lingkungan dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil; dan

- f. menjamin terpenuhinya standar mutu, tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana.

(3) Dihapus.

39. Ketentuan ayat (3) Pasal 55 dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Peredaran hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara di Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peredaran hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, Hutan Adat, dan lahan masyarakat lainnya wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan yang telah diregistrasi oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dihapus.

40. Ketentuan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Kegiatan pengolahan hasil Hutan, bertujuan:

- a. memberikan kesempatan berusaha atau peluang lapangan pekerjaan/usaha melalui kegiatan untuk meningkatkan mutu;
- b. menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan;
- c. memperpanjang daya simpan;
- d. meningkatkan daya guna serta nilai tambah; dan
- e. meningkatkan daya saing.

(2) Pengolahan hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai:

- a. Standar Nasional Indonesia;
- b. Standar internasional; dan /atau
- c. permintaan pasar.

(3) Pengolahan hasil Hutan dilaksanakan setelah proses Perizinan Berusaha.

41. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dalam rangka pengelolaan hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

42. Ketentuan BAB XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
PERIZINAN BERUSAHA

43. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Setiap usaha pengolahan hasil Hutan kayu, hasil Hutan bukan kayu dan usaha industri pengolahan hasil Hutan harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Pengaturan mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

44. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 64 dihapus.

46. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Lahan kritis untuk:
 - a. memulihkan dan memelihara kondisi lingkungan;
 - b. meningkatkan kelestarian alam dan lingkungan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
 - (2) Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lahan kritis skala provinsi yang telah ditetapkan.
 - (3) Gubernur menetapkan lahan kritis skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Penetapan lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
47. Ketentuan ayat (1) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah, pengelola kawasan dan Masyarakat dapat melaksanakan perbenihan tanaman Hutan, melalui:
 - a. pembangunan sumberdaya genetik; dan
 - b. pengadaan benih, pengedaran benih dan bibit.

- (2) Pembangunan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan.
 - (3) Perbenihan tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria tanaman Hutan.
 - (4) Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikasi sumber benih dan mutu benih bibit tanaman Hutan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengadaan dan peredaran benih/bibit tanaman Hutan.
 - (6) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis Dinas di bidang perbenihan tanaman Hutan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
48. Ketentuan ayat (2) Pasal 69 dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan Kehutanan yang profesional melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Kehutanan yang terstruktur berbasis kompetensi;
 - b. pengembangan sistem rekrutmen dengan pola karier yang terarah dan berorientasi keahlian; dan
 - c. pemberian penghargaan bagi yang berprestasi.
 - (2) Dihilangkan.
49. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua BAB XVII, disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kesatu-A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu-A

Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan

50. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Gubernur menyusun rancang bangun unit pengelolaan Hutan Lindung dan unit pengelolaan Hutan Produksi.

- (2) Rancang bangun unit pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
- (3) Rancang bangun unit pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
- (4) Pembentukan unit pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan untuk ditetapkan sebagai unit pengelolaan Hutan.

Pasal 69B

- (1) Pada setiap unit pengelolaan Hutan dibentuk organisasi KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan Hutan nasional dan Pemerintah Daerah.
 - (2) KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KPH konservasi;
 - b. KPH lindung; dan
 - c. KPH produksi.
 - (3) Wilayah KPH dapat terdiri 1 (satu) atau lebih unit pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Hutan.
 - (4) Dalam hal wilayah KPH akan dilakukan perubahan unit pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Hutan, Gubernur dapat mengajukan perubahan penetapan wilayah KPH.
 - (5) Hutan di luar Kawasan Hutan dapat menjadi bagian wilayah KPH yang terdekat dengan mempertimbangkan kesamaan ekosistem, batas administrasi, dan jangkauan pelayanan pengelolaan Hutan.
 - (6) Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan oleh Gubernur.
 - (7) Pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Ketentuan Bagian Kedua BAB XVII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Fasilitasi Kelembagaan Asosiasi Profesi dan Usaha

52. Ketentuan ayat (3) Pasal 70 dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pengelolaan Kehutanan yang terstruktur, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan:
 - a. asosiasi profesi dan usaha bidang Kehutanan; dan
 - b. lembaga usaha bidang Kehutanan.
 - (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pembinaan kelembagaan.
 - (3) Dihapus.
53. Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (3) Pasal 71 dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Penyuluhan Kehutanan di Daerah Provinsi diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. dihapus;
 - c. penyuluh Kehutanan swadaya Masyarakat; dan
 - d. penyuluh Kehutanan swasta.
 - (2) Penyelenggaraan penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan kelembagaan kelompok tani Hutan;
 - b. peningkatan sumberdaya manusia;
 - c. penyediaan serta pengembangan materi dan metoda penyuluhan;
 - d. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan; dan
 - e. peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan Kehutanan.
 - (3) Dihapus.
54. Ketentuan BAB XVIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII

SINERGITAS, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

55. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sinergitas, kerja sama dan kemitraan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Kehutanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
 - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. instansi terkait;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. badan usaha milik negara;
 - g. badan usaha milik swasta;
 - h. koperasi; dan
 - i. Masyarakat.
 - (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. kerja sama lain di bidang penyelenggaraan Kehutanan.
 - (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan berbagai pihak yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan Kehutanan yang lebih baik.
56. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan Kehutanan.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data pokok informasi Kehutanan spasial dan numerik;
 - b. program dan kegiatan pembangunan Kehutanan; dan

- c. data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan Kehutanan dan kebijakan pembangunan Kehutanan.

57. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Kehutanan.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan upaya pemulihan Hutan;
 - b. pelestarian dan menjaga Kawasan Hutan;
 - c. pemeliharaan Hutan;
 - d. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan Hutan yang berfungsi ekologis; dan
 - e. berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan Hutan.
- (3) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian kontribusi terhadap pemulihan Hutan melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan;
 - b. kemitraan usaha dengan Masyarakat setempat dalam pengelolaan Hutan; dan
 - c. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan Hutan yang berfungsi ekologis.
- (4) Pelaksanaan peran Masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memperhatikan ambang batas, daya dukung dan daya tampung lingkungan.

58. Ketentuan ayat (1) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif memulihkan, mempertahankan dan/atau melestarikan Hutan di dalam Kawasan Hutan dan di luar Kawasan Hutan.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau Jasa lingkungan.

- (3) Insentif kepada Masyarakat dan dunia usaha, dapat diberikan dengan pertimbangan keterlibatan Masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengelolaan Hutan, dalam bentuk:
 - a. kemudahan pelayanan; dan/atau
 - b. penghargaan.
- (4) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses permodalan;
 - b. penyediaan sarana prasarana;
 - c. penyediaan lahan/lokasi;
 - d. pemberian akses informasi teknologi;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. pemberian Perizinan Berusaha.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, dapat berupa:
 - a. subsidi/bantuan;
 - b. hadiah;
 - c. sertifikat/piagam; dan/atau
 - d. piala.

59. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Gubernur sesuai kewenangan menerapkan sanksi administratif terhadap pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah di bidang Kehutanan yang melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah di bidang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
 - (2) Gubernur sesuai kewenangan dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pemegang Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
60. Setelah Pasal 79 ditambahkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 79A, Pasal 79B, Pasal 79C, Pasal 79D, Pasal 79E, Pasal 79F dan Pasal 79G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 66, diberikan sanksi administratif berupa:

- a. pembekuan Persetujuan; atau
- b. pencabutan Persetujuan.

Pasal 79B

Sanksi administratif berupa pembekuan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A huruf a dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, apabila tidak:

- a. menyelesaikan Tata Batas Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan; dan
- b. mengamankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan.

Pasal 79C

Sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A huruf b dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, apabila:

- a. memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain;
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan; atau
- c. tidak melaksanakan perintah sanksi administratif pembekuan Persetujuan.

Pasal 79D

Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah di dalam Kawasan Hutan Lindung, kewajiban bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, diberikan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau
- c. pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 79E

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79D huruf a dikenakan kepada pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, apabila:

- a. melakukan kegiatan di dalam areal penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja penggunaan Kawasan Hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana;

- b. tidak melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS;
- c. tidak menyelenggarakan Perlindungan Hutan; atau
- d. tidak melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah tidak digunakan.

Pasal 79F

Sanksi administratif berupa pembekuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79D huruf b dikenakan kepada pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan apabila:

- a. menjaminkan atau mengagunkan areal penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;
- b. tidak melaksanakan tata batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. tidak mengganti biaya investasi kepada pengelola/pemegang pengelolaan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- d. menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; dan/atau
- e. tidak melaksanakan perintah sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79E.

Pasal 79G

Sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79D huruf c dikenakan kepada pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, apabila:

- a. memindahtangankan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung dengan pola pertambangan terbuka;
- c. melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung yang mengakibatkan:
 1. turunnya permukaan tanah;
 2. berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau
 3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
- d. tidak melaksanakan perintah sanksi administratif pembekuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79F.

61. Di antara BAB XXIV dan BAB XXV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XXIVA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIVA

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

62. Setelah Pasal 79H, ditambahkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 79I, Pasal 79J, Pasal 79K, Pasal 79L, Pasal 79M dan Pasal 79N, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79I

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Kehutanan sesuai kewenangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 79J

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan;
 - b. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - d. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - e. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - f. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
- (2) Pengawasan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 79K

- (1) Gubernur berwenang melakukan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79J ayat (1) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan pejabat fungsional.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

- a. polisi Kehutanan; dan/atau
 - b. pengawas Kehutanan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79L

- (1) Untuk melaksanakan tugas, pengawas Kehutanan berwenang:
- a. melaksanakan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. melakukan pemeriksaan pengelolaan Hutan;
 - d. memeriksa dan membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - e. memasuki tempat tertentu;
 - f. memotret;
 - g. membuat rekaman audio visual;
 - h. mengukur dan menguji hasil Hutan;
 - i. mengambil sampel;
 - j. memeriksa peralatan;
 - k. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - l. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dilakukan melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis pejabat pengawas Kehutanan.
- (3) Pejabat pengawas Kehutanan setelah melakukan penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita acara penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit memuat:
- a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. dugaan pelanggaran; dan
 - d. jangka waktu penghentian pelanggaran tertentu.
- (4) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, pelaku usaha bertanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, berubah atau hilangnya barang bukti.
- (5) Berdasarkan berita acara penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pengawas Kehutanan segera melaporkan kepada pejabat pemberi tugas.

Pasal 79M

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79J ayat (1) dilakukan dengan intensitas pelaksanaan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. hasil evaluasi internal;
 - b. pengaduan Masyarakat; dan/atau
 - c. dugaan pelanggaran yang berdampak nasional dan internasional di bidang Kehutanan.

Pasal 79N

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79M ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan pengawasan; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan.
 - (2) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dasar untuk melaksanakan pengawasan yang meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi Perizinan Berusaha, Persetujuan Pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan; dan
 - b. identifikasi pemegang Perizinan Berusaha, Persetujuan Pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
 - (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. persiapan pengawasan;
 - b. pemeriksaan administrasi dan lapangan; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan.
63. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 85A, Pasal 85B, Pasal 85C, Pasal 85D dan Pasal 85E, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan atau diubah fungsinya berdasarkan Keputusan Menteri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku;

- b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan tahap pengukuhan serta diberlakukan peruntukan dan fungsinya sebagai Hutan Produksi Tetap;
- c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang masih dalam tahap proses pengukuhan, dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- d. Rencana Kehutanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan rencana Kehutanan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai bagian dari kecukupan luas Kawasan Hutan;
- f. Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
- g. dalam hal di Daerah Provinsi kecukupan luas Kawasan Hutannya belum tercapai, maka Kawasan Hutan yang dipakai adalah Kawasan Hutan sebelumnya.

Pasal 85B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. permohonan perubahan peruntukan Kawasan Hutan atau perubahan fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan, atau telah mendapat persetujuan prinsip sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses dengan memenuhi kewajibannya, selanjutnya diproses dan diterbitkan perubahan peruntukan Kawasan Hutan atau perubahan fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- b. permohonan perubahan peruntukan Kawasan Hutan atau perubahan fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan dan belum memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- c. permohonan pelepasan Kawasan Hutan, tukar menukar Kawasan Hutan, atau persetujuan melanjutkan kegiatan usaha yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85C

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. izin atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan dan diberlakukan sebagai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
2. izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang telah diterbitkan dan belum memenuhi seluruh kewajiban sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan melengkapi kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
3. permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah memenuhi persyaratan dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
4. permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memenuhi seluruh persyaratan serta kewajiban, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini;
5. permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan bagi kepentingan umum, khususnya proyek prioritas Pemerintah yang diajukan oleh instansi Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini;
6. permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada areal yang belum dilakukan penetapan kecukupan luas Kawasan Hutan provinsi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses berdasarkan batasan kecukupan luas Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
7. usaha dan/atau kegiatan yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85D

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh hak, perizinan, dan kerja sama pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak, perizinan, dan kerja sama pemanfaatan berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. permohonan izin usaha pemanfaatan hutan, perluasan dan perpanjangan izin yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, penerbitannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

- c. izin usaha industri primer hasil hutan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku, dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85E

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial, pengakuan dan perlindungan kemitraan Kehutanan, penetapan Hutan Adat, dan penetapan Hutan Hak yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. permohonan hak pengelolaan hutan desa, izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial, pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan, penetapan Hutan Adat, dan penetapan Hutan Hak yang sedang dalam proses penetapan, prosesnya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pasal 342

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan, dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
10. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan.
11. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS, meliputi aspek biofisik, sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan.
12. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dengan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
13. Bagian Hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
14. Bagian Hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang memiliki ciri topografi datar sampai berombak, merupakan daerah endapan sedimen atau dataran alluvial.
15. Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya dalam DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi, dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya.

16. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
 18. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
 19. DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
 20. Lahan Kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
 21. Peranserta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di DAS atau sekitarnya yaitu masyarakat petani, tokoh adat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan pada masing-masing kawasan DAS.
 22. Kawasan Lindung adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 23. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Gubernur mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan berdasarkan kondisi fisik dan geografis pada luas DAS di Daerah Provinsi, dengan sebaran yang proporsional.
- (2) Pencapaian tutupan vegetasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, sempadan sungai, daerah sekitar sumber mata air, dan kawasan ruang terbuka hijau dalam DAS yang terdistribusi secara proporsional mulai dari daerah hulu sampai dengan hilir.

- (3) Optimalisasi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan morfologi DAS dan fungsi kawasan serta kearifan lokal masyarakat setempat.
3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang harus dipertahankan memperhatikan sebaran yang proporsional dengan mempertimbangkan:
- a. biogeofisik;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. Karakteristik DAS; dan
 - d. keanekaragaman flora dan fauna.
- (2) Pemulihan lingkungan dalam rangka kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan dapat dilakukan dengan rehabilitasi hutan termasuk penerapan teknik konservasi tanah dan air di dalam dan di luar kawasan hutan.
- (3) Penutupan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penutupan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
- (4) Dalam hal di Daerah Provinsi terdapat kawasan hutan dan penutupan hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan, Pemerintah Daerah harus mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan sesuai dengan fungsinya.
- (5) Pemerintah Daerah mengatur penutupan hutan di luar kawasan hutan untuk optimalisasi manfaat lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.
4. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS.

5. Penjelasan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) DAS, merupakan DAS yang memiliki indikator tinggi sampai sangat tinggi dalam hal jumlah nilai lebih besar dari 100 (seratus) dihitung berdasarkan pembobotan dan skoring.

(2) Cukup jelas.

6. Penjelasan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) DAS, merupakan DAS yang memiliki indikator rendah sampai sangat rendah dalam hal jumlah nilai sama dengan 100 (seratus) yang dihitung berdasarkan pembobotan dan skoring.

Bagian Kesembilan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 343

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
 - (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, bencana alam dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaih fungsikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dilaksanakan untuk keperluan pembangunan:
 1. pertahanan dan keamanan nasional;
 2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. permakaman umum Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi; dan

- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi.
- (2) Alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti.
 - (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas 10% (sepuluh persen) dari total luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Kabupaten/Kota.
3. Setelah Bagian Kedua BAB XI ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua-A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua-A

Alih Fungsi Lahan untuk Proyek Strategis Nasional

4. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Dalam hal objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional berada pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dapat dilakukan pengalihfungsian lahan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengalihfungsian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
 - (3) Pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, petani dan masyarakat.
- (2) Insentif diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berprestasi dalam mengendalikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi:
 1. pengembangan infrastruktur pertanian;
 2. penghargaan; dan/atau
 3. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Insentif yang diberikan kepada petani, meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
 - f. pemberian kompensasi;
 - g. subsidi;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang berjasa mengembangkan pertanian, meliputi:
 - a. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif kepada:
 - a. petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
 - b. pihak yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesepuluh
Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Pasal 344

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 222), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Gubernur memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian dari penelantaran dan alih fungsi menjadi nonpertanian.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan Berusaha melakukan pengawasan terhadap dokumen perizinan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian, sepanjang kewenangannya.
- (3) Gubernur melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
- (4) Setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang untuk mengalihfungsikan Lahan Pertanian terhadap fungsi Lahan Pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, mempunyai fungsi lingkungan tinggi.
- (5) Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk non-pertanian hanya dapat dilakukan dengan kriteria:
 - a. untuk kepentingan umum;
 - b. pada kawasan Lahan Pertanian yang kurang produktif;
 - c. hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tata ruang;
 - d. Proyek Strategis Nasional; dan
 - e. dalam hal terjadi bencana alam.
- (6) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dilaksanakan untuk keperluan pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;

- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. pemakaman umum Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi; dan

- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah Provinsi.
- (7) Alih Fungsi Lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. memiliki perencanaan Alih Fungsi Lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah dari pemiliknya; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti.
- (8) Kajian kelayakan strategis Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. risiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
- (9) Pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan untuk Proyek Strategis Nasional, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

INSENTIF

3. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Provinsi secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, petani dan masyarakat.
- (2) Insentif diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berprestasi dalam memberikan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani, meliputi:

- a. penghargaan; dan/atau
 - b. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Insentif yang diberikan kepada petani, meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - d. pemberian kompensasi;
 - e. subsidi;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana;
 - g. penghargaan; dan/atau
 - h. publikasi atau promosi.
- (4) Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang berjasa mengembangkan pertanian, meliputi:
- a. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENDAYAGUNAAN LAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 345

Dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penyediaan lahan, Peraturan Daerah ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232).

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 346

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
15. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
16. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
17. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
18. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
22. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur.

23. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
24. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
25. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
26. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
28. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang
29. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
30. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
31. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha Milik Daerah, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
32. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.

33. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
34. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
36. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
37. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
38. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
39. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.
40. Satuan Rumah Susun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
41. Tanah Musnah adalah Tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
42. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
43. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
44. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

45. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
46. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, Pasal 4C, Pasal 4D, Pasal 4E, Pasal 4F dan Pasal 4G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pemerintah Daerah dapat memiliki:

- a. Hak Pengelolaan;
- b. hak pakai atas tanah; dan
- c. hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 4B

- (1) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didaftarkan pada kantor pertanahan.
- (2) Hak Pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
- (3) Hak Pengelolaan tidak dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Hak Pengelolaan hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Hak Pengelolaan dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pelepasan/penghapusan Hak Pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4C

- (1) Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan yang dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dibebani hak tanggungan, dialihkan, atau dilepaskan.
- (2) Setiap perbuatan hukum terhadap Hak Pengelolaan termasuk dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan terhadap Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan, memerlukan rekomendasi Pemerintah Daerah dan dimuat dalam perjanjian pemanfaatan Tanah.

Pasal 4D

- (1) Pemerintah Daerah dapat memiliki tanah reklamasi.

- (2) Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses Hak Atas Tanahnya sesuai peruntukan

Pasal 4E

Jangka waktu hak pakai adalah selama dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 4F

- (1) Dalam hal terdapat bidang tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sudah tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai tanah musnah dan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dinyatakan hapus.
- (2) Penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian.
- (3) Sebelum ditetapkan sebagai tanah musnah, Pemerintah Daerah melakukan rekonstruksi atas pemanfaatan Tanah.

Pasal 4G

Hak milik atas satuan rumah susun tidak dapat dijamin dengan dibebani hak tanggungan.

3. Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 97A dan Pasal 97B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97A

- (1) Pengguna Barang wajib melaporkan Barang Milik Daerah yang belum dan/atau tidak dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum dan/atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah yang belum dan/atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kantor wilayah pertanahan.

Pasal 97B

Pemerintah Daerah mendayagunakan Barang Milik Daerah belum dan/atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97A untuk pelaksanaan program Pemerintah Daerah.

BAB XVI

PENYELENGGARAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 347

Untuk menciptakan pengaturan ketenagakerjaan yang ramah investasi dan mengedepankan pemenuhan hak-hak pekerja, Peraturan Daerah ini mengubah, menghapus, menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 142).

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Pasal 348

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
7. Lembaga Kerjasama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah Daerah.
8. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
10. Perusahaan Penerima Pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
11. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang selanjutnya disebut PPJP adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang tertentu perusahaan pemberi pekerjaan.

12. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
13. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
14. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
15. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah, dan bertugas untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.
16. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah organisasi non struktural yang independen, yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
17. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana Uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi yang telah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
18. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
19. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus.
20. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bawa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.

21. Lembaga Akreditasi-Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LA-LPK adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang berfungsi mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
22. Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat KA-LPK adalah Komite yang dibentuk oleh LA-LPK yang berfungsi melakukan pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi akreditasi lembaga pelatihan kerja di wilayah provinsi.
23. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan pekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
24. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
25. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari disabilitas fisik dan mental.
26. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
27. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28. Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
29. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
30. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

31. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
32. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
33. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
35. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
36. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
37. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial maupun sektoral, sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh.
38. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis oleh Pemerintah Daerah maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada Pemerintah Daerah atau perusahaan yang bersangkutan.

39. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
40. Penata Laksana Rumah Tangga adalah sebuah profesi yang bersifat jasa pada sektor domestik yang berfungsi menangani urusan atau tata kelola urusan rumah tangga.
41. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, Pekerja/Buruh dan Pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
42. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
43. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
44. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
45. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
46. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
47. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.
48. Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

49. Upah Kerja Lembur adalah Upah yang dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam Waktu Kerja Lembur.
50. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
51. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada Dinas dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
52. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.
53. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian antara Perusahaan pemberi pekerjaan dengan Perusahaan penerima pemborongan lintas Daerah Kabupaten/Kota yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
54. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh yang selanjutnya disebut PPJP adalah perjanjian antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
55. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
56. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.
57. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
58. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
59. Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pekerja/Buruh yang mempunyai Hubungan Kerja dengan Pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

60. Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
61. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
62. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
63. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
64. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
65. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Sislatkernas adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.
66. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
67. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi Pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
68. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

69. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI dan menyelenggarakan aktivitas di Daerah Provinsi.
2. Ketentuan huruf a Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilaksanakan atas asas:

- a. perlindungan;
 - b. kemanusiaan;
 - c. persamaan hak;
 - d. keadilan sosial;
 - e. kesetaraan dan keadilan gender;
 - f. anti diskriminasi;
 - g. demokrasi;
 - h. keterpaduan; dan
 - i. keramah tamahan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membangun dan mengembangkan sistem informasi Ketenagakerjaan serta menyusun perencanaan Tenaga Kerja;
- b. menyiapkan Tenaga Kerja yang kompeten melalui pelatihan dan sertifikasi;
- c. memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi;
- d. mewujudkan pemerataan, kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, serta berkeadilan untuk memperoleh pekerjaan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan iklim usaha yang ramah investasi;
- f. meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya; dan
- g. memberikan perlindungan Ketenagakerjaan.

4. Ketentuan huruf b Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
 - b. dihapus; dan
 - c. pedoman bagi pemangku kepentingan untuk berperan dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. informasi Ketenagakerjaan dan perencanaan Tenaga Kerja;
 - b. Pelatihan Kerja, Pemagangan dan sertifikasi kompetensi;
 - c. pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
 - d. lembaga Penyedia Jasa Penata Laksana Rumah Tangga;
 - e. perluasan Kesempatan Kerja;
 - f. penggunaan TKA;
 - g. Hubungan Kerja;
 - h. Alih Daya;
 - i. Pelindungan Tenaga Kerja;
 - j. pengupahan;
 - k. Dewan Pengupahan provinsi;
 - l. jaminan sosial;
 - m. fasilitas kesejahteraan;
 - n. insentif untuk Pengusaha/Perusahaan;
 - o. Hubungan Industrial;
 - p. Pemutusan Hubungan Kerja; dan
 - q. pengawasan Ketenagakerjaan.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berwenang dalam:

- a. kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pengawasan:
 1. pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan penetapan kebijakan Daerah Provinsi serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan skala provinsi;
 2. pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan skala provinsi;
 3. penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan skala provinsi;
 4. perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi, pembinaan perencanaan Tenaga Kerja Mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi Ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan Tenaga Kerja dan sistem informasi Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten/Kota skala provinsi.
- b. pembinaan pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja:
 1. pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja skala provinsi;
 2. pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi;
 3. pelaksanaan program peningkatan produktivitas di Daerah Provinsi;
 4. pengawasan pelaksanaan perizinan/pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri; dan
 5. pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja skala provinsi.
- c. pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri:
 1. penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di Daerah Provinsi;
 2. pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna Tenaga Kerja skala provinsi;
 3. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat Daerah Provinsi;
 4. penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja tingkat Daerah Provinsi;
 5. penerbitan dan pengendalian izin pendirian lembaga bursa kerja skala provinsi;
 6. penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian lembaga penempatan tenaga kerja swasta skala provinsi;

7. fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja Penyandang Cacat, lansia dan perempuan skala provinsi;
 8. penerbitan surat persetujuan penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah (SPP-AKAD) skala provinsi;
 9. penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia dan lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi di Daerah Provinsi;
 10. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala provinsi;
 11. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan tenaga kerja mandiri (TKM) skala Daerah;
 12. pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 13. penerbitan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 14. monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 15. pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala TKS provinsi; dan
 16. koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala provinsi.
- d. pembinaan dan penempatan PMI ke luar negeri:
1. monitoring dan evaluasi penempatan PMI ke luar negeri yang berasal dari Daerah Provinsi;
 2. penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di Daerah Provinsi dan rekomendasi perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta (SIPPPMIS)/Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta (PPPMIS);
 3. verifikasi dokumen PMI di Daerah Provinsi;
 4. penyebarluasan sistem informasi penempatan PMI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan PMI di Daerah Provinsi;
 5. sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan PMI ke luar negeri skala provinsi;
 6. fasilitasi penyelenggaraan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
 7. pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan PMI di Daerah Provinsi;

8. penerbitan perizinan tempat penampungan di Daerah Provinsi;
 9. fasilitasi kepulangan PMI di pelabuhan debarkasi di Daerah Provinsi;
- e. pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja:
1. fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan skala provinsi;
 2. pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh skala provinsi;
 3. pencatatan PKWT pada Perusahaan skala provinsi;
 4. pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh skala provinsi;
 5. penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh skala provinsi;
 6. pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan Perusahaan skala provinsi;
 7. pembinaan sumberdaya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi;
 8. penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di Daerah Provinsi; dan
 9. pendaftaran dan seleksi calon hakim *ad-hoc* pengadilan Hubungan Industrial yang wilayahnya meliputi Daerah Provinsi.
- f. bimbingan aplikasi pengupahan lintas Daerah Kabupaten/Kota:
1. penyusunan dan penetapan UMP/UMK dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan;
 2. koordinasi pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja skala provinsi;
 3. koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja skala provinsi;
 4. pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku Hubungan Industrial skala provinsi;
 5. koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh skala provinsi;
 6. koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi Pekerja/Buruh skala provinsi dan melaporkannya kepada Pemerintah; dan

7. penetapan organisasi Pengusaha dan organisasi Pekerja/Buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga Ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi.

g. pembinaan Ketenagakerjaan:

1. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma Ketenagakerjaan skala provinsi;
2. pemeriksaan/pengujian terhadap Perusahaan dan objek pengawasan Ketenagakerjaan skala provinsi;
3. penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap objek pengawasan Ketenagakerjaan skala provinsi;
4. penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap Pengusaha yang melanggar norma Ketenagakerjaan skala provinsi;
5. pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) skala provinsi;
6. pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi;
7. pengkajian dan perekayasa bidang norma Ketenagakerjaan, *hygiene* Perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi;
8. pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma Ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi;
9. pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan Ketenagakerjaan skala provinsi;
10. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan skala provinsi; dan
11. penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan Ketenagakerjaan skala provinsi.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan informasi Ketenagakerjaan, meliputi kegiatan:
- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan; dan

- e. penyajian dan penyebaran informasi Ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.
 - (2) Dalam melaksanakan pengelolaan informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
 - (3) Dihapus.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penghitungan persediaan dan kebutuhan Tenaga Kerja dipergunakan untuk menyusun PTK Makro yang meliputi penyusunan perkiraan dan perencanaan:
 - a. persediaan Tenaga Kerja;
 - b. kebutuhan akan Tenaga Kerja;
 - c. keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan Tenaga Kerja; dan
 - d. penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Ketenagakerjaan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
9. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
10. Ketentuan huruf a ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b disusun oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah Provinsi, Perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.
- (2) PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan Perusahaan melalui pelaksanaan program Ketenagakerjaan yang terarah; dan
 - b. menjamin perlindungan Pekerja, Hubungan Industrial yang harmonis, peningkatan kesejahteraan Pekerja dan keluarganya, dan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
- (3) Hasil pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara berjenjang dengan ketentuan:

- a. dihapus;
- b. di tingkat provinsi, laporan hasil pelaksanaan RTK Mikro disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

(4) dihapus.

11. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- a. Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan, mengembangkan keterampilan, keahlian dan produktivitas kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui Pelatihan Kerja.
- b. Tenaga Kerja yang mengikuti Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.
- c. Tenaga Kerja yang mengikuti Pelatihan Kerja dengan keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai keterbatasannya.
- d. Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelatihan Kerja.
- (2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan Pelatihan Kerja skala provinsi yang bersifat periodik;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Kerja melalui pola pemagangan, kewirausahaan, teknologi tepat guna, pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta/Perusahaan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Pelatihan Kerja skala provinsi;
 - d. mendorong pemangku kepentingan untuk memanfaatkan atau menggunakan fasilitas lembaga Pelatihan Kerja;
 - e. melakukan sosialisasi dan promosi Pelatihan Kerja;
 - f. melakukan pembinaan alumni pasca pelatihan;

- g. mengembangkan jejaring antara lembaga Pelatihan Kerja dengan Perusahaan/industri;
 - h. mendorong Perusahaan/industri untuk menerima/melaksanakan Pemagangan;
 - i. rekrutmen instruktur/fasilitator di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - j. melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan Pelatihan Kerja.
- (3) Fasilitasi yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. penyusunan program pelatihan;
 - c. peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan;
 - d. pengembangan fasilitas dan sarana pelatihan; dan
 - e. penyediaan anggaran pelatihan.
- (4) Pengusaha bertanggung jawab dalam memberikan kesempatan kepada Pekerja/Buruh untuk mengikuti Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi.
13. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Pelatihan Kerja dan produktivitas.
 - (2) Peningkatan keterampilan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pola kewirausahaan;
 - b. pengembangan teknologi dan budaya produktif;
 - c. etos kerja;
 - d. teknologi tepat guna;
 - e. pelatihan berbasis kompetensi;
 - f. pelatihan berbasis masyarakat; dan
 - g. efisiensi kegiatan ekonomi.
 - (3) Dihapus.
14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelatihan Kerja dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan oleh:
- a. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Perusahaan.
- (3) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mengkoordinasikan kegiatannya kepada Dinas.

16. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
18. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja dalam suatu layanan antarkerja.
- (2) Pelayanan penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau sistem daring.
- (3) Pelayanan penempatan Tenaga Kerja sistem daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dalam satu sistem pelayanan penempatan Tenaga Kerja, meliputi unsur-unsur:
 - a. jumlah Pencari Kerja;
 - b. lowongan pekerjaan;
 - c. informasi pasar kerja;
 - d. mekanisme antarkerja; dan
 - e. kelembagaan penempatan Tenaga Kerja.
- (4) Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap Perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja skala provinsi kepada Dinas.
 - (2) Laporan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah kebutuhan Tenaga Kerja;
 - b. jenis kelamin;
 - c. pendidikan;
 - d. keterampilan;
 - e. kompetensi;
 - f. usia; dan
 - g. gaji/Upah.
 - (3) Lowongan kerja dapat bersifat:
 - a. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - b. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan/atau
 - c. kurang dari 3 (tiga) jam/hari atau bekerja paruh waktu.
 - (4) Untuk pekerjaan paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat diisi oleh pencari kerja yang statusnya pelajar/mahasiswa dengan ketentuan tidak mengganggu waktu belajar.
 - (5) Persyaratan dan tata cara pelaporan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pelaksana penempatan Tenaga Kerja, meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. lembaga swasta berbadan hukum, terdiri dari:
 1. P3MI sebagai penyelenggara pelayanan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; dan

2. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) sebagai penyelenggara pelayanan penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bursa Kerja Daerah dalam rangka pelayanan penempatan Tenaga Kerja.
 - (3) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d yang akan melaksanakan perekrutan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah harus menunjukkan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPPAKAD) dari daerah penerima.
 - (2) Dihilangkan.
22. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas.
- (2) Setiap Perusahaan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dengan mempekerjakan di Perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuan.
- (3) Setiap Pengusaha wajib mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dengan ketentuan:
 - a. Perusahaan swasta, paling kurang 1% (satu persen) dari jumlah Pekerja; dan
 - b. badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah Provinsi, paling kurang 2% (dua persen) dari jumlah Pekerja.
- (4) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melaksanakan dan melaporkan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas kepada Dinas.

- (5) Prosedur dan tatacara pelaksanaan penempatan serta pelaporan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas wajib berbadan hukum.

25. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Lembaga Penyedia dan Penyalur Penata Laksana Rumah Tangga dapat melakukan penyediaan Tenaga Kerja Penata Laksana Rumah Tangga yang berasal dari dalam dan/atau luar Daerah Provinsi.
 - (2) Lembaga Penyedia dan Penyalur Penata Laksana Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan rumah singgah sementara dan fasilitas kesejahteraan calon penata laksana rumah tangga.
 - (3) Lembaga Penyedia dan Penyalur Penata Laksana Rumah Tangga harus berbadan hukum dan memperoleh Perizinan Berusaha.
 - (4) Lembaga Penyedia dan Penyalur Penata Laksana Rumah Tangga yang berasal dari luar Daerah Provinsi dalam menempatkan penata laksana rumah tangga di Daerah Provinsi wajib mendapat izin Antar Kerja Antar Daerah dari Gubernur.
 - (5) Prosedur dan tata cara penyediaan tempat penampungan fasilitas kesejahteraan, dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Ketentuan ayat (5) Pasal 43 dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja, di dalam dan di luar hubungan kerja.

- (2) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi:
 - a. sumberdaya alam;
 - b. sumberdaya manusia; dan
 - c. teknologi tepat guna.
 - (3) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan Tenaga Kerja Mandiri, terapan teknologi tepat guna, Wirausaha baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih profesi, dan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
 - (4) Pemerintah Daerah dapat mendorong lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta dunia usaha untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
 - (5) Dihapus.
28. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Penggunaan TKA di Daerah Provinsi dilaksanakan secara selektif dalam rangka alih teknologi dan keahlian serta hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- (2) Badan usaha dan pelaku usaha di KEK selaku Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemberi Kerja yang akan memperpanjang pengesahan RPTKA di Daerah Provinsi wajib memiliki perpanjangan RPTKA dari Pemerintah Daerah untuk lokasi kerja lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dikenakan Retribusi Daerah.
- (4) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Subjek Retribusi Perpanjangan RPTKA.
- (5) Dikecualikan dari kewajiban memiliki perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi perwakilan negara asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Pemberi kerja perseorangan dilarang memperkerjakan TKA.

30. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Besaran tarif Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

31. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 47 dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib:

- a. menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
- b. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;
- c. melaporkan keberadaan TKA di Perusahaan kepada Dinas setelah mendapatkan izin kerja/izin perpanjangan; dan
- d. dihapus.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

- (3) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan pendapatan Daerah Provinsi berupa retribusi Daerah Provinsi.

- (2) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:

- a. instansi Pemerintah;
- b. perwakilan negara asing;
- c. badan internasional;

- d. lembaga sosial;
- e. lembaga keagamaan; dan
- f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(3) Besaran kompensasi, prosedur, tata cara pembayaran dan penggunaan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 48A dan Pasal 48B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh Dinas.

Pasal 48B

(1) Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas; dan/atau
- b. pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

34. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 5 (lima) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru dan kegiatan baru; atau
- e. produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan.

(2) Penetapan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan PKWT dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja/Wakil Pekerja untuk kemudian didaftarkan pada Dinas.

- (3) PKWT diadakan untuk masing-masing Pekerja berdasarkan seleksi/rekrutmen Perusahaan dan hanya berlaku 2 (dua) kali masa kontrak yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
 - (4) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja dengan PKWT dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mempekerjakan Pekerja yang bersangkutan tersebut sebagai Pekerja dengan PKWTT.
 - (5) Besaran Upah Pekerja dengan PKWT paling kurang sesuai dengan UMK yang berlaku.
 - (6) Hal-hal lain terkait pelaksanaan PKWT yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
ALIH DAYA

36. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT.
 - (2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis.
 - (3) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya.
 - (4) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
37. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dalam hal Perusahaan Alih Daya mempekerjakan Pekerja/Buruh berdasarkan PKWT maka Perjanjian Kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya, dengan ketentuan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.

- (2) Persyaratan pengalihan perlindungan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam Perusahaan Alih Daya.
 - (3) Dalam hal Pekerja/Buruh tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Alih Daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak Pekerja/Buruh.
38. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Syarat dan tata cara memperoleh Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Ketentuan Pasal 54 dihapus.
40. Ketentuan Pasal 55 dihapus.
41. Ketentuan Pasal 56 dihapus.
42. Ketentuan Pasal 57 dihapus.
43. Ketentuan Pasal 58 dihapus.
44. Ketentuan Pasal 59 dihapus.
45. Ketentuan Pasal 60 dihapus.
46. Ketentuan Pasal 61 dihapus.
47. Ketentuan Pasal 62 dihapus.
48. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
49. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
50. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
51. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
52. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
53. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
54. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
55. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

55. Ketentuan BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
PELINDUNGAN TENAGA KERJA

56. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi perlindungan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, paling kurang meliputi:
- a. pelatihan kerja;
 - b. penempatan Tenaga Kerja;
 - c. perluasan kesempatan kerja;
 - d. penerimaan Pekerja Penyandang Disabilitas untuk:
 1. Perusahaan swasta, paling kurang 1% (satu persen) dari jumlah Pekerja; dan
 2. badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah Provinsi, paling kurang 2% (dua persen) dari jumlah Pekerja;
 - e. Upah dan Kontrak Kerja;
 - f. fasilitas kerja; dan
 - g. pengawasan kerja.
- (2) Pelindungan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Ketentuan ayat (2) Pasal 73 dihapus, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- (2) Dihilangkan.

58. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Pemerintah Daerah melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. pembinaan lembaga keselamatan dan kesehatan kerja;

- c. objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja skala provinsi; dan
- d. penegakan hukum bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

59. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan independen pada Pemerintah Daerah.
 - (2) Gubernur menerbitkan Perizinan Berusaha pemakaian objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja skala provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Setiap Pekerja/Buruh berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari Perusahaan Pemberi Kerja.

61. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Gubernur wajib menetapkan UMP setiap tahun.
 - (2) Penyesuaian nilai UMP dilakukan sesuai dengan tahapan perhitungan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (3) Nilai penyesuaian UMP yang ditetapkan harus berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal UMP tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UMP, maka Gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan nilai UMP tahun berjalan.
62. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Perhitungan penyesuaian nilai UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi.

- (2) Hasil perhitungan penyesuaian nilai UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur melalui Dinas.
63. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B, Pasal 82C dan Pasal 82D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) UMP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.
- (2) Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, UMP ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur 1 (satu) hari sebelum hari minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.
- (3) UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan.

Pasal 82B

- (1) Gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu.
- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. rata-rata pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
 - b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Pasal 82C

- (1) UMK ditetapkan setelah penetapan UMP.
- (2) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih tinggi dari UMP.

Pasal 82D

- (1) Gubernur meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan UMK yang direkomendasikan oleh Bupati/Wali Kota.

- (2) UMK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan.
 - (3) Dalam hal tanggal 30 November jatuh pada hari minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, UMK ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur 1 (satu) hari sebelum hari minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.
 - (4) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan.
64. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

UPAH TERENDAH PADA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

65. Setelah Pasal 82D ditambahkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B dan Pasal 82C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Ketentuan Upah Minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
 - b. nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
- (3) Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Pasal 82B

Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82C

- (1) Usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan Upah Minimum, wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. mengandalkan sumberdaya tradisional; dan/atau
 - b. tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal.
66. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Dewan Pengupahan Provinsi dibentuk oleh Gubernur.
 - (2) Dewan Pengupahan Provinsi bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:
 - a. penetapan UMP;
 - b. penetapan UMK bagi Daerah Kabupaten/Kota yang mengusulkan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.
 - (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi terdiri atas unsur Pemerintah, organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar.
 - (4) Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur Pemerintah bersifat melekat pada jabatan (*ex officio*).
 - (5) Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur Pemerintah, organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1 (dua banding satu banding satu).
 - (6) Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur akademisi dan pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (7) Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi terdiri atas:
 - a. ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah di bidang Ketenagakerjaan;
 - b. wakil ketua, sebanyak 1 (satu) orang merangkap sebagai anggota dari unsur akademik; dan
 - c. sekretaris, merangkap sebagai anggota dari Dinas.
 - (8) Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.
67. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas rutin Dewan Pengupahan Provinsi dibantu oleh sekretariat.
 - (2) Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi dibentuk oleh Gubernur.
 - (3) Anggota Dewan Pengupahan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
68. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Jaminan sosial dalam hubungan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, diatur berdasarkan skala usaha besar, menengah, kecil, dan mikro.
 - (2) Jaminan sosial dalam hubungan kerja, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk usaha besar dan usaha menengah terdiri atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan JKP;
 - b. untuk usaha kecil terdiri atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan dan JKP; dan
 - c. untuk usaha mikro terdiri dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
 - (3) Pelaksanaan jaminan sosial dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
69. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Pemerintah Daerah memfasilitasi kesejahteraan Pekerja/Buruh dalam menunjang peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya meliputi kegiatan Kewirausahaan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

70. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 90A dan Pasal 90B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban Perusahaan untuk mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif terhadap Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (3) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. publikasi atau promosi; dan/atau
 - c. bentuk insentif lainnya.

Pasal 90B

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban Perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif terhadap Perusahaan yang berhasil menerapkan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara efektif sehingga nihil kecelakaan kerja (*zero accident*).
- (3) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. publikasi atau promosi; dan/atau
 - c. bentuk insentif lainnya

71. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIV A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA

DISINSENTIF UNTUK PENGUSAHA/PERUSAHAAN

72. Setelah Pasal 90B ditambahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 90C dan Pasal 90D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90C

- (1) Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pengenaan sanksi administratif; dan/atau
- b. pemberian status tertentu.

Pasal 90D

- (1) Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban menerapkan SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif.
 - (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengenaan sanksi administratif; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
73. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Di Daerah Provinsi dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit.
 - a. Lembaga Kerja Sama Tripartit memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan.
 - b. Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit terdiri dari unsur:
 - 1. Pemerintah Daerah;
 - 2. organisasi Pengusaha; dan
 - 3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
 - (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh paling rendah 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama.
75. Ketentuan ayat (5) Pasal 97 dihapus, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada Dinas dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha.
 - (2) Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara musyawarah.
 - (3) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
 - (4) Dalam hal terdapat Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka Perjanjian Kerja Bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.
 - (5) Dihapus.
76. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 98 dihapus, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Mogok kerja sebagai hak dasar Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
 - (2) Pelaksanaan mogok kerja bagi Pekerja/Buruh yang bekerja pada Perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau Perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
77. Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 101A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101A

Dalam hal Pekerja/Buruh telah mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak menolak Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha harus melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dinas.

78. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pengawasan Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi dalam suatu sistem pengawasan Ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.
 - (2) Dinas dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penetapan pedoman pelaksanaan pengawasan Ketenagakerjaan.
 - (3) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan pengawasannya kepada menteri yang membidangi urusan Ketenagakerjaan melalui Gubernur dengan tembusan menteri yang membidangi urusan dalam negeri.
79. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Pengawas Ketenagakerjaan dengan kompetensi dan profesional setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

80. Di antara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 109A dan Pasal 109B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

- (1) Gubernur mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) kepada Pengusaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang berasal dari:
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan Ketenagakerjaan.
- (3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dituangkan dalam nota pemeriksaan.
- (4) Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan beserta nota pemeriksaan kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif.

(6) Gubernur memberitahukan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

81. Di antara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 113A, Pasal 113B, Pasal 113C dan Pasal 113D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. perizinan penggunaan TKA yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- b. perizinan penggunaan TKA yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 113B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT.

Pasal 113C

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. UMP dan/atau UMK Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Gubernur pada Tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Desember 2021;
- b. Upah minimum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan:
 1. keputusan mengenai penetapan Upah minimum sektoral berakhir; atau
 2. UMP dan/atau UMK di Daerah Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan lebih tinggi dari Upah minimum sektoral;
- c. Upah minimum sektoral provinsi dan/atau Upah minimum sektoral kabupaten/kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan; dan
- d. Gubernur tidak boleh menetapkan Upah minimum sektoral.

Pasal 113D

- (1) Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari Upah Minimum yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan Upah.

- (2) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.

Bagian Ketiga

Perlindungan Penyandang Disabilitas

Pasal 349

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 142) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta perusahaan swasta, wajib mempekerjakan pegawai penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan, dengan ketentuan:
 - a. Perusahaan swasta, paling kurang 1% (satu persen) dari jumlah Pekerja; dan
 - b. Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah Provinsi, paling kurang 2% (dua persen) dari jumlah Pekerja.

BAB XVII

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 350

Untuk memberikan perlindungan investasi dan kemudahan berusaha di Daerah Provinsi, diadakan pengaturan baru mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

Bagian Kedua

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
6. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
7. Pemusatan Kekuatan Ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.
8. Posisi Dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
10. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

11. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih Pelaku Usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih Pelaku Usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
12. Persekongkolan atau Konspirasi Usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol.
13. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.
14. Pasar Bersangkutan adalah Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh Pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
15. Struktur Pasar adalah keadaan Pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku Pelaku Usaha dan kinerja Pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan ke luar Pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa Pasar.
16. Perilaku Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan/atau jasa untuk mencapai tujuan Perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
17. Pangsa Pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh Pelaku Usaha pada Pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
18. Harga Pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di Pasar bersangkutan.
19. Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
20. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
21. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Pasal 2

- (1) Dalam mendukung investasi dan kemudahan berusaha di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah melarang praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Tujuan larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa adalah untuk:
- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi Daerah Provinsi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan Persaingan Usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku Usaha besar, Pelaku Usaha menengah, dan Pelaku Usaha kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. mencegah praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha;
 - d. meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di Daerah Provinsi; dan
 - e. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

Perjanjian yang Dilarang

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha dilarang:
- a. membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b. membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu Barang dan/atau Jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama atau Oligopoli;
 - c. membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk Barang dan/atau Jasa yang sama;
 - d. membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga Pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - e. membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima Barang dan/atau Jasa tidak akan menjual atau memasok kembali Barang dan/atau Jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- f. membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi Pasar terhadap Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- g. membuat perjanjian, dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi Pelaku Usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan Pasar dalam negeri maupun Pasar luar negeri.
- h. membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap Barang dan/atau Jasa dari Pelaku Usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - 1. merugikan atau dapat diduga akan merugikan Pelaku Usaha lain; atau
 - 2. membatasi Pelaku Usaha lain dalam menjual atau membeli setiap Barang dan/atau Jasa dari Pasar bersangkutan;
- i. membuat perjanjian, dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu Barang dan/atau Jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- j. membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan Perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing Perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas Barang dan/atau Jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- k. membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- l. membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi Barang dan/atau Jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat dan/atau merugikan masyarakat;

- m. membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima Barang dan/atau Jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali Barang dan/atau Jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu;
 - n. membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima Barang dan/atau Jasa tertentu harus bersedia membeli Barang dan/atau Jasa lain dari Pelaku Usaha pemasok;
 - o. membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas Barang dan/atau Jasa, yang memuat persyaratan bahwa Pelaku Usaha yang menerima Barang dan/atau Jasa dari Pelaku Usaha pemasok:
 - 1. harus bersedia membeli Barang dan/atau Jasa lain dari Pelaku Usaha pemasok; atau
 - 2. tidak akan membeli Barang dan/atau Jasa yang sama atau sejenis dari Pelaku Usaha lain yang menjadi pesaing dari Pelaku Usaha pemasok; dan/atau
 - p. membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan atau indikasi terjadinya Perjanjian yang Dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan/atau melaporkan dugaan tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU).

Bagian Keempat

Kegiatan yang Dilarang

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b. menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - c. melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama Pelaku Usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa:

1. menolak dan/atau menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada Pasar bersangkutan; atau
 2. menghalangi konsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya; atau
 3. membatasi peredaran dan/atau penjualan Barang dan/atau Jasa pada Pasar bersangkutan; atau
 4. melakukan Praktek Monopoli terhadap Pelaku Usaha tertentu;
- d. melakukan pemasokan Barang dan/atau Jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di Pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - e. melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga Barang dan/atau Jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - f. bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - g. bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia Perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan/atau
 - h. bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa Pelaku Usaha pesaingnya dengan maksud agar Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan atau indikasi terjadinya Kegiatan yang Dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan/atau melaporkan dugaan tersebut kepada KPPU.

Bagian Kelima

Posisi Dominan

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha dilarang:

- a. menggunakan Posisi Dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 1. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh Barang dan/atau Jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 2. membatasi Pasar dan pengembangan teknologi; atau
 3. menghambat Pelaku Usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki Pasar bersangkutan.
 - b. memiliki saham mayoritas pada beberapa Perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada Pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:
 1. 1 (satu) Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu;
 2. 2 (dua) atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu;
 - c. melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - d. melakukan pengambilalihan saham Perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - e. menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu Perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada Perusahaan lain, apabila Perusahaan-Perusahaan tersebut:
 1. berada dalam Pasar bersangkutan yang sama; atau
 2. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
 3. secara bersama dapat menguasai pangsa Pasar Barang dan/atau Jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan atau indikasi terjadinya Posisi Dominan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan/atau melaporkan dugaan tersebut kepada KPPU.

Bagian Keenam
Kerja Sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Pasal 6

Dalam rangka mengendalikan praktek Perjanjian yang Dilarang, Kegiatan yang Dilarang, dan Posisi Dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Pemerintah Daerah melaksanakan kerja sama dengan KPPU.

Bagian Ketujuh

Rencana Aksi

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi antimonopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 351

Untuk memberikan perlindungan investasi dan kemudahan berusaha di Daerah Provinsi, diadakan pengaturan baru mengenai Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut:

Bagian Kedua

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
8. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikelola oleh LPSE.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada SPSE dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
11. *E-Audit* adalah fitur pada SPSE yang dapat digunakan aparat pengawas internal pemerintah untuk melakukan audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12. Katalog Elektronik atau *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa.
13. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
14. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut *E-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah.
15. *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga adalah *E-marketplace* yang dikembangkan/diselenggarakan oleh pihak swasta penyedia sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pembelian atau Pengadaan Barang/Jasa melalui toko daring.
16. Toko Daring adalah tempat Pelaku Usaha/Penyedia Barang/Jasa yang menjual produk melalui media elektronik *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga.

17. Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pembelian melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga.
18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
19. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;

- f. mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Daerah Provinsi;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK)/kelompok kerja (pokja) pemilihan/pejabat pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah;
 - e. PPK/pokja pemilihan/pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa melalui Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Provinsi dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE.
- (2) LPSE mempunyai tugas meliputi:
- a. memfasilitasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi kelompok kerja (pokja) pemilihan/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik; dan
 - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.

- (3) LPSE menyediakan layanan dan bertindak sebagai *user management* aplikasi yang meliputi *e-Tendering*, *e-Audit*, *e-Catalogue*, dan *e-Purchasing*, monitoring dan evaluasi *online* serta aplikasi rencana umum pengadaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPSE menyelenggarakan fungsi antara lain:
- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi, dan pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
 - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE; dan
 - e. pelaksanaan pelayanan informasi terkait SPSE.

Bagian Keempat

Perangkat, Sarana dan Prasarana

Pasal 7

Perangkat LPSE yang melaksanakan fungsi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dilaksanakan oleh Pengelola LPSE.

Pasal 8

LPSE menyediakan dan memelihara ruang *bidding* untuk pelayanan kepada pengguna.

Bagian Kelima

Kode Etik

Pasal 9

Untuk menjamin penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, Gubernur menetapkan kode etik.

Bagian Keenam

Penggunaan *E-marketplace* dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, digunakan *E-marketplace*.
- (2) Pembelian melalui toko daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah dan Pelaku Usaha lokal Daerah Provinsi dan mengutamakan pembelian Barang/Jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan.

- (3) Pemanfaatan *Platform E-marketplace* sebagai sarana komunikasi elektronik dan media transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring dapat dilakukan melalui kerja sama Daerah dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan serta mekanisme pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Data

Pasal 11

- (1) LPSE memelihara dan mengelola data pada SPSE.
- (2) LPSE melakukan antisipasi terhadap kemungkinan rusak atau hilangnya data (*back up*) terhadap *file system* dan *database* SPSE.

Bagian Kedelapan

Proyek Strategis Nasional

Pasal 12

- (1) Gubernur melaksanakan percepatan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. penunjukan langsung dapat dilakukan kepada lembaga keuangan internasional yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan Proyek Strategis Nasional;
 - c. dapat dilakukan penunjukan langsung paling banyak 2 (dua) kali kepada penyedia jasa konsultansi yang telah melaksanakan kontrak sejenis dengan kinerja baik pada Pemerintah Daerah bersangkutan untuk pengadaan jasa konsultansi yang rutin; dan
 - d. dapat dilakukan penunjukan langsung paling banyak 2 (dua) kali kepada Penyedia Barang/Jasa lainnya yang telah melaksanakan kontrak sejenis dengan kinerja baik pada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan Pemerintah Daerah, kontrak dapat dilanjutkan dengan menyediakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi untuk tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

Pasal 13

Pelindungan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi ditujukan untuk:

- a. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- b. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- c. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- d. meningkatkan pengadaan berkelanjutan, ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa Pemerintah Daerah untuk penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- (3) Paket Pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
- (4) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.
- (5) Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam *e-Catalogue*.

Pasal 15

- (1) Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ditambah nilai bobot manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (3) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam *e-Catalogue*..
- (2) *e-Catalogue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait Barang/Jasa.

Bagian Kesepuluh

Insentif dan Disinsentif

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi.

Pasal 19

Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 352

Dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Peraturan Daerah ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru yang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 238); dan
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 177) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 224).

Bagian Kedua

Pajak Daerah

Pasal 353

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 238), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan Pasal 77A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Bapenda mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan, bersama-sama dengan Perangkat Daerah Penghasil.
 - (2) Perangkat Daerah Penghasil melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan Pajak Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
 - (3) Penetapan target Pajak Daerah dilakukan dan dihitung bersama-sama antara Perangkat Daerah Penghasil dengan Bapenda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (4) Penetapan target Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
2. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 80A dan Pasal 80B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

- (1) Usaha mikro dan usaha kecil diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah berupa PKB.
- (2) Usaha mikro dan usaha kecil diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai memproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun; dan
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pengangkutan/transportasi.

Pasal 80B

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah kepada badan usaha dan/atau pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen).
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, besaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

3. Di antara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIXA dan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 89A, Pasal 89B, Pasal 89C dan Pasal 89D, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIXA

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

MENGENAI PAJAK DAERAH

Pasal 89A

- (1) Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan Gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- (2) Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:
 - a. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
 1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak Daerah;
 2. proyeksi penerimaan Pajak Daerah berdasarkan potensi; dan
 3. dampak terhadap kemudahan berusaha, dan
 - b. berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan Gubernur.

Pasal 89B

- (1) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, Gubernur bersama DPRD provinsi memperbaiki rancangan Perda provinsi mengenai Pajak Daerah sesuai dengan rekomendasi perbaikan.
- (2) Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak Daerah yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal rancangan Perda provinsi mengenai Pajak Daerah yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan rekomendasi perbaikan, rancangan Perda provinsi mengenai Pajak Daerah diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89C

Gubernur wajib menyampaikan Perda mengenai Pajak Daerah yang telah ditetapkan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 89D

- (1) Gubernur wajib melakukan perubahan Perda mengenai Pajak Daerah dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, bahwa Perda mengenai Pajak Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, diterima.
- (2) Perubahan Perda mengenai Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Perda mengenai Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan perubahan Perda mengenai Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Retribusi Daerah

Pasal 354

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 177) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 224), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Trayek;
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - c. Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA); dan
 - c1. Retribusi Lisensi Arsitek.
3. Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Retribusi Dana Kompensasi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

4. Ketentuan Pasal 25A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Dengan nama Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA), dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di Daerah Provinsi.
 - (2) Subjek Retribusi DKPTKA adalah RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di Daerah Provinsi.
 - (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi.
 - (4) Objek Retribusi DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Retribusi DKPTKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Ketentuan Pasal 25B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25B

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi DKPTKA diukur berdasarkan jumlah penerbitan DKPTKA.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi DKPTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan DKPTKA.
- (3) Biaya penyelenggaraan penerbitan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan dokumen lisensi, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan DKPTKA.
- (4) Struktur tarif Retribusi DKPTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besaran tarif Retribusi DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pembayaran Retribusi DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilunasi seketika dan sekaligus pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

6. Setelah Bagian Keempat BAB V ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keempat-A dan 2 (dua) Paragraf, yakni Paragraf 2A dan Paragraf 2B, serta 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 25B-1 dan Pasal 25B-2, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat-A

Retribusi Lisensi Arsitek

Paragraf 2A

Nama, Objek, Subjek, dan Penggolongan Retribusi

Pasal 25B1

- (1) Dengan nama Retribusi Lisensi Arsitek, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Lisensi Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang merupakan kegiatan terkait dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.
- (2) Subjek Retribusi Lisensi Arsitek adalah Arsitek yang memperoleh lisensi arsitek untuk menyelenggarakan bangunan gedung di Daerah Provinsi.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi.
- (4) Arsitek dapat memiliki lebih dari 1 (satu) lisensi.
- (5) Objek Retribusi Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian lisensi arsitek kepada arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Retribusi Lisensi Arsitek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2B

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,

Struktur, dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 25B-2

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Lisensi Arsitek diukur berdasarkan jumlah penerbitan lisensi arsitek.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Lisensi Arsitek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan lisensi arsitek.
- (3) Biaya penyelenggaraan penerbitan lisensi arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan dokumen lisensi, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan lisensi arsitek.
- (4) Struktur tarif Retribusi Lisensi Arsitek ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Besaran tarif Retribusi Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI-A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Pembayaran Retribusi Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilunasi seketika dan sekaligus pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bapenda mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan Retribusi Daerah, bersama-sama dengan Perangkat Daerah Penghasil.
 - (2) Perangkat Daerah Penghasil melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan Retribusi Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
 - (3) Penetapan target Retribusi Daerah dilakukan dan dihitung bersama-sama antara Perangkat Daerah Penghasil dengan Bapenda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (4) Penetapan target Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
8. Setelah Bagian Keempat BAB VI, ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima dan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 32 A

- (1) Usaha mikro dan usaha kecil diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Usaha mikro dan usaha kecil diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun; dan
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pengangkutan/transportasi.
- (3) Jenis Retribusi Daerah yang diberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32B

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Retribusi Daerah kepada badan usaha dan/atau pelaku usaha di Kawasan ekonomi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen).
 - (3) Ketentuan mengenai bentuk, besaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
9. Di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VII dan ditambahkan 1 (satu) Bagian serta 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C dan Pasal 46D, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIXA

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENGENAI
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 89A

- (1) Rancangan Perda provinsi mengenai Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan Gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- (2) Rancangan Perda provinsi mengenai Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:
 - a. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
 1. dasar pertimbangan penetapan tarif Retribusi Daerah;
 2. proyeksi penerimaan Retribusi Daerah berdasarkan potensi; dan
 3. dampak terhadap kemudahan berusaha, dan
 - b. berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan Gubernur.

Pasal 89B

- (1) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, Gubernur bersama DPRD provinsi memperbaiki rancangan Perda provinsi mengenai Retribusi Daerah sesuai dengan rekomendasi perbaikan.

- (2) Rancangan Perda provinsi mengenai Retribusi Daerah yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal rancangan Perda provinsi mengenai Retribusi Daerah yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan rekomendasi perbaikan, rancangan Perda provinsi mengenai Retribusi Daerah diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89C

Gubernur wajib menyampaikan Perda mengenai Retribusi Daerah yang telah ditetapkan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 89D

- (1) Gubernur wajib melakukan perubahan Perda mengenai Retribusi Daerah dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, bahwa Perda mengenai Retribusi Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, diterima.
 - (2) Perubahan Perda mengenai Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Perda mengenai Retribusi Daerah.
 - (3) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan perubahan Perda mengenai Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Retribusi Daerah yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XX

KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN URUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 355

Dalam rangka memudahkan investasi dan meningkatkan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi, Peraturan Daerah ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239); dan
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9).

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 356

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 13 dan angka 14 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi, merupakan Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A;
- d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
 4. Dinas Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air dan drainase;
 5. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, serta bidang statistik;
13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan berusaha;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian pada sub bidang peternakan;
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sektor tanaman pangan dan hortikultura;

22. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub bidang perkebunan;
 23. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan
 26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
 6. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi keuangan;
 7. Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat; dan
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, terdapat UPTD pada Dinas Perhubungan, berupa:

- a. unit penyelenggara pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; dan

- b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Ketentuan dan tata cara pembentukan DPMPTSP dikecualikan dari ketentuan Pasal 18 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pasal 357

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf k diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
 - (3) Pelaksanaan pelayanan dasar pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai keten tuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang urusan:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi dan usaha kecil;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) khususnya pada Lampiran diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
 - (2) Sub urusan dan rincian sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Penjabaran dari rincian sub urusan Pemerintahan Wajib ditetapkan lebih Peraturan Gubernur.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditentukan berdasarkan hasil pemetaan potensi dan kondisi Daerah Provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang urusan:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (3) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (4) Sub urusan dan rincian sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penjabaran dari rincian sub urusan pada Urusan Pemerintahan Pilihan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 358

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan; dan
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 359

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: